

Dr. Fadli ZON



Kata  Fadli

**Catatan-Catatan Kritis
dari Senayan**

KATA FADLI

**Catatan-Catatan Kritis
dari Senayan**



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc., lahir di Jakarta, 1 Juni 1971. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Rusia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia (1997); meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dalam Studi Pembangunan dari The London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris (2003); dan mendapatkan gelar doktor ilmu sejarah dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (2016).

Pendiri Fadli Zon Library (Jakarta), Rumah Budaya Fadli Zon (Ai Angek, Sumatera Barat), dan Rumah Kreatif Fadli Zon (Cimanggis, Jawa Barat) ini adalah aktivis mahasiswa pada awal 1990-an. Ia terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1997-1999.

Selain menjabat Wakil Ketua DPR RI (2014-2019), salah satu pendiri Partai Gerindra ini saat ini juga dipercaya menjadi President GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption); Ketua Tim Diplomasi DPR RI; Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Yogyakarta; Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra (2008-2020); Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Ketua Umum SNKI (Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia), Ketua Umum PFI (Perkumpulan Filatelis Indonesia), dan Ketua Umum IKM (Ikatan Keluarga Minang).

Telah menulis sejumlah buku, antara lain *Gerakan Etnonasionalis: Bubarnya Imperium Uni Soviet* (Sinar Harapan, 2002); *The IMF Game: The Role of the IMF in Bringing Down the Soeharto Regime* (IPS, 2004); *Politik Huru Hara Mei 1998* (IPS, 2004); *The Politics of the May 1998 Riots* (Solstice, 2004); *Setelah Politik Bukan Panglima Sastra* (FZL, 2009); *Mimpi-Mimpi yang Ku Pelihara* (Horison, 2010); *Hari Terakhir Kartosoewirjo* (FZL, 2012); *Idris Sardi: Perjalanan Maestro Biola Indonesia* (FZL, 2013); *Dreams I Keep* (FZL, 2013); *Air Mata Buaya: Kumpulan Puisi* (FZL, 2015); *Keris Minangkabau* (FZL, 2016); *Pangan dan Pertanian di Era Neoliberal* (FZL, 2016); *Menyusuri Lorong Waktu* (FZL, 2016); *Orkes Gumarang: Kisah Syaiful Nawas* (FZL, 2017); *Passing Through the Hall of Time* (FZL, 2018); *Kujang Pasundan* (FZL, 2018); *Keris Lombok* (FZL, 2018); *Asmujiono: Pengibar Merah Putih di Puncak Everest* (FZL, 2019); dan *Ada Genderuwo di Istana: Antologi Puisi* (FZL, 2019).

Selain menulis buku, Fadli Zon juga menjadi editor untuk sekitar 10 buku dan telah menulis puluhan karangan dalam berbagai buku bunga rampai, jurnal dan media massa nasional.

Dr. Fadli ZON

**KATA
FADLI**

**Catatan-Catatan Kritis
dari Senayan**

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

KATA FADLI

Catatan-Catatan Kritis dari Senayan

© Fadli Zon

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All rights reserved

ISBN 978-602-51512-5-5

Cetakan Pertama, April 2019

Penulis: Fadli Zon

Editor: Tarli Nugroho

Tim Riset: Tarli Nugroho, Muhammad Tri Andika

Korektor Naskah: Wahyu Mahardika, Subuh Prabowo

Perancang Grafis: Dito Sugito

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAH PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Tlp. 021-571 5697 Faks. 021-571 5421

Surel: bag_penerbitan@dpr.go.id

KATA FADLI, TENTANG FADLI

SELAMA hampir lima tahun mengemban amanat sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka pada rekan-rekan jurnalis. Dalam berbagai situasi dan kesempatan, saya tak pernah menghindar jika dimintai pendapat. Hampir saban hari saya melayani *doorstop*. Sikap terbuka semacam itu saya anggap sudah menjadi bagian dari tugas sebagai wakil rakyat.

Setiap anggota parlemen memang harus siap ditanyai isu-isu yang terkait dengan bidang tugasnya, baik isu-isu menyangkut kebijakan publik, maupun isu-isu kemasyarakatan secara umum. Karena sikap terbuka itulah, hampir tiap hari pendapat saya dikutip media massa.

Ternyata, hal semacam itu telah mendatangkan keuntungan sekaligus kerugian untuk saya. Keuntungannya jelas, pendapat-pendapat saya kemudian mendapatkan publisitas luas, baik di media cetak, elektronik, maupun digital. Setiap kritik yang saya lontarkan selalu mendapatkan atensi cukup luas. Dalam lima tahun terakhir ini saya dianggap salah seorang *newsmaker*.

Namun, kerugiannya, saya kemudian dicitrakan sebagai tokoh yang kontroversial, cerewet (*nyinyir*), dan cenderung sinikal. Kesan negatif itu muncul karena saya dianggap mengomentari semua hal dengan perspektif sinis. Saya tak bisa menyalahkan kesan tersebut, meskipun tentu saja tak bisa membenarkannya. Kesan itu mungkin muncul karena komentar-komentar saya memang tajam dan terus terang.

Sikap terbuka saya untuk melayani *doorstop*, di mana para jurnalis bisa bertanya mengenai isu apapun, adalah pangkal kenapa kesan negatif tadi bisa muncul. Ujungnya, saya jadi terkesan cerewet, karena menanggapi hampir semua isu yang menjadi *headline* media massa setiap hari.

Di sisi lain, *platform* media digital yang menuntut informasi serba cepat dan ringkas, telah membuat keterangan-keterangan yang saya sampaikan tak lagi dimuat secara utuh. Jika saya melontarkan kritik, misalnya, argumentasi yang mendasari kritik itu seringkali tak lengkap dikutip, sehingga kesan yang muncul kemudian saya sekadar melontarkan *tone* negatif, tanpa argumen apapun. Inilah yang telah melahirkan

kesan seolah saya adalah orang yang sinikal di hadapan publik. Tradisi *mouth cracking journalism* yang kian mengental di era digital juga kian memperparah kesan tersebut.

Risiko semacam itu sebenarnya telah saya sadari sejak lama. Itu sebabnya, di sela-sela kegiatan dan tugas, saya selalu meluangkan waktu untuk membuat catatan tertulis mengenai persoalan-persoalan penting yang sedang menjadi perbincangan publik. Catatan tertulis ini, selain dipublikasikan di akun media sosial resmi yang saya kelola, juga selalu saya bagikan kepada rekan-rekan media untuk dikutip. Pada umumnya, pandangan-pandangan yang saya sampaikan saat *doorstop*, atau ketika menghadiri *talkshow*, adalah pandangan-pandangan yang sebelumnya telah saya susun dalam bentuk catatan tertulis via *notes* di telepon seluler.

Buku ini berisi sebagian catatan tersebut, yang telah saya tulis selama hampir lima tahunan ini. Setiap pandangan atau kritik yang saya lontarkan, semuanya berpijak di atas argumentasi yang solid serta data pendukung yang valid. Saya selalu berusaha melontarkan pandangan kritis dengan argumentasi dan dasar yang kuat. Semuanya berangkat dari penalaran yang matang dilengkapi data-data jelas.

Kritik bukanlah Sinisme

Framing negatif atas kritik-kritik yang saya lontarkan sebenarnya bukan hanya karena faktor media atau keterbatasan *platform* digital semata. Saya mencatat, sejak rezim Presiden Joko Widodo berkuasa, kita memang telah dipaksa untuk menelan *framing* menyesatkan tentang adanya kelompok “*lovers*” dan “*haters*” di tengah-tengah publik. Adanya *framing* tersebut telah membawa konsekuensi semua “kritik” akhirnya dianggap sebagai bentuk “sinisme”.

Jika kita tengok ke belakang, hal ini sebenarnya tak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Dalam sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), misalnya, ia juga selalu jadi obyek kritik, sinisme, bahkan caci maki kelas menengah kita. Tapi, selama itu pula kita tidak pernah mengenal istilah “SBY *haters*” atau “SBY *lovers*”. Artinya, kita menganggap dan memposisikan kritik terhadap Presiden, atau pemerintahannya, merupakan hal yang lumrah dalam alam demokrasi, apalagi jika disampaikan di dunia maya, yang memang sangat bebas.

Munculnya istilah “pencinta” (*lovers*) dan “pembenci” (*haters*) jelas telah membuat setiap kritik, bahkan yang paling serius sekalipun, bisa gampang terbuang ke dalam keranjang sampah berlabel “kebencian”, atau “sinisme”. Itulah yang selama ini dialami oleh setiap kritik dan pengkritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meski terkesan sederhana, keberadaan *framing* semacam itu sebenarnya bersifat destruktif terhadap kontestasi kewarasan di ruang publik kita, karena akhirnya semua kritik yang pernah muncul terhadap Pemerintah kadang tak dianggap, dikecilkan, dan dikerdilkan tanpa terkecuali.

Pada sisi Pemerintah, adanya *framing* semacam itu sebenarnya telah merugikan mereka juga. Sebab, karena menganggapnya hanya sebagai bentuk sinisme belaka, akibatnya Pemerintah jadi membuta-tulikan dirinya sendiri terhadap kritik-kritik tadi. Ini tentu saja buruk bagi demokrasi. Jika kritik publik telah diabaikan, maka satu-satunya yang bisa mengontrol Pemerintah tinggalah krisis.

Kita bisa melihat sendiri, hampir lima tahun ini Pemerintah hampir selalu baru mau mengkoreksi kebijakannya sesudah ketemu dengan krisis. Mulai dari pengistimewaan terhadap mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tempo hari, hingga proyek infrastruktur, semua baru dikoreksi sesudah muncul krisis.

Sedangkan pada sisi publik dan kelompok oposan, keberadaan *framing* negatif tadi telah membuat argumentasi waras apapun yang mereka susun untuk menilai dan mengkritisi kebijakan pemerintah (atau kekuasaan secara umum) akhirnya kurang bermakna. Ini benar-benar kondisi buruk, karena bisa mengakumulasi rasa frustrasi publik.

Jika kita mau jujur, di luar soal identitas, yang sebenarnya telah menggerakkan jutaan orang pada berjilid-jilid aksi massa pada tahun 2016 silam, misalnya, atau aksi-aksi turunan sesudahnya, adalah rasa frustrasi semacam tadi. Publik merasa frustrasi menghadapi perilaku buta-tuli kekuasaan. Sehingga, ketika ketemu *trigger* yang berhasil mempersatukan mereka, kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan *show off* di hadapan kekuasaan. Kebetulan saja picunya adalah kasus penistaan agama (*blasphemy*). Jadi, politik identitas sebenarnya bukanlah satu-satunya pemicu lahirnya aksi massa besar-besaran dalam tiga tahun terakhir.

Tentang Buku Ini

Kembali lagi ke buku ini, catatan-catatan tertulis ini akhirnya saya putuskan perlu untuk dibukukan. Ada beberapa alasan. *Pertama*, melalui buku ini saya ingin mengklarifikasi bahwa kritik-kritik yang pernah saya sampaikan selalu berangkat dari argumentasi dan data. Catatan-catatan saya dalam buku ini bisa memperlihatkannya.

Kedua, buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban saya selaku anggota parlemen yang salah satu tugasnya adalah mengawasi kinerja Pemerintah. Catatan-catatan yang saya tulis ini merupakan penilaian atas kinerja pemerintah di sejumlah bidang, baik bidang-bidang yang saya bawahi (politik, hukum, pertahanan, keamanan, intelijen, hubungan luar negeri, komunikasi), maupun bidang-bidang yang menjadi minat intelektual saya (pembangunan, ekonomi-politik, pertanian, sejarah, kebudayaan).

Ketiga, sebagai salah satu pimpinan DPR yang berkomitmen terhadap gagasan “*open parliament*” (keterbukaan parlemen), saya ingin agar catatan-catatan saya bisa diakses oleh publik luas dalam keadaan utuh. Ke depan, tiap anggota parlemen mestinya membukukan catatan-catatannya atau pandangan-pandangannya selama menjadi wakil rakyat. Catatan-catatan semacam itu saya kira akan besar artinya dalam memajukan peradaban politik kita.

Akhirnya, karena saya berasal dari partai oposisi Pemerintah (pada 2014-2019), catatan-catatan ini mewakili sebagian dari suara oposisi selama lima tahun terakhir. Terima kasih kepada kawan-kawan di Fraksi Partai Gerindra yang telah berjuang bersama dalam menyuarakan kegelisahan masyarakat selama ini. Tanpa dukungan teman-teman di Fraksi, serta para kolega partai lain yang sepemikiran, saya mungkin tak bisa bersuara selantang ini.

Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, yang telah memberi saya kepercayaan untuk berkiprah di parlemen dan memberi kebebasan untuk mengekspresikan seluruh energi intelektual dan aktivisme yang saya miliki. Tanpa kepercayaan itu, catatan-catatan kritis semacam ini tak akan lahir.

Jakarta, 4 April 2019

Dr. Fadli Zon, M.Sc.

KATA PENGANTAR • V

BAB I POLITIK & DEMOKRASI KITA

1. Isu Dwikewarganegaraan: Jangan Asal Cari Simpati Diaspora • **3**
2. Warisan Castro Harus Dicontoh Indonesia • **7**
3. Survei Gallup Bukan Ukuran Kinerja Pemerintah • **9**
4. KPU dan Bawaslu Sebaiknya Tanggapi Pernyataan Presiden • **11**
5. Demokrasi Kita Makin Mundur Karena Standar Ganda Pemerintah • **13**
6. Putusan MK Membuat Demokrasi Kita Mundur Kembali • **15**
7. Untuk Berantas Narkoba Presiden Harus Tegas Ambil Keputusan • **18**
8. Lembaga Survei Jangan Jadi Tim Kampanye Terselubung • **21**
9. Polemik Masa Jabatan Wapres Cederai Semangat Reformasi • **24**
10. Pemerintah Gagal Amankan Data Kependudukan • **26**
11. Politik Anggaran Kita Belum Responsif Bencana • **28**

BAB II BELA UMAT, BELA KEADILAN

1. Tuduhan Makar Sangat Berlebihan dan Kurang Masuk Akal • **39**
2. Jangan Bubarkan Ormas Tanpa Melalui Pengadilan • **41**
3. Kepada HTI, Kedepankan Dialog dan Edukasi, Bukan Persekusi • **43**
4. Hentikan Politik Belah Bambu, Tugas Polri adalah Mengayomi • **45**
5. Umat Beragama Jangan Mudah Diadu Domba • **47**
6. TGPF Kasus Penganiayaan Tokoh Agama • **50**
7. Kemenag Seharusnya Merangkul, Bukan Malah Membuat Segregasi • **52**
8. Pembungkaman & Kriminalisasi Tokoh Oposisi Mundurkan Penegakkan HAM di Indonesia • **54**

BAB III DIPLOMASI PARLEMEN & SDGs

1. Peran Penting Diplomasi Parlemen bagi Stabilitas Kawasan • **59**
2. Diplomasi Parlemen Kian Memainkan Fungsi Penting • **61**
3. Korupsi Memperburuk Ketimpangan • **64**
4. Politik Inklusif Solusi Atasi Ketimpangan • **66**
5. Pengawasan Parlemen Penting bagi Pemberantasan Korupsi • **68**
6. Agenda SDGs Memerlukan Pengawasan Parlemen • **71**
7. Soal Papua, Pemerintah Harus Amankan Jalur Diplomasi • **73**

8. Kita Perlu Mengevaluasi Manfaat ASEAN • **75**
9. Terobosan Diplomasi Indonesia di Pasifik • **79**
10. Peran Penting Parlemen dalam Isu Pembangunan Berkelanjutan • **82**
11. Pembangunan adalah Instrumen bagi Perdamaian & Toleransi • **85**

BAB IV SOLIDARITAS UNTUK PALESTINA & ROHINGYA

1. Buka Kembali Masjid al-Aqsa bagi Warga Muslim • **91**
2. ASEAN Harus Dorong Myanmar Hentikan Konflik Rohingya • **92**
3. AIPA dan ASEAN Harus Kerja Sama Atasi Isu Kemanusiaan di Myanmar • **95**
4. Krisis Rohingya Buktikan Kecilnya Peran ASEAN dan AIPA • **97**
5. Perlu Pertimbangkan Tarik Dubes Kita di Myanmar • **99**
6. Organisasi Parlemen Negara-negara Islam Harus Bertaji • **101**
7. Jika Bersatu, Negara-negara OKI Bisa Tekan Israel • **103**
8. Negara-Negara Muslim Harus Bersatu • **106**
9. DPR Kembali Tawarkan Resolusi Rohingya di Sidang AIPA • **109**
10. Indonesia Cabut Dukungan terhadap Seluruh Resolusi Politik AIPA • **113**
11. Palestina adalah Isu Penting dalam Agenda Diplomasi Parlemen Indonesia • **116**

BAB V JUNGKIR BALIK EKONOMI POLITIK

1. Pemerintah Harus Kejar Wajib Pajak Kelas Kakap • **121**
2. Pemerintah Tidak Bisa Seenaknya Mengubah APBN-P • **124**
3. Daya Beli Masyarakat Turun Akibat Pencabutan Subsidi • **129**
4. Penamaan Pulau Tak Boleh Diserahkan pada Investor Asing • **132**
5. Pengawasan DPR atas Kementerian BUMN Ingin Digunting • **135**
6. Pencabutan Subsidi Listrik Kontraproduktif bagi Perekonomian • **138**
7. Daya Beli Lemah Akibat Kebijakan Pemerintah • **141**
8. Pemerintah Kembali Ingkar Janji Harga BBM • **144**
9. Berhentilah Jadi Agen Pariwisata Pertemuan IMF-Bank Dunia • **147**
10. Pernyataan Pemerintah Terkait Ekonomi Kian Tak Kredibel • **149**

BAB VI DALAM JERATAN UTANG

1. Utang Makin Menggunung • **155**
2. Agresivitas Berutang Pemerintah Harus Dikontrol • **158**
3. Krisis Utang BUMN Pasti Berimbas pada APBN • **162**

4. Kritik Prabowo Soal Utang Sudah Tepat • **164**
5. Jangan Tambah Utang Atas Nama Bencana • **169**

BAB VII BABAK BELUR INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan Infrastruktur Jangan Memperbesar Ketimpangan • **175**
2. Pemerintah Harus Patuhi Putusan Pengadilan Terkait Reklamasi • **178**
3. Jangan Jual Aset BUMN Demi Infrastruktur • **180**
4. Politik Tata Ruang Kita Didikte oleh Pengembang • **183**
5. Empat Persoalan dalam Pembangunan Infrastruktur • **186**
6. Penyederhanaan Tarif Listrik Hanyalah Kedok untuk Selamatkan Keuangan PLN • **192**
7. Dahulukan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan di Papua • **195**
8. Jangan Bebani Infrastruktur dengan Kepentingan Pencitraan Politik • **198**
9. Narkoba, Alasan Kenapa Bandara dan Pelabuhan Tak Boleh Dikelola Swasta • **201**
10. Perbaiki Mudik dengan Benahi Kebijakan Perkeretaapian • **203**
11. Benahi Keselamatan Angkutan Laut • **207**

BAB VIII DI AMBANG KRISIS

1. Fokus Menjaga Anggaran, Jangan Ribut Redenominasi • **215**
2. Antisipasi Anjloknya Nilai Rupiah pada 2018 • **218**
3. Kebijakan Pajak Trump Bisa Pukul Ekonomi Kita • **221**
4. Pemerintah Gagal Jaga Rupiah • **223**
5. Pemerintah Lamban Antisipasi Terjadinya Krisis • **226**
6. Ekonomi di Ambang Krisis, Pemerintah Malah Sibuk Jamu IMF • **230**
7. Apakah Rumah Kita Harus Habis Terbakar Dulu Baru Pemerintah Menyalakan Alarm? • **233**

BAB IX TARIK ULUR FREEPORT

1. Jangan Tarik Kasus Freeport ke Soal-soal Lain • **239**
2. Kita Seharusnya Tunggu Kontrak Karya Freeport Berakhir • **241**
3. Enam Pertanyaan untuk Negosiasi Freeport • **245**
4. Lima Catatan untuk Transaksi Pembelian Saham Freeport • **249**

BAB X MEMBELA BURUH INDONESIA

1. Pemerintah Harusnya Menangkan Kepentingan Buruh Indonesia • **257**
2. Pemerintah Terbukti Istimewakan Tenaga Kerja Asing • **260**
3. Kehidupan Perburuhan di Era Jokowi Semakin Suram • **265**

BAB XI PETANI DAN KEMAKMURAN

1. Petani adalah Kunci Kemakmuran Negeri • **273**
2. Petani Miskin Bertambah, Giatkan Ekonomi Desa • **275**
3. Jangan Cederai Rasa Keadilan Petani Kendeng • **277**
4. Kenaikan Cukai Harus Sejahterakan Petani Tembakau • **279**
5. Tidak Elok Menteri Perindustrian Bandingkan Upah Buruh dengan Petani • **281**
6. Agar Petani Sejahtera, Ubah Inpres No. 5/2015 • **284**
7. Petani Muda adalah Kunci Masa Depan Ekonomi Asia • **287**
8. Kesejahteraan Petani adalah Isu Politik Sekaligus Keamanan • **291**
9. Pemerintah Gagal Jaga Ekosistem Bisnis Usaha Tani • **294**

BAB XII AGRARIA & PERHUTANAN SOSIAL

1. PP No. 103/2015 adalah Ancaman Bagi Agenda Reforma Agraria • **301**
2. Pemilikan Lahan dan Ketimpangan Kemakmuran • **303**
3. Tak Ada Kedaulatan Petani Tanpa Reforma Agraria • **307**
4. Perlu Percepatan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Petani • **309**
5. Koreksi Pelibatan WWF dalam Agenda Reforma Agraria • **311**
6. Agar Tak Jadi Ladang Konflik, Perhutanan Sosial Perlu Desain Jelas • **313**

BAB XIII PANGAN & PEMBANGUNAN PERTANIAN

1. Untuk Atasi Problem Pangan Masa Depan, Mari Bertani • **319**
2. Di Balik Kisruh Harga Garam • **321**
3. Empat Keanekan Rencana Impor Beras Pemerintah • **324**
4. Komitmen Pemerintah terhadap Sektor Pertanian Lemah • **326**
5. Kita Perlu Data Amnesty untuk Benahi Sektor Pertanian • **330**
6. HKTl Tolak Rencana Penurunan HET Beras • **332**
7. Peternakan Ayam Kita dalam Bahaya • **334**
8. HKTl Tolak Impor Beras dan Gula • **336**
9. Data Pangan Tak Jelas, Kita Perlu Amnesti Data • **339**

10. Salah Data Bisa Membuat Kebijakan Publik Jadi Keliru • **341**
11. Dana Desa adalah Perintah Undang-undang, Bukan Produk Kebajikan Hati Presiden Jokowi • **343**

BAB XIV GERINDRA & EKONOMI KERAKYATAN

1. Pasal 33 adalah Ideologi Ekonomi Indonesia • **349**
2. Pilihlah Pemimpin Damai, Insya Allah Jakarta Akan Damai, dan Indonesia Juga Damai • **351**
3. Satu-satunya Lembaga Ekonomi yang Pro Pemerataan Hanya Koperasi • **353**
4. Gerindra Hormati Semua Mitra Berdemokrasi, Termasuk PDI-P • **355**
5. Saatnya Anies-Sandi Menunaikan Janji • **357**
6. Gerindra Akan Menangkan Prabowo untuk Benahi Indonesia • **359**
7. Masyarakat Ingin Presiden Baru pada 2019 • **361**
8. Mas Dawam adalah Pendekar Ekonomi Konstitusi • **364**
9. Galang Dana Publik adalah Cara Gerindra untuk Hindari Cukong • **366**
10. Amien Rais adalah Tokoh yang Harus Dihormati • **369**
11. Gerindra Ingin Terapkan Gagasan Ekonomi Hatta • **371**
12. Paket Relaksasi Pemerintah Bahayakan Ekonomi Rakyat • **373**

BAB XV ISU KEDAERAHAN

1. Dana Otsus Harus Sentuh Kehidupan Rakyat • **379**
2. Imigran di Puncak Sebaiknya Dipindah ke Kawasan Khusus • **381**
3. Pelaksanaan Keistimewaan Tidak Boleh Menyalahi UU Lain • **383**
4. Bendung Narkoba dengan Atasi Kemiskinan di Wilayah Perbatasan • **385**
5. Presiden Lambat Respon Aspirasi Masyarakat Terkait Bencana NTB • **387**
6. Pembangunan di Aceh Tidak Boleh Tinggalkan Masyarakat Aceh • **390**

BAB XVI PANCASILA & KEBANGSAAN

1. Pancasila Itu Ke-Kita-an, Bukan Ke-Saya-an • **395**
2. Perpres tentang Gaji Pejabat BPIP Lukai Masyarakat • **397**
3. Pancasila adalah Instrumen Kebangsaan, Bukan Instrumen Politik Praktis • **400**
4. Lembaga BPIP Sebaiknya Ditinjau Kembali • **402**

BAB XVII MENIMBANG SEJARAH

1. Kudeta Gagal PKI Pancing Konflik Horisontal • **407**
2. Beberapa Pelajaran dari Peristiwa Supersemar • **409**
3. Jangan Tarik Mundur Semangat Kebangkitan Nasional • **412**
4. Empat Patung, Satu Pesan Persatuan di Hari Kemerdekaan • **414**
5. Tantangan Persatuan Hari Ini adalah Ketimpangan • **416**
6. Jangan Serahkan Kembali Kemerdekaan Kita pada Asing • **418**
7. Tuduhan Korupsi pada Sumitro adalah Propaganda Golongan Komunis • **420**
8. PDRI adalah Simbol Demokrasi dan Supremasi Sipil • **425**
9. Mosi Integral Natsir Pantas Dijadikan Hari Besar Nasional • **427**
10. Sumpah Pemuda dan Aspirasi Politik Generasi Milenial • **429**
11. Kita Punya Utang Janji Kemerdekaan pada Para Pahlawan • **432**

BAB XVIII KEMERDEKAAN PERS

1. Pers Harus Menjaga Jarak terhadap Kekuasaan • **437**
2. Pemblokiran Media Sosial adalah Preseden Buruk bagi Demokrasi • **439**
3. Pers Harus Jadi Corong Rakyat, Jangan Jadi Alat Pemilik Modal • **441**
4. Penghargaan Kemerdekaan Pers untuk Jokowi Sangat Ironis • **443**

BAB XIX SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

1. Keris adalah Bagian Penting dari Ekonomi Kreatif • **449**
2. Kaum Perempuan adalah Ibu Peradaban • **451**
3. Kewajiban Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Tiga Stanza Menabrak Kebiasaan • **453**
4. Tidak Sepantasnya Menteri Kesehatan Mengkritik Kampanye Minum Susu untuk Anak-anak • **456**
5. Pemerintah Jangan Kambing Hitamkan Peneliti • **459**
6. Perempuan Indonesia adalah Tulang Punggung Bangsa • **461**
7. Kebijakan Pendidikan Kita Terjebak pada Kejar Rating dan Peringkat • **463**
8. Pangkas Pajak Buku untuk Gairahkan Minat Baca • **467**
9. Pemerintah Sibuk Pencitraan, Rakyat Mati Kelaparan • **469**
10. Seni & Diplomasi Politik • **471**
11. Ini Momentum buat Emak-emak untuk Memperjuangkan Perubahan Politik • **474**

BAB XX CATATAN KEGAGALAN JOKOWI

1. Rapor Merah Nawacita • **479**
2. Pemerintah Jangan Sampai Mundurkan Demokrasi • **481**
3. Tiga Tahun ini Pemerintah Hanya Kerja, Tapi Miskin Kinerja • **485**
4. Politik Identitas Menguat karena Negara Abai terhadap Keadilan Sosial • **489**
5. Hukum Semakin Jadi Alat Kekuasaan • **492**
6. Jokowiomics Berada di Ambang Kegagalan • **496**
7. Indikator Keberhasilan Pembangunan Bukanlah Jalan Tol • **501**
8. Sesudah Empat Tahun Gagal, 2019 Kita Ganti Presiden! • **506**
9. Klaim Pemerintah Tak Sesuai Kenyataan • **511**
10. Rakyat Menunggu Pertanggungjawaban Nawacita • **515**



BAB I

POLITIK
& DEMOKRASI
KITA

(1)

ISU DWIKEWARGANEGARAAN JANGAN ASAL CARI SIMPATI DIASPORA

SESUDAH mencuatnya kasus dwikewarganegaraan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar, yang diketahui memiliki Paspor Amerika Serikat, dan munculnya kasus siswi anggota Paskibraka asal Depok, Gloria Natapradja Hamel, secara hampir bersamaan yang diketahui berkewarganegaraan Perancis, perhatian publik terhadap isu dwikewarganegaraan kian meningkat. Sejak 2015, perbincangan mengenai perlunya UU dwikewarganegaraan sebenarnya hanya disuarakan oleh kaum diaspora Indonesia. Kini, mulai dari Presiden, juga Wakil Presiden, mulai memberikan dukungan terbuka terhadap RUU yang sudah masuk ke dalam Prolegnas tersebut.

Sebagai pimpinan DPR yang mengkoordinasi bidang politik, hukum dan keamanan, saya ingin memberi catatan atas dukungan pengesahan RUU Dwikewarganegaraan. Menurut saya, soal RUU Dwikewarganegaraan jangan hanya ditimbang dari satu kasus atau pertimbangan saja, melainkan harus juga ditinjau aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, serta kesiapan dari penyelenggara negara sendiri. Pejabat negara jangan sampai latah mengomentari persoalan vital tersebut.

Selama ini selalu digaungkan jika diberlakukannya asas dwikewarganegaraan oleh Indonesia akan berimbas positif bagi perekonomian kita. Apa dasar perhitungannya? Yang jelas, jika asas itu diberlakukan, kita harus mengubah banyak sekali undang-undang dan peraturan yang berlaku di dalam negeri, seperti undang-undang perkawinan, agraria, perpajakan, perlindungan anak, keimigrasian, administrasi kependudukan, dan lain-lain, yang belum-belum biaya politik dan administrasinya sudah jelas kelihatan sangat mahal sekali.

Saat ini memang ada sekitar 8 juta WNI dan mantan WNI di luar negeri. Tapi jangan bandingkan jumlah itu dengan diaspora Cina dan India, yang angkanya masing-masing saja kini sudah lebih dari 50 juta dan 27 juta di seluruh dunia. Belum lagi jika kita perhatikan perbedaan karakter diaspora Indonesia yang berbeda jauh dengan Cina dan India. Sebagian

besar diaspora kita adalah golongan pekerja. Hanya sedikit yang termasuk ke dalam golongan inovator, edukator, pengusaha, dan profesional. Jadi, cara memperlakukannya tentu saja berbeda, tidak bisa merujuk pada Cina dengan India secara langsung.

Orang selalu mencontohkan Cina dan India sebagai negara yang sukses memanfaatkan diasporanya. Tapi jangan salah, baik Cina maupun India secara konstitusional tidak mengakui dwikewarganegaraan. Dalam konstitusinya, India sampai saat ini masih menganut kewarganegaraan tunggal (*single citizenship*). Memang, pada Agustus 2005 India memperkenalkan konsep yang disebut *Overseas Citizenship of India* (OCI). Tetapi konsep ini berbeda dengan asas dwikewarganegaraan, karena konsep ini hanyalah memberikan status khusus bagi warga negara India yang hendak kembali ke tanah airnya.

Status khusus bagi diaspora India itu tidak menghapus statusnya sebagai warga negara asing. Sebagai WNA, mereka, misalnya, tetap tidak diperbolehkan memiliki Paspor India. Mereka juga dilarang berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik aktif maupun pasif. Selain itu, pemegang status OCI juga dilarang menjadi pegawai pemerintahan dan mempunyai kepemilikan properti ataupun tanah. Jadi, itu berbeda sekali dengan asas dwikewarganegaraan.

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik umumnya membatasi atau melarang dwikewarganegaraan. Status dwikewarganegaraan hanya diperbolehkan di Australia, Fiji, Selandia Baru, Filipina, atau Samoa. Memang, warga dari negara-negara Uni Eropa dapat hidup dan bekerja tanpa batas waktu di negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun hak-hak politik dan pekerjaan untuk bidang-bidang tertentu yang sensitif, seperti pemerintahan, kepolisian, atau militer, tetap saja dibatasi hanya untuk warga lokal.

ASAS KEWARGANEGARAAN

Asas Kewarganegaraan adalah prinsip yang menentukan apakah seseorang itu sah atau tidak menjadi warga suatu negara.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 12/2006 dijelaskan bahwa Indonesia menganut 4 (empat) **asas umum, yaitu:**

1. **Asas ius sanguinis (law of the blood)** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Negara-negara emigratif, yaitu negara yang warganya banyak yang merantau ke negara lain, umumnya condong menggunakan ius sanguinis sebagai asas kewarganegaraannya. Negara penganut ius sanguinis di antaranya adalah Cina, Inggris, Malaysia, Jepang, Spanyol, Korea Selatan, Italia, Belanda, dan India.
2. **Asas ius soli (law of the soil)** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak yang diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Negara-negara imigratif, yaitu negara yang sebagian besar warganya pada prinsipnya merupakan kaum pendatang, biasanya condong lebih menggunakan ius soli sebagai asas kewarganegaraannya. Negara penganut asas ius soli di antaranya adalah Australia, Argentina, Brasil, Jamaika, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
3. **Asas Kewarganegaraan Tunggal** adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. **Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Baik negara-negara emigratif maupun imigratif, keduanya memiliki alasan yang sama, yaitu negara yang bersangkutan ingin mempertahankan hubungan dengan warganya. Negara emigratif ingin tetap mempertahankan para warganya di manapun mereka berada. Sebaliknya, negara imigratif menghendaki agar warga barunya secepatnya meleburkan diri ke dalam negara barunya.

Contoh negara yang menerapkan asas ius soli adalah Amerika Serikat, sedangkan yang menerapkan asas ius sanguinis adalah Cina. Seorang warga negara Cina yang melahirkan anak di Amerika Serikat, menurut asas yang dianut oleh masing-masing negara tersebut memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Amerika Serikat dan warga negara Cina. Sebaliknya, bagi warga negara Amerika Serikat yang melahirkan seorang anak di Cina, menurut dua asas tersebut tidak memiliki kewarganegaraan (apatride).

Perlu diingatkan juga, tanpa kajian yang seksama, saya kira konsep dwikewarganegaraan akan menciptakan bom waktu. Bukankah sudah bukan merupakan rahasia lagi jika Indonesia saat ini masih berjibaku dengan pendataan kependudukan yang kacau, seperti proyek e-KTP yang tidak mendapatkan hasil berarti, kasus pemalsuan paspor, dan belum lagi begitu mudahnya warga negara asing untuk keluar masuk perbatasan Indonesia. Sederhananya, dengan asas kewarganegaraan tunggal saja kita masih kerap kedodoran, bagaimana bila kita tiba-tiba menganut asas dwikewarganegaraan?!

Meskipun pemberlakuan asas dwikewarganegaraan tidak bisa dipenuhi, saya menilai bahwa aspirasi kaum diaspora Indonesia tetap tidak boleh diabaikan. Aspirasinya tentu penting untuk diperhatikan, tapi tidak untuk dieksekusi sebagai pemberlakuan asas dwikewarganegaraan. Di sini kita bisa belajar dari konsep OCI yang diterapkan di India, dengan memberikan privilege khusus, misalnya.

Privilege khusus ini tidak untuk membatalkan status mereka sebagai warga negara asing. Hanya saja mereka berhak mendapatkan keistimewaan tertentu yang berbeda dengan warga negara asing lainnya. Intinya, asas *single citizenship* atau *dual citizenship* itu tidak ada hubungannya dengan soal kemajuan atau kemunduran suatu negara. Itu soal bagaimana kita mendefinisikan kepentingan nasional saja.

Jakarta, 22 Agustus 2016

(2)

WARISAN CASTRO HARUS DICONTOH INDONESIA

PEMIMPIN besar Kuba, Fidel Castro, meninggal dunia pada Jumat malam, 25 November 2016, sekitar pukul 22.29 waktu setempat. Meski tidak mengejutkan, mengingat usia dan riwayat sakitnya, berita meninggalnya Castro toh tetap melahirkan rasa kehilangan.

Saya ingin menyampaikan ucapan duka kepada rakyat dan pemerintah Kuba. Castro adalah salah satu pemimpin besar Dunia Ketiga. Pengaruhnya tidak kecil bagi sejarah politik dunia. Sehingga, meninggalnya Castro tentu merupakan sebuah kehilangan besar, bukan hanya bagi Kuba, tapi juga bagi masyarakat Dunia Ketiga secara umum.

Bagi Indonesia, Castro dan Kuba adalah sahabat dekat. Sesudah Revolusi Kuba 1959, Indonesia termasuk negara pertama yang segera membuka hubungan diplomatik dengan Kuba. Bahkan, Presiden Soekarno merupakan kepala negara asing pertama yang mengunjungi Kuba sesudah berhasilnya penggulingan rezim Batista oleh gerakan revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro, Che Guevara, dan Raul Castro, yang kini menjadi Presiden Kuba. Jadi, hubungan kita dengan Castro dan Kuba sangat dekat.

Nama Republik Indonesia pernah diabadikan menjadi nama tiga sekolah dasar di Havana, menyusul kunjungan Bung Karno ke Kuba, 9-14 Mei 1960. Itu menunjukkan besarnya respek yang diberikan Castro terhadap Indonesia dan juga Bung Karno. Sebagai cinderamata, pada saat kunjungan itu Bung Karno memberi Castro hadiah peci dan keris.

Di bawah Castro, Kuba memang sangat menghormati Indonesia. Hal itu tidak lepas dari kepeloporan Indonesia dalam menggalang solidaritas negara-negara Dunia Ketiga melalui Konferensi Asia Afrika, yang berhasil menjahit negara-negara berkembang agar tidak terkooptasi oleh dua blok besar yang bertarung pada masa Perang Dingin. Itu sebabnya dulu sesudah revolusi Kuba berhasil, Castro segera mengutus Che Guevara untuk mengunjungi Indonesia dan sejumlah negara Asia dan Afrika lainnya.

Meski merupakan pemimpin negara komunis, Castro tak segan memberikan pembelaan terhadap Palestina, serta konsisten mengecam

serta melawan segala bentuk intervensi Barat terhadap negara-negara Dunia Ketiga. Sikap berani yang layak dicontoh oleh pemimpin-pemimpin negara berkembang lainnya.

Sebagai pemimpin, Castro berhasil memajukan Kuba, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Bahkan, kebijakan pendidikan dan kesehatan Kuba kini diakui merupakan salah satu yang termaju di dunia. Melalui kebijakan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis, Kuba saat ini memiliki tingkat literasi dan angka harapan hidup yang tinggi.

Sejak masa awal revolusi 1959, Castro memang memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar baru Kuba. Hasilnya, pada 2006 WHO menyebut Kuba sebagai negara dengan proporsi pelayanan dokter terbaik per kapita di dunia. Dan mereka bukan hanya menjamin kesehatan masyarakatnya, namun juga mengekspor bantuan kemanusiaan dalam bentuk relawan dokter ke seluruh dunia.

Berkali-kali misi kemanusiaan Kuba, misalnya, juga pernah membantu Indonesia. Seperti, saat kita menghadapi tsunami Aceh pada 2004, atau gempa besar Yogya pada 2006. Kuba mengirimkan dokter-dokternya ke sini serta memberikan bantuan obat-obatan. Saat ini ada sekitar 30 ribu pekerja medis Kuba tersebar di lebih dari 60 negara di dunia. Itu semua *legacy* yang ditinggalkan oleh Castro. Itu warisan yang layak dicontoh, termasuk oleh Indonesia.

Hubungan dekat Indonesia dengan Castro dan Kuba di antaranya pernah diwakili oleh penerbitan seri perangko bergambar Soekarno, Fidel Castro dan Che Guevara pada 2008, serta penerbitan perangko 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kuba pada 2010. Sehingga, sekali lagi, sebagai sahabat dekat, kita sangat merasa kehilangan dan berduka atas wafatnya mantan Presiden Castro.

Jakarta, 27 November 2016

(3)

SURVEI GALLUP BUKAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH

SIARAN pers Istana pada Selasa, 18 Juli 2017, yang menyebutkan jika Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal *'trust and confidence in national government'* berdasarkan hasil survei Gallup World Poll (GWP), menurut saya agak menyesatkan. Jika kita buka situs OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang menyiarkan grafik peringkat tersebut, apa yang disebut *'trust and confidence in national government'* itu pertanyaan surveinya ternyata sangat sederhana sekali, yaitu *'apakah Anda percaya pada pemerintah nasional?'*. Atas pertanyaan itu, 80 persen responden dari Indonesia ternyata menjawab *'ya'*. Bersama dengan responden dari Swiss, persentase jawaban *'ya'* itu ternyata melampaui persentase dari negara lainnya.

Namun, tentu saja peringkat itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan penilaian publik atas kinerja pemerintah, dan survei itu memang tidak dimaksudkan untuk mengukur persepsi kinerja pemerintahan. Dalam laporan *Government at a Glance 2017* yang dikeluarkan OECD, yang kemudian dikutip oleh siaran pers istana kemarin itu, dengan tegas dijelaskan jika survei yang dikutip dari Gallup World Poll tersebut punya keterbatasan secara metodologis, karena surveinya hanya berdasarkan pertanyaan tunggal tadi, *"Apakah Anda percaya pada pemerintah nasional?"*

Sentimen nasionalisme orang Indonesia kita tahu sangat tinggi, sehingga ketika disodori pertanyaan survei yang demikian, di mana opsi jawabannya juga hanya *'ya'* dan *'tidak'*, sebagian besar mereka pasti akan menjawab *'ya'*.

Saya kira jika maksud siaran pers itu untuk memotivasi dan menyemangati kerja aparat pemerintahan, boleh saja survei itu dipublikasikan sedemikian rupa. Tapi, jika kemudian dibikin *framing* seolah

survei itu dianggap mewakili penilaian publik atas kinerja pemerintah, survei itu tentu bukan patokan akurat, sehingga tak pantas dibangga-banggakan secara berlebih di depan publik.

Bulan Mei lalu survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dengan jelas menyebutkan jika tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla terus turun, terutama dalam empat bidang, yaitu politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Hasil survei yang mengevaluasi kinerja pemerintahan semacam itulah yang mestinya dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja. Apalagi, baru kemarin BPS (Badan Pusat Statistik) mengumumkan jika indeks kedalaman kemiskinan kita kini semakin parah.

Meminjam nasihat Kung Fu Tse, tempatkanlah kritik di keranjang emas, dan pujian di keranjang sampah. Jangan tertukar!

Jakarta, 20 Juli 2017

(4)

KPU DAN BAWASLU SEBAIKNYA TANGGAPI PERNYATAAN PRESIDEN

KEHADIRAN Presiden Joko Widodo dalam Rakernas III Projo (Pro Jokowi) di Jakarta, 4 September 2017, dan permintaannya agar Projo melakukan kampanye bagi dirinya untuk Pemilu 2019 menurut saya sudah *offside*. Saudara Joko Widodo saat ini sedang menjabat Presiden Republik Indonesia, bukan sedang menjadi calon presiden.

Sesuai ketentuan, saat ini juga belum dimulai tahap pencalonan, apalagi masa kampanye, yang menurut KPU baru akan dimulai pada Oktober 2018. Sehingga, sangat tidak pantas seorang Presiden bicara semacam itu, secara verbal meminta dukungannya untuk berkampanye, padahal ini masih jauh di luar masa kampanye. Pernyataan itu sangat tidak pantas, *offside*, dan melecehkan aturan main yang kita hormati bersama, baik yang ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan KPU.

Kita saat ini sedang menuju ke sebuah tahapan baru dalam berdemokrasi, yaitu melalui penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan digelar serentak pada 2019. Seharusnya kita menyongsong tahapan baru itu dengan perilaku berdemokrasi yang lebih beretika, taat aturan, dan bukannya malah sekehendak hati.

Saya kira kita sudah cukup belajar banyak dari kasus Pilkada DKI kemarin dalam soal etika berkampanye. Dulu Ahok menggunakan dalih Teman Ahok, dan kini Presiden menggunakan dalih Projo. Seharusnya sudah tidak zaman lagi menggunakan dalih relawan untuk melakukan kampanye dini. Preseden semacam itu seharusnya segera kita sudahi.

Untuk menjaga kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemilu 2019 nanti, saya kira KPU dan Bawaslu perlu juga untuk mengemukakan pandangannya atas pernyataan Presiden hari Senin kemarin. Suara KPU

Dr. Fadli Zon, M.Sc

dan Bawaslu itu penting untuk mengedukasi publik, sekaligus untuk menunjukkan jika pengawasan tahapan pemilu memang berjalan.

Kalau hanya saya yang menyampaikan kritik, nanti publik akan melihatnya hanya bersifat politis saja, karena saya berasal dari partai politik non-pemerintah saja.

Jakarta, 6 September 2017

(5)

DEMOKRASI KITA MAKIN MUNDUR KARENA STANDAR GANDA PEMERINTAH

TURUNNYA Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo, menurut saya mewakili kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya itulah yang saya dengar saat bertemu dengan konstituen atau masyarakat saat berkunjung ke daerah.

Saya melakukan survei terbuka di *Twitter* beberapa hari ini tentang kebebasan berpendapat dan berserikat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Dari 5.193 votes, 78% berpendapat jika pemerintah makin represif/otoriter. Hanya 22% netizen yang menyatakan kita makin terbuka/demokratis.

Survei ini tidak berbeda dengan survei sejenis yang dilakukan oleh beberapa media online di *Twitter* sejak beberapa hari lalu. Jadi, saya kira ini mewakili gambaran pandangan masyarakat secara umum, bukan hanya di kalangan netizen. Sebab, jika saya turun ke daerah pemilihan atau melakukan kunjungan kerja ke daerah, yang disampaikan masyarakat juga tak jauh berbeda. Kita bukan hanya mengalami penurunan ekonomi, tapi juga kemunduran hukum dan demokrasi.

Misalnya saja, lebih banyak aktivis politik yang ditangkapi di zaman Jokowi daripada di zaman SBY. Termasuk mereka yang ditangkap karena aktivitasnya di sosial media.

Tindakan tadi tidak menunjukkan tegasnya penegakkan hukum, tapi menunjukkan kian ketatnya sensor dan tindakan represif oleh pemerintah. Apalagi, di sisi lain pemerintah secara kasat mata juga melakukan standar ganda dalam penegakkan hukum.

Kasus pelaporan Ustad Alfian Tanjung dan Jonru Ginting, misalnya, cepat sekali diproses dan disidik oleh aparat. Namun kasus orang-orang yang dianggap dekat pemerintah, misalnya, hingga hari ini tidak ada proses sama sekali.

Aparat banyak menangkap netizen yang mem-bully dan nyinyir terhadap pemerintah, dengan berbagai tuduhan serius, tapi di sisi lain Istana justru mengundang para *buzzer* yang kerap menulis posting kasar, penuh kebencian, dan juga fitnah terhadap siapapun yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Para *buzzer* ini terbukti imun. Ini jelas sebuah kemunduran, ketika hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, tapi hanya untuk melindungi kekuasaan.

Saya kira survei-survei yang menyatakan bahwa masyarakat puas atas kinerja pemerintah itu penuh paradoks. Kepuasan masyarakat di berbagai bidang vital, seperti soal harga kebutuhan pokok, kemiskinan, lapangan kerja, atau pengangguran, tingkat kepuasan di bidang-bidang tadi rata-rata di bawah 35 persen. Bahkan ada yang di bawah 30 persen. Bagaimana bisa kemudian kepuasan umum terhadap pemerintah bisa di atas 60 persen?! Ada lompatan logika yang tidak nyambung di situ.

Memang itu sebenarnya tidak terlalu mengherankan, karena hampir semua lembaga survei di Indonesia juga merangkap menjadi lembaga konsultan politik. Dan saya kira masyarakat kita sudah makin cerdas memperhatikan hal itu.

Jakarta, 23 Oktober 2017

(6)

PUTUSAN MK MEMBUAT DEMOKRASI KITA MUNDUR KEMBALI

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum saya anggap akan kian melicinkan jalan bagi mundurnya demokrasi. Dalam putusan terhadap enam berkas perkara yang seluruhnya berisi gugatan terhadap Pasal 222 UU Pemilu itu, Kamis, 11 Januari 2017, MK menyatakan menolak uji materi soal ambang batas pemilihan presiden demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan penyederhanaan partai politik.

Pasal 222 UU Pemilu mengatur bahwa partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Serentak 2019. Sejak disahkan, beleid ini telah memicu kontroversi karena dianggap memaksakan kehendak partai-partai pendukung pemerintah.

Saya benar-benar tidak bisa memahami nalar putusan MK. Di satu sisi MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 173 Ayat (1) dan (3) UU Pemilu, bahwa partai lama peserta Pemilu 2014 juga harus tetap menjalani verifikasi faktual, dengan argumen kesetaraan dan untuk menghindari diskriminasi terhadap partai baru. Namun, di sisi lain, MK justru menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 222, padahal jelas-jelas pasal tersebut akan mendiskriminasi partai baru dalam proses pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 nanti.

Bagaimana MK menjelaskan kontradiksi argumen semacam itu?!

Sebagai penjaga konstitusi, MK seharusnya bisa menerjemahkan spirit konstitusi secara koheren, konsisten, dan komprehensif. Tapi dalam kasus uji materi terhadap UU Pemilu kemarin, saya tidak melihat koherensi tersebut. Dalam pertimbangannya, misalnya, MK menilai *presidential*

threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Padahal jelas-jelas aturan tentang *presidential threshold* itu sangat bias sistem parlementer.

Di mana relevansinya? Itu kan kontradiktif. MK menjadi seolah ahli politik.

Saya kira hal ini hanya menghasilkan *setback* dalam praktik berdemokrasi kita. Sebab, jika kita tengok lagi ke belakang, alasan kita melakukan amandemen UUD 1945 salah satunya adalah untuk memurnikan sistem presidensial. Itu sebabnya, UUD hasil amandemen mendesain agar pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dihelat secara serentak.

Dalam tiga pemilu lalu, desain untuk memperkuat sistem presidensial ini telah dicerai oleh undang-undang Pemilu lama yang selalu menempatkan perhelatan Pilpres digelar sesudah hajatan Pileg. Akibatnya, Pilpres jadi seperti politik dagang sapi. Apalagi, ada ketentuan tentang ‘*presidential threshold*’ yang secara tidak langsung sebenarnya tengah mencangkokkan sistem parlementer ke dalam sistem presidensial.

Untung kemudian ada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang dibacakan pada 21 Januari 2014. Pada waktu itu MK mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Adanya putusan itu telah mengoreksi praktik yang tak sesuai dengan desain konstitusi tersebut.

Sayangnya, dengan keputusan terbaru yang dibuat MK kemarin, yang menolak uji materi terhadap Pasal 222 UU No. 7/2017, secara ironis langkah maju itu kini akan mundur kembali. Demokrasi yang seharusnya bisa membuka ruang bagi setiap orang yang ingin maju dalam Pilpres, dan memberi kebebasan partai politik untuk mengajukan calon terbaik versinya masing-masing, kini kembali ditutup.

Saya setuju dengan dua hakim yang mengajukan *dissenting opinion* kemarin. Putusan MK itu bisa membuka peluang terjadinya penguatan pemerintahan otoriter. Sebab, dengan menjadikan *presidential threshold* sebagai argumen bagi penguatan sistem presidensial, kita sebenarnya sedang membuat tafsir bahwa sistem presidensial yang benar adalah jika presiden dan parlemen dikuasai oleh partai atau kelompok yang sama. Tafsir semacam ini berbahaya bagi demokrasi dan tata pemerintahan.

Parlemen adalah lembaga kontrol pemerintah. Fungsi kontrol ini bisa mandul jika parlemen selalu dipaksa atau didesain untuk sama dengan Presiden, ataupun sebaliknya. Itu sebabnya, setiap penafsiran yang menyatakan bahwa presiden harus mendapatkan dukungan politik yang cukup di parlemen untuk memperkuat sistem presidensial, adalah argumen yang bermasalah, karena mengabaikan prinsip *trias politica* dalam demokrasi. Argumen semacam itu bias otoritarian.

Pasal 28D UUD 1945 sebenarnya telah menjamin warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mestinya MK menjaga dan memperkuat jaminan konstitusional tersebut. Lagi pula, ketentuan ‘*presidential threshold*’ yang basisnya diambil dari hasil pemilu sebelumnya adalah ketentuan yang tidak masuk akal. Negara-negara Amerika Latin yang menganut sistem presidensial dan sistem kepartaian majemuk juga tidak mengenal ketentuan *presidential threshold*. Begitu juga dengan Amerika Serikat.

Sebagai keputusan hukum, putusan MK kemarin bersifat final dan mengikat walaupun seringkali tak konsisten. Kita hormati. Tapi, kita perlu mengingatkan kepada hakim-hakim MK bahwa masa depan demokrasi kita ke depan bukan hanya berada di pundak partai-partai politik di parlemen saja, ataupun di tangan Presiden saja, tapi juga ikut ditentukan oleh lembaga tinggi negara lainnya, termasuk MK sebagai penjaga konstitusi.

Kita sangat berharap hakim-hakim MK menyadari hal itu.

Jakarta, 12 Januari 2018

(7)

UNTUK BERANTAS NARKOBA PRESIDEN HARUS TEGAS AMBIL KEPUTUSAN

HARI ini, 1 Maret 2018, saya hadir dalam pelantikan Kepala BNN baru, Irjen Pol. Heru Winarko di Istana Negara. Saya sampaikan pada Kepala BNN betapa pentingnya tugas memberantas narkoba ini untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Indonesia saat ini telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia. Menurut saya, jika tak segera diambil tindakan drastis yang tegas, Indonesia bisa menjadi bangsa paria gara-gara narkoba. Bisa jadi *Narco-Republic*.

Peredaran narkoba di Indonesia posisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Saya membaca data BNN, sepanjang tahun 2017 lalu jumlah tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap naik lebih dari 4.000 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2016 ada 1.238 tersangka yang berhasil ditangkap, maka pada akhir tahun 2017 BNN berhasil menangkap 58.365 tersangka narkoba. Itu baru dari sisi tersangka.

Nah, terkait dengan penyelundupan narkoba, masih menurut data BNN, keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap penyelundupan narkoba diperkirakan baru sekitar 10 persen saja. Jadi, kalau selama Februari kemarin aparat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari dua ton narkoba di Batam dan Kepulauan Riau, angka itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan persentase mereka yang berhasil lolos. Ini kan gila!

Masyarakat dan aparat keamanan harus menyadari jika dalam kajian strategis, bisnis narkoba bukan hanya punya dimensi ekonomi, tapi bisa juga punya dimensi politik. Narkoba saat ini sudah menjadi bagian dari *proxy war*. Itu sebabnya dalam upaya memberantas narkoba, pemerintah dan aparat keamanan kita harus memasukan perspektif pertahanan dan keamanan negara juga. Ini penting sekali.

Saya baca, saat ini jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih 6,4 juta orang. Kebutuhan narkoba sudah mencapai 6 ton per minggu, di mana peredaran uang dalam bisnis ini mencapai Rp250 triliun dalam setahun. Ini tak boleh dihadapi dan disikapi secara konvensional. Apalagi, menurut data BNN, 27,32 persen dari pengguna narkoba di Indonesia adalah mahasiswa dan pelajar. Bisa rusak masa depan Indonesia jika kita tidak mengambil tindakan drastis hari ini terkait pemberantasan narkoba.

Meskipun kontroversial, dan saat ini sedang dalam penyidikan Mahkamah Internasional, saya kira kita perlu sedikit belajar pada upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Presiden Duterte di Filipina. Poinnya tentu bukan pada tindakan tembak mati pengedar narkoba yang kontroversial itu, tapi pada soal ketegasan seorang Presiden dalam memimpin pemberantasan narkoba di negaranya. Ada pernyataan tegas dan ada kebijakan tegas. Itu yang harus kita tiru.

Untuk memberantas peredaran narkoba, kita harus melakukannya di dua wilayah secara bersama. Pertama, memutus rantai *supply*. Dan kedua, menekan *demand*. Untuk memutus rantai pasokan, persoalan yang kebetulan menjadi concern saya adalah pertama-tama dengan meningkatkan penjagaan dan pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan, terutama laut. Delapan puluh persen penyelundupan narkoba saya kira dilakukan melalui laut dan menurut data BNN terutama dilakukan oleh sindikat-sindikat yang berasal dari Malaysia, Taiwan, Cina.

Masalah kita adalah perairan Indonesia ini sangat luas, sementara jumlah petugas kita terbatas. Hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Itu juga sebabnya saya mengkritik keras upaya pemerintah untuk melakukan privatisasi pelabuhan serta bandara. Sebab, pelabuhan dan bandara adalah simpul-simpul penting untuk menghadang penyelundupan narkoba, selain merupakan infrastruktur pertahanan dan keamanan yang harus dikuasai oleh negara.

Poin kedua untuk memutus rantai pasok adalah dengan mempertegas penegakan hukum. Sudah bukan merupakan rahasia lagi jika para bandar narkoba senang sekali dengan Indonesia karena di sini mereka bukan hanya menemukan pasar yang besar, tapi juga karena di sini hukumnya bisa dibeli. Bukan rahasia umum lagi jika Lembaga Pemasyarakatan di sini bahkan bisa menjadi tempat transaksi narkoba.

Itu sebabnya, pemerintah harus segera membersihkan LP-LP kita dari peredaran narkoba, dan hukum berat aparat penegak hukum yang terlibat dalam bisnis merusak ini. Penjara seharusnya bisa menjadi tempat paling steril dari narkoba. Presiden mestinya bisa menyuruh Menteri Hukum dan HAM membersihkan penjara-penjara kita dari transaksi narkoba.

Pemberantasan narkoba di penjara itu menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba. Sebab, jika pemerintah tak bisa membersihkan penjara dari narkoba, bagaimana kita bisa percaya mereka serius memberantas peredaran narkoba di luar sana?

Selain rantai pasok, kita juga harus bisa menekan permintaan atas narkoba. Harus ada sanksi tegas, misalnya, terhadap para artis yang terlibat dalam konsumsi ataupun peredaran narkoba. Artis pengguna narkoba bisa memberikan *demonstration effect* yang buruk bagi anak-anak muda kita, karena mereka diidolakan oleh banyak orang. Seharusnya mereka yang pernah terlibat narkoba, sampai terbukti bersih, harus dicekal tampil di televisi. Atau televisi dan rumah produksi melakukan tes urine pada mereka sebagai bentuk pencegahan.

Di atas semua itu, kita hanya akan bisa memberantas narkoba, melindungi anak-anak kita dan generasi muda Indonesia lainnya, jika Presiden bersikap tegas. Narkoba ini sudah menjadi kejahatan luar biasa, tapi penanganannya masih biasa-biasa saja. Hingga kini saya catat pemerintah bahkan belum merilis Inpres baru tentang pemberantasan narkoba. Inpres yang ada masih keluaran tahun 2011, pada masa Presiden SBY. Pemerintah lambat dalam merespon soal narkoba ini.

Sudah saatnya ada cara atau mekanisme yang bisa melibatkan TNI dalam pemberantasan Narkoba karena ini meruntuhkan pertahanan kita.

Jakarta, 1 Maret 2018

(8)

LEMBAGA SURVEI JANGAN JADI TIM KAMPANYE TERSELUBUNG

KREDIBILITAS lembaga survei kembali dipertanyakan. Dalam Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, terdapat selisih yang jauh antara angka hasil survei yang dirilis sebelum Pilkada dengan hasil hitung cepat (*quick count*) dan *real count* pada hari pelaksanaan. Hal ini memunculkan kritik dari masyarakat. Menurut saya, untuk melindungi kepentingan publik, keterlibatan lembaga survei dalam Pilkada dan Pemilu memang perlu diatur kembali. Lembaga survei tidak boleh mendapatkan keuntungan finansial dari partai politik atau kandidat tertentu tanpa mendeklarasikan siapa pihak atau kandidat yang membiayai mereka.

Sudah menjadi rahasia umum kalau lembaga survei sering merangkap menjadi konsultan politik dari kandidat yang berlaga, baik dalam Pilkada, Pemilu, maupun Pilpres. Padahal, publikasi lembaga survei bisa mempengaruhi preferensi masyarakat. Menurut saya soal-soal semacam ini tak bisa diserahkan pada kode etik semata. Di sisi lain, jika kita pelajari, aturan yang ada saat ini masih belum memadai dalam melindungi kepentingan publik dari kemungkinan terjadinya manipulasi terselubung oleh lembaga-lembaga tersebut.

Coba lihat kasus Pilkada Jawa Barat, misalnya. Sebelum Pilkada, hampir semua lembaga survei selalu menempatkan elektabilitas pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung Partai Gerindra di urutan ketiga, dengan angka hampir seragam di bawah 10 persen. Tapi, seperti bisa sama-sama kita lihat dari hasil hitung cepat dan perhitungan sementara KPU, pasangan Sudrajat-Syaikhu terbukti bisa meraih suara di atas 28 persen. Meleset ratusan persen.

Begitu juga Pilkada Jawa Tengah. Pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah selalu diberi angka di bawah 20 persen bahkan di bawah 15 persen.

Padahal, hasil hitung suara riil sementara ini, pasangan ini melampaui angka 40 persen. Jurang akurasinya jauh sekali.

Selisih yang besar antara angka hasil survei dengan angka riil hari pemilihan itu menurut saya bukan hanya dipengaruhi persoalan metodologi, tapi juga menyembunyikan bias imagogi. Survei-survei itu seolah hendak mengkampanyekan citra bahwa pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida adalah '*underdog*' yang tak menjanjikan, sehingga tak layak dipilih.

Memang, dugaan bisa benar, bisa salah. Namun yang jelas, selain merugikan kandidat tertentu, publikasi yang akurasinya melenceng jauh semacam itu juga merugikan kepentingan publik. Publik bisa tertipu, mendapatkan informasi salah, tak akurat, bahkan disinformatif. Inilah menurut saya belum dilindungi regulasi yang ada. Lembaga survei bisa menjadikan hasil survei sebagai alat kampanye atau alat politik terselubung. Mereka tak lagi independen. Bahkan bagi kandidat yang '*dikecilkan*' hasil survei, seperti pernah diakui Sudirman Said, itu merupakan sejenis '*teror*'.

Untuk menambah contoh kasus kegagalan lembaga survei adalah pilkada Jakarta. Banyak lembaga selalu memenangkan Ahok-Djarot, tapi nyatanya yang menang Anies-Sandi dengan selisih signifikan. Ini yang saya sindir, jangan-jangan ramalan dukun bisa lebih tepat dibanding lembaga survei, saking jauh melencengnya prediksi survei. Mereka mengaku ilmiah, tapi hasilnya seperti main-main.

Sejauh ini keberadaan lembaga-lembaga survei politik hanya diatur UU No. 1/2015 tentang Perppu Pilkada, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU No. 10/2018. Isinya sangat normatif. Lembaga survei yang ingin mempublikasikan survei Pilkada harus mendaftar ke KPU, wajib punya badan hukum, menyerahkan surat pernyataan tak berpihak, dan ketentuan administratif sejenisnya. Aturan tadi juga hanya terbatas membuat rambu soal kapan hasil hitung cepat boleh dipublikasikan.

Memang, dalam Pasal 131 ayat (3) UU No. 1/2015 ditegaskan bahwa publikasi lembaga survei tak diperbolehkan melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 28 ayat (3) PKPU No. 10/2018. Masalahnya, bagaimana mungkin lembaga survei tak berpihak, jika mereka juga merangkap jadi konsultan politik yang bekerja untuk menyukseskan kepentingan partai atau kandidat

tertentu? Itu kan aneh dan kontradiktif. Ini seperti pengacara yang membela klien.

Belajar dari pengalaman Pilkada 2018 kali ini, saya kira keterlibatan lembaga survei dalam Pemilu dan Pilpres perlu diatur kembali, minimal oleh PKPU. Tak boleh lagi soal-soal menyangkut kepentingan publik hanya masuk ranah imbauan. Kita ingin melembagakan praktik demokrasi yang sehat dan akuntabel.

Untuk kepentingan regulasi Pemilu dan Pilpres 2019, kita perlu menegaskan norma bahwa ketika lembaga survei direkrut menjadi konsultan oleh partai politik atau kandidat tertentu, maka harus diposisikan sama seperti halnya tim kampanye. Konsekuensinya, posisi mereka sebagai konsultan harus dipublikasikan secara terbuka oleh partai politik atau pasangan calon yang merekrutnya.

Agar publik menjadi tahu lembaga survei A, misalnya, merupakan konsultannya partai X atau calon Y. Sehingga, setiap hasil survei mereka bisa dicerna secara kritis oleh publik pemilih. Dengan begitu, risiko terjadinya manipulasi hasil survei pun bisa terminimalisir.

Selama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya bisa meminta lembaga survei transparan dalam pendanaan survei yang mereka lakukan. Imbauan itu kini menurut saya tak lagi cukup, karena bisa saja dimanipulasi. Namun, jika kita bisa menyusun norma bahwa konsultan politik itu tak berbeda posisinya dengan tim kampanye, karena pada dasarnya mereka direkrut untuk memenangkan partai atau kandidat tertentu, maka setiap partai politik atau pasangan calon presiden wajib membuka siapa konsultan politik yang mereka pekerjakan.

Ini menurut saya cara yang *fair* untuk mengawasi lembaga-lembaga survei, sekaligus melindungi kepentingan publik dari manipulasi informasi dan kemungkinan terjadinya disinformasi. Hal ini juga baik bagi demokrasi yang transparan agar lembaga survei tak jadi tim kampanye terselubung.

Jakarta, 30 Juni 2018

(9)

POLEMIK MASA JABATAN WAPRES CEDERAI SEMANGAT REFORMASI

MUNCULNYA polemik terkait masa jabatan wakil presiden menurut saya seharusnya tidak perlu terjadi. Baik rumusan konstitusi, UU Pemilu, hingga yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya telah memberi penegasan yang jelas terkait pengertian masa jabatan dari pejabat negara, mulai dari level kepala daerah hingga presiden.

Salah satu esensi demokrasi adalah pembatasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Salah satunya melalui pembatasan periode jabatan. Sehingga, perdebatan soal apakah jabatan itu dijabat dua kali berturut-turut atau dengan jeda jadi tak lagi relevan. Karena hukum tidak memperkenankan pejabat yang sudah dua kali memegang jabatan untuk menjabat kembali yang ketiga kalinya. Itu prinsipnya.

Secara teoritis, cara untuk menafsirkan hukum itu kan ada dua, yaitu tafsir gramatikal dan tafsir historis. Tafsir gramatikal artinya penafsiran seturut kata dan kalimat. Sementara, tafsir historis dilakukan dengan melihat bagaimana jalannya perdebatan saat lahirnya norma tersebut. Secara gramatikal, MK sudah pernah membuat putusan terkait periode jabatan, yang berlaku baik untuk kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden. Jadi, sudah ada yurisprudensinya.

Sedangkan secara historis, dalam perdebatan yang terjadi di MPR selama proses amandemen UUD 1945, sudah ditegaskan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, jika sudah dua kali menjabat maka tidak bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama. Artinya, presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan, alias maksimal dua periode jabatan. Tidak ada tafsir lain.

Dengan demikian menjadi jelas, baik menurut konstitusi, maupun undang-undang yang berlaku, masa jabatan itu maksimal hanya dua kali. Silakan baca kembali Pasal 7 UUD 1945, Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227

huruf (i) UU No. 7/2017. Isinya sudah sangat jelas kok. Normanya koheren dan konsisten, sehingga tidak perlu lagi ada interpretasi. Tidak ada masa jabatan ketiga.

Bahkan, jika merujuk kepada Putusan MK No. 22/PUU-VII/2009, periode masa jabatan yang tidak dijalani penuh sekalipun tetap dihitung sebagai satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang menjabat kepala daerah, presiden, atau wakil presiden tidak penuh selama lima tahun, baik yang bersangkutan naik di tengah jalan maupun berhenti sebelum masa jabatannya habis, periode jabatan yang tak tidak penuh itupun tetap dihitung sebagai satu kali masa jabatan. Normanya tegas dan ketat.

Jadi, menurut saya, perdebatan mengenai periode jabatan Pak Jusuf Kalla itu seharusnya tidak perlu ada. Gugatan uji materi ke MK terkait soal itu sangat tidak elok dilakukan, karena jadi seperti hendak menarik mundur kembali semangat Reformasi.

Apakah kita bisa membatalkan konvensi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden? Sebenarnya bisa. Bahkan sangat bisa. Tapi itu hanya bisa dilakukan melalui amandemen konstitusi, bukan melalui uji materi. Jangan karena ambisi kekuasaan dan mempertahankan status quo, kita merusak kembali konstitusi dan konvensi ketatanegaraan hasil Reformasi.

Jakarta, 26 Juli 2018

(10)

PEMERINTAH GAGAL AMANKAN DATA KEPENDUDUKAN

DITEMUKANNYA kasus jual beli blanko e-KTP di situs *online* dan Pasar Pramuka, Jakarta, perlu mendapat perhatian khusus. Menurut saya, kasus ini, bersama dengan kasus 31 juta pemilih yang belum masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), bisa membuat kredibilitas penyelenggaraan Pemilu 2019 menghadapi tantangan besar. Harus ada audit terhadap proses pembuatan e-KTP dan ekspose terbuka dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kasus ini. Jika tidak, Kemendagri bisa dianggap gagal mengamankan data kependudukan.

Apapun isu terkait e-KTP memang bisa menjadi bola panas Pemilu 2019. Sebab, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa e-KTP menjadi syarat sah bagi pemilih. Syarat ini bagus jika administrasi kependudukan kita terjaga ketat. Namun sebagaimana bisa kita lihat, administrasi Kemendagri cukup buruk menangani hal ini.

Kasus jual beli blanko e-KTP ini bukan kasus pertama yang menunjukkan buruknya standar kerja Kemendagri terkait proses perekaman data, pendistribusian, dan kontroling pencetakan e-KTP. Pada Mei lalu, misalnya, ada kasus temuan ribuan e-KTP tercecer di Bogor. Sebelumnya, pada 18 Maret 2017, di tempat sampah bekas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, juga pernah ditemukan kasus serupa.

Jadi, Kemendagri sepertinya tak punya prosedur ketat dan terkontrol menjaga seluruh lini terkait proses pembuatan e-KTP ini. Padahal ini potensial diselewengkan. Di bank saja, misalnya, jika ada ATM rusak langsung digunting pihak bank karena rentan disalah-gunakan. Ini bagaimana bisa blanko e-KTP keluar tanpa terdeteksi secara internal? Mengingat e-KTP merupakan instrumen penting dalam penggunaan hak pilih, Kemendagri seharusnya tak boleh bekerja amatiran. Apalagi *raw material* data pemilih kan asalnya memang dari Kemendagri.

Untuk menjaga kredibilitas Pemilu 2019, kita perlu menjaga administrasi data kependudukan dan pemilih ini. Merujuk data kependudukan di Kemendagri, saat ini dari 261 juta penduduk, yang wajib memiliki KTP berjumlah 189 juta. Akan ada sekitar 7 juta jiwa berusia 17 tahun pada April 2019 nanti, maka Kemendagri pada Desember 2017 lalu menetapkan total DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjumlah 196.545.636.

Dari daftar itu, sejak Agustus lalu KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah beberapa kali menetapkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan merevisinya. Pada akhir September 2018, sesudah ada masukan, koreksi, dan sejenisnya, data pemilih dalam negeri ditetapkan sebanyak 185.084.629 pemilih. Sementara, jumlah TPS sebanyak 805.068. Adapun untuk pemilih luar negeri, jumlahnya ditetapkan 2.025.344 pemilih. Ini menjadi DPT Hasil Perbaikan Tahap 1.

Sebagai catatan, sejak Pleno KPU tanggal 5 September 2018, hingga perbaikan tahap 1 tadi, Gerindra bersama dengan beberapa partai koalisi telah mengajukan penolakan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap), karena ada sekitar 25 juta data ganda dalam DPS yang kami temukan. Ini harus dibersihkan dulu datanya.

Celakanya, awal Oktober lalu Kemendagri malah memberikan catatan ada 31 juta orang yang sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum masuk dalam DPT. Padahal, menurut Kemendagri, angka 31 juta yang disebut itu sudah masuk dalam DP4. Ini telah membuat proses penyusunan DPT jadi meraba-raba lagi, sehingga hingga kini kita masih belum punya DPT.

Untuk melindungi hak pilih, serta menjaga kredibilitas Pemilu 2019, saya ingin meminta masyarakat luas ikut pro-aktif melakukan pengecekan data pemilih di lingkungannya. Minimal mengecek keikutsertaannya sendiri sebagai pemilih. Jangan sampai administrasi kependudukan yang buruk dan tidak terkontrol melahirkan potensi penyelewengan. Masih ada waktu hingga pekan depan melakukan perbaikan DPT.

Mari kita kawal proses koreksi DPT ini. Jangan sampai demokrasi dan suara rakyat dinodai oleh DPT siluman. Itu sebabnya setiap proses pelanggaran administrasi kependudukan, termasuk jual beli blangko e-KTP, harus diusut dan dihukum berat. Dan Kemendagri harus siap diaudit, agar kasus ini jadi transparan dan tidak terulang kembali.

Jakarta, 8 Desember 2018

(11)

POLITIK ANGGARAN KITA BELUM RESPONSIF BENCANA

SEBAGAI salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, politik anggaran kita mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan. Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yang lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana. Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat preferentif, atau antisipatif. Itu sebabnya pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yang tupoksinya berhubungan dengan soal kebencanaan, memang perlu dikritik.

Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adalah Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun. Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,45 triliun. Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,3 triliun saja. Pagu yang diberikan selalu jauh dari kebutuhan yang diperlukan.

Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan *monitoring* dan *early warning system* kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah.

Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang. Itu kesalahan yang sangat fatal. Dan kesalahan itu terjadi karena sistem peringatan dini tidak berfungsi.

Pada 2016, berdasarkan data yang dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya, semua alat itu tidak berfungsi.

Celakanya, menghadapi situasi demikian, anggaran BNPB justru terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah. Pada 2015, alokasi anggaran BNPB mencapai Rp2,5 triliun. Pada 2016, anggaran BNPB ditetapkan Rp1,6 triliun, namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016 angka tersebut kemudian dipotong menjadi Rp1,46 triliun. Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun. Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp700 miliar. Sementara, di tahun 2019, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp610 miliar, jauh lebih kecil dari jaman pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yang menghabiskan hampir Rp. 1 triliun.

Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yang bersifat *on call*, yang tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun. Namun dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi. Inilah yang saya sebut sebagai manajemen bencana a la pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut saya ini perlu dikoreksi.

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Begitu juga dengan potensi tsunami. Sebagai negara maritim, potensi tsunami kita juga besar. Hingga November 2018 lalu, menurut data BNPB, tercatat telah terjadi 2.308 kejadian bencana yang menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan hilang. Sementara, jumlah korban terdampaknya mencapai 9.883.780. Seluruh bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan. Data ini belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin.

Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam kebakaran, anggaran kita nggak mungkin cukup. Itu sebabnya, di tengah keterbatasan anggaran, yang mestinya dilakukan Pemerintah adalah membangun sistem peringatan dini yang canggih, untuk meminimalisir

potensi kerusakan akibat bencana. Sistem peringatan dini kebencanaan kita harus diperbaiki agar meminimalisir korban dan kerusakan.

Sejauh ini anggaran bencana kita memang masih sangat minim, tidak ada 1 persen dari APBN. Ironisnya, jika untuk membangun jalan tol Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit. Hal ini tentu saja tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di *ring of fire*.

Minimnya anggaran bencana dan politik anggaran ala pemadam kebakaran ini Insya Allah akan diperbaiki jika Prabowo-Sandi menang nanti. Kita bahkan akan mengkaji apakah perlu untuk membentuk kementerian khusus bencana atau tidak, agar manajemen bencana kita bisa lebih baik lagi.

Jakarta, 5 Januari 2019



Dr. Fadli Zon sedang melayani permintaan *doorstop* sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan digital di lobi Gedung Nusantara III DPR RI. Dalam berbagai situasi, ia selalu bersikap terbuka pada wartawan.



Dalam tiap kunjungan ke daerah Dr. Fadli Zon selalu menyempatkan diri untuk berbincang dan mendengarkan aspirasi petani dan nelayan. Pada foto ini Dr. Fadli Zon nampak sedang berbincang di atas perahu dengan H. Karno, tokoh nelayan di Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, sesudah berdiskusi dengan para petani dan nelayan di desa tersebut.

KATA FADLI

CATATAN-CATATAN KRITIS
DARI SENAYAN



Ketua Delegasi DPR RI Dr. Fadli Zon sedang memberikan pidato dalam Pertemuan Tahunan ke-27 APPF (Asia-Pacific Parliamentary Forum) di Siem Reap, Kamboja, 15 Januari 2019.



Dr. Fadli Zon sedang diwawancara di sela-sela sidang Konferensi Liga Parlemen untuk Yerusalem di Istanbul, Turki, 14 Desember 2018. Konferensi yang diikuti oleh ratusan anggota parlemen dari 75 negara ini mengemban misi membela dan mempromosikan kemerdekaan Palestina.



BAB II

BELA UMAT, BELA KEADILAN

(1)

TUDUHAN MAKAR SANGAT BERLEBIHAN DAN KURANG MASUK AKAL

PENANGKAPAN yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap delapan orang tokoh dan seniman dengan tuduhan makar sangat memprihatinkan saya. Itu sebabnya, di sela-sela acara “17th International Anti-Corruption Conference” (IAC) di Panama, saya ingin menyampaikan kecaman atas penangkapan tersebut. Delapan orang yang ditangkap dengan tuduhan makar itu adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Rachmawati Soekarnoputri, Firza Huzein, Adityawarman Thaha, dan Eko Suryo Santjojo.

Penangkapan dengan tuduhan makar terhadap orang-orang yang namanya dikenal baik oleh publik, dan aktivitasnya mudah sekali terpantau oleh publik, tentu saja menerbitkan tanda tanya. Saya kira polisi sedang mempertaruhkan kredibilitasnya terkait aksi penangkapan ini.

Selain mempertaruhkan kredibilitas, penangkapan ini juga telah menarik mundur iklim demokrasi kita. Penangkapan itu telah membungkam kritik dan merepresi kebebasan berpendapat di muka umum. Jangan sampai sesudah melewati fase ‘*negara militer*’, kini kita malah memasuki fase ‘*negara polisi*’.

Hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan bahwa aksi damai jutaan umat di lapangan Monas sama sekali jauh dari kesan makar seperti yang sebelum ini selalu didengung-dengungkan oleh polisi. Lalu di mana reasoning-nya tuduhan makar terhadap delapan orang itu, yang tidak punya massa, tidak punya ormas, dan tidak punya pengikut itu?! Ibu Rachmawati itu putri seorang Proklamator, dan ia kini bahkan memiliki keterbatasan fisik, bagaimana bisa ia dituduh menggerakkan makar?! Ini benar-benar kelihatan mengada-ada.

DPR memiliki fungsi pengawasan dan kontrol. Dalam waktu dekat DPR akan segera memanggil Kapolri untuk menanyakan persoalan-persoalan ini. Jangan sampai Polri malah melakukan tindakan kontra-produktif, dan bahkan cenderung provokatif, di tengah situasi seperti sekarang, ketika publik semakin dewasa dalam berdemokrasi. Jangan juga kemudian sampai muncul persepsi bahwa Kapolri, atau elite kepolisian lainnya, dilihat oleh publik sedang berpolitik, mencari muka di depan presiden, melalui tindakan yang menggelisahkan dan sebenarnya tidak perlu ini.

Panama, 2 Desember 2016

(2)

JANGAN BUBARKAN ORMAS TANPA MELALUI PENGADILAN

HARI ini, Rabu, 19 Juli 2017, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mengumumkan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai pembubaran organisasi tersebut. Langkah pemerintah tersebut menurut saya telah memundurkan kembali praktik berdemokrasi kita beberapa langkah ke belakang.

Tadi malam, dalam diskusi di sebuah stasiun televisi swasta, Prof. Dr. Romli Atmasesmita yang terlibat dalam perumusan Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyangkal jika Perppu tersebut menghapus prosedur hukum tentang pembubaran ormas, melainkan sekadar menyederhanakannya. Tapi, sebagaimana yang kita saksikan sendiri hari ini, pencabutan status hukum dan pembubaran HTI terbukti tidak melalui prosedur tersebut. Tak ada peringatan dan proses pendahuluan yang dilakukan oleh Pemerintah. Inilah yang sejak awal kita kritik. Tidak adanya *'due process of law'* ini berbahaya bagi demokrasi yang sedang kita bangun.

Lebih jauh lagi, saya melihat jika pemerintahan sekarang ini cenderung kian memperluas subyektivitasnya dalam proses penegakkan hukum. Bukan hanya dalam Perppu No. 2/2017 tentang Ormas saja, tapi juga dalam naskah revisi UU Anti-terorisme yang tengah mereka ajukan. Misalnya, setiap pihak yang diduga teroris oleh aparat bisa langsung ditahan tanpa perlu bukti apapun. Dalam kasus ormas, setiap ormas yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 bisa langsung dibubarkan. Semuanya tanpa melalui lembaga peradilan. Ini sangat berbahaya.

Dengan subyektivitasnya tadi pemerintah telah mengabaikan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang selama ini kita pegang, karena mereka kemudian lebih mementingkan prinsip negara kekuasaan (*machtstaat*).

Langkah pemerintah tersebut harus dikritik. Saya sendiri melihat

jika Perppu Ormas tersebut bukanlah hendak mengisi kekosongan hukum, tapi malah mengubah tatanan hukum, terutama terkait hak berserikat dan berkumpul yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi.

Dalam negara hukum demokratis, yang menghargai kedaulatan rakyat, subyektivisme negara seharusnya dibatasi oleh regulasi, dan itulah filosofi penyusunan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tempo hari. Namun, filosofi ini telah dibatalkan oleh Perppu yang sepenuhnya mengedepankan aspek kedaulatan negara. Sebuah kemunduran hukum dan demokrasi sedang terjadi.

Jakarta, 19 Juli 2017

(3)

KEPADA HTI, KEDEPANKAN DIALOG DAN EDUKASI, BUKAN PERSEKUSI

ANCAMAN Menristek Dikti M. Nasir untuk memecat sejumlah dosen yang terlibat menjadi anggota HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) menuai kritik dan kontroversi di tengah masyarakat. Pada saat bersamaan, pembekuan dana hibah APBN bagi organisasi Pramuka oleh Menpora Imam Nahrowi, hanya gara-gara Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Adhyaksa Dault diduga terlibat dengan organisasi HTI, juga memancing hal yang sama. Saya menilai jika tindakan dua pejabat negara tersebut bersifat sewenang-wenang dan bisa memperkeruh keadaan.

Ancaman Menristek Dikti itu bahkan bisa dianggap sebagai bentuk tindakan persekusi, dan bukan penegakkan hukum. Ada beberapa alasan kenapa saya menilai demikian. *Pertama*, Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan hingga kini masih belum disetujui oleh DPR. *Kedua*, pencabutan status badan hukum oleh pemerintah juga tidak dilakukan melalui pengadilan, sehingga masih terbuka bagi gugatan hukum. Dan *ketiga*, kampus ini kan institusi pendidikan, isinya adalah kaum intelektual, sehingga mestinya yang dikedepankan oleh Menteri Nasir adalah upaya edukasi, atau persuasi, dan bukannya malah persekusi.

Lagi pula, kita juga perlu bertanya, dasar dari tuduhan keterlibatan itu apa? Apakah dasarnya adalah daftar anggota HTI sebagaimana yang beredar di sejumlah grup media sosial? Jika ya, itu kebijakan yang buruk sekali. Di luar tiga persoalan yang telah saya sebutkan tadi, saya kira pemerintah tidak sepatutnya melontarkan kebijakan—apalagi dalam bentuk ancaman—hanya atas dasar dokumen yang validitasnya tidak pernah diuji.

Siapa yang mengeluarkan dokumen itu?! Bagaimana keabsahannya?!

Mau menegakkan hukum dasarnya kok desas-desus. Itu sebabnya saya menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan upaya penegakkan hukum, tapi tindakan persekusi oleh aparat negara.

Jika pemerintah menganggap terlibat HTI adalah sebuah bentuk pelanggaran, sebagai pendidik mestinya Menteri Nasir bisa mengedepankan upaya merangkul, dan bukannya langsung menindak. Apalagi Dikti juga pernah mengumumkan jika Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 38 ribu dosen. Lha, kita saja masih kekurangan dosen, tapi ini dosen-dosen yang sudah ada kok malah mau disingkirkan?!

Aparat pemerintah mestinya paham, bentuk keterlibatan orang dalam organisasi itu kan macam-macam, sehingga tidak pantas ditangani dengan cara yang sama. Kalau titik berangkatnya benar-benar jiwa Pancasila, pemerintah seharusnya berusaha merangkul mereka, menginklusi, dan bukan malah mengeksklusinya.

Saya menilai, pembekuan dana hibah APBN sebesar Rp34 miliar untuk organisasi Pramuka oleh Menpora Imam Nahrowi juga tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Coba Anda bayangkan, pemerintah membekukan dana hibah rutin Rp10 miliar untuk Kwarnas, dan Rp24 miliar untuk penyelenggaraan Raimuna Nasional 2017, hanya karena mereka menilai Ketua Kwarnas-nya terlibat HTI. Bayangkan, karena penilaian yang sifatnya subyektif, dan tidak punya dasar hukum, pemerintah kemudian menghukum organisasi Pramuka secara keseluruhan.

Inilah yang saya sebut sebagai bahayanya subyektivitas negara. Dan Perppu Ormas berbahaya karena makin memperluas subyektivitas negara semacam itu.

Jika pemerintah memang serius hendak melakukan upaya deradikalisasi, dan HTI dianggap sebagai organisasi radikal, maka yang harusnya dikedepankan adalah tindakan edukasi, dan bukannya main gebuk semacam itu. Tindakan main gebuk justru akan memancing antipati pada pemerintah. Usaha deradikalisasi semacam itu justru bisa memancing radikalisasi.

Saya berharap pemerintah lebih mengedepankan dialog dan sikap persuasif.

Jakarta, 26 Juli 2017

(4)

HENTIKAN POLITIK BELAH BAMBU, TUGAS POLRI ADALAH MENGAYOMI

SAYA sangat menyayangkan isi pernyataan Kapolri dalam sebuah acara di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara di Serang, Banten, medio Februari 2017 silam. Meskipun itu adalah pernyataan lama, namun karena kini viral kembali di media sosial, menurut saya isi pernyataan itu sangat tidak bijak. Apalagi, argumentasi Kapolri juga berangkat dari informasi sejarah yang tidak akurat. Di tengah-tengah segregasi masyarakat akibat preferensi politik dan kondisi ekonomi, Kapolri seharusnya bisa menempatkan dirinya berada di tengah semua golongan, mengayomi seluruh anggota masyarakat.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu Pasal 30 ayat 4, salah satu tugas polisi memang adalah mengayomi masyarakat. Tugas ini kembali ditegaskan dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian, sebagaimana disebut dalam Pasal 2. Jadi, di tengah ketegangan dan segregasi sosial akibat menguatnya politik identitas, tugas polisi seharusnya adalah berusaha merangkul semua pihak, dan bukannya malah mempertajam perbedaan yang sudah ada di tengah masyarakat.

Di luar soal bijak dan tidak bijak, hal yang paling saya sesalkan, pernyataan Kapolri tahun lalu itu juga ternyata tak didasari oleh pengetahuan sejarah yang akurat. Ini bisa sangat berbahaya.

Adalah sebuah fakta sejarah jika ummat Islam dan sejumlah organisasi keislaman memiliki saham yang besar dalam pendirian Republik ini. Dan yang turut membidani kelahiran Republik ini bukan hanya Muhammadiyah atau NU, tapi ada banyak organisasi lainnya. Sebagian organisasi itu bahkan masih eksis hingga saat ini. Sarekat Islam, misalnya, organisasi ini jauh lebih tua dari Muhammadiyah dan NU. Dari rahim organisasi ini kemudian lahir sebagian para pendiri negara kita. Dan organisasi ini masih eksis hingga hari ini.

Atau, ada juga Jami'atul Kheir, yang embrionya telah dimulai sejak

tahun 1901. Organisasi ini dikelola oleh para habib di Batavia. Mereka bergerak memberantas kebodohan dan kemiskinan umat yang diakibatkan oleh kolonialisme. Sebagai kelompok bumiputera terbesar, Indonesia memang hanya bisa merdeka jika umat Islam-nya maju dan merdeka kehidupan ekonominya. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para habib di Jami'atul Kheir.

Jadi, di luar Muhammadiyah dan NU, yang kini menjadi organisasi keislaman terbesar, Republik ini juga turut didirikan oleh banyak organisasi keislaman lain. Kita punya Mathlul Anwar, ormas Islam besar yang didirikan di Banten pada 1916. Kita juga punya Al Irsyad, Persis (Persatuan Islam), Al Washliyah, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), ataupun Al Khoirat, yang merupakan organisasi keislaman terbesar di Sulawesi. Organisasi-organisasi ini, yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, turut membidani kelahiran negara ini.

Aparat keamanan, yang seharusnya bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban, sebaiknya tidak terjebak dalam permainan politik belah bambu. Jangan sampai kita memproduksi wacana seolah-olah ada kasta dalam organisasi keislaman di tanah air dalam hal kontribusinya kepada Republik. Kebhinekaan kita akan makin tidak terawat jika aparat keamanan justru malah menciptakan segregasi di antara ormas-ormas Islam.

Selain itu, pemerintah, juga Polri, jangan membiasakan diri untuk mengambil hati ormas tertentu sembari mengecilkkan ormas lainnya. Itu pendekatan sosial yang keliru, karena Indonesia tak bisa dirawat hanya oleh Muhammadiyah dan NU saja. Itu sebabnya, semua komponen bangsa harus ikut diajak merawat dan menjaga Indonesia. Tidak boleh pilih-pilih.

Jangan lupa, jika umat dan ormas Islam lemah, atau terpecah-belah, yang akan rugi adalah kita semua. Sebab, jika umat ini lemah, Indonesia juga akan lemah.

Itu sebabnya kemarin saya menyarankan agar Kapolri merekrut konsultan atau staf khusus yang ahli dalam kajian keislaman di Indonesia. Ini bukan untuk menyindir, tapi benar-benar saran yang serius. Maksudnya, agar ke depannya setiap pandangan atau kebijakan Polri yang terkait persoalan keummatan tidak selalu berujung blunder.

Jakarta, 2 Februari 2018

(5)

UMAT BERAGAMA JANGAN MUDAH DIADU DOMBA

SERENTETAN serangan terhadap tokoh keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan kita. Jika sebelumnya serangan dialami oleh sejumlah tokoh Islam, ulama dan ustad, maka pada Minggu 11 Februari 2018, serangan kini menimpa Gereja Santa Lidwina, Sleman, Yogyakarta. Saya mengecam aksi tersebut, sekaligus mendesak Polri mengusut tuntas aksi-aksi brutal ini, termasuk motif para pelaku.

Aksi penyerangan terhadap jamaah dan pimpinan Misa di Gereja Lidwina Sleman, Yogyakarta, jelas melukai kita. Tindakan itu sama sekali tak mencerminkan ajaran agama manapun.

Tapi di sisi lain, kita harus jeli menilai kejadian tersebut. Apalagi, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Jangan sampai kita gampang menuduh seolah aksi terhadap kelompok A pastilah disebabkan kelompok B, atau sebaliknya. Sebab, saya mencium aroma adu domba antar kelompok di sini, baik antar kelompok yang berbeda agama, maupun antar kelompok dalam satu agama.

Kalau kita tarik lagi ke belakang, sebelum peristiwa kekerasan di Gereja Lidwina, kita mencatat setidaknya ada *empat serangan* serupa yang kebetulan menimpa pemuka kalangan Islam dari ormas yang berbeda-beda. *Pertama*, kekerasan terhadap K.H. Emron Umar Basyri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka, seorang tokoh NU. *Kedua*, serangan terhadap Ustad Prawoto, salah satu tokoh Persis (Persatuan Islam), yang akhirnya meninggal dunia. *Ketiga*, serangan terhadap seorang santri dari Pesantren Al-Futuhat Garut, oleh enam orang tak dikenal. Dan *keempat*, serangan terhadap Ustad Abdul Basit, yang dikeroyok sejumlah orang di Jalan Syahdan, Palmerah, Jakarta Barat.

Serangan-serangan tersebut terlihat memiliki pola target yang sama.

Sasarannya adalah tokoh atau kelompok keagamaan. Menariknya, sejumlah penyerang yang berhasil diidentifikasi juga memiliki identitas tunggal, yaitu diduga sebagai orang gila. Kejadian-kejadian tadi jadi ada polanya. Sehingga, jangan heran jika ada sebagian dari kita yang menduga bahwa saat ini sedang ada semacam upaya adu domba antarumat beragama di sini, apapun kepentingannya.

Isu agama adalah isu sensitif. Sehingga, aparat kepolisian harus bekerja cepat dan transparan, agar tidak muncul spekulasi dan prasangka yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat.

Terlebih di tahun-tahun politik seperti sekarang. Upaya-upaya yang mengarah kepada adu domba, membentur-benturkan masyarakat, akan semakin banyak. Itu sebabnya pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan, harus bisa mengantisipasi agar peristiwa serupa tak terulang lagi.

Dari sisi keamanan, rentetan tindak kekerasan ini merupakan tamparan bagi pemerintah. Ini menunjukkan pemerintah belum bisa memberikan jaminan rasa aman. Padahal, ulama, santri, pendeta, dan jemaat gereja adalah warga negara yang berhak mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Apalagi, pemerintah juga baru menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama dan Kerukukan Bangsa pekan lalu. Kenapa tiba-tiba bisa muncul kejadian seperti ini? Ini teguran bagi kedisiplinan pemerintah, khususnya aparat keamanan.

Sementara, dari sisi ekonomi, pemerintah harus segera ubah haluan pembangunan, dari semula berorientasi proyek dan mendatangkan investasi secara jor-joran menjadi lebih berorientasi pemerataan. Masyarakat yang selama ini dikesankan ayem, tentrem, tiba-tiba bisa berubah beringas? Benarkah ada masalah dengan toleransi, atautkah ada masalah lain yang bersifat struktural?

Dari data yang saya pegang, ternyata tingkat ketimpangan ekonomi di Yogya saat ini mencapai angka 0,44, atau jauh di atas tingkat ketimpangan ekonomi nasional yang berada di angka 0,39.

Biaya hidup di Yogya dari tahun ke tahun terus naik, jauh di atas rata-rata kota besar yang ada di sekitarnya, seperti Solo dan Semarang. Lonjakan harga tanah di Yogya juga termasuk yang tertinggi secara nasional,

yang membuat banyak orang yang tinggal di Yogya kini kesulitan memiliki rumah. Ini adalah problem struktural. Dan ketimpangan, seperti pengalaman historis kita, adalah jerami kering yang mudah sekali terbakar.

Jadi, mari kita jaga perdamaian bukan hanya dengan semangat toleransi saja, tapi juga semangat menyingkirkan problem ketidakadilan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menciptakan toleransi utamanya merupakan tugas masyarakat, maka menciptakan keadilan sosial terutama adalah tugas pemerintah.

Saya mengajak dan menghimbau kepada para pemuka agama di Indonesia untuk turut menjaga dan menenangkan masyarakat. Jangan kita mudah terpancing atau terjebak pada politik adu domba. Kekayaan kita yang paling berharga adalah bisa bersatu dalam kemajemukan. Kita harus menjaganya.

Jakarta, 13 Februari 2018

(6)

TGPF KASUS PENGANIAYAAN TOKOH AGAMA

PERNYATAAN Polri bahwa isu penyerangan ulama mayoritas adalah *hoax*, atau hanya merupakan kasus kriminal biasa, sangat kita sesalkan. Menurut saya, pernyataan itu perlu dikaji mendalam karena mengabaikan persepsi serta penalaran publik. Dalam catatan saya, informasi tentang penganiayaan tokoh agama memang terjadi dan faktual. Ini juga diakui sendiri oleh pihak pemerintah. Pekan lalu, Menko Polhukam, misalnya, menyebut ada 21 kasus penyerangan terhadap tokoh agama, di mana 15 di antaranya dilakukan oleh orang gila. Kini Polri menyebut dari 45 kasus penganiayaan tokoh agama yang dilaporkan, hampir semuanya dianggap *hoax*.

Jadi, ada dua pejabat pemerintah, satu mengakui ada kasus penganiayaan terhadap tokoh agama, sementara yang satunya lagi menyangkal hal itu. Mana yang harus dirujuk oleh publik?!

Aparat keamanan dan pemerintah harus menyadari kita sekarang sedang berada pada situasi di mana tingkat kepercayaan publik terhadap aparat sedang berada pada posisi dilematis. Apapun yang dilakukan aparat, cenderung selalu ditanggapi apriori. Untuk menghindari agar publik tak kian apriori terhadap kerja kepolisian, mestinya pemerintah membentuk tim independen untuk mengungkap kasus tersebut.

Saya kira baik sekali jika pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkapkan kasus penganiayaan terhadap sejumlah tokoh agama. Libatkan unsur-unsur masyarakat sipil di dalamnya. Misalnya saja Komnas HAM, MUI, ormas, akademisi, atau unsur-unsur lain yang terkait. Setidaknya ada tiga hal positif yang bisa dipetik pemerintah dari pembentukan tim semacam itu.

Pertama, pengungkapan kasus secara obyektif akan mengurangi simpang siur yang berkembang di masyarakat. Tentunya ini bagus untuk

memelihara stabilitas keamanan ke depannya. *Kedua*, pembentukan tim independen akan membuktikan pemerintah dan aparat mau bersikap transparan dan obyektif dalam mengungkapkan kebenaran sebuah kasus. Dan *ketiga*, tentu saja hal itu akan mengembalikan lagi tingkat kepercayaan publik terhadap aparat dan juga pemerintah.

Jangan lupa, dulu pemerintah Orde Baru yang sering dianggap otoriter sekalipun beberapa kali pernah membentuk TGPF untuk mengungkap kasus-kasus yang jadi sorotan publik. Seperti kasus penembakan di Dili dan Liquica pada awal 1990-an, misalnya. Pada saat itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memang sedang rendah, sehingga setiap klaim atau kesimpulan apapun dari aparat keamanan jadi tak lagi dipercayai. Untuk mengembalikan kembali kepercayaan itu, pemerintah akhirnya terbuka membentuk TGPF.

Hal serupa juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Meski tak bernama TGPF, pada saat terjadi konflik antara Polri dengan KPK, Presiden membentuk tim independen yang disebut Tim Lima. Tim itu terbukti bisa menambal lubang apriori yang tengah menganga di masyarakat.

Jadi, Presiden, dan juga Kapolri harus memahami situasi serupa yang terjadi hari ini. Isu dan kasus penganiayaan itu jangan diambangkan, apalagi dikecilkan. Karena, di luar apapun fakta obyektif yang nantinya ditemukan, yang jelas kasus penganiayaan terhadap tokoh agama ini melibatkan soal yang sensitif. Sehingga, polisi dan pemerintah seharusnya berhati-hati dalam menangani kasus ini. Termasuk, berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Jakarta, 5 Maret 2018

(7)

KEMENAG SEHARUSNYA MERANGKUL, BUKAN MALAH MEMBUAT SEGREGASI

RILIS 200 nama penceramah atau mubaligh yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) hari Jumat, 18 Mei 2018, kemarin, saya nilai bukan tindakan yang bijak. Daftar semacam itu dikhawatirkan hanya akan menguatkan segregasi yang ada di tengah masyarakat.

Di tengah pluralitas pemahaman dan keyakinan keagamaan yang ada di tengah masyarakat Muslim Indonesia, Kementerian Agama mestinya bisa menjadi moderator yang bijak. Mengeluarkan daftar 200 nama penceramah yang direkomendasikan dari 200 juta populasi penduduk Muslim bukanlah sebuah kebijakan yang mudah diterima. Kebijakan semacam itu cacat secara metodik.

Jangankan untuk level Indonesia, di Jakarta saja, yang memiliki ribuan masjid, mushola, dan majlis taklim, ada ribuan ustad dan mubaligh di sana. Katakanlah jumlah mubaligh atau ulama itu sekitar 5 persen dari populasi Muslim yang 200 juta, maka jumlahnya ada sekitar 10 juta orang. Bagaimana bisa Kemenag mengeluarkan rilis 200 nama dari 10 juta orang tadi? Bagaimana menyaringnya?!

Makanya jangan salahkan jika kemudian publik mencurigai rilis daftar penceramah itu sebagai bagian dari sensor terhadap para penceramah atau ulama yang tak sehaluan dengan pemerintah. Apalagi dalam daftar itu tidak tercantum sejumlah nama mubaligh terkemuka yang dikenal kritis terhadap

pemerintah. Kebijakan semacam ini hanya akan kian mengeraskan segregasi yang ada di tengah masyarakat saja.

Jika pemerintah ingin membidik penceramah yang menyusupkan paham-paham radikalisme atau intoleransi dalam ceramahnya, mestinya yang bersangkutan dibidik saja langsung menggunakan perangkat hukum yang berlaku. Tetapi, jerat hukum semacam itu pun mestinya juga menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh pemerintah. Pilihan pertama mestinya tetap pada bagaimana merangkul dan membangun dialog.

Jangan sampai muncul kesan bahwa semua pihak yang berseberangan dengan pemerintah kemudian dianggap sebagai radikal dan intoleran. *Framing* semacam itu berbahaya, karena akan memperuncing konflik, dan bukannya membangun dialog, rekonsiliasi dan saling pengertian.

Kita saat ini sedang berdiri di ambang krisis ekonomi. Semua celah yang bisa memicu terjadinya konflik sebaiknya segera kita tutup, dan bukannya malah kita eksploitasi.

Lagi pula, kita sudah punya Majelis Ulama Indonesia (MUI), punya Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan sejumlah organisasi yang bisa dimintai tolong untuk membendung diseminasi paham-paham radikal dan intoleran di tengah umat. Urusan-urusan semacam ini sebaiknya didialogkan kepada lembaga-lembaga itu saja, karena Kemenag bagaimanapun harus bisa berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Jangan sampai Kemenag terjebak pada kepentingan politik jangka pendek pemerintah.

Jakarta, 20 Mei 2018

(8)

PEMBUNGKAMAN & KRIMINALISASI TOKOH OPOSAN MUNDURKAN PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA

MESKI awalnya didukung oleh para aktivis HAM dan demokrasi, namun penegakkan HAM di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti tidak mengalami banyak kemajuan. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, justru kian meningkat.

Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah *The Economist*, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor yang paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia.

Kemunduran dalam soal kebebasan sipil tersebut telah membuat status kita, menurut Freedom House, turun status, dari sebelumnya tergolong sebagai negara '*bebas*' (*free*), kini menjadi negara '*bebas sebagian*' (*partly free*) di tahun 2018. Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari '*partly free*' menjadi '*free*'.

Para pengamat yang partisan biasanya hanya menyebut faktor menguatnya intoleransi atau menguatnya politik identitas di tengah masyarakat sebagai penyebab mundurnya peringkat demokrasi kita, namun mengabaikan faktor turunnya kebebasan sipil akibat kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah.

Data lembaga-lembaga internasional tadi konsisten dengan data yang dimiliki BPS (Badan Pusat Statistik). Meski secara umum tahun ini angka BPS menyebut skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan, namun variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan

berserikat justru menurun. Kalau kita periksa, variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen.

Jadi, jika selama pemerintahan Jokowi masyarakat mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah, semua itu adalah bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat. Apa yang dirasakan masyarakat koheren dengan data-data tadi.

Saya kira selama ini pemerintah memang terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM. Celaknya, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM.

BPS November lalu merilis data statistik bagaimana perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%. Ini tentu saja tidak bagus. Artinya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa.

Pada saat bersamaan, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66%, tahun ini turun menjadi 21,53%. Begitu juga dengan Kalimantan, yang kontribusinya turun dari 8,20% menjadi 8,07%. Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada problem keadilan dan pemerataan di situ.

Jadi, terkait dengan HAM, bukan hanya faktor kebebasan sipil saja yang mengalami kemunduran, namun keadilan ekonomi juga mengalami kemunduran. Jangankan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, untuk mengusut kasus Novel Baswedan saja pemerintahan saat ini tidak mampu.

Ini sebaiknya dijadikan catatan oleh kita untuk memperbaiki kondisi HAM di masa mendatang.

Jakarta, 10 Desember 2018



BAB III

DIPLOMASI
PARLEMEN &
SDGs

(1)

PERAN PENTING DIPLOMASI PARLEMEN BAGI STABILITAS KAWASAN

PERDAMAIAN dan keamanan menjadi tema utama yang dibahas perwakilan parlemen negara-negara Asia dan Pasifik dalam Pertemuan Tahunan ke-25 APPF (Asia-Pacific Parliamentary Forum) yang dihelat di Natadola, Republik Fiji, 15-19 Januari 2017. Dalam forum tersebut, DPR RI mengirimkan tujuh orang delegasi yang dipimpin oleh saya selaku Ketua Tim Diplomasi Parlemen. Adapun anggota delegasi lainnya adalah Dr. Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Yoseph Umar Hadi (Fraksi PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Fraksi Partai Golkar), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Sartono Hutomo (Fraksi Partai Demokrat), dan Desy Ratnasari (Fraksi PAN).

Sehari sebelum pembukaan sidang APPF, dalam pertemuan bilateral negara-negara ASEAN yang dilakukan Minggu, 15 Januari 2017, Indonesia kembali dipilih mewakili ASEAN sebagai salah satu anggota Komite Eksekutif APPF hingga 2019. Negara ASEAN lainnya yang dipilih adalah Laos.

Kami melihat memang ada gejolak di Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan, yang salah satunya menyangkut isu nuklir. Namun secara umum Asia Pasifik adalah kawasan yang relatif stabil. Untuk membangun stabilitas kawasan dibutuhkan kerja sama dan saling percaya di antara negara-negara sekawasan. Kepercayaan ini tidak bisa dibangun instan, melainkan harus dipupuk melalui dialog terbuka dan fair. Selain itu, tiap negara juga harus mengedepankan penyelesaian damai atas setiap konflik yang muncul. Itu sebabnya APPF menjadi salah satu forum diplomasi yang penting.

Dalam forum APPF ke-25 ini, Indonesia menyuarakan pentingnya penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya. DPR telah meminta parlemen Myanmar supaya mendorong pemerintahnya menyelesaikan krisis

kemanusiaan tersebut dengan damai dan bijaksana. Krisis kemanusiaan, di manapun, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain Rohingya, parlemen Indonesia juga menyuarakan pentingnya penanganan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan Suriah.

Dalam acara pembukaan sidang APPF, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan Vote of Thanks mewakili delegasi negara-negara yang hadir. Indonesia dan Fiji kebetulan memang memiliki hubungan diplomatik yang erat dan saling mendukung dalam forum internasional.

Kita sering lupa jika Indonesia sebagai negara bukan hanya masuk wilayah Asia, tapi juga masuk wilayah Pasifik Selatan. Itu sebabnya kita harus menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Apalagi, secara kultur kita juga memiliki irisan kebudayaan yang besar dengan negara-negara Pasifik, seperti Papua New Guinea, atau Fiji, yang kini kebetulan jadi tuan rumah. Secara regional, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mayoritas penduduknya merupakan bangsa Melanesia, dan Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 11 juta penduduk beretnis Melanesia, yang tersebar di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Dalam Sidang Tahunan ke-25 APPF 2017, delegasi parlemen Indonesia mengajukan enam usulan resolusi, salah satunya mengenai isu persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Sejak sidang tahunan APPF dua tahun lalu, Indonesia memang telah menjadi inisiator penting isu gender dan pemberdayaan perempuan. Kita bahkan sedang mengusulkan agar soal parlemen perempuan ini masuk ke dalam statuta APPF. Selain soal perdamaian, isu gender ini menjadi bagian dari agenda diplomasi parlemen kita.

Natadola, Fiji, 16 Januari 2017

(2)

DIPLOMASI PARLEMEN KIAN MEMAINKAN FUNGSI PENTING

SIDANG Tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang digelar di Intercontinental Fiji Golf Resort, Natadola, Republik Fiji, resmi berakhir hari Rabu, 18 Januari 2017, kemarin. Pertemuan yang dibuka oleh Perdana Menteri Republik Fiji, Josiaia Voreqe Bainimarama, 15 Januari 2017 itu, ditutup dengan jamuan makan malam oleh Presiden Republik Fiji, Mayjen (Purn) Jioji Konousi Konrote, 18 Januari 2017.

Sidang Tahunan APPF ke-25 yang mengambil tema “*Kerjasama Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan*” itu dihadiri oleh delegasi 19 negara dari 27 negara yang menjadi anggota APPF. Dari 266 anggota delegasi yang hadir, 134 di antaranya adalah anggota parlemen, sementara sisanya adalah para peninjau. Dalam forum tersebut, DPR RI mengirimkan tujuh orang delegasi yang dipimpin oleh saya sendiri. Adapun anggota delegasi lainnya adalah Dr. Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Yoseph Umar Hadi (Fraksi PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Fraksi Partai Golkar), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Sartono Hutomo (Fraksi Partai Demokrat), dan Desy Ratnasari (Fraksi PAN).

Sebagai ketua delegasi parlemen Indonesia, saya menilai ada banyak kemajuan terkait diplomasi parlemen Indonesia yang dicapai dari Sidang Tahunan APPF ke-25 di Fiji. Di awal sidang ada 39 draf resolusi yang diajukan oleh 19 negara yang hadir, namun kemudian yang berhasil disepakati hanya 21 resolusi, di mana 6 di antaranya merupakan usulan resolusi delegasi parlemen kita.

Ada sejumlah isu dalam resolusi yang kita ajukan, seperti isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, dan dialog antaragama dan antarbudaya. Hampir semua draf resolusi yang kita ajukan tidak mendapatkan tanggapan dan catatan berarti dari negara

lain, yang menunjukkan jika isu yang kita angkat mewakili problem yang berkembang di kawasan.

Khusus mengenai isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, delegasi parlemen Indonesia bahkan merupakan pelopor yang mendapatkan apresiasi penuh kali ini. Sejak Sidang Tahunan APPF ke-23 tahun 2015 di Quito, Ekuador, delegasi kita telah melemparkan isu penting ini. Namun, baru dalam Sidang Tahunan APPF ke-24 tahun 2016 di Vancouver, Canada, isu itu diadopsi, di antaranya dengan diterimanya Woman Parliamentary Meeting sebagai bagian dari agenda APPF. Itu sebabnya dalam dua tahun terakhir selalu diadakan pertemuan parlemen perempuan, yang dilakukan sehari sebelum pembukaan APPF.

Dalam APPF ke-25 ini delegasi parlemen Indonesia mengusulkan agar Woman Parliamentary Meeting bukan hanya menjadi agenda resmi dari Sidang Tahunan APPF saja, tapi juga mengusulkan agar keberadaannya ditegaskan dalam Statuta APPF. Jadi, kita mengusulkan agar ada amandemen statuta untuk menegaskan pentingnya forum parlemen perempuan ini, sebagai bagian dari isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Perwakilan perempuan dalam parlemen di negara-negara Asia Pasifik memang masih rendah, rata-rata berada di bawah 20 persen. Bahkan khusus untuk negara-negara Pasifik, rata-ratanya lebih rendah lagi, di bawah 17 persen. Sebagaimana halnya di Indonesia, delegasi kita mengusulkan dan mendorong agar ke depannya keterwakilan perempuan dalam parlemen di negara-negara Asia Pasifik bisa mencapai 30 persen. Gagasan ini mendapat apresiasi penuh.

Perempuan memiliki peran penting bukan hanya dalam kehidupan domestik, tapi juga dalam kehidupan profesional. Itu sebabnya resolusi delegasi parlemen kita mengenai hal ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara lain.

Secara umum, ada tiga sidang paripurna dalam APPF ke-25 yang membahas tiga kelompok isu. *Pertama*, sidang paripurna mengenai isu-isu politik dan keamanan. *Kedua*, sidang paripurna yang mengangkat isu-isu ekonomi dan perdagangan. Dan *ketiga*, sidang paripurna yang membahas isu-isu kerjasama kawasan. Enam usulan resolusi delegasi Indonesia

terdistribusi merata ke tiga kluster tadi.

Diplomasi parlemen terus memainkan peranan penting dalam sejumlah isu strategis, seperti perdamaian, stabilitas kawasan, dan kerja sama ekonomi antarnegara. Parlemen kita, misalnya, ikut membantu memperbaiki komunikasi dengan Jepang sesudah pemerintah Jepang merasa ditinggalkan oleh pemerintah Indonesia dalam proyek kereta cepat. Kita membantu pemerintah untuk memperbaiki komunikasi. Terutama melalui parlemen Jepang, tentunya. Itu sebabnya dalam pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen Jepang di sidang APPF, mereka memberikan apresiasi terhadap parlemen Indonesia.

Jadi, ke depan peran diplomasi parlemen akan semakin penting. Dan itu sesuai dengan konsep parlemen moderan yang ingin kita tuju yang juga telah digariskan dalam undang-undang, di mana parlemen bukan hanya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan budget saja, tapi juga memiliki fungsi diplomasi dan fungsi representasi. Apa yang dicapai delegasi Indonesia dalam Sidang Tahunan APPF ke-25 menunjukkan ada banyak kemajuan yang telah dicapai oleh diplomasi parlemen kita.

Jakarta, 20 Januari 2017

(3)

KORUPSI MEMPERBURUK KETIMPANGAN

ISU ketimpangan menjadi topik utama yang dibahas dalam Sidang Tahunan IPU (Inter-Parliamentary Union) ke-136 di Dhaka, Bangladesh, yang berlangsung tanggal 1-5 April 2017. Dalam sidang ini, DPR RI mengirimkan tujuh delegasi ke sidang IPU kali ini, yaitu saya sendiri, dari Fraksi Partai Gerindra, Dr. Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Dr. Evita Nursanty (PDI-P), Dr. Anthon Sihombing (Golkar), Irine Yusiana Roba Putri (PDI-P), Andi Irawan Darmawan Aras (Gerindra), dan Ferry Kase (Hanura).


Pada tanggal 2 April 2017, dalam posisi sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), di depan sidang IPU saya menyampaikan bahwa diangkatnya isu ketimpangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut kembali menjadi persoalan serius di tingkat global sebagaimana yang pernah terjadi pada dekade 1970-an.

Tantangan ketimpangan kini memang semakin besar. Di Indonesia, misalnya, selain ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang angka indeksinya pernah mencapai 0,42 pada 2015, juga terdapat ketimpangan kepemilikan lahan. Menurut data BPS (2013), indeks gini tanah nasional mencapai angka 0,72. Sebagai gambaran konkret, sekitar 56 persen lahan yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh 2 persen elite saja. Bagi negara agraris seperti Indonesia, ketimpangan tersebut tentu saja berimplikasi buruk.

Sekitar 56 persen dari penduduk pedesaan kemudian hanya bisa menjadi buruh tani, atau petani gurem. Dan itu telah berimplikasi pada angka kemiskinan di pedesaan, di mana sebanyak 62,75% penduduk miskin berasal dari sana, dan sebagian besarnya adalah petani.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan, Indonesia telah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan, agar orang miskin bisa mendapatkan akses yang sama terhadap dua kebutuhan vital tersebut.

Perkembangan Gini Ratio, 2010-September 2017



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Namun, upaya menangani ketimpangan tak cukup dilakukan hanya dengan menangani efeknya saja, tapi juga harus dilakukan dengan menasar faktor penyebabnya.

Dan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan adalah korupsi. Ada banyak negara menderita karena korupsi, sebab korupsi telah meminggirkan rakyat dari proses pengambilan kebijakan yang adil dan demokratis, yang kemudian berakibat pada terabaikannya hak-hak dasar mereka.

Takkan pernah ada kesetaraan selama masih ada korupsi. Itu sebabnya sebagai Presiden GOPAC saya mengajak seluruh anggota parlemen di dunia untuk bersama-sama memerangi korupsi sebagai usaha mengatasi ketimpangan.

Dalam posisi sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, dan bagian dari pengontrol anggaran, anggota parlemen memainkan peran penting dalam gerakan pemberantasan korupsi untuk mereduksi ketimpangan. Hanya dengan pembangunan tanpa korupsi lah kesetaraan dan keadilan bisa dicapai.

Dhaka, Bangladesh, 2 April 2017

(4)

POLITIK INKLUSIF SOLUSI ATASI KETIMPANGAN

SENIN petang, 3 April 2017, saya memberikan pidato di depan Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-136 di Dhaka, Bangladesh. Pidato yang disampaikan sebagai ketua delegasi parlemen Indonesia itu mempertajam perspektif soal agenda menghapus ketimpangan.

Akhir Februari lalu OXFAM Indonesia dan INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) merilis hasil penelitian bahwa Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang indeks ketimpangannya melonjak tajam dalam satu dekade terakhir, sesudah Malaysia, Cina, Filipina, dan Thailand. Laporan itu memperkuat laporan serupa yang telah dirilis oleh Bank Dunia pada akhir 2015.

Kondisi ketimpangan secara global juga terus memburuk. Satu persen orang terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 99 persen penduduk dunia. Perang, konflik, dan instabilitas yang terjadi di sejumlah kawasan ikut berkontribusi mempersulit situasi tersebut. Dunia kelihatan menjadi makin tidak adil karenanya.

Kita percaya, secara ekonomi masalah ketimpangan tidak bisa diatasi hanya dengan menciptakan lapangan kerja. Kita harus lebih spesifik mengupayakan tingkat upah yang layak di berbagai sektor untuk mengatasi masalah tersebut. Sesudah krisis 2008, misalnya, perekonomian memang kian didominasi oleh industri keuangan, padahal sektor yang menampung angkatan kerja terbesar adalah manufaktur dan pertanian. Kesenjangan upah antar-sektor tersebut tidak boleh dibiarkan terus menganga.

Secara nasional, isu ketimpangan sebenarnya merupakan panggilan untuk membangun sistem perpajakan yang adil, terutama melalui pajak progresif yang signifikan. Persis di situ kita memerlukan penyesuaian antara hukum perbankan dengan perpajakan, untuk memperkecil ruang gerak dan

munculnya para pengemplang pajak. Sebab, pajak merupakan instrumen penting untuk melakukan redistribusi kemakmuran.

Sementara, secara global kita harus menyambut baik perjanjian *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang akan berlaku pada 2018. Perjanjian tersebut merupakan sarana untuk membuka informasi perpajakan. Hanya dengan sistem pajak yang adil kita bisa memperkecil ketimpangan.

Saya juga menyampaikan bahwa ke depan pembangunan ekonomi harus semakin inklusif, tidak boleh hanya terjebak pada indikator pertumbuhan semata. Untuk menciptakan pembangunan inklusif tersebut, persis di situ diperlukan mekanisme penyusunan kebijakan yang bersifat inklusif pula, agar kebijakan publik yang dihasilkan lebih demokratis dan inklusif.

Itu sebabnya, komunitas parlemen dunia bisa berkontribusi dalam menciptakan demokrasi politik yang inklusif tersebut, termasuk berkontribusi menciptakan perdamaian global dan stabilitas kawasan. Tanpa stabilitas dan perdamaian, mustahil bagi kita untuk melakukan pembangunan yang inklusif.

Dhaka, Bangladesh, 3 April 2017

(5)

PENGAWASAN PARLEMEN PENTING BAGI PEMBERANTASAN KORUPSI

RABU pagi hingga siang ini, 9 Nopember 2017, saya menjadi pembicara kunci (*keynote speaker*) dalam acara “Forum Anggota Parlemen ke-7” di Markas PBB di Wina, Austria. Forum ini, yang sejak 2006 penyelenggaraannya selalu bersamaan dengan *The Conference of the State Parties to the United Nations Convention Against Corruption*, diselenggarakan atas kerjasama antara GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) dengan UN Pacific Regional Anti-Corruption Project (UN-PRAC), UN Office on Drugs and Crime (UNODC), dan UNDP (United Nations Development Programme). Hadir juga para anggota parlemen dari sejumlah Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Dalam pertemuan tadi saya menegaskan jika pengawasan adalah salah satu tugas pokok anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, kekuasaan pemerintah akan menjadi mutlak, otoriter, yang pada akhirnya membuat rakyat jadi tak berdaya. Ruang lingkup pengawasan parlemen, jika mengacu kepada “*Laporan Parlemen Global IPU 2017*”, meliputi tinjauan, pemantauan dan pengawasan badan-badan pemerintah serta lembaga publik, termasuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, anggaran, serta kebijak-\an pemerintah.


Saya juga menyampaikan bahwa penting sekali bagi anggota parlemen untuk menjaga hak pengawasan terse-but, baik secara individual maupun secara kolektif melalui lembaga parlemen. Sebab, meskipun demokrasi telah membatasi kekuasaan pemerintah, namun pembatasan itu tak akan ada artinya jika anggota parlemen sendiri rendah kemauan politiknya ataupun lembaganya sengaja dibikin lemah.

Temuan GOPAC menunjukkan bahwa korupsi sebenarnya hanya

Indeks Persepsi Korupsi 2017

Tren Indonesia

Skor



Perbandingan Negara ASEAN

Skor Ranging

■ Singapura	84	(6)
■ Brunei	62	(32)
■ Malaysia	47	(62)
■ Timor Leste	38	(91)
■ Indonesia	37	(96)
■ Thailand	37	(96)
■ Vietnam	35	(107)
■ Filipina	34	(111)
■ Myanmar	30	(130)
■ Laos	20	(135)
■ Kamboja	21	(161)

Jumlah negara yang disurvei
180 negara

Sumber: Transparency.org/L-1

bisa berkembang jika lembaga pemerintahan lemah—di mana kebijakan serta peraturan yang mereka buat bisa diperjual-belikan—atau karena lembaga pengawas, seperti parlemen, kejaksaan, serta masyarakat sipil, dipinggirkan perannya atau telah menjadi rusak. Pada 2012, Routledge Research menambahi temuan tadi dengan menambahkan bahwa korupsi juga akan berkembang karena kemiskinan.

Pada tahun 2013, Transparency International menemukan bahwa dua pertiga parlemen gagal menjadi pengawas korupsi sektor pertahanan. Sekitar 85% parlemen tidak memiliki pengawasan ketat terhadap kebijakan pertahanan. Biaya global untuk korupsi semacam itu diperkirakan sekitar US\$20 miliar per tahun.

Setiap tahun, uang sogokan yang beredar di seluruh dunia diperkirakan sekitar US\$1 triliun, dan sekitar US\$2,6 triliun uang hasil korupsi terkumpul. Jumlah itu setara dengan lebih dari 5 persen PDB global. Semua itu terjadi karena lemah dan tidak efektifnya pengawasan parlemen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, GOPAC percaya bahwa kapasitas anggota parlemen harus segera diperbaiki dan sistem

pengawasan parlemen lebih diperkuat. Tentu saja tantangannya tidaklah mudah. Parlemen adalah sebuah lembaga politik di mana anggotanya berasal dari berbagai aliran dan ideologi politik. Itu sebabnya untuk memberantas korupsi kita membutuhkan sebuah jaringan internasional yang non-partisan.

Untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam gerakan antikorupsi, GOPAC telah bekerjasama dengan sejumlah lembaga internasional, seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain. Terkait dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), GOPAC berpandangan jika agenda tersebut ingin berhasil, maka kita harus bisa memerangi korupsi.

Parlemen dan anggota parlemen harus bisa memastikan bahwa setiap sen dana publik berhasil disampaikan kepada mereka yang berhak. Pengawasan oleh parlemen sungguh berarti banyak dalam mengurangi atau melemahkan peluang terjadinya korupsi. Tadi saya juga mengajak kepada para anggota parlemen dari negara-negara yang hadir untuk memaksimalkan peran mereka dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Wina, Austria, 9 November 2017

(6)

AGENDA SDGs MEMERLUKAN PENGAWASAN PARLEMEN

RABU siang waktu Wina, Austria, saya memberikan pidato dalam Sidang Pleno *The Conference of States Parties to The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang bertempat di Vienna International Centre. Saya memberikan pidato dalam kapasitas sebagai Presiden GOPAC (*The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi*).

GOPAC mendukung agenda pencegahan dan pengembalian aset dalam Konvensi Melawan Korupsi PBB (UNCAC). Kami telah mendukung UNCAC sejak acara deklarasi di Meksiko pada 2003 silam. Kami percaya bahwa keterlibatan anggota parlemen dalam mempromosikan integritas dan menciptakan rezim antikorupsi sangat penting. Peran parlemen juga sangat vital dalam mengawal agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan PBB.

Pada tahun 2006, Konferensi Global GOPAC di Tanzania telah mengeluarkan sebuah resolusi tentang pentingnya menciptakan Satuan Tugas Global UNCAC (*Global Task Force-UNCAC*). Melalui Satgas, GOPAC ingin meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam mengadaptasi standar internasional gerakan melawan korupsi ke dalam standar nasional. Itu sebabnya sejak saat itu Forum Anggota Parlemen selalu diselenggarakan bersamaan dengan setiap konferensi UNCAC. Forum Anggota Parlemen ini adalah salah satu agenda penting GOPAC.

Kami percaya bahwa untuk menghadapi korupsi memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya lembaga parlemen dan anggota parlemen. Semua itu merupakan tantangan bagi GOPAC. Itu sebabnya GOPAC, dengan bantuan UNDP dan Islamic Development Bank, telah menerbitkan *Buku Pegangan Parlemen tentang SDGs*, untuk mendukung keterlibatan parlemen dan anggota parlemen

dalam mengawasi program SDGs.

Dalam pidato di pleno tadi saya sebagai Presiden GOPAC mengajak semua pihak untuk menggunakan buku pegangan yang disusun GOPAC itu sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas parlemen dalam terlibat dengan program SDGs. Dengan pengawasan parlemen, kita dapat mencegah penyalahgunaan dana publik dan mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam implementasi SDGs.

GOPAC berkomitmen dalam agenda pemberantasan korupsi. Karena itu pada tahun 2015, dalam Deklarasi Yogya, GOPAC merekomendasikan agar PBB mempertimbangkan pembentukan protokol UNCAC baru untuk membentuk pengadilan internasional kejahatan korupsi, serta mendukung penggunaan tindakan hukum untuk mengejar pelaku korupsi besar dan perlunya memperkuat kerjasama internasional dalam memfasilitasi pengembalian aset-aset curian hasil korupsi kepada pihak yang dirugikan.

Wina, Austria, 9 November 2017

(7)

SOAL PAPUA, PEMERINTAH HARUS AMANKAN JALUR DIPLOMASI

KEBERHASILAN Tim Gabungan TNI dan Polri dalam operasi pembebasan sandera di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, Jumat, 17 November 2017 kemarin, harus kita apresiasi. Menurut saya, operasi yang menyangkut soal pertahanan dan keamanan memang membutuhkan kerjasama antara TNI dan Polri.

Saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan tim gabungan, baik dari TNI maupun kepolisian. Tim telah berhasil menghalau kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan membebaskan para sandera serta warga desa yang selama ini terjebak di Banti dan Kimbely. Itu kerja sama yang baik sekali, sekaligus menunjukkan kualitas dan profesionalitas aparat kita.

Saya kira KKB yang beroperasi di Papua kian jelas merupakan kelompok teroris bersenjata dengan semangat separatistis, sehingga penanganannya memang tak bisa dilakukan hanya dengan operasi keamanan oleh Polri, tapi juga harus melibatkan TNI sebagai aparat pertahanan negara. Sesudah Reformasi, tanggung jawab menjaga keutuhan Indonesia memang harus dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing.

Di luar keberhasilan operasi pembebasan kemarin, perlu disadari gerakan pro-kemerdekaan Papua saat ini sebenarnya lebih banyak menggunakan jalur diplomasi, media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional, ketimbang menggunakan aksi militer. Semua itu saya kira seharusnya mempengaruhi pola pendekatan pemerintah dalam menangani Papua.

Untuk menutup celah diplomasi terkait isu Papua, DPR saat ini sedang merancang sebuah forum regional yang akan mengundang dan mengumpulkan parlemen negara-negara Kepulauan Pasifik. Kita harus merangkul tetangga-tetangga kita, terutama dalam hal ini adalah negara-

negara Pasifik, terkait isu Papua ini. Mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua.

Inisiasi pembentukan forum diplomasi itu harus datang dari kita dan perlu segera. Berkaca dari kasus Timor Timur, pemerintah tak boleh lengah dalam mengamankan jalur diplomasi ini.

Meski pendekatan keamanan masih diperlukan, tapi ujung tombak stabilitas Papua sebenarnya adalah pendekatan ekonomi dan keadilan. Dalam soal ekonomi dan keadilan ini saya menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan populis yang baik, seperti misalnya kebijakan BBM satu harga.

Dalam soal ini pula sebenarnya terletak urgensi Otonomi Khusus Papua, yang dalam pelaksanaannya melibatkan dana sangat besar. Sesudah lebih dari lima belas tahun, dana itu mestinya telah digunakan untuk membangun banyak hal di Papua, baik manusia maupun infrastruktur fisik, sehingga Papua hari ini semestinya tak lagi jauh ketinggalan dari wilayah Indonesia lainnya.

Namun, jika hari ini kita menemukan fakta sebaliknya, bahwa kesejahteraan itu ternyata tak banyak mengalir ke bawah, tapi hanya dinikmati oleh elite daerah, berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus. Saya kira pemerintah, BPK, dan KPK, tentu bersama DPR, perlu untuk membahas masalah ini. Kita perlu melakukan audit yang lebih serius terhadap pelaksanaan Otsus, tak hanya untuk kacamata sempit soal administrasi penggunaan keuangan negara, tapi terutama karena masalah ini sangat terkait masa depan keutuhan berbangsa dan bernegara.

Jadi, keberhasilan aparat kita di Papua kemarin, sekali lagi memang perlu kita apresiasi dan pantas diberi penghargaan. Saya mengucapkan selamat kepada para prajurit, polisi, Pangdam Cendrawasih dan Kapolda, atas keberhasilan operasi kemarin.

Tapi, di sisi lain, sekali lagi jangan dilupakan bahwa masalah di Papua lebih kompleks daripada sekadar soal keamanan. Papua masih disandera oleh isu kesenjangan dan ketidakadilan. Ini juga harus ditangani dengan seksama.

Kiev, Ukraina, 18 November 2017

(8)


KITA PERLU MENGEVALUASI MANFAAT ASEAN

PERNYATAAN basa-basi Presiden Joko Widodo yang mendukung Australia untuk menjadi anggota ASEAN pada acara pertemuan puncak khusus ASEAN-Australia menurut saya sangat tidak perlu. Daripada melontarkan basa-basi diplomatik yang tak bermanfaat semacam itu, Presiden seharusnya perlu segera mengevaluasi manfaat ASEAN bagi Indonesia. Mengingat, Indonesia kini sebenarnya banyak dirugikan oleh keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kenapa saya anggap tidak perlu, karena Australia sebenarnya lebih senang dianggap sebagai bagian dari masyarakat Eropa ketimbang Asia, apalagi di bawah pemerintahan konservatif yang berkuasa sekarang ini. Selain itu, di luar faktor perbedaan kultur dan politik, secara geografis Australia juga bukan bagian dari Asia Tenggara. ASEAN kan organisasi regional. Bagaimana bisa kita menawari keanggotaan pada negara yang berasal dari *region* berbeda?

Jika ingin membuka diri terhadap perluasan keanggotaan, ada negara lain sekawasan yang sebenarnya sudah lama antri menjadi anggota ASEAN, yaitu Timor Leste, ataupun Papua Nugini yang telah menjadi pengamat sejak 1976. Itupun kita masih belum sepenuhnya membuka diri. Kita tak bisa menerima Papua Nugini, misalnya, karena terikat pada perjanjian tahun 1983 yang membatasi keanggotaan ASEAN hanya untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja.

Menurut saya, Presiden seharusnya justru perlu mengevaluasi manfaat ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia. Saya memperhatikan bahwa MEA sebenarnya lebih banyak merugikan kita. Dengan MEA negara tetangga yang semula hanya punya pasar 5,5 juta penduduknya, kini jadi punya pasar tambahan sebesar 262 juta penduduk Indonesia.



Bagi negara yang kompetitif, MEA sangat menguntungkan. Tapi bagi Indonesia, kita kini harus membagi pasar buat orang lain, di mana hal sebaliknya tak terjadi. Kita lihat, misalnya, sesudah ada MEA, kini Vietnam malah berusaha blokade ekspor otomotif kita. Jadi, di mana pasar bersamanya?!

Data-data yang dirilis oleh Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), misalnya. Tahun 2017 lalu, tingkat ekspor kendaraan bermotor kita dalam kondisi utuh (CBU) hanya menyentuh angka 214.971 unit. Sementara, Thailand mampu mengekspor CBU di kisaran 1,2 juta unit selama 2017. Malaysia bisa ekspor di angka 600 ribu unit, dan Vietnam juga angka ekspornya lebih besar dari kita, yaitu hampir 300 ribu unit. Ini kan memprihatinkan.

Jadi, ini yang saya lihat, secara bodoh kita terus-menerus membuka pasar kita bagi orang lain, sementara pada saat bersamaan orang lain sebenarnya sangat serius menjaga dan memproteksi pasar dan industri dalam negerinya. Tentu saja, hari ini orang hanya bisa melakukan proteksi non-tarif untuk melindungi pasar dan industri dalam negerinya. Itu yang

tak banyak dilakukan pemerintah Indonesia.

Menurut data INDEF tahun 2017, kita hanya memiliki hambatan nontarif sebanyak 272 poin. Padahal, Malaysia dan Thailand saja, masing-masing punya hambatan nontarif sebanyak 313 poin dan 990 poin. Kecilnya jumlah hambatan nontarif di Indonesia menunjukkan buruknya komitmen kita dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri. Pemerintah seharusnya serius melindungi pasar dan industri dalam negeri, karena itu mewakili kepentingan nasional kita.

Pemerintah kita mestinya memahami bahwa tidak pernah ada perdagangan bebas yang benar-benar bebas. Setiap negara pasti punya hambatan nontarif demi melindungi kepentingan nasionalnya. Itu sebabnya jor-joran membuka pasar domestik untuk orang luar bukanlah keputusan yang cerdas.

Lahirnya regulasi impor yang dikeluarkan Vietnam melalui Decree No. 116/2017/ND-CP tentang *Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services* pada Januari 2018 kemarin merupakan cara Vietnam melindungi industri otomotifnya. Demi kepentingan nasionalnya mereka memang harus merilis aturan semacam itu. Tapi, dari sisi kepentingan Indonesia, kebijakan itu perlu kita protes.

Kebijakan Vietnam tersebut berpotensi membuat ekspor mobil kita ke Vietnam terancam terhenti. Potensi ekspor yang hilang diperkirakan mencapai US\$85 juta sejak periode Desember 2017 hingga Maret 2018 ini. Padahal, sebelum ini Vietnam merupakan pasar ekspor otomotif yang sangat menjanjikan bagi Indonesia.

Kasus hambatan nontarif ekspor mobil ke Vietnam ini sebenarnya bisa dijadikan catatan bagi pemerintah kita, bahwa sekali lagi tidak ada perdagangan bebas yang benar-benar bebas. Meminjam Joan Robinson, guru besar ekonomi Universitas Cambridge, *the very nature of economics is rooted in nationalism*. Jadi, semua urusan dagang sebenarnya berpangkal pada kepentingan nasional tiap-tiap negara.

Jadi, daripada berbasa-basi mengajak Australia masuk menjadi anggota ASEAN, saya sebenarnya sangat ingin mendengar Presiden

melontarkan pernyataan bahwa Indonesia akan keluar dari ASEAN jika kepentingan dagang Indonesia dihambat oleh negara-negara ASEAN lain. Inggris saja keluar dari Uni Eropa saat organisasi kawasan itu dinilai tak menguntungkan kepentingan nasionalnya. Kenapa kita tak bisa melakukan hal yang sama di ASEAN?! Kita adalah negara terbesar di ASEAN.

Inxit. Indonesia *exit* dari ASEAN. Itu seharusnya yang menjadi bahasa diplomasi Presiden, demi membela kepentingan ekonomi dan politik kita di tengah pasar bersama ASEAN yang merugikan. Jadi, tidak seharusnya Presiden kita berkampanye membela kepentingan negara lain di ASEAN, ketika kita sendiri sedang berhadapan dengan kepentingan tetangga-tetangga di ASEAN yang merugikan kepentingan ekonomi kita.

ASEAN sebagai organisasi kerjasama kebudayaan mungkin bisa terus kita pertahankan. Namun, jika kepentingan ekonomi kita dirugikan atas nama ASEAN, kita memang perlu serius mempertimbangkan untuk keluar saja. Kerjasama ekonomi sebaiknya dilakukan secara bilateral atau multilateral, tidak harus secara regional.

Jakarta, 19 Maret 2018

(9)

TEROBOSAN DIPLOMASI INDONESIA DI PASIFIK

SELAMA dua hari, 23-24 Juli 2018, DPR RI menjadi tuan rumah Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Forum ini menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia di tengah negara-negara tetangganya di Pasifik Selatan.

Meski secara geografis merupakan tetangga terdekat Indonesia di wilayah timur, peluang kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan selama ini belum dieksplorasi secara optimal. Secara bilateral, Indonesia memang telah lama memiliki hubungan diplomatik dengan enam belas negara di lautan Pasifik Selatan, mulai dari Fiji, yang telah dimulai sejak 1974, hingga yang terbaru dengan Kiribati (sejak 2013). Namun, karena negara-negara tadi umumnya merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sedikit, dan nilai PDB yang kecil, kerjasama tersebut selama ini belum dianggap penting dan strategis.

Selama ini kebijakan luar negeri Indonesia memang lebih banyak memandang ke Barat dan ASEAN, dan secara proporsional kurang memandang ke Timur. Belakangan, kita baru menyadari jika kebijakan tersebut perlu dikoreksi. Pemerintah Indonesia, misalnya, mulai terlibat dalam sejumlah forum dialog dan kemitraan yang diselenggarakan oleh negara-negara Pasifik, seperti Pacific Island Forum (PIF) yang beranggotakan 12 negara.

Sejak 2012, Indonesia juga menjadi negara peninjau (*observer*) di The Melanesian Spearhead Group (MSG), organisasi regional negara-negara Pasifik Selatan yang mayoritas penduduknya merupakan bangsa Melanesia. Secara demografis, Indo-nesia memang memiliki sekitar 13 juta penduduk beretnis Melanesia, yang tersebar di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

Berbeda dengan PIF, selain beranggotakan empat negara, yaitu Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon, MSG juga beranggotakan sebuah partai politik, yaitu Kanak and Socialist National Liberation Front

(FLNKS), sebuah partai politik dari Kaledonia Baru. Dalam KTT ke-20 pada bulan Juni 2015, status Indonesia di MSG naik menjadi *associate member*. Timor Leste, yang penduduknya beretnik Melanesia, juga menjadi *observer* organisasi ini.

Regionalisme Indonesia-Pasifik

Jika abad ke-19 dan 20 merupakan abad nasionalisme, maka abad ke-21, menurut Kevin P. Clements (2003), merupakan abad regionalisme. Persaingan bebas, baik dalam lapangan politik maupun ekonomi, yang terbukti telah melahirkan banyak konflik dan ketidakstabilan, tak lagi bisa jadi modus dalam hubungan internasional. Sebagai gantinya, perundingan dan kemitraan dianggap jauh lebih baik daripada persaingan bebas. Inilah modus diplomasi dalam era regionalisme.

Selain kerjasama bilateral, selama ini Indonesia belum memiliki forum khusus dalam berhubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Padahal, jika mempertimbangkan sejumlah isu ekonomi, politik, dan lingkungan, negara-negara Pasifik Selatan perlu segera diposisikan sama pentingnya dengan negara-negara ASEAN oleh Indonesia. Itu sebabnya, adanya forum IPPP 2018 merupakan langkah baru yang penting untuk melembagakan *look east policy* tersebut.

IPPP, yang untuk pertama kalinya dihelat di Jakarta, merupakan inisiatif sekaligus terobosan penting dari diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan Indonesia di tengah-tengah negara tetangga di kawasan Pasifik Selatan. IPPP 2018, yang mengusung tema "*Human Development and Maritime Sustainability*", dihadiri oleh 15 negara. Artinya, dari seluruh negara yang diundang, hanya Vanuatu dan Niue yang tak bisa hadir.

Selama ini kerjasama parlemen dengan negara-negara Pasifik hanya diperantarai oleh sejumlah forum internasional dan regional, seperti IPU (Inter Parliamentary Union), atau APPF (Asia-Pacific Parliamentary Forum). Forum-forum tersebut terlalu luas, dan anggotanya terlalu banyak, sementara kebutuhan kerjasama antara Indonesia dengan sejumlah negara Pasifik Selatan mestinya bisa lebih spesifik.

Itu sebabnya, IPPP merupakan sebuah terobosan penting. Dan mengingat negara-negara Pasifik Selatan umumnya menganut sistem

parlementer, maka diplomasi parlemen pantas mengambil peranan penting di dalamnya. Itu juga yang menjadi latar belakang kenapa inisiatif lahirnya forum IPPP ini berasal dari DPR RI.

Ekonomi Maritim sebagai Pemersatu

Indonesia memang perlu menganggap negara-negara Pasifik sebagai mitra penting, bukan hanya karena kedekatan geografis, tetapi terutama dalam hal potensi kerja sama untuk pembangunan maritim berkelanjutan. Semua negara mengakui jika laut menjadi titik temu yang penting bagi masa depan kemanusiaan Indonesia-Pasifik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki potensi ekonomi dan sumber daya laut yang tak tertandingi. Namun, potensi tersebut juga datang dengan tantangan, seperti perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, meningkatnya limbah plastik, yang kesemuanya perlu diatasi. Persis di situ, semua negara berpandangan jika masalah-masalah tadi akan lebih mudah diatasi jika ada kemitraan di kawasan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan, konektivitas regional Indonesia-Pasifik memang harus segera ditingkatkan.

Selama ini, problem yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik mirip dengan Indonesia, yaitu ketimpangan ekonomi sebagai warisan kolonialisme, konflik etnik, konflik antara penduduk asli dan warga asing pendatang, serta isu disintegrasi. Intinya, konflik, krisis, dan pembangunan merupakan kata kunci untuk memahami masalah yang ada di kawasan Pasifik Selatan.

Namun, belajar dari pengalaman masyarakat Eropa, lebih mudah mewujudkan kerjasama dalam urusan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, daripada kerjasama dalam persoalan politik luar negeri dan pertahanan. Poin ini juga yang menjadi panduan dalam penyusunan agenda IPPP kemarin. Semua negara bersepakat jika Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan harus bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi maritim secara terintegrasi.

Jakarta, 25 Juli 2018

(10)

PERAN PENTING PARLEMEN DALAM ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

NEGARA-negara berkembang membutuhkan akses yang lebih mudah kepada teknologi canggih untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan. Untuk memperjuangkan hal itu, diperlukan kerjasama berbagai negara. Demikian salah satu poin yang saya sampaikan dalam pidato penutupan World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis, 13 September 2018.

Ini adalah pertemuan tahunan kedua Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. DPR RI merupakan inisiator penyelenggaraan forum ini, sekaligus menjadi tuan rumahnya sejak pertama kali forum ini diinisiasi tahun 2017 lalu. Ini tentu saja merupakan sebuah kebanggaan untuk kita. Apalagi, forum ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 46 negara.

Sejak *Sustainable Development Goals* (SDGs) diadopsi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada bulan September 2015, SDGs telah menjadi perhatian bersama komunitas dunia. SDGs mencerminkan masa depan dan keberadaan kita. Pencapaian SDGs sangat penting untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Itu sebabnya semua orang harus mengetahui dengan baik agenda SDGs. Bahkan, setiap orang seharusnya bisa aktif mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing dalam upaya mewujudkan SDGs. Peran parlemen sebagai pembuat kebijakan (UU) sangat penting untuk mewujudkan target-target SDGs.

Konferensi WPFSD pertama tahun 2017 menghasilkan *Deklarasi Bali*, maka WPFSD kedua ini disepakati apa yang kami sebut sebagai *Bali Commitment*. Ada empat komitmen terhadap SDGs yang disepakati seluruh delegasi. *Pertama*, komitmen untuk meningkatkan kesadaran terkait SDGs di negara masing-masing. *Kedua*, membangun mekanisme yang diperlukan bersama pemerintah dalam fungsi legislasi, budgeting,

dan pengawasan dengan menyesuaikan *roadmap* SDGs di negeri masing-masing.

Ketiga, membangun *partnership* antara parlemen dengan *development partner* serta *stakeholder* lainnya dalam rangka menyesuaikan hasil-hasil dari konferensi ini di tingkat nasional dan internasional. Dan keempat, meminta Indonesia tetap mengambil inisiatif menyelenggarakan forum SDGs secara berkala, agar parlemen dunia bisa mengevaluasi pencapaian-pencapaian negara masing-masing. Komitmen ini adalah langkah lanjutan dari Deklarasi Bali tahun 2017.

Tahun lalu, topik yang dibahas WFSD adalah mengenai pembangunan inklusif. Tahun ini topiknya membahas energi berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui, energi, selain air dan pangan, sudah menjadi sumber kebutuhan pokok manusia modern. Itu sebabnya energi merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Dunia kita saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam urusan energi. Penggunaan sumber daya alam oleh manusia telah mempengaruhi lingkungan tempat kita hidup, seperti mempengaruhi suplai makanan, air bersih, keanekaragaman hayati, dan tentu saja mempengaruhi perubahan iklim. Permintaan konsumsi yang terus meningkat telah menyebabkan meningkatnya eksploitasi sumber daya. Ujungnya, konsumsi energi jadi

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Bagi negara-negara berkembang, di mana kemiskinan masih menjadi problem struktural, energi merupakan isu terkait yang utama. Sebab, bagi negara berkembang energi bukan hanya harus tersedia, tapi juga harus tersedia dalam harga murah, karena itu merupakan prasyarat memerangi kemiskinan. Itu sebabnya, mengatasi dan memecahkan masalah energi berkelanjutan, dibutuhkan kerja sama internasional, terutama di kalangan lembaga parlemen.

Pertemuan kedua WPFSD ini telah menghasilkan banyak sekali ide. Khusus bagi DPR, kami sedang mengerjakan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk memungkinkan pengembangan energi terbarukan dalam mencapai kemandirian energi. Sebab, sebagaimana yang saya sampaikan dalam sidang pleno pertama kemarin, parlemen—yang memegang kewenangan untuk menyusun undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, serta menyusun anggaran negara—merupakan pilar penting bagi agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Delegasi parlemen negara lain sangat apresiasi inisiatif DPR RI yang menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan ini. Dalam berbagai pertemuan bilateral yang saya pimpin dua hari ini, ada 9 negara meminta waktu bertemu pimpinan DPR. Mereka menyampaikan penghargaan pada kita. Ini salah satu jejak penting yang disumbangkan DPR RI dalam fungsi diplomasi parlemen.

Denpasar, 13 September 2018

(11)

PEMBANGUNAN ADALAH INSTRUMEN BAGI PERDAMAIAN & TOLERANSI

PEMBANGUNAAN merupakan instrumen penting bagi upaya menciptakan perdamaian dan toleransi. Mustahil ada perdamaian tanpa ada pembangunan berkelanjutan. Itulah salah satu poin yang saya sampaikan saat berpidato sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia dalam Sidang Tahunan APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) ke-27, Selasa, 15 Januari 2019, di Siem Reap, Kamboja.

Acara ini dihadiri oleh delegasi dari 22 negara serta sejumlah organisasi dan negara peninjau. Pagi ini acara dibuka secara meriah oleh para pemimpin Kamboja, mulai dari Heng Samrin, politisi senior yang juga Ketua Parlemen sekaligus mantan Presiden Republik Rakyat Kamboja; dan tentu saja dibuka oleh Perdana Menteri Hun Sen, yang telah menduduki jabatan Perdana Menteri Kamboja sejak 1985.

Dalam sidang APPF kali ini, sebagai Ketua Delegasi saya didampingi 8 anggota DPR RI lainnya, yaitu Dave Akbarshah Fikarno (F-Partai Golkar), Hasrul Azwar (F-PPP), Jalaluddin Rakhmat (F-PDI-P), Mercy Chriesty Barends (F-PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (F-Partai Golkar), Siti Masrifah (F-PKB), K.H. Surahman Hidayat (F-PKS), dan Achmad Farihal (F-PPP).

Kawasan Asia Pasifik, yang terus berkembang menjadi mesin pendorong ekonomi global, harus memastikan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung di kawasan ini benar-benar kuat dan berkelanjutan, sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebab, saat ini kawasan Asia Pasifik masih menghadapi sejumlah konflik, seperti meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, perselisihan wilayah di Laut Timur dan Laut Cina Selatan, serta krisis Rohingya di Myanmar. Masalah-masalah ini perlu solusi dan tak bisa diabaikan. Perdamaian dan stabilitas juga mustahil bisa dibangun jika kita lalai menyusun agenda

pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan isu ketimpangan di kawasan.

Perdamaian, keamanan, serta pembangunan berkelanjutan akan menjadi tren di masa depan. Sesudah perekonomian dunia berhasil mengatasi berbagai krisis yang terjadi pada abad ke-20, kini kita sedang berada di tengah era pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, seiring perubahan dunia yang berlangsung cepat, kompleks, dan tak terduga, skala tantangan yang dihadapi juga kian membesar. Ancaman akibat konflik bersenjata, sengketa wilayah, pelanggaran hak asasi manusia, dan meningkatnya terorisme, serta tantangan keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim, epidemi, dan kelangkaan sumber daya, merupakan contohnya.

Paradigma pembangunan berkelanjutan telah menuntut kita untuk memikirkan kepentingan generasi mendatang secara serius. Kita dituntut untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan yang seimbang, serta berkurangnya jumlah konflik, terorisme, serta perang, sangatlah diperlukan. Perang, terorisme, dan konflik menyebabkan kerusakan serius pada pembangunan, termasuk hilangnya nyawa manusia, rusaknya harta benda, lingkungan alam, dan turunnya aktivitas ekonomi serta kebebasan manusia.

Karena itu sangat penting bagi kita untuk menjamin lingkungan global yang aman. Perang, terorisme, dan konflik bersenjata dapat membawa dampak merusak bagi pembangunan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah dicapai ketika keamanan dan perdamaian terjaga dengan baik.

Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan juga merupakan langkah penting menuju tiga pilar PBB yang lebih koheren, yaitu perdamaian dan keamanan serta pembangunan dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, DPR RI memandang bahwa sangat penting bagi anggota parlemen APPF untuk mendiskusikan, bertukar pandangan, serta berbagi praktik terbaik tentang bagaimana meningkatkan kerja sama di

antara negara-negara anggota APPF, serta mengoptimalkan fungsi-fungsi parlementer yang akan berkontribusi pada implementasi efektif *Sustainable Development Goals* dan *Sustaining Peace*.

Saya juga menyampaikan pentingnya anggota parlemen dari negara-negara anggota APPF untuk bekerja sama dengan masing-masing pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mencari solusi damai dan menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan ini, karena situasi yang stabil akan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan mempertahankan perdamaian.

Siem Reap, Kamboja, 15 Januari 2019



BAB IV

SOLIDARITAS
UNTUK
PALESTINA &
ROHINGYA

(1)

BUKA KEMBALI MASJID AL-AQSA BAGI WARGA MUSLIM

SAYA mengecam keras penutupan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap jamaah masjid Al-Aqsa yang menyebabkan tewasnya tiga warga Palestina dan ratusan korban lainnya pada hari Jumat, 21 Juli 2017 lalu. Tindakan Israel itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak dapat ditoleransi. Masjid Al-Aqsa dan *The Dome of the Rock* harus dipertahankan sebagai tempat suci yang terbuka untuk diakses oleh semua umat Muslim.

Penutupan dan pembatasan sepihak masjid Al-Aqsa oleh otoritas Israel jelas menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pembatasan itu juga melanggar hak asasi umat Muslim untuk bebas melakukan ibadah. Itu tindakan provokatif yang ingin memperkeruh keadaan saja. Israel harusnya tidak mengubah *status quo* kompleks Al-Aqsa.

Saya mendukung sikap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia yang melakukan kecaman terhadap tindakan Isarel tersebut. Sikap itu sudah tepat, mengingat kekerasan dan pembatasan yang dilakukan Isarel terhadap Muslim Palestina tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

Saya berharap pemerintah Indonesia juga menggunakan pengaruhnya dalam forum-forum internasional untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Suara Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, memiliki nilai penting dan strategis bagi agenda kemerdekaan Palestina.

Jakarta, 24 Juli 2017

(2)

ASEAN HARUS DORONG MYANMAR HENTIKAN KONFLIK ROHINGYA

HARI ini, Jumat, 15 September 2017, saya mulai memimpin delegasi parlemen Indonesia mengikuti Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Pembukaan sidang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Selain saya, anggota delegasi Indonesia lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Juliari P. Batubara (PDIP), S.B. Wiryanti Sukamdani (PDIP), H. Firmandez (Golkar), Andi Achmad Dara (Golkar), Sartono Hutomo (Partai Demokrat), Lucky Hakim (PAN), Abdul Kadir Karding (PKB), Mahfudz Abdurrahman (PKS), dan Achmad Farihal (PPP).

Meski Sidang Umum baru akan dibuka besok, namun hari ini, Jumat, 15 September 2017, delegasi parlemen Indonesia berhasil membuat hangat pertemuan Komite Eksekutif AIPA yang bertugas untuk menyusun seluruh agenda persidangan. Perkaranya, delegasi Indonesia gigih mempertahankan agar parlemen negara-negara ASEAN memberikan sikap yang tegas dan jelas atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

Bagi kami, isu mengenai Rohingya ini harus mendapatkan tanggapan dan sikap yang jelas dari delegasi parlemen negara-negara ASEAN lain. Sebab, isu tersebut sudah menjadi isu dunia. Parlemen Kanada sudah bicara, parlemen negara-negara Eropa sudah bicara, termasuk Presiden Duterte juga sudah bicara. Jika negara-negara ASEAN tidak bisa memberikan sikap yang jelas dan tegas atas isu yang ada di depan pelupuk mata ini, apa gunanya ASEAN dan AIPA?! Itu posisi DPR RI dalam menyikapi kasus tragedi kemanusiaan di Rohingya.

DPR sebenarnya telah menyiapkan satu draf resolusi terkait

Rohingya. Namun draf itu telah mendapatkan tanggapan keberatan dari parlemen Myanmar. Mereka ingin agar resolusi itu di-*drop*, tidak dimasukkan ke dalam agenda AIPA. Tentu saja hal itu tak bisa diterima delegasi Indonesia.

Kami sebenarnya sangat terbuka kepada Myanmar untuk mengoreksi dan memperbaiki draf resolusi itu, jika mereka keberatan dengan redaksi awal yang kami bawa. Jika mereka keberatan dengan nada kecaman terhadap aksi kekerasan atas etnis Rohingya, kami telah mengusulkan untuk memperlunak resolusi tersebut menjadi resolusi atas krisis kemanusiaan di Myanmar. Mereka menolak juga. Mereka mengatakan tidak ada krisis kemanusiaan di Myanmar. Malah delegasi parlemen mengatakan bahwa mereka di Rohingya itu teroris. Tentu kami keberatan karena dunia sudah menyaksikan kekerasan terhadap orang-orang biasa dan lemah.

Forum lobi yang dihadiri Indonesia, Myanmar, Filipina dan Singapura akhirnya tak berhasil menemukan kesimpulan.

Posisi delegasi parlemen kita jelas, resolusi atas Rohingya itu sama sekali bukan untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar, tapi untuk memberi bukti jika ASEAN dan AIPA benar-benar hadir saat terjadi krisis kemanusiaan di halaman rumahnya sendiri. Kita bisa dan biasa menyusun resolusi atas konflik di Palestina, atau kawasan lainnya, misalnya, tapi anehnya kita sulit sekali menyusun resolusi atas konflik yang terjadi di kawasan kita sendiri. Itu yang kami sampaikan kepada delegasi negara lain.

Penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine tidak mungkin bisa dicapai jika tidak melibatkan pemerintah dan parlemen Myanmar, itu sebabnya melalui AIPA kami mendorong mereka untuk menyusun resolusi atas isu tersebut. Selain Myanmar, krisis itu tidak mungkin juga diselesaikan jika tidak ada dorongan dari dunia internasional, terutama dari pemerintah dan parlemen negara-negara ASEAN yang sekawasan.

Meski dalam sidang Komite Eksekutif siang tadi beberapa negara masih menggantung sikapnya, karena beberapa dari mereka berpandangan jika isu itu hanyalah isu terbatas antara delegasi Indonesia dengan delegasi Myanmar, namun karena kegigihan sikap delegasi Indonesia dalam membahas isu Rohingya, akhirnya sejumlah negara

menyatakan dukungannya secara terbuka, bahwa negara-negara ASEAN, terutama anggota parlemennya, harus segera bersikap dan terlibat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar.

Kami berharap agar delegasi parlemen Myanmar membuka ruang dialog terhadap negara-negara ASEAN lainnya terkait isu kemanusiaan Rohingya. Isu yang kami tawarkan adalah isu krisis kemanusiaan. ASEAN dan AIPA harus terlibat dalam setiap isu kemanusiaan yang terjadi di kawasannya sendiri. Tak boleh menutup mata.

Karena diskusi di hari pertama mengalami kebuntuan, delegasi Indonesia kemudian meminta agar semua draf isu politik ditunda pembahasannya hingga Sabtu sore. Jika isu kemanusiaan di Rohingya tak masuk dalam draft resolusi, delegasi DPR RI akan mempertimbangkan tak melanjutkan ikut pertemuan AIPA ke-38.

Parlemen Malaysia sangat mendukung sikap Indonesia. Jika Indonesia *walk out*, Malaysia akan ikut bersama.

Manila, 15 September 2017

(3)

AIPA DAN ASEAN HARUS KERJA SAMA ATASI ISU KEMANUSIAAN DI MYANMAR

SEBAGAI Sebagai ketua delegasi parlemen Indonesia dalam Sidang Umum AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) ke-38 di Manila, Sabtu petang waktu setempat, 16 September 2017, saya menyampaikan pidato di depan Sidang. Dalam sidang umum yang juga dihadiri oleh delegasi parlemen negara-negara peninjau, seperti Rusia, RRC, Jepang, Korea, Kanada, dan Australia, saya menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi ASEAN hari ini. Saya juga menyoroti isu kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

Menurut saya, AIPA merupakan forum diplomasi parlemen yang strategis. Melalui AIPA, parlemen negara-negara ASEAN, termasuk negara-negara peninjau yang hadir dari berbagai kawasan, bisa mendukung kegiatan diplomasi pemerintahan negaranya masing-masing. DPR ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas pentingnya kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif di ASEAN. Bagaimanapun, diplomasi adalah sebuah tindakan kolektif. Untuk menuju Masyarakat ASEAN 2025, butuh sinergi antara diplomasi parlemen dengan diplomasi pemerintah.

Ada empat persoalan kunci yang kini dihadapi oleh negara-negara ASEAN, yaitu *kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, sengketa perbatasan, dan konflik internal*. Dalam sidang AIPA kali ini, DPR RI mengajukan empat proposal, yaitu mengenai penyelesaian aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, mengenai isu lingkungan terkait kemaritiman, pentingnya pembangunan ekonomi inklusif dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), serta mengenai pengembangan kapasitas AIPA.

Dalam isu mengenai konflik Laut Cina Selatan, DPR RI menegaskan bahwa pihak Indonesia juga mendorong penyelesaian damai. Tanpa

perdamaian, integrasi regional tidak akan mungkin tercapai. Isu keamanan dan stabilitas kawasan memang mendapat catatan penting, terutama terkait agenda Masyarakat ASEAN 2025.

Dari empat proposal itu, delegasi parlemen Indonesia memberi bobot perhatian yang sangat besar terhadap isu Rohingya, karena ini adalah isu yang aktual, mendapat perhatian dunia internasional, menyangkut soal keamanan, dan terutama karena ini menyangkut kemanusiaan.

Kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar telah berpengaruh terhadap kawasan dan bisa membawa kita pada kemunduran. Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negaranya karena ketidakadilan dan kekerasan, tak ada kata-kata lain untuk menggambarkan bahwa ini adalah pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan pelanggaran berat terhadap HAM.

Posisi kami dalam masalah ini sangat keras dan jelas, kami mengutuk serangan sistematis terhadap etnis minoritas Rohingya. Kami mendesak semua pihak untuk menghormati hukum yang berlaku, menahan diri secara maksimal, dan menghentikan kekerasan yang masih berlangsung di Rakhine. Pemerintah dan parlemen Myanmar harus memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta memberikan jaminan keamanan dan bantuan untuk semua pihak tanpa memperhatikan etnis, ras, agama dan kepercayaan mereka.

Secara kolektif, sebagai anggota ASEAN, kita harus mengakhiri pengusiran dan penderitaan mereka yang terkena dampak kekerasan. Kami mendorong pemerintah Myanmar untuk melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat PBB di Rakhine dan juga untuk membuka negara mereka untuk bantuan kemanusiaan dan mematuhi hukum internasional dalam menangani masalah pengungsi.

Manila, 16 September 2017

(4)

KRISIS ROHINGYA BUKTIKAN KECILNYA PERAN ASEAN DAN AIPA

TERUS ditolaknya resolusi kemanusiaan terkait isu Rohingya oleh delegasi parlemen Myanmar membuat saya akhirnya meminta agar Presiden AIPA Pantaleon Alvarez meniadakan seluruh perbincangan terkait isu politik dalam Sidang Umum AIPA ke-38 di Manila, Filipina, kali ini. Sebagai Ketua Delegasi DPR RI, saya juga mengkritik kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Myanmar.

Kami memang pantas kecewa atas sikap delegasi parlemen Myanmar. Sikap tertutup mereka telah menjadi *stumbling block* (batu sandungan) dalam sidang AIPA. Itu sebabnya kami meminta agar tidak ada pembicaraan mengenai isu politik apapun dalam sidang AIPA kali ini jika tidak menyertakan pembicaraan mengenai resolusi kemanusiaan atas Rohingya. Ini adalah sikap delegasi parlemen Indonesia.

Jadi pada Sidang AIPA kali ini tak ada pembicaraan isu-isu bidang politik kecuali sesuai atas permintaan Indonesia harus memasukkan agenda krisis kemanusiaan Rohingya.

Bagi kami, isu kemanusiaan ini sangat krusial dan fundamental, karena menyangkut nilai yang bersifat universal. Bagaimana bisa kita meneruskan perbincangan tentang isu-isu politik lain, sementara isu kemanusiaan ini kita tinggalkan?! Jadi, kita menunggu Myanmar untuk membuka diri dulu sebelum meneruskan perbincangan mengenai isu-isu politik lain.

Untuk menghormati tuan rumah Filipina, yang telah melayani dan menjadi moderator yang baik dalam pertemuan kali ini, kami menyatakan tidak keberatan untuk meneruskan agenda perbincangan dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial dan organisasi. Tapi khusus untuk bidang politik, sikap kami tegas, tidak boleh ada pembicaraan apapun sampai delegasi Myanmar mau membahas isu kemanusiaan tadi.

Proses pengambilan keputusan dalam sidang AIPA memang menggunakan sistem konsensus. Sehingga, jika ada satu negara keberatan terhadap sebuah topik atau isu, maka topik atau isu tadi harus di-*drop* dari agenda, karena tidak terjadi konsensus. Indonesia memandang aturan semacam ini ke depannya perlu ditinjau kembali, karena memiliki lubang besar. Akibat penolakan delegasi parlemen Myanmar atas proposal kemanusiaan Indonesia, sidang AIPA ini hampir *deadlock*.

Dari sisi organisasi sebenarnya ini adalah preseden bagus. Negara-negara anggota AIPA jadi menyadari kelemahan sistem tersebut. Ke depan saya kira AIPA perlu melakukan reformasi dan amandemen statuta. Agar jangan sampai terjadi lagi isu yang krusial seperti kemanusiaan, misalnya, dihambat oleh prosedur organisasi.

Indonesia ingin mengingatkan jika ASEAN dan AIPA seharusnya tidak menjadi organisasi arisan semata. Asia Tenggara tak akan maju jika organisasi regionalnya tidak mereformasi diri dan mengambil peran yang lebih responsif. Kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar mencerminkan ketertinggalan itu.

Manila, 17 September 2017

(5)

PERLU PERTIMBANGKAN TARIK DUBES KITA DI MYANMAR

Dil sela-sela acara penutupan Sidang Umum AIPA ke-38 di Manila, Filipina, Selasa petang, 19 September 2017, sebagai ketua delegasi parlemen Indonesia saya memikirkan kemungkinan jika pemerintah Indonesia barangkali perlu mempertimbangkan penarikan duta besar kita di Myanmar dan menggantinya dengan Kuasa Usaha (*Charge de Affair*) saja. Myanmar telah membiarkan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan pemusnahan etnis Rohingya, sebuah isu yang mendapat perhatian besar rakyat Indonesia.

Penarikan duta besar merupakan bagian dari tindakan diplomatik untuk mengingatkan dan menekan Myanmar agar mereka memperhatikan suara dunia internasional terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya.

Indonesia khususnya, dan negara-negara ASEAN pada umumnya, perlu meninjau kembali relevansi diplomasi basa-basi yang selama ini menjadi *trademark* ASEAN. Seperti yang pernah saya singgung, di tengah peringatan 50 tahun ASEAN tahun ini, sudah saatnya ASEAN berubah sehingga tak sekadar menjadi organisasi arisan belaka.

Kita perlu paham jika sikap tegas dalam diplomasi bukan hanya diperlukan saat menyangkut isu-isu bilateral saja, namun juga ketika menyangkut isu multilateral, regional, dan internasional. Terutama jika isunya genting dan prinsipil.

Menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan tidak bisa dilakukan hanya dengan menghindari konflik diplomatik. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, bahkan membuktikan jika diplomasi basa-basi justru bisa kontraproduktif terhadap penciptaan perdamaian. Diplomasi semacam itu justru telah gagal memberikan

perlindungan terhadap anak bangsa sesama kawasan.

Penarikan duta besar kita dari Myanmar juga tidak akan banyak berdampak terhadap kepentingan nasional kita. Apalagi, hubungan perdagangan dengan mereka juga nilainya terus menerus anjlok. Jika pada 2013 nilai ekspor Indonesia ke Myanmar mencapai US\$556 juta. Pada 2016 nilainya tinggal US\$145 juta saja.

Kita selama ini menganggap jika Myanmar sangat menghormati Indonesia, karena kitalah dulu yang telah merangkul mereka menjadi anggota ASEAN dan juga turut membantu proses transisi demokrasi di sana. Tapi, pesan kita ternyata kurang tegas dipahami oleh Myanmar.

Itu sebabnya kita perlu segera mengirim pesan lebih tegas kepada Myanmar bahwa kita benar-benar serius dalam isu solidaritas kemanusiaan terhadap Rohingya.

Manila, 19 September 2017

(6)

ORGANISASI PARLEMEN NEGARA-NEGARA ISLAM HARUS BERTAJI

SIANG ini, 13 Januari 2018, saya memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam Sidang Komite Eksekutif Uni Parlemen Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (The Parliamentary Union of the OIC Member States, PUIC) di Teheran, Iran. Tahun ini Indonesia menjadi adalah salah satu anggota Komite Eksekutif, bersama tiga belas negara lain. Sidang Komite Eksekutif hari ini merupakan bagian dari pembukaan Sidang Umum PIUC yang akan dihelat hingga 17 Januari 2018 nanti.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menginginkan agar PUIC bisa menjadi organisasi internasional yang kuat. Itu sebabnya delegasi parlemen Indonesia mengusulkan sebuah draf resolusi agar PUIC segera melakukan reformasi dan revitalisasi organisasi.

Kita harus bercermin kepada organisasi-organisasi internasional lain. Mereka, misalnya, bisa memainkan peran yang nyata dalam diplomasi internasional, termasuk dalam membela kepentingan negara-negara yang tergabung dalam grup. Semua resolusi yang mereka hasilkan juga bersifat mengikat, harus dipatuhi oleh anggotanya. Dengan demikian organisasi jadi berwibawa. Nah, PUIC sejauh ini belum menjadi organisasi semacam itu. Makanya Indonesia mendorong agar PUIC segera mereformasi dirinya.

Ada banyak sekali permasalahan di negara-negara Muslim yang PUIC seharusnya bisa memainkan peranan penting. Namun sementara ini peran itu tak bisa dioptimalkan oleh PUIC. Dalam penyelesaian kasus Rohingya, misalnya, atau yang terbaru terkait pengakuan Amerika terhadap klaim bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel, kita tidak melihat peran nyata PUIC. Organisasi ini, yang beranggotakan lima puluh empat negara, ternyata tak memiliki taji. Bukan hanya di mata dunia internasional, tapi

juga di mata negara-negara anggotanya sendiri. Jadi, ada sesuatu yang perlu segera diperbaiki dari organisasi ini.

Sifat cair organisasi ini perlu segera dirombak. Dan kami senang usulan delegasi DPR RI tersebut disambut hangat oleh delegasi negara-negara lain. Agenda terdekat, kami akan memproses usulan perubahan Statuta PUIC. Seperti halnya ASEAN, organisasi multilateral ini tak punya gigi dan nyali karena tidak pernah mereformasi statuta pendiriannya. Padahal, zaman terus berkembang dan semua itu butuh untuk disikapi.

Proposal draf resolusi saya sampaikan langsung ke hadapan forum dan menjadi topik yang cukup lama diperdebatkan dalam Komite Eksekutif. Resolusi tersebut akan diakomodasi dalam pernyataan akhir Kenferensi PUIC kali ini. Dan semangat melakukan revitalisasi PUIC mendapat dukungan mayoritas anggota Komite Eksekutif.

Teheran, Iran, 13 Januari 2018

(7)

JIKA BERSATU, NEGARA-NEGARA OKI BISA TEKAN ISRAEL

SABTU petang waktu Teheran, Iran, 15 Januari 2018, sebagai ketua delegasi parlemen Indonesia saya diundang *courtesy call* oleh ketua parlemen Iran Ali Larijani. Pertemuan yang dilakukan di kompleks parlemen Iran tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota delegasi Indonesia, yaitu Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Demokrat), Dwi Aroem Hadiatie (Fraksi Golkar), Siti Hediati Soeharto (Fraksi Golkar), dan didampingi oleh Duta Besar Indonesia Octavino Alimudin. Konferensi ke-13 Uni Parlemen Negara-negara Anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), atau PUIC (The Parliamentary Union of the OIC Member States, PUIC), tahun ini digelar di Teheran, Iran, 13-17 Januari 2018.

Indonesia bersahabat baik dengan Iran, baik di level pemerintah maupun parlemen. Itu sebabnya Iran senang sekali menyambut partisipasi delegasi parlemen Indonesia dalam Konferensi PUIC tahun ini, Iran menjadi tuan rumahnya. Indonesia dianggap punya posisi dan kontribusi penting, baik di dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) maupun dalam PUIC.

Parlemen Iran melihat kontribusi Indonesia bagi perbaikan PUIC juga tinggi. Itu sebabnya mereka sangat mengapresiasi dan mendukung usulan Indonesia untuk merevitalisasi PUIC. Mereka juga berpandangan jika selama ini peran PUIC memang belum optimal, baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi dan perdagangan. Padahal, PUIC punya potensi yang sangat besar. Mereka berterima kasih delegasi Indonesia selalu menyumbangkan pikiran bernas dalam tiap partisipasi di forum-forum internasional dunia Islam.

Mewakili Indonesia, saya menyampaikan harapan agar PUIC menjadi organisasi yang kuat dan berpengaruh melalui dukungan Iran. Saya setuju,

kapasitas negara-negara Muslim sebenarnya sangat besar, terutama dari sisi sumber daya manusia dan energi. Negara-negara Muslim harus bisa menggunakan kapasitasnya tersebut untuk mendukung kepentingan mereka sendiri.

Itu sebabnya kekuatan dunia Islam harus bersatu. Dan PUIC harus memfasilitasi penyatuan kekuatan tersebut. Parlemen negara-negara Muslim, misalnya, harus bersatu untuk meredakan konflik di dunia Islam dan agar negara-negara Islam tak mudah diadu domba oleh Barat untuk kepentingan dagang mereka. PUIC harus aktif terlibat memecahkan masalah-masalah Dunia Islam.

Indonesia dan Iran sama-sama berharap agar pertemuan di Teheran ini mengambil posisi tegas dalam membela hak-hak kaum Muslim. Terkait dengan isu Palestina, misalnya, Indonesia berharap agar negara-negara OKI bisa kompak dan satu suara dalam membela Palestina. Parlemen Indonesia konsisten menyuarakan imbauan agar negara-negara OKI memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Jika OKI kompak, itu pasti akan memberikan tekanan yang berarti untuk Israel.

Indonesia juga berharap agar pemerintah dan parlemen Iran terlibat dalam penyelesaian isu Rohingya. Secara pribadi saya bahkan meminta agar Pak Larijani mengunjungi para pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Itu akan jadi dukungan moral dan politik yang berarti bagi penyelesaian kasus Rohingya.

Saya juga menyampaikan agar dalam Konferensi PUIC di Iran kali ini bisa disepakati agar PUIC membentuk sebuah komite untuk kasus Rohingya. Komite ini harus datang ke Myanmar dan ikut menekan Myanmar agar menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya. Selain itu, negara-negara OKI juga harus peduli dan membantu Bangladesh yang sejauh ini menjadi negara yang paling banyak dibanjiri oleh pengungsi Rohingya.

Ketua Parlemen Iran menyambut baik usulan-usulan yang disampaikan Indonesia dan sebagai tuan rumah berjanji akan mengakomodasi pikiran-pikiran tersebut. Selain itu, Ketua Parlemen Iran juga mengharapkan agar kerjasama antara Indonesia dan Iran semakin meningkat. Menurutnya, Indonesia dan Iran sebenarnya telah memiliki

hubungan sejak lama, tapi hubungan ekonomi antara Iran dengan Indonesia masih rendah, kalah dibanding hubungan Iran dengan Turki.

Saat ini nilai hubungan Indonesia dan Iran baru mencapai US\$350 juta. Tahun lalu, kita baru merencanakan untuk memperbesarnya menjadi US\$2 miliar. Padahal hubungan dagang Iran dengan Turki tahun lalu sudah dirancang akan meningkat menjadi US\$ 30 miliar per tahun. Sebagai negara Muslim terbesar, hubungan dagang antara Indonesia dengan Iran harusnya bisa lebih besar lagi.

Untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Iran, Ketua Parlemen Iran mengusulkan agar ada pertukaran kunjungan bisnis. Juga perlu ada penerbangan langsung dari Teheran ke Jakarta. Selama ini yang ada baru *carter flight* ke Bali yang sifatnya non-reguler. Kami tentu saja menyambut baik usulan tersebut, dan akan kami teruskan ke pemerintah. Hubungan kedua negara memang harus makin ditingkatkan ke depannya.

Teheran, Iran, 15 Januari 2018

(8)

NEGARA-NEGARA MUSLIM HARUS BERSATU

SELASA siang, 16 Januari 2018, sebagai Ketua Delegasi DPR RI saya menyampaikan pidato dalam Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States, PUIC). Sesi pidato para ketua delegasi negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) itu digelar sesudah konferensi dibuka oleh Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani dengan didampingi oleh Ketua Parlemen Iran Ali Larijani.

Dalam pidato tersebut, pertama-tama mewakili Indonesia saya menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kecelakaan kapal tanker Iran di Laut Cina Timur pekan lalu. Kemudian, sebagai salah satu negara sahabat, saya juga menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Indonesia dalam Konferensi PUIC adalah bentuk dukungan kepada pemerintah Iran untuk menjaga stabilitas nasionalnya dan menolak dengan keras segala upaya intervensi asing yang dapat melanggar kedaulatan Iran. Kami percaya bahwa Iran akan mampu menangani situasi dengan lancar dan damai.

Isu penting yang sejak awal diangkat oleh delegasi parlemen Indonesia adalah tentang bagaimana memperkuat PUIC. Mustahil PUIC bisa menjadi organisasi yang kuat dan berpengaruh jika negara-negara Muslim sendiri terlibat dalam konflik dan perpecahan. Kita selama ini kesulitan membela Palestina, misalnya, atau suara dunia Islam selalu disepelkan Amerika dan Israel, karena kita sendiri memang tercerai-berai, terpecah belah. Negara-negara Muslim harus menyadari hal ini dan mulai berbenah.

Selain soal persatuan, saya juga mengutarakan pentingnya negara-negara Muslim untuk memerangi kemiskinan. Setengah dari kemiskinan global berada di dunia Islam, sementara populasi Muslim adalah 24 persen

dari total populasi global. Saya khawatir, meningkatnya kemiskinan di negara-negara Islam akan berkontribusi terhadap meningkatnya radikalisme dan terorisme. Di belakang isu terorisme dan radikalisme, memang tersembunyi isu kemiskinan dan kesenjangan.

Indonesia juga mengajak kepada negara-negara Muslim untuk menunjukkan solidaritas kepada komunitas Muslim yang teraniaya, seperti yang dialami oleh Muslim Rohingya. Kasus Rohingya adalah tragedi kemanusiaan terburuk sepanjang tahun 2017. Dilaporkan bahwa jumlah korban jiwa Rohingya mencapai 6.700 dalam satu bulan. Sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke Bangladesh untuk melarikan diri dari apa yang oleh PBB disebut “*pembersihan etnis*” sistematis.

Saya sampaikan, baru-baru ini saya merasa terhormat untuk memimpin misi Parlemen Indonesia dalam sebuah kunjungan resmi untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengungsi Muslim Rohingya. Saya berada di distrik Cox’s Bazar di Bangladesh bagian selatan di mana saya mendengar dari anak-anak yang selamat dan keluarga mereka tentang kekejaman mengerikan yang mereka alami. Kita membutuhkan simpati dan suara dunia Islam untuk membantu kaum Muslim Rohingya.

Dalam Sidang Parlemen Negara-negara ASEAN (AIPA) di Manila tahun lalu, parlemen Indonesia dengan tegas mendesak Pemerintah dan Parlemen Myanmar untuk segera memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta memberikan keamanan dan bantuan kepada semua pihak yang memerlukan terlepas dari etnisitas, ras, agama dan kepercayaan. Parlemen Indonesia juga mendesak agar Pemerintah Myanmar melaksanakan rekomendasi Komisi Penasihat PBB untuk Rakhine. Namun, tanpa tekanan massif dari negara-negara lain, terutama dari dunia Islam, kita bisa menyaksikan bagaimana pemerintah Myanmar telah mengecilkan imbauan-imbauan tadi.

Saya juga menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina. Isu tentang Palestina mendapatkan perhatian penting di tengah masyarakat Indonesia. Sebab, bagi masyarakat Indonesia, penderitaan rakyat Palestina akibat penjajahan Israel. Karena konstitusi Indonesia tegas mengancam adanya penjajahan di muka bumi,

maka rakyat Indonesia selalu berada di samping rakyat Palestina. Itu pula sebabnya Indonesia hingga hari ini tak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Dalam pidato, saya juga menyampaikan dukungan terhadap pernyataan resmi pemerintah Indonesia pada Konferensi Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam di Istanbul, yang meminta negara-negara anggota OKI untuk mempertimbangkan kembali hubungan dengan Israel. Parlemen Indonesia telah memberikan dukungan penuh pada Palestina dan selalu menyampaikan persoalan Palestina dalam agenda penting di berbagai forum parlemen dunia, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan berbagai forum bilateral.

Saya sampaikan, isu Palestina mendapat perhatian utama rakyat Indonesia. Aksi Bela Palestina yang dihadiri jutaan orang di Jakarta pada 17 Desember 2016 lalu menunjukkan hal itu. Itu adalah aksi publik terbesar yang dilakukan untuk mengecam pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai ibukota Zionis Israel. Lebih dari tiga juta pemrotes menyatakan sikap kuat mereka untuk berdiri bersama dengan rakyat Palestina.

Terakhir, saya menyampaikan agar PUIC sebagai perwakilan masyarakat dunia Islam harus memikul tanggung jawab untuk mencari solusi yang menyeluruh atas problema dunia Islam hari ini. Itu sebabnya, PUIC harus segera direvitalisasi. Untuk memperbaiki perannya dalam memajukan negara-negara Islam, PUIC perlu direformasi. Parlemen Indonesia menyampaikan harapan agar Konferensi PUIC ke-13 di Teheran, Iran, bisa merumuskan langkah konkret dalam upaya menyatukan semua negara muslim dunia.

Teheran, Iran, 16 Januari 2018

(9)

DPR KEMBALI TAWARKAN RESOLUSI ROHINGYA DI SIDANG AIPA

SENIN malam, 3 September 2018, saya memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam rapat Komite Eksekutif ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang diselenggarakan di Raffles City Convention Centre (RCCC), Singapura. Dalam rapat tersebut saya didampingi oleh dua anggota DPR, yaitu Amelia Anggraini (Nasdem) dan Kartika Yudhisti (PPP).

Dalam rapat yang bertugas untuk memutuskan agenda serta daftar resolusi yang akan dibahas dalam Sidang Umum ke-39 AIPA tersebut, yang akan digelar di RCCC hingga 7 September 2018, delegasi parlemen Indonesia kembali memperjuangkan isu krisis kemanusiaan di Rohingya, Myanmar, untuk dijadikan salah satu resolusi.

Posisi parlemen Indonesia masih sama dengan posisi tahun lalu, kasus Rohingya harus menjadi perhatian parlemen negara-negara ASEAN. Sebagai organisasi parlemen regional, AIPA tidak boleh menyembunyikan isu kemanusiaan di Myanmar dengan menolak untuk membahas serta memberikan pernyataan atas masalah tersebut hanya demi menjaga hubungan baik dengan tetangga. AIPA seharusnya berkomitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan. Dan itu hanya bisa dilakukan jika AIPA peduli terhadap pentingnya perlindungan kemanusiaan.

Itu sebabnya, kami kembali mengajukan draf resolusi atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Resolusi ini harus menjadi bagian penting dari hasil Sidang Umum AIPA kali ini.

Sebagai anggota ASEAN, kami tidak bermaksud mencampuri urusan internal anggota ASEAN lainnya. Draft resolusi ini kami ajukan semata untuk mendukung Myanmar dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta untuk memberi bantuan dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.

Masyarakat internasional telah memberikan penilaian tegas terhadap situasi krisis di Myanmar. Di dalam Sidang IPU (Inter Parliamentary Union) ke-137 di St. Petersburg, Rusia, pada Oktober 2017, mereka telah mengakui urgensi untuk mengatasi situasi melalui sebuah resolusi. Begitu juga halnya dengan PBB, yang juga telah menerbitkan laporan dan resolusi atas situasi yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Sebagai anggota IPU, dan juga PBB, mestinya parlemen negara-negara ASEAN juga memberikan perhatian yang serupa atas isu tersebut.

Krisis kemanusiaan di Rohingya adalah krisis kemanusiaan berat, tidak hanya untuk Asia Tenggara, tetapi untuk komunitas global. Itu sebabnya kami meminta agar AIPA tidak lagi mendiamkan masalah ini, karena masa depan ASEAN sangat tergantung pada sikap anggotanya dalam menyelesaikan masalah-masalah regional yang menarik perhatian global. Itu posisi DPR RI dalam sidang AIPA kali ini.

Sebagaimana diketahui, resolusi mengenai Rohingya ini sebenarnya sudah kami perjuangkan sejak Sidang Umum ke-38 AIPA di Manila, tahun 2017 silam, tapi terus ditolak oleh delegasi parlemen Myanmar. Karena mekanisme pengambilan keputusan di AIPA menganut sistem konsensus, akhirnya tak ada resolusi terkait isu tersebut. Tahun lalu, sebagai bentuk protes, delegasi Indonesia akhirnya membalas dengan menolak untuk membahas resolusi lain dalam bidang politik jika isu Rohingya ini tidak dibicarakan. Itu sebabnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah AIPA, tahun lalu tidak ada resolusi dalam bidang politik.

Berkaca dari pengalaman tahun lalu tersebut, maka dalam Sidang AIPA kali ini, selain resolusi mengenai Rohingya, delegasi parlemen Indonesia juga mengajukan draf resolusi penting lainnya, yaitu mengenai amandemen Statuta AIPA. Jika mekanisme pengambilan keputusan AIPA tidak segera diubah, ada banyak isu penting dan genting yang mungkin akan diabaikan oleh AIPA hanya karena salah satu negara anggotanya keberatan, atau tidak menganggap penting persoalan tersebut. Kasus Rohingya adalah contoh konkretnya. Dan kami, delegasi parlemen Indonesia, tidak ingin hal semacam ini berulang. Itu sebabnya kami mendorong agar AIPA mereformasi dirinya melalui amandemen statuta.

Rapat Komite Eksekutif dibuka pukul 20.30 dan ditutup pukul 23.00. Dari 2,5 jam itu, sekitar dua jam di antaranya berisi perdebatan mengenai draf resolusi yang diajukan parlemen Indonesia. Kami berusaha untuk melakukan persuasi, baik kepada delegasi Myanmar, maupun kepada delegasi negara lain, bahwa resolusi ini penting dijadikan sikap resmi AIPA. Sesudah berdebat alot, bahkan kami sempat mengancam akan menolak seluruh usulan agenda dan resolusi dalam Sidang AIPA kali ini jika isu Rohingya tak bisa masuk dalam daftar resolusi, akhirnya bisa terjadi kompromi.

Jika kami sampai menolak seluruh usulan, maka untuk pertama kalinya juga dalam sejarah, sidang pembukaan AIPA tanggal 4 September 2018 akan sekaligus menjadi sidang penutupan juga, karena tidak ada agenda yang bisa dibicarakan akibat tak tercapainya konsensus. Untung saja hal itu tak terjadi.

Dalam rapat Komite Eksekutif tadi akhirnya bisa terjadi kesepakatan. Delegasi parlemen Myanmar, yang dalam proses perdebatan tadi dipimpin oleh Ny. Su Su Lwin, yang juga mantan ibu negara, akhirnya mau membuka diri untuk menerima dan membahas resolusi Indonesia jika judul proposalnya diperhalus. Indonesia sejak awal sama sekali tak keberatan dengan hal itu, dengan syarat penghalusan itu tak menyembunyikan kenyataan ada persoalan kemanusiaan serius yang perlu segera disikapi dan ditangani.

Jika sebelumnya resolusi yang diajukan delegasi Indonesia bertajuk “*Draft Resolution on Violent Attacks on Rohingya and Humanitarian Crisis in Myanmar*”, maka sesudah berdebat lama, mengakomodasi usulan dari Laos, Singapura, Thailand, Filipina, dan juga Myanmar sendiri, akhirnya diputuskan jika tajuknya menjadi “*Draft Resolution on Humanitarian Situation in Myanmar*”. Indonesia tidak keberatan.

Sebab substansi yang diperjuangkan oleh parlemen Indonesia memang tidak terletak di judul, tapi pada keterbukaan Myanmar untuk mau membahas persoalan ini, serta pada pengakuan negara-negara anggota AIPA lainnya bahwa masalah kemanusiaan yang terjadi di Asia Tenggara tidak sepatutnya disembunyikan di bawah karpet hanya karena

alasan tidak ingin menyinggung perasaan tetangga.

Saya kira tadi ada banyak sekali drama dalam rapat Komite Eksekutif. Semua delegasi belajar memahami bahwa Sidang AIPA bukanlah sekadar seremoni dan basa-basi belaka. Dalam sejarah AIPA, mungkin tak pernah terjadi perdebatan alot seperti yang barusan berlangsung. Berdebat berjam-jam membahas satu isu yang juga telah diperdebatkan sejak setahun lalu.

Ini adalah salah satu capaian penting dari diplomasi parlemen kita. Apalagi jika nantinya usulan Indonesia untuk mengamandemen Statuta AIPA juga bisa disepakati.

Singapura, 4 September 2018

(10)

INDONESIA CABUT DUKUNGAN TERHADAP SELURUH RESOLUSI POLITIK AIPA

HARI Rabu petang, 5 September 2018, waktu setempat, delegasi parlemen Indonesia dalam Sidang ke-39 AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), akhirnya memutuskan untuk mencabut dukungan terhadap seluruh resolusi politik yang telah dibahas dalam sidang Komite Politik, karena Myanmar menolak untuk membahas resolusi bersama atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Sebagai ketua delegasi parlemen Indonesia dalam sidang di Komite Politik, saya menyampaikan jika DPR RI bersikap tegas terhadap isu kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.

Sebagai anggota komunitas internasional, sesudah Parlemen Dunia, atau IPU (Inter-Parliamentary Union), dan juga PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) mengeluarkan resolusi atas isu kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, mestinya parlemen negara-negara ASEAN juga bisa melahirkan resolusi serupa.

Tentu saja resolusi itu bisa disesuaikan, disusun bersama-sama, berdasarkan semangat ASEAN. Dan Indonesia sangat terbuka dalam mendialogkan semua itu. Sejak sidang di Komite Eksekutif pada Senin malam lalu, maupun dalam seluruh dialog dan rapat sepanjang hari Selasa kemarin, Indonesia sangat terbuka dan sudah melakukan berbagai kompromi terkait proposal resolusi kemanusiaan yang diusulkan. Namun, delegasi Myanmar terus memarkir bus di depan pintu dialog yang telah dibangun. Sikap itu menyulitkan AIPA bisa mengambil langkah maju dalam isu ini.

Seperti halnya sidang AIPA tahun lalu di Manila, tahun ini Indonesia kembali mengajukan proposal resolusi atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Kami ingin mengajak parlemen negara-negara ASEAN lain untuk tak menutup mata terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di halaman kita sendiri. Sebab, jika AIPA tak sanggup melahirkan

resolusi apapun mengenai masalah tersebut, lalu apa gunanya AIPA?! Prinsipnya, kita hanya bisa menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara jika kita sendiri bisa menghargai kemanusiaan.

Apa yang terjadi di Provinsi Rakhine bukan hanya masalah domestik sebagaimana yang selalu diklaim delegasi Myanmar. Masalah itu sudah jadi masalah kawasan dan masalah internasional. Indonesia dan Malaysia sudah terkena dampaknya, terkait urusan pengungsi. Begitu juga dengan Bangladesh, yang sekarang jadi tempat pengungsian terbesar di dunia. Jadi, ini bukan lagi urusan domestik Myanmar, atau urusan bilateral antara Myanmar dengan Bangladesh. Seluruh komunitas internasional menganggapnya sebagai tragedi kemanusiaan.

Dalam sidang, beberapa negara sebenarnya sudah mengusulkan sejumlah solusi agar sidang Komite Politik AIPA tidak buntu. Dan Indonesia sudah terbuka terhadap perbaikan proposal yang telah kami ajukan. Misalnya, delegasi Thailand telah mengusulkan agar resolusi kami diubah menjadi resolusi pembentukan Working Group AIPA for Humanitarian Situation in Myanmar. AIPA akan mengirimkan delegasi untuk mengetahui apa yang terjadi di Provinsi Rakhine. Kami sudah sepakat dengan usulan tersebut. Namun Myanmar terus-menerus bersikap defensif.

Kasarnya, bahkan seandainya amandemen proposal itu hanya tinggal menyisakan satu kalimat saja, asal AIPA bisa melahirkan resolusi terkait isu kemanusiaan di Myanmar, Indonesia akan menerimanya, agar AIPA tak menanggung dosa sejarah sebagai telah menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di halamannya sendiri.

Sayangnya, proses pengambilan keputusan dalam Sidang AIPA menganut sistem konsensus. Jadi, jika ada satu negara yang tidak sepakat, selesailah sudah. Dalam dua sidang AIPA terakhir, Myanmar telah menggunakan dalih konsensus ini untuk menolak proposal resolusi kemanusiaan yang diajukan Indonesia.

Atas sikap Myanmar yang tak mau membuka diri tersebut, delegasi parlemen Indonesia memutuskan untuk mencabut dukungan terhadap seluruh resolusi yang dibahas dalam Komite Politik. Jadi, seperti halnya Sidang AIPA tahun lalu, kali inipun tidak ada resolusi apapun yang diadopsi

oleh Komite Politik. Bagi Indonesia, resolusi lainnya menjadi tidak penting jika isu kemanusiaan di Myanmar ini tak bisa jadi resolusi AIPA.

Indonesia sangat menghormati kemajuan sikap yang diberikan sejumlah delegasi negara lain terkait isu Rohingya. Itu sebabnya kami tidak mengambil keputusan drastis dengan menolak seluruh resolusi dari komite lainnya yang ada dalam Sidang AIPA.

Saya kira kami telah memberikan pesan yang kuat kepada Myanmar dan seluruh anggota AIPA.

Singapura, 6 September 2018

(11)

PALESTINA ADALAH ISU PENTING DALAM AGENDA DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA

HARI ini saya memimpin delegasi parlemen Indonesia mengikuti Konferensi Liga Parlemen untuk Yerusalem yang digelar di Istanbul, Turki, 14-15 Desember 2018. Konferensi ini diikuti oleh ratusan anggota parlemen yang merupakan delegasi lebih dari 75 negara. Konferensi ini didukung penuh Parlemen Turki dan dibuka oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan.

Rakyat Indonesia sejak dulu mendukung kemerdekaan Palestina. Isu mengenai Palestina selalu mendapatkan perhatian penting masyarakat Indonesia. Kehadiran saya, dan sejumlah anggota DPR RI lainnya dalam konferensi ini, merupakan bentuk dukungan bagi rakyat Palestina, mewakili rakyat Indonesia.

Liga Anggota Parlemen untuk Yerusalem ini merupakan organisasi yang beranggotakan anggota-anggota parlemen dari seluruh dunia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Organisasi ini didirikan pada tahun 2015 dan untuk sementara berkantor di Istanbul. Lembaga ini didirikan oleh 150 anggota parlemen yang berasal dari 20 negara Islam. Tapi kini jumlah anggotanya terus bertambah dan meluas.

Konferensi tahun ini merupakan konferensi internasional kedua. Sebagaimana disebutkan dalam statuta, tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk membentuk dan mengaktifkan komite-komite Palestina di berbagai negara, sehingga terbentuk upaya global yang sistematis untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menolong rakyat Palestina dari penderitaannya.

Rakyat Palestina memang tak boleh berjuang sendirian. Kita harus menggalang dukungan dunia untuk membantu rakyat Palestina. Inilah yang turut diupayakan oleh organisasi ini, yaitu melalui jalur diplomasi

parlemen.

Selama ini DPR RI selalu konsisten dan persisten dalam menyuarakan isu Palestina di berbagai forum internasional. Kita telah memberikan dukungan penuh dengan berusaha menjadikan Palestina sebagai isu penting di berbagai forum parlemen dunia, mulai dari Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), maupun forum-forum regional seperti Asian Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF). Delegasi parlemen Indonesia selalu menyuarakan kepentingan rakyat Palestina.

Sejauh mana upaya diplomasi parlemen ini akan efektif, saya kira memang sangat tergantung pada posisi negara-negara Islam di tengah pergaulan dunia. Dalam konferensi parlemen negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Teheran, Iran, Januari 2018 lalu, sebagai Ketua Delegasi Indonesia, saya menyampaikan bahwa mustahil negara-negara Islam bisa membantu rakyat Palestina jika negara-negara Islam sendiri terlibat dalam konflik dan perpecahan.

Selama ini suara dunia Islam selalu disepelkan oleh kekuatan adidaya karena kita sendiri tercerai-berai. Kesalahan dan kelemahan ini mestinya segera disadari oleh negara-negara Islam pendukung Palestina. Agar bisa membantu Palestina dengan efektif, kita harus menjadi negara kuat dan disegani.

Contoh konkret, kita juga harus menolak rencana beberapa negara memindahkan kedutaannya di Israel ke wilayah Yerusalem!

Jadi, dukungan kepada Palestina akan berarti jika posisi diplomatik kita juga kuat. Ini pekerjaan rumah bagi Indonesia.

Istanbul, Turki, 14 Desember 2018



BAB V

JUNGKIR
BALIK
EKONOMI
POLITIK

(1)

PEMERINTAH HARUS KEJAR WAJIB PAJAK KELAS KAKAP

BARU-baru ini, data dari firma hukum yang berbasis di Panama, Mossack Fonseca, yang memiliki cabang di lebih dari 35 negara, dibocorkan oleh sebuah sumber anonim. Bocoran dokumen itu diberikan ke surat kabar Jerman, *Suddeutsche Zeitung*. Data itu berisi dokumen investasi dari tahun 1970 hingga 2015. Sejumlah nama-nama terkemuka, baik pengusaha maupun politisi, masuk dalam daftar klien firma di negeri suaka pajak (*tax haven*) itu.

Sesudah krisis finansial 2008, pemimpin negara-negara G-20 berusaha untuk menutup defisit fiskal akibat krisis. Untuk menutup defisit itu, mereka berusaha untuk memaksimalkan pajak, termasuk dengan mengejar kekayaan warganya yang disembunyikan di luar negeri.

Jadi, terbongkarnya, atau sengaja dibongkarnya dokumen “*Panama Papers*”, saya kira bisa dibaca sebagai bagian dari agenda itu. Dari sisi pajak,

PANAMA PAPERS DAN RUU TAX AMNESTY

Februari 2014, anggota G-20 dan OECD menyetujui Common Reporting Standard (CRS) yang dirilis oleh OECD sebagai instrumen pertukaran informasi perbankan secara otomatis. Langkah ini dilanjutkan dengan komitmen berupa penyusunan kerangka waktu untuk mengimplementasikan standar pertukaran informasi perbankan secara otomatis di negaranya masing-masing. Sampai akhir Oktober ini, terdapat 56 negara berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi pada 2017, dan 40 negara lainnya, termasuk Indonesia, pada 2018.

Persetujuan bersama tersebut diwujudkan dengan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI pada Juni 2015. MCAA merupakan instrumen hukum untuk menyepakati penggunaan Common Reporting Standard (CRS) sebagai standar pertukaran informasi perbankan secara otomatis. Dengan demikian, FATCA merupakan standar pertukaran informasi perbankan yang dilakukan antara RI dan AS, sedangkan CRS antara Indonesia dan negara lain di luar Amerika.

Pada dasarnya, FATCA dan CRS bersifat dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan proses ratifikasi DPR (*self-executing treaty*). Untuk itu, agar dapat diimplementasikan, RI perlu mempersiapkan perangkat hukum domestik yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur tata cara pemberian informasi keuangan, pelaksanaan *due diligence*, mekanisme pelaporan yang sesuai, serta aturan tentang pengolahan dan jaminan kerahasiaan data yang diperoleh dari dalam dan luar negeri.

Indonesia bisa menarik potensi pendapatan sepuluh kali lipat dari potensi pendapatan yang akan diperoleh Tax Amnesty jika mau menunggu implementasi AEOI/CRS yang akan efektif diimplementasikan pada 2018, meskipun pendapatannya baru bisa dinikmati 2019.

Dengan demikian Tax Amnesty bisa dicurigai sebagai bentuk *fait accompli* atas perjanjian AEOI/CRS, karena lebih menguntungkan para pengemplang pajak. Dalam perspektif CRS ini berarti alih-alih meningkatkan penerimaan negara, tax amnesty sebenarnya malah telah mengurangi potensi penerimaan negara menjadi hanya tinggal sepersepuluhnya pada 2019.

Potensi tambahan penerimaan negara dari tax amnesty hanya sekitar US\$8-15 miliar.

setiap negara memang harus mengoptimalkan penerimaan pajaknya, terutama dari para wajib pajak kelas kakap. Dan di titik ini, pemerintah Indonesia juga seharusnya bisa ikut mengambil keuntungan dari bocornya dokumen itu, terutama untuk menghitung kembali potensi penerimaan negara dan menutup celah regulasi perpajakan. Jangan hanya wajib pajak kecil-kecil yang dikejar-kejar pemerintah.

Hanya saja, tentunya pemerintah harus melakukan verifikasi lebih dulu dan berhati-hati, sebab pendirian badan legal 'special purpose vehicle' di negara-negara 'tax haven' tidak serta merta bisa dianggap ilegal. Yang harus ditelusuri adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan pencucian uang hasil korupsi, narkoba, atau kejahatan terorganisir lainnya. ini yang harus diusut oleh pemerintah.

Yang jelas, bocornya dokumen itu harus dimanfaatkan untuk penegakan hukum, baik di bidang perpajakan maupun tindak pidana korupsi, dan bukan dijadikan bahan gosip untuk saling menjatuhkan lawan-lawan politik. Tidak ada manfaatnya untuk masyarakat atau negara.

Jakarta, 6 April 2016

(2)

PEMERINTAH TIDAK BISA SEENAKNYA MENGUBAH APBN-P

ANGKAH Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, untuk mengotak-atik APBN-P 2016 yang kemudian jadi perdebatan sejak akhir pekan lalu, menurut saya perlu dikoreksi. Pemerintah tidak bisa seenaknya mengubah APBN-P yang telah ditetapkan menjadi undang-undang tanpa berkonsultasi dengan DPR terlebih dahulu. APBN-P itu undang-undang, jadi pelaksanaannya tidak bisa diubah-ubah begitu saja di tengah jalan. Apalagi baru ditetapkan satu bulan lalu.

Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah jadi tidak memiliki ruang untuk menyiasati perkembangan perekonomian yang tidak sesuai asumsi. Masalahnya, jika ingin mengubah APBN-P tentu harus melibatkan DPR, sebab ini merupakan undang-undang. Kecuali, yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah sekedar menekan realisasi belanja, dan bukan mengubah postur APBN-P-nya. Jika yang dilakukan hanya menekan realisasi belanja, itu masih dimungkinkan.

ALASAN PEMOTONGAN ANGGARAN

Naiknya defisit APBN-Perubahan semester I 2016 menjadi Rp276,6 triliun, atau sekitar **1,83 persen dari PDB** (Produk Domestik Bruto), memang merupakan lampu kuning bagi pemerintah agar lebih realistis dalam menyusun anggaran. Sebab, sesuai ketentuan undang-undang, **defisit tidak boleh melebihi angka 3 persen dari PDB**. Angka defisit semester I yang hampir menyentuh 2 persen itu tentunya merupakan peringatan bagi pemerintah, sebab target defisit yang dipatok pemerintah adalah 2,35 persen.

Sebagai pembanding, pada semester I 2015, defisit anggaran hanya

mencapai Rp142 triliun, atau 1,22 persen dari PDB. Itupun, di akhir tahun anggaran realisasi defisit menembus angka Rp318,5 trilion, alias 2,8 persen dari PDB, padahal target yang dipatok dalam APBN-P 2015 defisit anggaran hanya 1,9 persen.

Bisa dibayangkan, jika semester pertama 2016 defisit telah menyentuh angka 1,83 persen, realisasi defisit di akhir tahun diperkirakan bisa melampaui batas yang ditetapkan undang-undang.

Defisit anggaran terjadi karena agresifitas belanja pemerintah, terutama dalam infrastruktur. Per April 2016, data Kementerian Keuangan mencatat belanja negara sudah mencapai Rp586 triliun, atau 28 persen dari target APBN (Rp2095 triliun).



Ironisnya, belanja negara ini tidak diimbangi dengan penerimaan negara. Pendapatan pada periode yang sama justru tidak mencapai target. Pendapatan negara hingga akhir April 2016 hanya sebesar Rp419,2 triliun, atau 23 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan akhir April 2015 yang sebesar 25,1 persen.

Realisasi penerimaan pajak per April 2016 hanya sebesar Rp 272 triliun, atau hanya 20 persen dari target senilai Rp1.360 triliun. Padahal akhir april 2015 mencapai sebesar Rp307 triliun.

Kendati penerimaan seret, pemerintah terus memacu belanja, terutama belanja infrastruktur yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 313,5 triliun. Dampaknya, hingga akhir April 2016, defisit anggaran sudah mencapai Rp 167,6 triliun atau 61,3 persen dari target defisit 2016 sebesar Rp 273,2 triliun. Tahun lalu, pada periode yang sama, defisit baru mencapai 31 persen dari target.

Dalam kondisi darurat pemerintah sebenarnya memiliki beberapa opsi untuk menyiasati defisit anggaran. Pertama, adalah menekan realisasi anggaran. Jadi, bukan mengubah APBN-P, tapi menekan realisasi anggaran pada pos-pos yang masih bisa dilakukan penghematan. Inipun dengan catatan bahwa pos-pos yang dikurangi penyerapannya itu bukan pos-pos belanja vital, seperti belanja pendidikan atau kesehatan.

Opsi kedua dan ketiga adalah opsi yang sebaiknya diabaikan, yaitu pemerintah bisa saja menerbitkan Perppu untuk merevisi batas maksimum defisit anggaran di atas tiga persen, atau menambah utang untuk menutupi defisit yang terus membesar tadi. Tapi sebaiknya dua opsi ini diabaikan, karena bisa menimbulkan moral hazard. Selama ini setiap kali kita tersandung masalah, solusinya selalu saja mengubah undang-undang, atau jika terkait anggaran selalu dengan menambah utang. Itu tradisi pengelolaan pemerintahan yang buruk. Makanya, dua opsi terakhir ini sebaiknya tidak kita pilih.

5 SIKLUS APBN

Ketidakmatangan pemerintah dalam menyusun anggaran perlu diberi catatan, mengingat dari 5 tahapan pokok dalam penyusunan APBN, 3 tahap di antaranya memang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah sendiri.

1	Perencanaan dan Penganggaran APBN (Pemerintah)	Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan (APBN t-1). Misal, untuk APBN 2017, maka perencanaan dilakukan pada tahun 2016, yang meliputi dua kegiatan yaitu, <i>perencanaan</i> dan <i>penganggaran</i> .
2	Penetapan/ Persetujuan APBN (DPR & Pemerintah)	Kegiatan penetapan/persetujuan APBN dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.
3	Pelaporan dan Pencatatan APBN (Pemerintah)	Kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari—31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/ lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan.
4	Pelaksanaan APBN (Pemerintah)	Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN.
5	Pemeriksaan dan Pertanggung-jawaban APBN (BPK)	Pemeriksaan dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari-Juli tahun berikutnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Saya juga ingin mengingatkan kepada Menteri Keuangan agar peringatan keras sang menteri soal anggaran itu tidak dimaksudkan sebagai prakondisi untuk mendorong lahirnya kebijakan utang baru. Jangan sampai *warning* soal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan ini justru dijadikan kondisi untuk membenarkan kebijakan utang baru oleh pemerintah. Ibu Sri Mulyani kini bukan lagi Direktur Pelaksana Bank Dunia, sehingga kita tentu berharap ia kini bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan Indonesia. Ke depan, pemerintah juga harus menata kembali proyek-proyek pembangunan.

Akibat gonjang-ganjing ini, sekarang masyarakat jadi tahu, jika kita sebenarnya tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembangunan, terutama bagi proyek-proyek mercusuar yang tidak mendesak, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Pernyataan Presiden bahwa dananya ada, tinggal mau kerja atau tidak, kini terbukti tidaklah benar.

Pada kondisi demikian, pemerintah seharusnya memilih dan memilah kembali proyek-proyek pembangunan. Dalam jangka pendek, yang kita perlukan adalah program-program ekonomi yang bisa memulihkan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan, sehingga ekonomi rakyat bisa berdenyut kembali.

Para ekonom pemerintah jangan sampai lupa bahwa yang kita butuhkan saat ini bukan hanya menyelamatkan APBN, tapi terutama adalah menyelamatkan perekonomian nasional.

Jakarta, 10 Agustus 2016

(3)

DAYA BELI MASYARAKAT TURUN AKIBAT PENCABUTAN SUBSIDI

A WAL tahun 2017 masyarakat kembali mendapat kado pahit dari pemerintah. Pencabutan subsidi listrik terhadap 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA, serta kenaikan tarif pengurusan berkas-berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen, bakal menjadi tambahan beban masyarakat di tahun 2017. Berbagai kenaikan itu merupakan bukti jika pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan kepentingannya sendiri.

Dalam dua tahun terakhir pemerintah terus-menerus menaikkan tarif listrik tiap memasuki awal tahun. Akhir tahun 2015, misalnya, pemerintah memaksa para pelanggan rumah tangga golongan 900 VA untuk pindah menjadi golongan 1300 VA. Kini, giliran tarif golongan 900 VA mau dinaikkan juga, tak tanggung-tanggung, hingga 123 persen, atau lebih dari dua kali lipat. Meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017 nanti, kenaikan itu akan makin menekan daya beli masyarakat.

Begitu juga dengan kenaikan tarif jasa penerbitan surat-surat kendaraan bermotor yang kenaikannya berkisar antara 100 persen hingga 233 persen, atau lebih dari dua hingga tiga kali lipat. Itu angka kenaikan yang fantastis. Saya khawatir pemerintah melihat soal-soal tadi hanya dari sisi penerimaan negara semata, tidak memperhitungkan dampak ekonominya bagi kehidupan masyarakat.

Kita paham jika realisasi pendapatan negara terus-menerus turun. Kalau kita lihat, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan hanya Rp1.283,6 triliun pada 2016, atau sekitar 83,4 persen dari target APBN-P 2016. Meski persentasenya lebih besar dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2015, yang mencapai 81,5 persen, namun jangan lupa, realisasi itu disokong oleh kebijakan *extraordinary* bernama *tax amnesty*.

Dalam perhitungan saya, jika tidak menyertakan hasil *tax amnesty* hingga periode dua, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2016 hanya ada di kisaran 73 persen dari target yang dipatok pemerintah sendiri. Ini tentu saja merupakan lampu merah bagi pemerintah.

PELEMAHAN DAYA BELI

Pencabutan subsidi energi hingga 77,9% dalam periode 2014-2017, menjadi salah satu penyebab anjloknya daya beli masyarakat, terutama sejak subsidi listrik 900 VA dicabut mulai Januari 2017.



Struktur ekonomi kita 54% ditopang oleh konsumsi rumah tangga, 33-34% oleh investasi, dan 8-9% oleh belanja pemerintah. Artinya, konsumsi rumah tangga posisinya benar-benar vital, menjadi penentu pergerakan ekonomi. Itu sebabnya pemerintah seharusnya *trigger* kebijakan-kebijakan yang menstimulus konsumsi masyarakat, dan bukan sebaliknya.

Untuk menjaga agar konsumsi masyarakat tumbuh tak kurang dari 5,5%, misalnya, pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga pangan, karena lebih dari 50% penduduk pengeluaran untuk pangannya mencapai 70%. Jika harga pangan tetap terjangkau, maka masih ada porsi pendapatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan non-pangan. Di situlah ukuran daya beli masyarakat terlihat.

Namun, alih-alih mengkoreksi struktur APBN, terutama mengkoreksi berbagai proyek infrastruktur yang tidak perlu, pemerintah malah berusaha mempertahankan struktur anggaran dengan menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan melalui penghapusan berbagai subsidi untuk rakyat tadi. Ujungnya, daya beli masyarakat akan semakin tertekan, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Jangan lupa, tergerusnya daya beli masyarakat merupakan salah satu dari tiga faktor internal yang telah memperlemah perekonomian kita, di luar faktor perlambatan ekonomi dunia dan dicabutnya berbagai subsidi untuk rakyat, terutama subsidi energi, seperti BBM, gas, dan listrik. Itu yang telah menyebabkan konsumsi sektor rumah tangga hanya tumbuh 5,05 persen. Padahal konsumsi rumah tangga ini merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mestinya mendahulukan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat sebelum menyelamatkan keuangan negara. Ibarat sebuah rumah tangga petani, untuk memenuhi kebutuhan protein secara berkesinambungan, misalnya, petani pertama-tama haruslah memelihara dan membesarkan ternaknya dulu agar bisa bertelur ataupun berkembang biak, ketimbang memotong semua ternaknya terus-menerus setiap hari. Bisa tidak makan mereka nantinya. Jadi, pemerintah seharusnya berkepentingan untuk menyelamatkan daya beli masyarakat dulu, supaya perekonomian bisa tumbuh, baru kemudian berusaha memetik hasilnya.

Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik, dan keuangan negara bisa sehat.

Jakarta, 4 Januari 2017

(4)

PENAMAAN PULAU TAK BOLEH DISERAHKAN PADA INVESTOR ASING

RENCANA pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan dan penamaan ribuan pulau kecil tak bernama yang ada di Indonesia kepada pihak asing harus kita kritik. Sesudah isu gelombang tenaga kerja asing menjadi sorotan publik dalam dua tahun terakhir, seharusnya pemerintah memperbaiki cara komunikasi dalam menyampaikan kebijakan. Saya menilai, di luar soal substansi, cara pemerintah mengutarakan rencana tersebut telah mengabaikan harga diri kita sebagai bangsa.

Secara substantif, kita memang terbuka terhadap investasi asing di berbagai sektor yang diizinkan oleh undang-undang, termasuk sektor pariwisata. Namun, menyerahkan pemberian nama-nama pulau kepada pihak asing sebagai bagian dari iming-iming investasi bukanlah hal yang bijak. Bayangkan kalau pulau itu dinamakan nama-nama yang tak pantas seperti pulau Hitler atau pulau Escobar.

Lagi pula, kalau kita baca UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kita tak mengenal hak pengelolaan pulau. UU itu hanya mengenal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yaitu hak pengelolaan atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, baik yang berada di atas permukaan laut maupun permukaan dasar laut.

Masalahnya, hak itupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010. Jadi, HP-3 dianggap oleh MK sebagai bertentangan dengan konstitusi, karena mekanisme HP-3 dinilai telah mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu sebabnya kemudian

diterbitkan UU No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007. Jadi, rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan pulau kepada asing, bahkan mengiming-imingi mereka untuk memberikan nama segala, bisa menabrak undang-undang.

Apalagi, karena kita merupakan negara maritim, pemanfaatan pulau-pulau kecil harus memperhatikan fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahkan, untuk pulau-pulau kecil terluar, sesuai PP No. 62/2010 disebut jika pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar hanya bisa dilakukan untuk tiga kepentingan, yaitu pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

Itu sebabnya pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, sesuai undang-undang, hanya bisa diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia (WNI), badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat.

Memang, undang-undang juga membuka kemungkinan pemanfaatan bagi orang asing, tapi klausul itu, kalau kita membaca lagi undang-undangnya, tidak sinkron dengan pasal-pasal lainnya, dan hingga kini aturan turunannya juga tak pernah jelas. Jadi, pasal itu harusnya dianggap sebagai kelemahan yang perlu segera direvisi, dan bukannya malah dieksploitasi oleh pemerintah.

Lagi pula, pemanfaatan oleh orang asing secara perorangan adalah hal yang aneh. Negara-negara seperti Jepang, Cina, atau Denmark, misalnya, juga tak pernah mengizinkan investor asing mengelola pulau mereka. Kalaupun investor asing diberi ruang, izin itu seharusnya hanya boleh diberikan kepada badan hukum, jadi bukan diberikan kepada orang asing secara perseorangan. Itupun, dengan catatan, tak boleh bersifat eksklusif, di mana satu investor diizinkan menguasai satu pulau. Itu bisa menutup akses dan hak masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita jadi dirugikan, terutama masyarakat adat yang ada di sekitar pulau.

Pulau-pulau yang belum bernama, seharusnya digunakan pemerintah untuk memperkuat identitas keindonesiaan, dengan memberikan nama-nama seperti pahlawan nasional, tokoh seniman budayawan, tokoh olahraga dan atau nama-nama yang historis sesuai wilayah.

Jadi, kita harus segera mengubah undang-undang tentang

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, agar tidak ada lagi celah bagi kebijakan atau gagasan yang bisa menghina harga diri kita sebagai bangsa semacam itu. Jangan karena demi investasi kita kemudian jadi gampang saja menggadaikan kedaulatan.

Jakarta, 12 Januari 2017

(5)

PENGAWASAN DPR ATAS KEMENTERIAN BUMN INGIN DIGUNTING

ANGKAH pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72/2016 yang dirilis persis pada penghujung tahun 2016 kemarin menurut saya berbahaya.

PP No. 72/2016, yang melonggarkan tata cara penyertaan modal negara dan pengalihan kekayaan negara pada BUMN dengan tanpa harus melalui persetujuan DPR, jelas bermasalah. Aturan itu bahkan bisa mengarah kepada pelanggaran konstitusi yang serius. Sebab, semua hal yang terkait dengan masalah keuangan dan kekayaan negara merupakan obyek APBN, yang pembahasannya, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23, harus dibahas dan disetujui oleh DPR.

Sebagai obyek APBN, maka setiap bentuk pengambilalihan atau perubahan status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan negara haruslah sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan DPR. Itu juga merupakan ketentuan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah tidak bisa seenaknya merusak mekanisme ketatanegaraan dengan menyusun aturan yang bertentangan dengan undang-undang, dan bahkan konstitusi.

Dalam catatan saya, PP No. 72/2016 merupakan upaya lanjutan untuk menggunting pengawasan DPR terhadap BUMN, di mana upaya-upaya awalnya sudah lama dilakukan pemerintah. Untuk membiayai program infrastruktur, misalnya, pemerintah yang sedang tidak punya uang telah mendorong BUMN untuk membuat utang utang sendiri, seperti yang dilakukan sejak 2015 lalu.

Apa yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN dalam kaitannya

dengan proyek pembangunan infrastruktur ini bisa dianggap sebagai bentuk *fait accompli* terhadap pengawasan DPR. Sebab, di atas kertas setiap utang luar negeri pemerintah seharusnya melalui persetujuan DPR. Namun, dengan melempar utang itu ke BUMN, dengan menjadikan seolah berbagai proyek pembangunan infrastruktur adalah proyek B to B dari BUMN, maka persetujuan DPR itu seolah tidak lagi diperlukan. Kini, pengguntingan peran DPR itu ingin dilakukan juga dalam kaitannya dengan pengalihan kekayaan negara. Pemerintah seolah ingin berjalan tanpa kontrol. Ini berbahaya sekali.

MASALAH YANG DIKANDUNG PP NO. 72/2016

Modal negara pada BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Pengaturannya selama ini mengacu pada UU No. 19/2003 tentang BUMN dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

PP No. 72/2016 dengan demikian berpotensi melanggar UU No. 19/2003 tentang BUMN, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Aturan itu bahkan bisa mengarah kepada pelanggaran konstitusi yang serius. Sebab, semua hal yang terkait dengan masalah keuangan dan kekayaan negara merupakan obyek APBN, yang pembahasannya, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23, harus dibahas dan disetujui oleh DPR.

Sebagai obyek APBN, maka setiap bentuk pengambilalihan atau perubahan status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan negara haruslah sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan DPR.

Saya masih melakukan kajian, tapi penerbitan PP No. 72/2016 ini menurut saya ada kaitannya dengan rencana Kementerian BUMN yang

meminta Pertamina untuk mengakuisisi Perusahaan Gas Negara (PGN). Itu sudah jadi kontroversi dalam dua tahun terakhir, karena banyak sekali keanehan dalam rencana itu.

Pertamina adalah perusahaan negara yang seratus persen sahamnya dimiliki pemerintah, sementara PGN adalah BUMN yang sudah *go public* dan sebagian sahamnya dimiliki asing. Sebelum Pertamina mengakuisisi PGN, sebelumnya PGN akan mengakuisisi terlebih dahulu Pertamina, anak perusahaan Pertamina yang *core business*-nya sama dengan PGN. Kerumitan itulah yang selama ini disebut oleh Menteri BUMN sebagai usaha untuk membangun *holding* BUMN migas. Ada banyak hal yang ganjil terkait rencana itu. Dan semua keganjilan itu kini ingin diloloskan dari pengawasan dan kontrol DPR melalui penerbitan PP No. 72/2016. Ini tidak boleh dibiarkan.

Perlu penjelasan dari pemerintah mengenai hal ini. Supaya tidak ada yang ditutup-tutupi, semua harus diteliti dan didalami, agar jelas duduk perkaranya. Jangan sampai kekayaan negara kita, baik yang berupa kekayaan alam, maupun BUMN, sedikit demi sedikit kemudian tidak lagi berada dalam penguasaan dan kontrol negara karena aksi yang gegabah dari Kementerian BUMN. Sudah cukup kasus lepasnya Indosat dulu, jangan lagi kebodohan serupa kini diulangi lagi.

Jakarta, 13 Januari 2017

(6)

PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK KONTRAPRODUKTIF BAGI PEREKONOMIAN

PENCABUTAN subsidi listrik bagi 18,7 juta rumah tangga pelanggan R-1 atau 900 VA, membuat hidup masyarakat yang sudah susah semakin menderita. Menurut saya, Pemerintah tidak peka terhadap kondisi rakyat. Apalagi, kenaikan tarif listrik ini dilakukan tanpa proses sosialisasi, dan tanpa persetujuan atau konsultasi dengan DPR. Semua dilaksanakan secara sepihak oleh pemerintah.

Pemerintah juga terkesan tidak memikirkan dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Di tengah lesunya perekonomian, kebijakan pencabutan subsidi itu justru akan makin memperlemah pertumbuhan ekonomi.


Produk Domestik Bruto (PDB) kita ini 54-56 persen disumbang oleh konsumsi domestik, kemudian disusul oleh investasi yang porsinya sekitar 32 persen, dan baru oleh belanja negara sebesar 9 hingga 10 persen. Sisa lainnya disumbang oleh net ekspor, yang angkanya bisa positif maupun defisit. Pencabutan subsidi listrik itu besar dampaknya, karena pasti akan melemahkan daya beli masyarakat.

Terbukti, kuartal pertama 2017 angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita turun, hanya mencapai 4,8 persen, lebih rendah dibanding kuartal yang sama tahun lalu. Padahal konsumsi rumah tangga ini merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi.

Bagi kalangan pengusaha, jika daya beli masyarakat melemah, efeknya adalah tak akan ada ekspansi bisnis, yang pada ujungnya membuat perekonomian jadi stagnan. Saya mendengar sendiri bahwa sejak beberapa bulan lalu para pengusaha, baik yang bergerak di sektor properti, otomotif, maupun ritel, sudah mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat ini.

Kita sama-sama bisa melihat, misalnya, jika biasanya pada bulan Ramadhan—terutama mendekati Lebaran—terjadi lonjakan konsumsi antara 30 hingga 40 persen, hingga minggu ketiga Ramadhan tahun ini saya memegang data jika kenaikan konsumsi hanya mencapai 10 hingga 15 persen saja. Sangat rendah, tak ada peningkatan berarti.

Pencabutan subsidi ini, yang telah membuat tarif listrik pelanggan 900 VA naik hingga 125 persen, dari Rp605/kWh menjadi Rp1.352/kWh, selain memberatkan masyarakat juga cukup jelas mengabaikan dampak ikutan tadi, meskipun kenaikannya dilakukan secara bertahap sejak awal Januari lalu.



Sumber: APBN 2014-2017

Pada situasi seperti sekarang, pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan penyelamatan anggaran negara, tapi terutama memperhatikan penyelamatan ekonomi nasional secara utuh. Apalagi klaim penghematan anggaran dari penarikan subsidi itu hanya Rp25 triliun, sementara efek destruktifnya jauh lebih besar.

Lagi pula, data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang menyebutkan bahwa ada 18,7 juta pelanggan listrik 900 VA yang tak layak disubsidi, harus dikritisi lebih jauh. Pasti ada masalah dengan data dan kriteria tersebut. Apalagi mereka juga menyebut jika ada sekitar 13 juta pelanggan 450 VA yang termasuk golongan mampu.

Ini aneh. Terbukti, seperti diakui oleh Dirut PLN sendiri, ada 43.018 rumah tangga yang telah mengadukan data TNP2K, di mana 19.972 di antaranya sesudah diverifikasi PLN terbukti layak untuk tetap menerima subsidi. Artinya, akurasi data TNP2K memang harus ditinjau kembali.

Saya melihat kebijakan ini sangat membebani rakyat miskin dan rakyat yang rentan miskin. Alih-alih memberikan stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah malah terus menekan masyarakat. Apa gunanya proyek listrik 35 ribu MW jika rakyat tak memiliki daya beli?!

Jangan lupa, tanpa '*demand*', pembangunan infrastruktur tidak akan mendorong '*output*' perekonomian. Jalan tol, bandara, atau pelabuhan itu hanya sarana untuk menopang aktivitas ekonomi saja. Jika masyarakat tak punya daya beli, apanya yang mau ditopang?! Pemerintah terkesan mengabaikan persoalan ini.

Sejak awal saya mengatakan, ketimbang memotong-motong anggaran yang efek destruktifnya jauh lebih besar dari efek positifnya, pemerintah seharusnya melakukan rasionalisasi proyek pembangunan infrastruktur. Prioritas pembangunan ekonomi kita mestinya adalah meningkatkan daya beli, bukan membangun infrastruktur.

Jakarta, 14 Juni 2017

(7)

DAYA BELI LEMAH AKIBAT KEBIJAKAN PEMERINTAH

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo dalam penutupan Rakornas Kadin, 3 Oktober 2017, bahwa isu penurunan daya beli masyarakat sengaja dipolitisasi oleh lawan-lawan politiknya untuk kepentingan 2019, merupakan bentuk pengaburan fakta. Penurunan daya beli adalah isu ekonomi yang telah lama di-*sounding*, baik oleh para pengusaha maupun para ekonom, bahkan sejak akhir 2014, saat pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai mencabuti subsidi BBM dan berbagai subsidi untuk rakyat lainnya. Isu tersebut makin mengemuka sesudah pemerintah mencabut juga subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA pada Januari 2017 lalu. Jadi, itu sebenarnya adalah isu ekonomi lama, bukan isu politik gorengan.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), misalnya, konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini memang hanya tumbuh 4,95 persen, padahal pada kuartal II tahun lalu mencapai 5,07 persen. Indikator lainnya juga tak bagus. Pertumbuhan konsumsi listrik kita bahkan penurunannya lebih besar lagi. Sepanjang tahun ini, misalnya, konsumsi listrik di semua golongan hanya tumbuh 1,37 persen. Padahal, periode yang sama tahun lalu pertumbuhannya mencapai 7,8 persen.

Sebelumnya tak ada yang pernah menjadikan persoalan ekonomi ini sebagai persoalan politik. Justru pernyataan Presiden kemarinlah yang telah menjadikan isu ekonomi itu kemudian seolah menjadi isu politik.

Saya kira lucu dan memprihatinkan jika Presiden mengingkari penurunan daya beli masyarakat. Saya sebut lucu, karena penurunan daya beli ini datanya berasal dari BPS. Sejak Juli 2017 isu ini juga telah dibahas dan diakui oleh sejumlah menteri, termasuk Gubernur Bank Indonesia, dan pada 4 Agustus lalu Presiden sendiri bahkan pernah mengumpulkan

18 menteri di Istana untuk membahas cara mengatasi persoalan tersebut.

Lho kok sekarang tiba-tiba disangkal jika persoalan itu tidak pernah ada dan disebut hanyalah merupakan gorengannya lawan-lawan politiknya saja?!? Bagi saya pernyataan itu lucu.

Lebih jauh dari itu, pernyataan Presiden juga memprihatinkan. Penurunan daya beli ini adalah fakta, secara akademis ada datanya, dan secara riil pengusaha dan masyarakat telah sejak lama mengalami dan merasakannya. Setiap kali saya turun ke daerah pemilihan, terutama dalam dua semester terakhir, soal penurunan daya beli dan lesunya ekonomi ini selalu menjadi keluhan utama. Saya yakin anggota DPR lainnya setiap kali reses atau turun ke daerah pemilihannya juga menerima keluhan serupa.

Persoalannya kemudian, bagaimana pemerintah akan bisa mengatasi persoalan penurunan daya beli ini, jika di sisi lain pemerintah menganggap persoalan tersebut tidak ada?! Ini benar-benar memprihatinkan. Padahal, 56,94 persen struktur PDB kita disumbang oleh konsumsi masyarakat. Isu ini vital sekali.

Tutupnya sejumlah pusat perbelanjaan, gerai ritel, mal, dan toko tak bisa disangkal sebagai disebabkan oleh masyarakat kini lebih senang belanja *online* daripada *offline*. Sebab, transaksi *e-commerce* itu porsinya baru satu persen saja dari total transaksi ritel nasional. Porsinya belum signifikan.

Melalui sejumlah pernyataan, sejak lama saya sebenarnya telah mengingatkan pemerintah bahwa dalam jangka pendek, persoalan ekonomi utama yang harusnya diselesaikan pemerintah adalah soal daya beli masyarakat. Baru, dalam jangka panjang, pemerintah membenahi kemampuan produksi nasional. Berikutnya baru infrastruktur. Sebab, infrastruktur bisa menggerakkan ekonomi hanya ketika daya beli masyarakat telah pulih, dan kita berhasil menghentikan laju deindustrialisasi, dan bukan sebaliknya.

Kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tidak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek. Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara,

pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur.

Masyarakat harus jeli melihat bahwa ada sesuatu yang aneh dalam cara pemerintah mengelola anggaran selama ini. Sementara belanja kementerian dan lembaga terus-menerus dikurangi dan dipotong dalam dua tahun terakhir, termasuk dana transfer ke daerah, belanja infrastruktur tak pernah dikoreksi sama sekali. Ini jadi menguatkan kesan jika agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini telah berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi kepada masyarakat. Sebab, akses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat terbukti diabaikan oleh pemerintah.

Jakarta, 7 Oktober 2017

(8)

PEMERINTAH KEMBALI INGKAR JANJI HARGA BBM

KENAIKAN harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2018 kemarin menunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo memang tak memiliki pola dalam menyusun kebijakan harga BBM. Dalam enam bulan terakhir saya mencatat sudah lima kali harga BBM dinaikkan. Tapi kenaikan itu tak ada polanya. Dulu pemerintah menyatakan akan meninjau harga jual BBM setiap tiga bulan sekali. Sekarang yang terjadi tiap bulan bisa terjadi kenaikan harga BBM. Bahkan, pada rentang 13 Januari hingga 24 Februari lalu, tiap minggu ada kenaikan harga BBM.

Kini kita memang sudah menjadi importir minyak. Jumlah *lifting* minyak pada 2018 menurut SKK Migas diperkirakan sekitar 769.795 barel per hari (bph), sementara jumlah konsumsi BBM sekitar 1,6 juta bph. Namun itu bukan alasan untuk melepas harga BBM pada fluktuasi harga pasar. Fluktuasi bisa memunculkan ketidakpastian. Nah, pemerintah harusnya mengintervensi ketidakpastian tersebut. Jangan lepas tangan.

Dulu, ketika harga minyak anjlok, pemerintah menurunkan harga BBM. Namun besarnya sangat kecil. Kini, giliran harga minyak naik, masyarakat dibiarkan menghadapi fluktuasi harga yang terus berubah tiap bulan. Ini kan tidak fair.

Sejak lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014, fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM juga sudah diamputasi oleh pemerintah. DPR hanya dibutuhkan persetujuannya jika terkait penetapan harga Premium saja, sementara untuk penetapan harga BBM jenis lain semuanya kini diputuskan sepihak oleh pemerintah. Khusus BBM non-subsidi, penetapan harganya bahkan langsung diserahkan ke Pertamina, seolah tak lagi diatur oleh pemerintah.

Coba saja baca Peraturan Menteri ESDM No. 34/2018, yang

menyebutkan jika badan usaha, tak terkecuali Pertamina, kini tak perlu mendapatkan persetujuan pemerintah untuk menentukan harga BBM kategori umum, termasuk kenaikannya. Badan usaha hanya perlu melaporkan harga itu kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas. Ini adalah bentuk lepasnya campur tangan pemerintah.

Padahal, merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU/1/2003, yang membatalkan Pasal 28 UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, cukup jelas jika penetapan harga BBM tak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Sebagai komoditas strategis, harga BBM harus diatur oleh pemerintah. Sehingga, membiarkan harga BBM diombang-ambingkan fluktuasi pasar tidaklah dibenarkan.

Menurut saya biang masalahnya adalah Perpres No. 191/2014 tadi. Sesudah Perpres itu lahir, seolah-olah yang disebut BBM hanya tinggal minyak tanah, premium dan solar saja, sementara Pertamina, Pertamina Turbo, Peralite, Pertamina Dex, atau Dexlite, bukan lagi dianggap 'BBM'. Persepsi itu tentu saja keliru.

Saya menilai, kebijakan pemerintah terkait BBM ini memang tak ada polanya. Serabutan. Dengan Perpres No. 191/2014, pemerintah sebenarnya ingin melepaskan harga BBM pada mekanisme pasar. Itu sebabnya distribusi premium kemudian dibatasi dan dibuat langka, khususnya di Jawa, Madura dan Bali. Buntutnya, menurut data BPH Migas, ada sekitar 1.926 SPBU di Pulau Jawa, Madura dan Bali yang tidak lagi menjual Premium.

Bukan hanya membuat langka Premium, pemerintah bahkan sempat mewacanakan menghapus Premium dan menggantinya dengan Peralite, jenis BBM yang hingga kini tak pernah jelas formulasi harganya. Namun akhirnya, baik Premium maupun Peralite masih sama-sama dibiarkan eksis.

Anehnya, menjelang mudik kemarin, aturan pembatasan distribusi Premium tadi diubah lagi oleh Perpres No. 43/2018. Kini SPBU di Jawa, Madura, dan Bali boleh kembali menjual Premium. Jadi, sekali lagi kebijakan pemerintah terkait BBM ini tak jelas, tak konsisten dan tak terencana dengan baik. Tak ada ucapan pemerintah yang bisa dipegang oleh kita hari ini.

Pemerintah seharusnya tidak membiarkan masyarakat diombang-

ambingkan fluktuasi harga pasar. Jangan biarkan masyarakat dipaksa menanggung sendiri risiko perekonomian global. Jangan sampai orang kemudian bertanya: apa gunanya negara jika kebijakan tergantung mekanisme pasar internasional?

Artinya, harus ada intervensi pemerintah terhadap semua jenis BBM, bukan hanya solar, Premium, dan minyak tanah saja. Sebab, keliru besar jika soal harga BBM ini hanya didudukkan dalam kaca mata kelas sosial, seolah ada BBM khusus bagi orang miskin, dan ada BBM untuk orang mampu. Pandangan semacam itu, selain menyesatkan juga bisa blunder, karena harga BBM secara umum merupakan komponen inflasi yang punya daya tekan kuat terhadap daya beli masyarakat. Efek dominonya sangat luas.

Harga BBM berimplikasi langsung terhadap harga transportasi, harga listrik, harga gas, biaya logistik, dan pada akhirnya berimplikasi terhadap kantong masyarakat secara umum. Ini bukan masalah kelas, ini adalah masalah publik di mana pemerintah tak boleh lepas tangan atau pura-pura tidak paham.

Jakarta, 4 Juli 2018

(9)

BERHENTILAH JADI AGEN PARIWISATA PERTEMUAN IMF-BANK DUNIA

EVENT Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 yang akan berlangsung di Bali awal Oktober nanti terus mendapat sorotan publik. Saya menilai sorotan itu sangat wajar, karena pemerintah telah gagal menjawab pertanyaan publik atas urgensi Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *event* mahal tersebut.

Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 bukanlah bentuk penghargaan, karena kita mengajukan diri melalui *bidding* proposal. Masalahnya, apa urgensinya kita mengajukan diri jadi tuan rumah *event* mahal tersebut? Ini agak berbeda dengan penyelenggaraan Asian Games atau Olimpiade yang jelas manfaatnya.

Sejauh ini pemerintah hanya bicara tentang dampak terhadap pariwisata Bali dan sekitarnya saat berbicara tentang acara tersebut. Menurut saya itu jawaban yang dangkal. Biaya teknis *event* tersebut menyedot anggaran sekitar Rp1 triliun, sementara biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membangun infrastruktur pendukung mencapai Rp4,9 triliun. Kalau hanya untuk mempromosikan pariwisata Bali, atau Indonesia, itu jelas biaya promosi yang sangat mahal dan tak masuk akal.

Saya menilai, kecuali untuk kepentingan *prestise* beberapa elite di pemerintahan, pemerintah sebenarnya tak punya target yang jelas atas *event* yang menyedot anggaran hampir Rp6 triliun tersebut. Memang, Menko Kemaritiman menyebut ada potensi investasi sebesar US\$2-3 miliar atau sekitar Rp43,5 triliun bisa masuk ke Indonesia melalui pertemuan tersebut. Tapi saya kira proyeksi itu tidak akan efektif. Namanya saja cuma potensi, ujungnya biasanya tak terjadi apa-apa. Dana sebesar itu jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk rehabilitasi Lombok dan Sumbawa atau hal-hal lain yang baik bagi masyarakat secara langsung.

Pertemuan tersebut akan lebih banyak dihadiri oleh para birokrat pemerintahan, *Non Governmental Organizations* (NGOs), akademisi, dan kalangan media. Jadi, jangan bayangkan kegiatan ini menjadi semacam investor summit, sangat jauh. Sehingga, proyeksi investasi yang muluk-muluk dari event ini menurut saya hanya bersifat apologetik saja, sekadar jadi dalih pembenar atas event mahal ini. Apalagi, agenda yang akan dibahas pun sangat luas, mulai dari ekonomi global, keamanan, hingga keuangan global.

Di tengah depresiasi nilai tukar rupiah, terus membengkaknya defisit transaksi berjalan, serta melebarnya potensi krisis, jika pemerintah hanya bisa bicara tentang pariwisata sesudah mengeluarkan biaya triliunan rupiah, saya khawatir pemerintah tak lagi punya visi dan target.

Kita pernah punya pengalaman tidak menyenangkan dengan IMF saat penanganan krisis 1997/1998. Seharusnya kita punya sikap yang lebih kritis terhadap lembaga internasional tersebut, bukan sebaliknya. IMF adalah lembaga yang menyiram bensin di tengah api ketika krisis 1997/1998 di Indonesia.

Lebih lucu lagi, pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo pernah melontarkan kritik keras terhadap IMF dan World Bank. Kritik Presiden begitu keras. Tapi, menghadapi *event* Pertemuan IMF-World Bank 2018 di Bali nanti, kita telah kehilangan jejak atas kritik Presiden dua tahun lalu tersebut. Ini menunjukkan pemerintah sekarang memang tak punya ideologi ekonomi yang jelas. Tidak nyambung antara apa yang diucapkan dan apa yang dilaksanakan.

Jakarta, 27 September 2018

(10)

PERNYATAAN PEMERINTAH TERKAIT EKONOMI KIAN TAK KREDIBEL

PERTEMUAN Tahunan IMF-Bank Dunia telah resmi ditutup pada hari Minggu, 14 Oktober 2018. Saya ingin memberi catatan kritis terhadap hasil pertemuan di Bali yang telah menghabiskan anggaran mahal tersebut.

Dari awal saya menilai pertemuan itu tak banyak manfaatnya bagi perekonomian kita. Saya, misalnya, membaca di Majalah *Tempo* pemerintah mengalokasikan Rp2 triliun untuk menambah lahan parkir pesawat VIP di Bandara Ngurah Rai untuk acara IMF dan World Bank kemarin. Itu kan proyek mubazir, karena utilitasnya pasca-acara sangatlah kecil.

Kenapa pesawat-pesawat pribadi milik tamu kemarin tak diparkir di bandara terdekat lain? Sebab, pada saat bersamaan anggaran APBN tahun 2018 untuk Badan Informasi Geospasial yang memelihara tide sensor, serta BMKG yang memelihara tsunami sensor, masing-masing kurang dari Rp1 triliun. Itu menunjukkan di tengah anggaran negara yang terbatas pemerintah sebenarnya telah gagal menempatkan skala prioritas.


Dari sisi manfaat, saya juga tak melihat acara kemarin punya efek positif bagi perekonomian kita. Apakah sesudah pertemuan kemarin depresiasi rupiah jadi tertahan? Kan tidak. Rupiah tetap melemah. Jangan lupa, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, nilai tukar rupiah telah mencapai level terendah dalam dua puluh tahun terakhir.

Sebagai tuan rumah, Indonesia juga tak bisa mengajukan resolusi yang menguntungkan atas situasi ekonomi global saat ini. Pidato Presiden Joko Widodo kemarin, yang menyatakan, “Kami bergantung pada Bapak/Ibu semuanya, para pembuat kebijakan moneter dan fiskal dunia untuk menjaga komitmen kerja sama global,” sama sekali tak menunjukkan wibawa. Sebagai tuan rumah, Indonesia mestinya bisa menyampaikan masukan yang signifikan ataupun kritik yang berarti terhadap IMF.

Sebagai pemimpin yang memikul kepentingan negara berkembang, pidato Presiden terlalu asyik dengan metafor dan deskripsi, namun gagal menyampaikan resolusi. Sebagai tuan rumah, Indonesia mestinya aktif menggalang dukungan agar negara-negara yang kepentingannya serupa dengan Indonesia bisa menyampaikan pandangan yang senada di forum tahunan tersebut, sehingga pidato Presiden tak jatuh jadi memelas sebagaimana diwakili pernyataan tadi.

Menurut saya, Presiden mengambil analogi *Games of Thrones* hanya untuk mengambil simpati pemilih muda di tanah air saja. Tapi, apakah analogi itu tepat disampaikan di hadapan pemimpin-pemimpin dunia, menurut saya kok sepertinya tidak. Metafor itu tak akan mengesankan mereka. Paling hanya akan diingat sebagai anekdot saja. Jika Presiden sendiri menunjukkan lemahnya ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global saat ini, lalu apa yang patut diapresiasi dari pidato tersebut?

Setidaknya, ada dua hal kenapa saya menilai pidato Presiden kemarin hanya bersifat *lip service*, tak punya substansi penting bagi bangsa kita di hadapan IMF. *Pertama*, pidato tersebut justru menyiratkan kecemasan Indonesia terhadap situasi ekonomi politik global. Sikap ini sangat kontradiktif dengan klaim pemerintah sehari-hari bahwa situasi saat ini sedang baik-baik saja. Defisit transaksi berjalan yang terjadi terus-menerus dianggap baik-baik saja, depresiasi rupiah yang mencatat rekor



terendah sejak Reformasi juga dianggap biasa-biasa saja, pendek kata pemerintah menyangkal semua masalah ekonomi yang kita hadapi saat ini.

Anehnya, meski kepada publik dalam negeri pemerintah selalu menyangkal masalah-masalah yang sedang dihadapi, di depan forum internasional Presiden justru memelas-melas atas situasi saat ini. Semua itu menunjukkan klaim pemerintah atas situasi saat ini memang tidak kredibel.

Sejak rupiah menembus angka Rp14.000 per US dollar, kami sudah mengingatkan agar pemerintah menghentikan drama rupiah baik-baik saja. Kebobrokan ekonomi jangan ditutup-tutupi, dan masalah-masalah yang riil ada jangan disangkal. Sekarang, ketika rupiah semakin terpuruk dan tak dapat ditutup-tutupi lagi, pemerintah justru mengeluhkannya kepada IMF. Ironis!

Kedua, karena kita tuan rumah, seharusnya kritik terhadap IMF yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan negara-negara Asia-Afrika pada tahun 2015, pada momen peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika, dapat disampaikan langsung dalam forum di Bali kemarin. Itu adalah kesempatan bagus sebenarnya.

Sampaikan kritik terhadap IMF dan Bank Dunia di depan petinggiya langsung. Sesudah kita menservis IMF dan Bank Dunia dengan pelayanan super istimewa, mengkritik mereka bukanlah sebuah tindakan kurang ajar. Itu justru akan menunjukkan jika kita punya wibawa, sekaligus menunjukkan jika kritik yang pernah dilontarkan Presiden pada tahun 2015 bukan hanya lip service untuk mendapatkan tepuk tangan saja.

Isu ketidakadilan global, ketimpangan, serta dominasi negara-negara besar dalam arsitektur keuangan global mestinya kembali disuarakan. Jika itu yang kemarin disampaikan, pidato Presiden patut kita apresiasi.

Lebih jauh, Presiden sebenarnya dapat memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong agenda reformasi peran IMF dan Bank Dunia yang semakin tak relevan di era baru ini. Juga mendorong agar *emerging markets* diberikan porsi yang lebih luas dan strategis dalam organisasi IMF dan WB. Itu baru pidato berkelas.

Jenewa, Swiss, 15 Oktober 2018



BAB VI

DALAM
JERATAN
UTANG

(1)

UTANG MAKIN MENGGUNUNG

PADA 6 Juli 2017 pekan lalu, pemerintah telah menyerahkan nota perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Saya ingin menyoroti sejumlah persoalan dalam nota tersebut, terutama terkait tata kelola anggaran dan utang yang dinilai buruk.

Pada 19 Mei 2017 lalu, dalam penjelasan mengenai kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah menyampaikan di depan DPR jika defisit anggaran hanya akan mencapai Rp330,2 triliun, atau 2,42 persen dari PDB. Anehnya, belum berselang dua bulan, pada naskah RAPBN-P 2017 pekan lalu proyeksi defisit itu berubah drastis menjadi Rp397,2 triliun, atau mencapai 2,92 persen terhadap PDB.

Selisih proyeksi defisit Rp67 triliun bukanlah angka yang kecil. Kenapa hanya dalam tempo kurang dari dua bulan, perhitungan yang dibuat pemerintah cepat sekali berubah? Lebih aneh lagi, meskipun proyeksi defisit untuk tahun 2017 berubah drastis, namun proyeksi defisit 2018-2020 dalam nota APBN-P ternyata tetap dipertahankan, tak diubah, padahal logisnya kan harusnya ikut berubah. Kita jadi bertanya mengenai kredibilitas penyusunan anggaran ini.

Terus meningkatnya defisit anggaran, yang kini mencapai 2,92 persen, tentu tak bagus, karena sudah pasti akan ditutup dengan utang.



Dan tambahan utang baru pasti lebih besar dari defisit, karena selalu disertai tambahan rencana investasi yang dibiayai utang. Inilah yang telah membuat jumlah utang pemerintah terus membesar.

Dalam catatan saya, selama 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, utang Indonesia telah bertambah Rp1.062 triliun. Pertambahan ini hampir sama dengan pertambahan jumlah utang periode kedua pemerintahan Presiden SBY, yang pada 2009-2014 mencapai Rp1.019 triliun. Artinya, pertumbuhan utang pemerintah saat ini bisa dikatakan luar biasa. Sejak Indonesia merdeka, inilah rekor utang tertinggi.

Pada akhir 2014, utang kita tercatat masih Rp2.604,93 triliun. Tapi pada akhir Mei 2017 lalu, jumlahnya telah menyentuh Rp3.672,33 triliun. Di tengah defisit anggaran yang kian membesar, utang yang akan jatuh tempo pada 2018 dan 2019 jumlahnya juga cukup besar, masing-masing mencapai Rp390 triliun dan Rp420 triliun.

Dan itu baru menghitung utang jatuh tempo, belum jika kita memperhitungkan pembayaran bunga utang tiap tahun. Sebagai gambaran, bunga yang dibayar pada 2016 adalah sebesar Rp182,8 triliun. Pada 2017 ini, pembayaran bunga dianggarkan sebesar Rp221,2 triliun. Bisa dibayangkan tingginya beban utang.

Sayangnya, pemerintah selama ini selalu menutup-nutupi pertumbuhan luar biasa utang kita dengan dalih rasionya terhadap PDB masih kurang dari 30 persen. Selama ini rasio utang terhadap PDB memang masih bergerak pada level 27-28 persen. Namun, membandingkan utang dengan PDB bisa manipulatif, karena mestinya jumlah utang pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pemerintah sendiri, bukan terhadap PDB.

PDB menggambarkan pendapatan total seluruh pelaku ekonomi di suatu negara, mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, hingga orang asing. Jadi, nilai PDB tak mencerminkan pendapatan asli pemerintah. Apalagi rasio pajak kita terhadap PDB juga tergolong kecil, hanya berada pada kisaran 11 persen. Sehingga, membandingkan utang dengan PDB bisa manipulatif, karena tak menggambarkan kemampuan riil perekonomian kita. Harusnya utang dibandingkan terhadap pendapatan pemerintah

sebagaimana tercantum dalam APBN.

Jika kita bandingkan, pada 2012 rasio pendapatan nasional terhadap total utang kita masih berada di angka 67,6 persen. Namun pada 2017, rasionya tinggal 43,6 persen. Rasio pendapatan terhadap utang terus-menerus turun. Ini mestinya dijadikan acuan oleh pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan.

Sayangnya, meski situasi anggaran kita saat ini sebenarnya mencemaskan, tapi kita belum melihat pemerintah telah dan akan mengevaluasi secara serius proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini telah terbukti banyak mangkrak karena ketiadaan anggaran.

Dulu pemerintahan SBY berutang karena kondisi fiskal tertekan akibat aneka beban subsidi, mulai dari BBM, listrik dan lain-lain. Agak lucu, sesudah pemerintah mencabut berbagai subsidi, kita masih saja harus menambah utang karena kegagalan pemerintah mengelola dan membuat prioritas belanja anggaran.

Jakarta, 11 Juli 2017

(2)

AGRESIVITAS BERUTANG PEMERINTAH HARUS DIKONTROL

PEMERINTAH baru saja melakukan tutup buku laporan kinerja tahun 2017. Saya ingin memberikan sejumlah catatan atas laporan kinerja pemerintah tersebut, terutama mengingatkan pemerintah tentang risiko atas terus meningkatnya jumlah utang Indonesia.

Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp367,7 triliun. Namun, meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB.

Selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat.

Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama.

Jika kita perhatikan, sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Inilah yang harus kita waspadai, karena saya melihat pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini.

Selama ini pemerintah selalu beralih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB.

Selain itu, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang kita yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB. Menurut saya, perbandingan semacam itu keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi.

Setiap negara memang berbeda kasusnya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Belgia dan Italia, misalnya, rasio utangnya terhadap PDB di atas 100 persen, namun mereka tidak menjadi pasien IMF. Sebaliknya, Irlandia dan Spanyol rasio utangnya 40 persen terhadap PDB, tapi keduanya jadi pasien IMF.

Begitu juga dengan Thailand, misalnya. Rasio utang Thailand memang tinggi, tetapi di sisi lain rasio pajak mereka jauh lebih tinggi jika dibandingkan Indonesia. Sehingga, kemampuan bayar mereka terhadap utang juga lebih tinggi dari kita. Begitu juga dengan Jepang. Meski rasio utang mereka sangat tinggi, namun rasio tersebut sangat aman karena lebih dari 90 persen utang tersebut berasal dari dalam negeri. Apalagi, sebagian besar surat utang pemerintah dipegang oleh Bank Sentral Jepang sendiri.

Situasi tersebut tentu saja berbeda dengan struktur perekonomian yang kita hadapi. Surat berharga negara kita, misalnya, 37 persen dikuasai asing. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kita juga lebih dari 50 persen ditopang oleh konsumsi. Padahal, negara-negara yang rasio utangnya tinggi tadi pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor produksi dan ekspor. Jadi, kondisi strukturalnya berbeda. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati.

Itu sebabnya, agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol.

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi kita selama pemerintahan Presiden Jokowi hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun.

Pada 2014, posisi utang kita masih di angka Rp2.604,93 triliun. Akhir 2017, jumlah utang kita telah berada di angka Rp3.928,7 triliun. Jadi, selama tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi, utang kita telah bertambah Rp1.324 triliun. Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB.

Sebagai pembandingan, selama dua periode berkuasa, pemerintahan Pak SBY hanya menambah utang sebesar Rp1.400 triliun. Selain itu, pemerintahan SBY juga berhasil menurunkan angka rasio utang terhadap PDB dari 57 persen pada 2004 menjadi tinggal 25 persen pada 2014. Ini berbeda dengan catatan utang pemerintahan Jokowi, yang selama 3 tahun memimpin, rasio utang pemerintah justru meningkat dari angka 25 persen menjadi 28,9 persen.

Menurut saya, pemerintah harus mengurangi agresivitas dalam berutang. Ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan bayar kita, serta apa dampak utang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan kita membayar utang bisa dilihat dari angka keseimbangan primer. Dalam buku teks ekonomi, keseimbangan primer adalah jumlah pendapatan negara dikurangi jumlah pengeluaran negara di luar pembayaran cicilan utang. Jika keseimbangan primer negatif, bisa dipastikan bahwa pemerintah harus membayar cicilan utang dengan menarik utang baru. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, keseimbangan primer kita selalu defisit. Padahal, pada periode 2004 hingga 2011, keseimbangan primer kita sebenarnya selalu surplus.

Selain mengabaikan kemampuan bayar, pemerintah juga sepertinya mengabaikan soal waktu jatuh tempo (*debt maturity*) yang sebenarnya makin menekan kita. Pada tahun 2015, pembayaran kewajiban utang Pemerintah mencapai Rp155 triliun. Pada 2016 dan 2017, angkanya berubah menjadi 191,2 triliun dan Rp219 triliun. Menurut Kementerian Keuangan, pada 2018 utang jatuh tempo kita mencapai Rp390 triliun, dan pada tahun

2019 angkanya menyentuh Rp420 triliun. Besar sekali angkanya.

Bukti bahwa pembayaran utang beserta bunganya ini telah menekan APBN kita bisa dilihat pada tahun 2017 kemarin, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja subsidi pemerintah lebih kecil jika dibandingkan pembayaran kewajiban utang pada tahun yang sama. Ini menurut saya sangat ironis.

Selama masa pemerintahan Pak SBY, kita sebenarnya telah berhasil untuk mengurangi porsi utang luar negeri dan kemudian beralih mengandalkan utang dalam negeri dalam bentuk surat utang negara (SUN). Masalahnya, berbeda dengan utang luar negeri yang alokasinya jelas, serta pos anggarannya jelas, maka mekanisme utang melalui penerbitan SUN ini agak sulit dikontrol, karena tidak bisa diidentifikasi penggunaannya. Karena hasil penjualan SUN diperlakukan sama dengan hasil penerimaan pajak, maka kita tidak pernah tahu sebenarnya duit SUN itu diperuntukkan bagi pos apa saja.

Apalagi, pemerintah kemudian cenderung menerapkan strategi 'front loading' dalam berutang, alias berutang banyak lebih dulu meskipun kebutuhannya belum didefinisikan. Cara ini dianggap pemerintah lebih murah untuk mendapatkan *cash flow*. Namun, risikonya pertumbuhan jumlah utang kita jadi mengalami akselerasi.

Ke depan, kita harus mengontrol perilaku pemerintah dalam berutang ini. Itu sebabnya saya sering mengatakan hanya program yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat saja yang mestinya jadi prioritas pemerintah. Anggaran infrastruktur yang tidak perlu sebaiknya segera direvisi. Jangan sampai anggaran publik kita ke depannya digerogeti untuk membayar utang, bukannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Pembangunan yang bergantung utang tentu tak sesuai dengan semangat Trisakti. Salah satu doktrin Trisakti Bung Karno yang selalu dikutip pemerintah adalah berdikari secara ekonomi. Bagaimana kemandirian ekonomi bisa tercapai kalau kita semakin tergantung dan terjatuh pada utang?!

Jakarta, 3 Januari 2018

(3)

KRISIS UTANG BUMN PASTI BERIMBAS PADA APBN

MELONJAKNYA utang BUMN hingga Rp1.300 triliun dalam empat tahun terakhir, menurut saya telah membuat BUMN kita berada di ambang krisis utang yang serius. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, sejumlah BUMN, terutama yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur, terancam harus menghentikan investasi dalam lima tahun ke depan.

Satu per satu masalah yang ditanam oleh rezim berkuasa saat ini mulai meletus menjadi ancaman. Kita sudah mengingatkan dari awal bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat perekonomian sedang lesu dan negara tak punya uang sangatlah berbahaya. Tapi Presiden berdalih bahwa pembangunan infrastruktur tak akan membebani APBN.

Kini kita bisa sama-sama melihat bahwa dalih tersebut tidaklah benar. Pada kenyataannya pembangunan tadi telah dibiayai oleh utang BUMN yang risikonya pasti kembali lagi ke APBN.

Sebagai gambaran, saat ini total utang BUMN mencapai Rp4.825 triliun, atau naik Rp1.337 triliun dibandingkan catatan utang tahun 2014 yang sebesar Rp3.488 triliun. Kalau kita perhatikan data-data mengenai utang Indonesia, lonjakan utang sektor publik terjadi sejak tahun 2014 memang terutama disebabkan lonjakan utang BUMN.

Ada dua masalah fatal terkait utang BUMN tersebut. *Pertama*, sebagian besar utang itu merupakan utang jangka pendek. Ini kan berbahaya, sebab situasi perekonomian, baik global maupun domestik, sedang mengalami kontraksi! *Kedua*, dari data yang saya pegang, sekitar 60 persen utang tersebut berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Jika nilai tukar Rupiah melemah, BUMN tentu akan semakin berdarah-darah.

Meski total aset BUMN naik menjadi Rp7.212 triliun pada akhir 2017, dengan angka utang Rp4.825 triliun, rasio utang BUMN sudah mencapai 67

persen aset. Ini sudah lampu merah sebenarnya. Celaknya, dalam kondisi semacam itu, Kementerian BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp5.253 triliun sepanjang tahun ini.

Coba Anda bayangkan, dalam tiga tahun terakhir sejak 2014, semua BUMN karya kita utangnya naik di atas 100 persen, bahkan ada yang lebih dari 600 persen. Ini kekeliruan kebijakan. PT Waskita Karya Tbk., misalnya, utangnya meroket hingga 669 persen. Meskipun tak sampai meroket, PT Wijaya Karya Tbk lonjakan utangnya mencapai 181 persen, PT Adhi Karya Tbk utangnya naik 155 persen, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk utangnya naik 125 persen. Dari sudut pandang manapun, kenaikan tersebut sangat tidak sehat.

Tidak heran, Standard & Poor's Global Ratings telah memberi kartu kuning bagi BUMN kita. Neraca BUMN kita memang terus memburuk sesudah terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah. BUMN, terutama yang berada di sektor kelistrikan dan konstruksi, telah mencetak utang yang sangat besar. Hal ini telah menyebabkan neraca perseroan jadi berdarah-darah.

Akibat perencanaan pemerintah yang ceroboh, kita saat ini telah masuk dalam jebakan utang yang sangat berbahaya. Masyarakat tak boleh lupa, seluruh krisis ekonomi yang pernah terjadi selalu terkait dengan utang. Krisis pada tahun 1997-1998, misalnya, terjadi akibat akumulasi utang yang terjadi pasca-liberalisasi sektor keuangan pada dekade 1980-an. Begitu juga dengan krisis utang di Amerika Latin pada dekade 1980-an, disebabkan oleh ekspansi fiskal dan akumulasi utang pemerintah yang berlebihan.

Bagaimana pemerintah akan mengatasi krisis utang BUMN ini? Dengan PMN (Penyertaan Modal Negara)!? Dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk memberikan PMN? Dari menambah utang pemerintah!? Ini kan jadi seperti lingkaran setan, karena ujung-ujungnya tetap kembali ke APBN. Itu sebabnya, saat Presiden dulu mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan membebani APBN, sejak awal saya menganggapnya omong kosong. Cukup jelas semua itu kini sedang mengarah untuk membebani APBN.

Jakarta, 6 Juni 2018

(4)

KRITIK PRABOWO SOAL UTANG SUDAH TEPAT

KRITIK Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang bahaya utang Indonesia yang telah menyentuh angka Rp9.000 triliun telah memancing banyak tanggapan. Kritik itu disampaikan saat memberikan ceramah di rumah dinas Ketua MPR RI, Senin, 25 Juni 2018. Menurut saya peringatan itu sangat wajar, dan data yang diajukan Prabowo juga akurat.

Utang itu seperti api. Jika kecil ia jadi teman. Tapi jika besar, atau tak terkelola, bisa jadi sumber malapetaka. Pak Prabowo hanya memberikan peringatan. Jangan sampai rumah kita harus terbakar dulu untuk membuktikan jika api itu bisa berbahaya.

Jangan lupa, hampir semua krisis ekonomi yang pernah terjadi itu selalu terkait dengan utang. Krisis Amerika Latin pada dekade 1980-an, krisis Asia pada tahun 1997/1998, atau krisis finansial global tahun 2008, semuanya bermula dari krisis utang. Sehingga, kita harus melihat masalah utang ini dari potensinya terhadap krisis, jadi bukan hanya dari rasio teknis ini dan itu yang seringkali menyamarkan kondisi sebenarnya.

Data yang disampaikan Pak Prabowo adalah data resmi milik pemerintah sendiri. Itu angka per 31 Desember 2017. Itu sebabnya saya heran jika ada menteri yang menanggapi kritik Pak Prabowo ini dengan mempertanyakan akurasi data atau mempertanyakan penguasaan Pak Prabowo atas persoalan utang. Daripada beralih tentang amannya jumlah utang kita saat ini, saya kira lebih baik pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan menyusun langkah-langkah tambahan seandainya akumulasi utang kita semakin tak terkontrol. Itu jauh lebih produktif.

Per akhir Desember 2017, utang Lembaga Keuangan Publik Bruto adalah sebesar Rp3.733.276 miliar. Posisi Utang Perusahaan BUMN Bukan Lembaga Keuangan Bruto sebesar Rp610.780 miliar. Jika ditotal, keduanya

bernilai Rp4.344,06 triliun. Sementara itu, jumlah utang Pemerintah pusat adalah sebesar Rp3.938,45 triliun. Jadi, utang sektor publik kita akhir 2017 adalah sebesar Rp8.282,51 triliun.

Itu baru utang sektor publik, belum menghitung utang swasta. Utang sektor publik terdiri dari tiga komponen, yaitu utang pemerintah pusat, utang Bank Indonesia, serta utang BUMN. Sebagai catatan, posisi utang swasta per Februari 2018 adalah sebesar Rp2.351,7 triliun.

Jadi, sekali lagi, angka yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah angka per 31 Desember 2017. Saat ini jumlahnya tentu sudah bertambah lagi. Dalam catatan saya, per 30 April 2018 posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp4.180,61 triliun. Angka itu berasal dari pinjaman sebesar Rp773,47 triliun dan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.407,14 triliun.

UTANG PEMERINTAH

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, utang pemerintah selama 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo melesat 69,75 persen. Pada kuartal ketiga 2014, sebulan sebelum Presiden Joko Widodo dilantik, posisi utang pemerintah mencapai Rp2.601,71 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun ini, posisi utang tersebut telah menembus angka Rp4.416,37 triliun.

JUMLAH UTANG INDONESIA SEJAK JOKOWI MENJABAT (Dalam Triliun Rupiah)

Data Utang	Kuartal III 2014	Kuartal III 2015	Kuartal III 2016	Kuartal III 2017	Kuartal III 2018
Total Utang	2.601,71	3.091,05	3.444,82	3.866,39	4.416,37
SBN	1.917,19	2.299,37	2.733,83	3.248,63	3.593,26
Pinjaman	683,79	791,68	743,78	737,93	823,11

Sumber: Bank Indonesia & Kemenkeu (diolah)

Peringatan mengenai bahaya utang ini sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena pada Maret lalu juga sudah pernah diingatkan oleh para ekonom INDEF. Meskipun akumulasi utang kita terus membesar, namun terbukti utang kita tidak produktif. Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberian nilai tambah, serta terhadap angkatan kerja tak terlihat. Penilaian tersebut bukan disampaikan oleh politisi, tapi oleh para ekonom.

Saya menilai agresivitas pemerintah dalam berutang memang pantas untuk dikritik. Pada 2014, posisi utang kita masih di angka Rp2.604,93 triliun. Kini angkanya sudah mencapai Rp4.180,61 triliun. Jadi, dalam tiga setengah tahun utang kita bertambah lebih dari Rp1.500 triliun.

Celakanya, meski pertumbuhan utang kita mencapai 13 hingga 14 persen per tahun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun dalam tiga tahun terakhir perekonomian kita hanya bisa tumbuh di limit 5 persen saja. Mentok. Itu bukti bahwa utang kita tidak produktif, sehingga memang pantas dikritik.

Pemerintah jangan selalu berkelit bahwa rasio utang kita terhadap PDB masih di bawah 60 persen, sehingga dikesankan seolah masih aman. Sebab, meskipun rasio utang kita masih di bawah 60 persen, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, rasionya terus meningkat.

Jangan lupa, sebelum pemerintahan Jokowi, rasio utang kita terhadap PDB sebenarnya telah turun. Selama dua periode pemerintahan SBY, ia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari angka 57 persen menjadi tinggal 24 persen saja pada 2014. Pada saat bersamaan, dalam sepuluh tahun pemerintahannya SBY hanya menambah utang sebesar Rp1.400 triliun saja. Secara makro, catatannya cukup bagus.

Sayangnya, catatan baik itu kini melorot lagi di era Presiden Joko. Sejak 2015, rasio utang kita terhadap PDB kembali naik. Tahun 2017, rasionya bahkan telah berada di angka 34,82 persen.

Lagi pula, batas 60 persen sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya acuan pemerintah. Rasio tersebut tak selalu akurat menunjukkan tingkat kesehatan fiskal negara kita.

RASIO UTANG TERHADAP PDB

Bukan hanya nominalnya yang bertambah, rasio utang terhadap PDB juga terus meningkat hingga tembus angka 30 persen.



Pemerintah selalu beralih jika rasio 30 persen terhadap PDB masih merupakan angka aman, karena masih di bawah rasio negara-negara lain. Masalahnya adalah rasio itu selama pemerintahan Presiden Joko Widodo terus meningkat. Dan angka rasio utang yang kini tembus lebih dari 30 persen jelas menyalahi target pemerintah dalam RPJMN yang menyatakan akan menekan utang hingga di bawah 30 persen PDB.

Untuk keperluan kehati-hatian dalam pengelolaan utang, kita seharusnya memperhatikan rasio utang terhadap pendapatan negara. Pendapatan negara itulah yang nantinya digunakan untuk membayar beban utang. Masalahnya, selama pemerintahan Joko Widodo, rasio utang terhadap pendapatan negara terus meningkat.

Pada 2014, rasio utang terhadap pendapatan negara masih berada di angka 168,3 persen. Tahun 2015 dan 2016 rasionya naik menjadi 209,9 persen dan 225,4 persen. Terakhir, pada 2017 silam, rasionya terus meningkat menjadi 237,9 persen. Artinya jumlah utang sudah 2,38 kali lipat dari pendapatan negara kita.

Bagaimana bisa pemerintah menyebut posisi utang kita masih aman jika untuk membayar bunga dan cicilan utang harus dilakukan dengan menambah utang? Utang baru bisa dianggap aman jika pelunasannya tidak

mengganggu likuiditas. Manajemen utang gaya gali lubang tutup lubang ini berbahaya. Tidak boleh diteruskan.

Jadi, kritik Pak Prabowo sudah benar. Pak Prabowo dan Partai Gerindra tidak asal bunyi dalam mengkritik soal utang ini. Mahal sekali harga yang akan kita bayar jika pemerintah tak bisa dikritik dan diingatkan. Ini memang rezim raja utang.

Jakarta, 26 Juni 2018

(5)

JANGAN TAMBAH UTANG ATAS NAMA BENCANA

MESKIPUN pemerintah berkali-kali menolak tuduhan bahwa forum Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang baru saja ditutup di Bali kemarin sebagai forum untuk menarik utang baru, namun kenyataan berbicara lain. Saya membaca World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) masing-masing telah menyampaikan komitmen untuk mencairkan pinjaman US\$1 miliar, jadi totalnya US\$2 miliar, atau sekitar Rp30 triliun lebih, untuk membantu pemulihan kondisi pasca bencana di Lombok, Palu dan Donggala. Meskipun judulnya adalah bantuan, tapi sebenarnya itu adalah utang.

Kita berharap pemerintah tak menerima tawaran tersebut. Membuat utang baru untuk proses pemulihan bencana sama saja seperti mengatasi bencana dengan bencana. Pemerintah seharusnya mencari solusi lain, misalnya realokasi APBN yang dapat dihemat. Menurut saya, menganggap tawaran utang sebagai prestasi lobi pemerintah adalah klaim usang. Selain membodohi juga menggelikan.

Menangani pemulihan bencana melalui penciptaan utang baru hanya akan kian membebani perekonomian nasional. Sebelum ada tawaran utang baru saja, posisi utang Indonesia sudah sangat besar. Per Agustus 2018, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp4.363 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 30,31 persen. Jika ada utang baru, rasionya bakal kian besar lagi. Itu buruk bagi psikologi anggaran.

Sebagai gambaran, ketika rasio utang pemerintah masih 27 persen terhadap PDB, jika dibagi rata kepada setiap penduduk Indonesia, maka setiap orang harus menanggung utang Rp13 juta.

Menteri Keuangan seharusnya memiliki kemampuan lobi yang hebat. Daripada meminta utang baru, pemerintah seharusnya justru mengajukan

rescheduling pembayaran cicilan pokok atau bunga utang, minimal hingga tiga tahun ke depan, agar anggaran publik kita bisa lebih longgar. Atau, bila perlu, pemerintah bahkan memperjuangkan penghapusan utang lama, agar kita memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menangani pemulihan pasca-bencana.

Berkaca pada tsunami Aceh pada 2004, misalnya, beberapa negara sempat menawarkan penghapusan utang kepada Indonesia. Kenapa bukan hal semacam itu yang diperjuangkan?

Kalau pejabat kita bisanya hanya mengajukan utang baru untuk mengatasi keterbatasan anggaran, menurut saya itu bukan prestasi. Sebagai pemilik gelar “Menteri Keuangan Terbaik Sedunia”, Ibu Sri Mulyani mestinya bisa menawarkan terobosan, bukannya malah memberikan solusi yang membebani.

Publik harus mengawasi apakah komitmen pinjaman atas nama bencana dari Bank Dunia dan ADB tadi akan disambut oleh pemerintah atau tidak. Dan publik harus diberitahu apa yang disebut bantuan itu sebenarnya adalah utang yang nantinya harus dibayar oleh seluruh rakyat, bukan bantuan cuma-cuma.

Bukan zamannya lagi mengelabui rakyat dengan menyebut utang sebagai bantuan, apalagi investasi. Sebab, dari hasil pantauan saya, dari forum di Bali kemarin beberapa BUMN juga ada yang menarik utang baru yang mereka sebut sebagai investasi, padahal itu jelas-jelas utang.

Jenewa, Swiss, 16 Oktober 2018



BAB VII

BABAK BELUR
INFRASTRUKTUR

(1)

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JANGAN MEMPERBESAR KETIMPANGAN

AKHIR Februari lalu OXFAM Indonesia dan INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) merilis hasil kajiannya, *Menuju Indonesia yang Lebih Setara* (2017), yang menyampaikan buruknya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang indeks ketimpangannya melonjak tajam dalam satu dekade terakhir, sesudah Malaysia, Cina, Filipina, dan Thailand. Laporan itu mengingatkan kita pada laporan Bank Dunia, *Indonesia's Rising Divide*, yang dirilis akhir 2015 silam.

Berbeda dengan klaim pertumbuhan ekonomi yang selalu didengung-dengungkan pemerintah dalam berbagai forum, laporan Bank Dunia, Oxfam Indonesia dan INFID itu dengan jelas menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya tidak berkualitas. Meski sejak awal milenium lalu pertumbuhan ekonomi kita relatif stabil di angka 5-6, namun laju penurunan angka kemiskinan berjalan sangat lambat. Merujuk data Bank Dunia, sebanyak 93 juta penduduk Indonesia masih tetap hidup dalam garis kemiskinan.

Artinya, kue pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak terdistribusi ke sebagian besar masyarakat, melainkan hanya terkonsentrasi di segelintir elite. Selama satu dasawarsa terakhir, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya menguntungkan 20 persen warga terkaya, sementara 80 persen lainnya—sekitar 205 juta orang—tetap tertinggal di belakang. Pertumbuhan pendapatan 10% orang terkaya Indonesia tiga kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan 40% warga termiskin.

Itu sebabnya, dalam rentang 2013 hingga 2015, angka koefisien gini kita mencapai 0,41, dan merupakan rekor ketimpangan tertinggi sepanjang sejarah.

Menurut Bank Dunia, ada empat penyebab ketimpangan di Indonesia, yaitu (1) ketimpangan peluang, (2) ketimpangan pasar tenaga kerja, (3) terjadinya konsentrasi kekayaan, dan (4) ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Bobot ketimpangan peluang memang sangat besar dampaknya bagi ketimpangan ekonomi. Dalam catatan Bank Dunia, ketimpangan pendapatan sepertiganya disumbang oleh ketimpangan kesempatan.

Akhir 2016 silam, pemerintah mengklaim jika indeks ketimpangan mulai menurun, menjadi 0,39, atau turun 4,8 persen dari angka tahun sebelumnya yang sebesar 0,41. Namun, pada saat yang bersamaan, jumlah orang miskin hanya turun sebesar 2,02 persen saja, dari 28,59 juta orang miskin pada 2015, menjadi 28,01 juta orang miskin pada 2016.

Besarnya selisih antara penurunan indeks ketimpangan dengan penurunan jumlah orang miskin itu bisa dibaca sebagai meskipun angka ketimpangan mulai turun, namun implikasinya terhadap dilusi angka kemiskinan ternyata kecil. Jika ditelusuri kembali, angka itu bisa jadi turun sebenarnya bukan karena naiknya standar hidup sebagian masyarakat, melainkan karena stagnan dan/atau turunnya standar hidup golongan menengah dan kaya di atasnya, yang akhirnya memperkecil gap yang sebelumnya menganga.

Soal ketimpangan ekonomi ini tidak bisa diabaikan. Apalagi, sebagaimana studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas.

Problemnya, pemerintah saat ini justru fokus pada pembangunan infrastruktur, yang secara fiskal menyedot anggaran, namun tidak punya implikasi jangka pendek bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini sebenarnya bisa membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan sosial. Dan itu sudah terbukti dari kisruh anggaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Apalagi, pembangunan infrastruktur yang diharapkan bisa menyerap lapangan kerja ternyata dilakukan menggunakan skema *turnkey project*. Seperti kasus pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang

didominasi oleh para investor Cina itu, alih-alih menyerap tenaga kerja kita sendiri, yang kemudian diserap justru adalah tenaga kerja asing. Padahal, sebagaimana hasil kajian Bank Dunia, penciptaan lapangan kerja bisa memperkecil angka ketimpangan.

Pemerintah seharusnya bisa belajar dari kasus Brasil. Akibat terlalu jor-joran membangun infrastruktur, APBN mereka jebol.

Reformasi perpajakan sebenarnya bisa menjadi instrumen efektif untuk mengurangi ketimpangan. Rasio pajak kita saat ini tidak pernah beranjak di angka 10-11 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN, apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata negara OECD yang sebesar 34 persen.

Di tengah keterbatasan anggaran, sudah seharusnya pemerintah menyeleksi kembali pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek yang tidak perlu, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, sebaiknya dihentikan, sebelum menelan kerugian yang lebih besar. Sebab, ada banyak sekali proyek pemerintah yang berisiko mangkrak, karena kesulitan pendanaan.

Pemerintah kini harusnya banting stir pada isu ketimpangan dengan melakukan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan sektor pertanian dan perdesaan, tempat di mana sebagian besar masyarakat kita menggantungkan hidupnya. Daya dorongnya bagi perekonomian nasional akan jauh lebih besar.

Jakarta, 24 Maret 2017

(2)

PEMERINTAH HARUS PATUHI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT REKLAMASI

PERNYATAAN Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa pemerintah pusat akan mengambil-alih proyek reklamasi di pantai utara Jakarta menurut saya perlu dikritik. Sekali lagi pemerintah terlihat tidak punya itikad baik untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kasus reklamasi teluk Jakarta. Tahun lalu, April 2016, pemerintah mengatakan bahwa kewenangan terkait reklamasi ada di tangannya, namun untuk DKI katanya diberi kekhususan, di mana wewenang dipegang oleh gubernur. Kini, sesudah Saudara Basuki dipastikan kalah dalam Pilkada, pernyataan mereka berubah.

Artinya, pernyataan-pernyataan tadi sebenarnya tidak dilontarkan pemerintah dalam rangka menjalankan dan menegakkan norma hukum, tapi sekadar mencari-cari celah untuk membela kepentingan para pengembang reklamasi.

Tahun lalu, karena gubernurnya kebetulan ngotot membela reklamasi, kewenangan itu dengan berbagai dalih dikatakan sebagai dimiliki Gubernur DKI, meski dasar hukumnya sebenarnya telah direvisi oleh aturan dan undang-undang yang lebih baru. Kini, karena gubernur yang naik kebetulan menolak reklamasi, pernyataan itu tiba-tiba dianulir kembali.

Pemerintah seharusnya memperhatikan dan mematuhi keputusan PTUN Jakarta pada Maret 2017 lalu yang telah mengabulkan gugatan warga, nelayan, dan penggiat lingkungan terkait penghentian reklamasi. Lakukan penegakkan hukum atas putusan pengadilan tersebut, dan bukan malah mementahkannya.

Sebenanya tidak ada yang keliru dengan pengambil-alihan oleh pusat ini. Sesuai peraturan perundangan, Gubernur DKI memang tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin reklamasi. Apalagi,

Jakarta masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Namun, jika pengambil-alihan itu dilakukan dengan tujuan untuk melawan putusan PTUN Jakarta dan komitmen Gubernur DKI yang baru untuk menegakkan aturan, hal itu tentu harus dikoreksi.

Menurut saya, ini merupakan preseden buruk bagi penegakkan hukum. Jangan sampai hukum dimain-mainkan sesuai kepentingan pesanan.

Ada dua hal yang harusnya dilakukan pemerintah terkait reklamasi teluk Jakarta. *Pertama*, pemerintah seharusnya menegur dan memberi sanksi keras kepada Saudara Basuki yang telah melampaui dan menyalahi kewenangannya memberikan izin reklamasi tanpa melibatkan pemerintah pusat. *Kedua*, pemerintah mematuhi putusan pengadilan dengan segera menindak tegas para pengembang yang telah menerabas dan mempermainkan hukum.”

Sebagai salah satu kota dengan tingkat ketimpangan tertinggi, pemerintah pusat seharusnya mendukung langkah gubernur baru yang akan menghentikan reklamasi. Jakarta tidak boleh didesain hanya melayani kepentingan golongan ekonomi tertentu sebagaimana yang diwakili oleh kebijakan reklamasi Saudara Basuki.

Jakarta, 24 April 2017

(3)

JANGAN JUAL ASET BUMN DEMI INFRASTRUKTUR

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo yang mewacanakan agar BUMN menjual asetnya guna mendukung program pembangunan infrastruktur menurut saya perlu dikritik. Pernyataan Presiden itu sama sekali tidak solutif, bahkan cenderung impulsif. Di tengah banyaknya persoalan yang membelit berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah, pernyataan-pernyataan spontan semacam itu akan merepotkan jika benar-benar dijadikan agenda. Bisa-bisa masalah kita jadi makin tumpang tindih.

Di satu sisi Presiden mengakui jika kebutuhan dana pembangunan infrastruktur sangat besar, mencapai Rp5.500 triliun, sementara anggaran kita hanya bisa menyediakan Rp1.500 triliun. Kapasitas keuangan negara yang terbatas, yang hanya bisa meng-cover kurang dari 30 persen kebutuhan, sebenarnya menjadi ukuran jika selama ini agenda pembangunan infrastruktur pemerintah memang kurang masuk akal. Sangat memaksa dan tidak memperhatikan skala prioritas.

Khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan tol, misalnya, sejak awal pemerintah menyatakan jika prioritas konsesi pembangunan jalan tol pertama-tama akan diberikan kepada swasta dulu, kemudian BUMN, dan jika tidak bisa baru menggunakan dana APBN. Jadi, sejak lama jalan tol memang dijadikan solusi untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam membangun infrastruktur jalan.

Tapi sebagaimana yang bisa kita lihat, banyak konsesi yang semula diberikan kepada swasta akhirnya mangkrak, seperti jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), jalan tol Cimanggis-Cibitung, dan tol Bekasi-Kampung Melayu (Becakayu). Tidak hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga pengerjaannya terhambat. Proyek-proyek swasta itu

pada akhirnya harus diambil-alih oleh pemerintah.

Selama ini, pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), atau *Public Private Partnership* (PPP) dalam pembangunan dan pengusahaan jalan tol saja sudah menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik yang fair dan transparan. Jangan lagi ditambah oleh wacana baru ini. Apalagi ini, sesudah diambil-alih pemerintah, memakan dana APBN, kok begitu selesai akan diberikan kepada swasta lagi urusan pengelolaannya?!

Jumlah BUMN Menurut Sektor dan Badan Usaha Tahun 2016

Sektor	Badan Usaha		
	Total	Persero	Perum
Industri Pengolahan	29	27	2
Pergudangan & Transportasi	24	21	3
Jasa Keuangan & Asuransi	19	18	1
Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	10	10	-
Konstruksi	9	8	1
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	7	5	2
Pertambangan & Penggalian	5	5	-
Perdagangan Besar & Eceran	4	3	1
Informasi & Komunikasi	4	2	2
Pengadaan Air	2	-	2
Listrik & Gas	2	2	-
Real Estate	2	2	-
Perhotelan	1	1	-
Jumlah BUMN persektor	118	104	14

Mangkraknya pembangunan infrastruktur oleh swasta tersebut sebaiknya diperhatikan betul-betul oleh pemerintah. Belum lagi jika kita memperhatikan melambungnya angka kredit macet di sektor konstruksi. Menurut data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), per Januari 2017 angka *non performing loan* (NPL) sektor konstruksi mencapai 4,51 persen, padahal

ambang batasnya adalah 5 persen. Dari banyak sektor, secara nominal sektor transportasi menempati urutan kelima kontributor NPL terbesar.

Di tengah situasi demikian, yang seharusnya dilakukan pemerintah justru adalah merasionalisasi pembangunan infrastruktur, dan bukan malah menjual aset BUMN. Jangan sampai Pemerintah selalu mengatakan akselerasi, tapi tidak mensinkronkannya dengan kemampuan APBN dan kapasitas BUMN. Ini gaya manajemen pembangunan yang berbahaya sekali.

Jakarta, 29 April 2017

(4)

POLITIK TATA RUANG KITA DIDIKTE OLEH PENGEMBANG

DIKELUARKANNYA sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Pulau D Reklamasi untuk PT Kapuk Naga Indah oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2017 lalu, yang ditengarai banyak pihak sebagai mengandung keganjilan, menurut saya merupakan bentuk akrobat hukum yang luar biasa. Penerbitan sertifikat HGB Pulau C dan D Reklamasi menunjukkan bagaimana rusaknya penegakkan hukum di Indonesia.

Alih-alih memberikan sanksi terhadap para pengembang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran dalam proses reklamasi, maupun pelanggaran dalam tahapan pembangunan di pulau-pulau hasil reklamasi, sebelum moratorium dicabut Pemerintah malah menyerahkan HGB kepada mereka. Itu tindakan yang mencederai akal sehat.

Ada beberapa persoalan kenapa pemberian HGB itu harus dipersoalkan. *Pertama*, pemerintah tidak konsisten dengan moratorium reklamasi. Apalagi, pulau C dan D, juga pulau G, hingga kini posisinya masih disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena melanggar perizinan terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan sejumlah ketentuan lainnya.

Kedua, ini bisa menjadi preseden buruk penegakkan hukum dalam politik tata ruang, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan pengembang-pengembang besar. Kebijakan pemerintah ini jadi seolah membenarkan para pengembang untuk mengerjakan proyek lebih dahulu sebelum mereka mengurus perizinannya. Ini bahaya. Bisa-bisa politik tata ruang kita nantinya didikte sepenuhnya oleh para pengembang.

Jangan lupa, di luar polemik reklamasi kita juga sedang menghadapi persoalan terkait perizinan proyek Meikarta, yang menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar perizinannya belum lengkap. Pemberian HGB

pulau D ini benar-benar preseden buruk.

Ketiga, secara administratif penerbitan HGB pulau D juga dicurigai mengandung banyak cacat. HGB ini, misalnya, diterbitkan hanya berselang sehari sesudah surat ukur lahannya diberikan. Ini proses super kilat yang tidak masuk akal. Lalu, sertifikat ini juga diterbitkannya oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, padahal luas lahan di-HGB-kan mencapai 3,12 juta meter persegi.

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/2013, Kantor Pertanahan hanya bisa memberikan HGB atas tanah maksimal 20 ribu meter persegi. Jadi, bagaimana ceritanya sebuah kantor pertanahan di level kota/kabupaten bisa memberikan HGB tanah lebih dari tiga juga meter persegi?! Bahkan kanwil pertanahan di provinsi saja sesuai aturan hanya bisa memberikan HGB maksimal untuk tanah seluas 150 ribu meter persegi.

Selain itu, ketidakberesan juga bisa dilihat dari sertifikat HGB satu pulau yang hanya diberikan kepada satu perusahaan pengembang saja. Padahal, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agraria/Kepala BPN No. 500-1698 tanggal 14 Juli 1997, disebutkan jika permohonan izin lokasi dan hak atas tanah yang meliputi keseluruhan dari satu pulau adalah tidak diperkenankan. Nah, ini satu pulau reklamasi yang perizinannya bermasalah, eh, HGB-nya diserahkan begitu saja hanya kepada satu pengembang. Ini benar-benar menyakiti akal sehat masyarakat.

Jika pelanggaran tata ruang dilakukan oleh rakyat kecil, mereka langsung berhadapan dengan polisi, tentara, dan bulldoser. Tapi jika pelanggaran tata ruang itu dilakukan oleh pengembang besar, mereka mendapatkan permakluman, pengampunan, dan bahkan kemudian mendapatkan keistimewaan. Pemerintah sedang mempraktikkan politik agraria yang sangat tidak adil.

Di luar isu penegakkan hukum dan keadilan, saya juga menangkap kesan bahwa pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI, dalam beberapa bulan terakhir ini sebenarnya sedang melakukan kejar tayang agar sebelum Oktober nanti seluruh keperluan legal untuk melanjutkan kembali proyek reklamasi telah selesai.

Seperti yang kita ketahui, Pilkada DKI pada Februari lalu dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi, yang salah satu programnya adalah penghentian proyek reklamasi. Keduanya juga getol mewacanakan untuk mengubah fungsi pulau hasil reklamasi yang bermasalah, dari semula kawasan hunian dan bisnis mahal, kemudian akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau.

Nah, saya melihat sejumlah keputusan penting terkait reklamasi yang dirilis pemerintah belakangan ini berpacu dengan waktu pelantikan Anies dan Sandi pada bulan Oktober nanti. Itu sebabnya, meskipun prosesnya tidak masuk akal, seperti pemberian HGB ini, pemerintah tutup mata.

Saya yakin, sesudah HGB ini diberikan, berikutnya adalah izin lingkungan dan AMDAL untuk pulau-pulau reklamasi yang bermasalah juga akan segera diberikan, dan moratorium reklamasi akan segera dicabut oleh pemerintah. Menurut saya, masalah ini bukan hanya merupakan isu agraria biasa, tapi sudah masuk dalam kategori *abuse of power*. DPR perlu menyoroti persoalan ini.

Jakarta, 31 Agustus 2017

(5)

EMPAT PERSOALAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

BPS (Badan Pusat Statistik) baru saja merilis rendahnya angka laju inflasi di bulan Oktober 2017. Selama pemerintahan Joko Widodo, laju inflasi memang cenderung turun, dari rata-rata 6 persen di awal menjabat, menjadi 3 persen dalam dua tahun terakhir. Namun, saya berpandangan jika tren rendahnya angka inflasi ini jangan dianggap sebagai prestasi, melainkan peringatan sedang berlangsungnya resesi ekonomi. Sebaiknya pemerintah segera sadar dan bangun dari mimpi.

Rendahnya angka inflasi, terutama dalam dua tahun terakhir, sebenarnya menunjukkan jika perekonomian kita sedang lesu. Dan penurunan daya beli serta konsumsi masyarakat memang bukanlah fiksi. Presiden sebaiknya segera sadar ini bukan fiksi tapi fakta. Rendahnya angka inflasi adalah salah satu indikator turunnya daya beli masyarakat.

Menghadapi situasi ini pemerintah mestinya segera mengevaluasi strategi pembangunan ekonominya. Menjadikan infrastruktur sebagai *leading sector* pembangunan terbukti bermasalah, karena dalam kenyataannya terjadi banyak anomali. Turunnya upah pekerja serta turunnya jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi, serta turunnya konsumsi semen nasional, atau turunnya industri logam dasar dalam setahun terakhir, menunjukkan jika pembangunan infrastruktur ternyata tak berdampak seperti klaim pemerintah.

ANOMALI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERCATAT (BPS, 2017)


- Sektor industri logam dasar justru tumbuh negatif -3,06% pada kuartal I 2017. Tumbuh di bawah 1% adalah sebuah keanehan di tengah maraknya proyek infrastruktur. **Jadi,**

dari mana besi dan baja yang digunakan sebagai kerangka jembatan, jalan tol, dan rel kereta api?

- Industri semen saat ini mengalami kelebihan pasokan, karena konsumsi semen secara nasional periode Januari-Juni 2017 turun 1,3% dari sebelumnya 29,4 juta ton menjadi 28,9 juta ton. Artinya, **proyek infrastruktur terbukti tidak mendongkrak konsumsi semen nasional**
- Penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru anjlok dari 8,21 juta orang (2015) menjadi 7,98 juta orang (2016). Artinya, terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja sebesar 230 ribu orang di sektor konstruksi. **Jadi, tenaga kerja mana yang diserap oleh pembangunan infrastruktur?**
- Upah riil buruh bangunan tercatat menurun hingga -1,9% pada Juni 2017 dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

Dalam catatan saya, setidaknya ada *empat persoalan* kenapa proyek pembangunan infrastruktur era Jokowi justru menghasilkan anomali ekonomi.

Pertama, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Penggabungan dua kementerian tersebut telah membuat pembangunan perumahan dan sektor properti jadi terabaikan, padahal sektor inilah yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.



Ada sekitar 174 industri terkait sektor properti, sehingga jika sektor ini lesu, maka perekonomian secara umum akan ikut lesu. Sedangkan pembangunan infrastruktur, karena bersifat *high-tech* dan padat modal, efek penggangannya lebih kecil, dan tak bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam tiga tahun terakhir kondisi sektor properti tidak bagus. Pemerintah tak memperhatikan kondisi ini karena terlalu fokus di infrastruktur. Pertumbuhan sektor properti, kredit konstruksi, kredit *real estate*, dalam tiga tahun terakhir lesu. Hanya Kredit Pemilikan Rumah yang mengalami akselerasi, itupun hanya untuk golongan menengah ke bawah, karena ada program subsidi dari pemerintah.

Masalah *kedua*, pemerintah membangun infrastruktur pada saat negara tak punya duit. Ini adalah persoalan besar. Dulu pemerintah Orde Baru membangun infrastruktur pada saat negara mendapatkan *windfall profit* dari *oil boom* awal tahun 1970-an. Negara tiba-tiba jadi punya duit banyak dari kenaikan harga minyak, sehingga bisa membangun berbagai proyek infrastruktur, mulai dari membangun sekolah, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain.

Begitu juga dengan pemerintahan SBY. Mereka mengadakan *Infrastructure Summit* pada Januari 2005 dan memperkenalkan MP3EI (*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*) pada saat menikmati *booming* harga komoditas. Itupun anggarannya tak jor-joran seperti pada masa pemerintahan Jokowi-JK.

INFRASTRUKTUR YANG MEMAKSA

Pada saat Jokowi naik, penghasilan negara cenderung turun sebagai konsekuensi dari penurunan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pada masa SBY, ekonomi bisa tumbuh 6-7 persen. Sementara, di masa Jokowi pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka 4,5-5 persen.

Di masa Jokowi, defisit anggaran negara hampir mencapai batas 3% yang diperbolehkan oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Persoalannya, meski penerimaan negara cenderung turun, dan defisit anggaran

terus melebar, pemerintahan Jokowi tetap ekspansif dalam belanja. Ekspansi belanja itu, selain utang, terutama ditopang oleh pencabutan subsidi secara besar-besaran yang dalam tiga tahun terakhir telah dipangkas hingga 77%.

Ketiga, penugasan pembangunan infrastruktur telah berdampak serius terhadap sejumlah BUMN strategis. Skema pembangunan infrastruktur yang dulu katanya tak membebani APBN, terbukti hanya fiksi, karena pada kenyataannya proyek-proyek itu dibiayai oleh utang yang dibuat BUMN dengan risiko yang pada akhirnya akan jadi tanggungan negara.

Bulan lalu, misalnya, kita disuguhi informasi tentang kemungkinan PLN mengalami gagal bayar akibat besarnya utang yang akan jatuh tempo. Sebagian beban PLN itu digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang ditugaskan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah berhati-hati merancang program pembangunan infrastruktur, sehingga tidak membebani dan apalagi mengorbankan BUMN. Jangan sampai demi memenuhi ambisi rezim, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan perusahaan yang baik oleh BUMN diterabas begitu saja.

Dan *keempat*, pembangunan infrastruktur telah membuat pemerintah mengabaikan persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi kehidupan rakyat. Untuk membiayai infrastruktur, selain dari utang, pemerintah telah mencabut 77% persen subsidi untuk rakyat. Akibatnya rakyat mengalami penurunan daya beli dan tingkat konsumsi, padahal perekonomian kita ditopang oleh konsumsi.

DILEMA INFRASTRUKTUR

Kita semua tentu sepakat jika pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi pembangunan infrastruktur yang ditopang oleh utang, alih-alih berguna, sebenarnya sangat berbahaya.

Proyek infrastruktur pemerintah tercatat pada tahun 2017 berjumlah 245 proyek yang dituangkan dalam Proyek Strategis Nasional. Keberpihakan anggaran untuk membangun infrastruktur pun nyata terlihat. Pada tahun 2014 porsi belanja infrastruktur hanya 8,7% terhadap APBN, angka ini kemudian naik lebih dari dua kali lipat tahun 2017 menjadi 18,6%.

Dalam RPJM 2015-2019 disebutkan jika pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp4.796 triliun (US\$358 miliar) untuk pembangunan infrastruktur. Persoalannya, Indonesia tidak memiliki dana sebesar itu. Anggaran yang bisa disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah hanya sekitar 41%. BUMN juga hanya bisa menyediakan 22% saja. Sisanya, sekitar 37%, atau sekitar Rp1.752 triliun, diharapkan datang dari investor swasta (*private investor*).

PERKEMBANGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR (Triliun Rupiah)



Sumber: Kemenkeu (2017). Angka tahun 2017 berasal dari APBNP 2017, sementara angka tahun 2018 berasal dari RAPBN 2018.

Harapan itu sepertinya terlalu muluk. Pihak swasta pada umumnya hanya memiliki antusiasme yang sedikit terhadap proyek-proyek jangka panjang dan padat modal (*longterm and capital intensive*). Apalagi, ada beberapa risiko besar yang harus dihadapi dalam proyek-proyek infrastruktur tersebut. Investor swasta sangat berhati-hati menghadapi risiko-risiko berikut ini:

- a. Proses akuisisi lahan (tanah) untuk lokasi proyek biasanya memakan waktu yang lama
- b. Adanya hambatan birokratis (perizinan dan kecepatan pelayanan)
- c. Adanya risiko pergantian pemerintah (untuk periode 2015-2019)

Jadi, dari awal agenda pembangunan infrastruktur ini memang memiliki banyak potensi masalah.

Penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat ini telah membuat ekonomi lesu. Dan kelesuan itu kini sedang memukul balik struktur perekonomian secara umum. Jika pemerintah tak segera mengevaluasi pembangunan infrastruktur, beban kita di masa depan akan jadi semakin berat.

Jakarta, 3 November 2017

(6)

PENYEDERHANAAN TARIF LISTRIK HANYALAH KEDOK UNTUK SELAMATKAN KEUANGAN PLN

RENCANA pemerintah untuk menghapus golongan pelanggan listrik 900 VA-RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA menjadi tinggal golongan 4.400 VA dan 13.200 VA, harus kita kritik dengan keras. Saya menyebut rencana penghapusan golongan 900 VA hingga 2.200 VA itu sebagai bentuk kenaikan tarif secara terselubung bagi sebagian besar pelanggan golongan rumah tangga. Sebab, dari sekitar 66 juta pelanggan PLN, 56 juta di antaranya adalah pelanggan rumah tangga. Dari jumlah pelanggan rumah tangga itu, hampir separuhnya, atau 23 juta di antaranya, adalah pelanggan 900 VA. Jadi, itu rencana menaikkan tarif yang sangat tidak transparan dan cenderung jahat.

Kenapa saya sebut jahat, karena semester pertama tahun 2017 ini, rakyat pengguna listrik 900 VA sudah susah oleh kenaikan tarif listrik hingga 123 persen. Jika akhir tahun ini, atau awal tahun depan PLN melakukan kenaikan TDL terselubung melalui penghapusan tiga golongan di bawah 4.400 VA, kebijakan itu akan semakin memukul daya beli masyarakat, khususnya 23 juta pelanggan golongan menengah.

Sebaiknya PLN tak membiasakan diri membebankan salah urus dan inefisiensi perusahaan ke pundak konsumen. Mereka seharusnya fokus memperbaiki manajemen internal. Begitu pula dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, seharusnya mereka bisa menjadi pengawas dan pemandu PLN, dan bukannya malah melegitimasi rencana destruktif tersebut.

Kita lihat, utang jatuh tempo PLN dalam 3 tahun ke depan sebesar Rp186,09 triliun. Padahal, PLN saat ini sedang dibebani oleh penugasan berbagai proyek oleh pemerintah. Akibatnya keuangan PLN kewalahan. Pada akhirnya memperlambat kemampuan PLN memodali proyek-proyek yang sedang dikerjakannya.

Di sisi lain, PLN saat ini tengah mengalami penurunan saldo kas bersih. Angka DSR (*Debt to Service Ratio*) PLN kini di bawah 1, padahal batas wajarnya adalah di atas 1,5. Itu artinya kemampuan arus kas bersih PLN untuk melunasi utang jangka pendek makin rendah.

Masalahnya, untuk menambal saldo kas bersih yang buruk itu, PLN melalui Menteri ESDM mewacanakan menerapkan kebijakan *single price* bagi pelanggan golongan 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA, sehingga tarifnya sama dengan golongan 4.400 VA. Bagi saya, menjejak rakyat untuk mengkonsumsi listrik lebih besar demi menyelamatkan keuangan PLN adalah kebijakan publik yang sangat tak bisa diterima.

Pemerintah, sebagai pihak yang telah membebani PLN dengan penugasan yang kini membebani keuangan perusahaan plat merah tersebut, seharusnya mengevaluasi kembali proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Saat ini kita sudah surplus listrik, sehingga proyek 35 ribu MW patut dipertanyakan urgensinya.

Mengacu kepada angka yang disusun PLN sendiri, proyeksi kebutuhan listrik pada 2019 angka beban puncaknya hanya mencapai 59.863 MW. Padahal, jika proyek 35 ribu MW ini selesai, kapasitas terpasang waktu itu mencapai 88.585 MW. Artinya, ada sekitar 40 persen kapasitas yang menganggur. Jadi, proyek-proyek yang kini sedang membebani keuangan PLN dan sedang coba untuk dilemparkan ke pundak konsumen seharusnya bisa dievaluasi agar tak membebani rakyat.

Hingga saat ini, proyek yang sudah selesai atau *commercial operation date* (COD) masih di bawah 10 persen, sementara sisanya dalam perencanaan, pembebasan lahan dan konstruksi. Ada konsep awal yang salah total di sana. Sejak 2016 lalu pemerintah dan PLN seharusnya sudah memotong target proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Celaknya, alih-alih memangkas dan merasionalisasi proyek tersebut, yang terjadi justru pembangunannya makin digenjut. Akibatnya, kesalahan perencanaan itu kini berakibat pada sakitnya arus kas PLN.

Saya bisa mengatakan jika proyek 35 ribu MW yang sedang dikejar oleh pemerintah adalah proyek muspro, karena kita sebenarnya belum memerlukan daya sebesar itu. Apalagi, asumsi kebutuhan listrik yang

disusun pemerintah tersebut dibuat dengan andaian kondisi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen, sementara dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita hanya berkisar 4 hingga 5 persen.

Jadi, asumsi dasarnya jelas tak terpenuhi, sehingga seharusnya rencana proyek itu dievaluasi dan dihentikan, agar efek merusaknya tidak melebar ke mana-mana.

BPK perlu melakukan audit keuangan terhadap beberapa BUMN, khususnya yang diberi penugasan proyek infrastruktur. Bukan audit administrasi biasa, melainkan audit kinerja keuangan, supaya kita bisa mengontrol proyek-proyek infrastruktur pemerintah agar tak membahayakan keuangan negara dan keuangan perusahaan negara.

Kiev, Ukraina, 18 November 2017

(7)

DAHULUKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI PAPUA

KEJADIAN luar biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini. Pemerintah selama ini, menurut saya, terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.

Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?

Sejak pertengahan tahun lalu kita sebenarnya telah disuguhi data tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.

Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan.

Seperti sudah sering saya sampaikan, saya ingatkan kembali pemerintah salah satu agenda Nawacita mereka adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi, tidak seharusnya pembangunan sumber daya manusia ini dikesampingkan di belakang pembangunan fisik, di bawah pembangunan infrastruktur.

Apalagi, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada

masyarakat. Sebab, eksekusi belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak. KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat ini adalah contohnya.



Pembangunan infrastruktur menurut saya telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat. Laporan *Global Nutrition* menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos.

Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun. Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau

tak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang.

Itu sebabnya, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia. Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp372 triliun. Jadi, implikasinya sangat besar bagi perekonomian kita di masa mendatang. Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol.



Sumber: *Global Hunger Index (2016)*

Kalaupun pemerintah berhasrat membangun infrastruktur, maka seharusnya yang dibangun prioritas infrastruktur kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Itu sebenarnya yang mendesak dibutuhkan rakyat Papua. Dari data yang saya baca, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, plus seorang dokter spesialis. Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Jadi, jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai memang, apalagi untuk menghadapi KLB.

Sesudah penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, saya kira ke depan perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua. Selain itu, karena penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana.

Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah.

Jakarta, 25 Januari 2018

(8)

JANGAN BEBANI INFRASTRUKTUR DENGAN KEPENTINGAN PENCITRAAN POLITIK

PERISTIWA ambruknya *pier head* Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) pada saat proses pengecoran, Selasa, 20 Februari 2018, pantas mendapat sorotan masyarakat. Terjadinya insiden kecelakaan kerja yang terjadi berturut-turut di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur jalan di ibukota dan sekitarnya dalam lima bulan terakhir menurut saya harus dievaluasi secara serius oleh pemerintah.

Kita tentu saja prihatin atas insiden yang menelakai tujuh orang pekerja kemarin. Insiden tersebut terus terang sangat mengkhawatirkan, karena ini adalah insiden kesembilan dalam lima bulan terakhir. Kita kini patut bertanya, jika untuk keselamatan pekerja saja kontraktor tak bisa menerapkan *zero accident*, bahkan sudah berkali-kali terbukti terjadi kecelakaan, maka bagaimana kita bisa percaya jika infrastruktur yang sedang dibangun itu nantinya benar-benar aman saat telah digunakan?

Saya dengar pemerintah telah menyetop seluruh proyek *elevated* dan akan melakukan audit keselamatan pada seluruh pengerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Itu keputusan tepat. Jangan sampai ada lagi kecelakaan serupa. Sampai semuanya selesai diaudit dan dievaluasi, proyek infrastruktur yang bisa berisiko fatal sebaiknya dihentikan terlebih dahulu proses pengerjaannya.

Selain audit keselamatan, hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah proyek pembangunan infrastruktur ini tak boleh terlalu banyak dibebani kepentingan pencitraan. Selesaikan sewajarnya saja, sesuai tuntutan teknisnya. Jangan main kebut, tapi kemudian mengabaikan aspek perencanaan dan keselamatan.

Cukup proyek kereta bandara saja yang dipaksakan selesai dan kemudian terbukti bermasalah hingga memakan korban. Jangan sampai



INSIDEN KECELAKAAN KONTRUKSI

Jembatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor Ciawi Sukabumi)

Jatuh Tanggal: 22 September 2017
Kontraktor: PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Korban: 1 pekerja
tewas, 2 luka-luka

Beton Proyek Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta

Jatuh Tanggal: 15 November 2017
Kontraktor: PT Adhi Karya (Persero)
Tbk Korban: 1 mobil rusak

Girder Proyek Pembangunan Jembatan Ciputrapinggan

Jatuh Tanggal: 9 Desember 2017
Kontraktor: PT. Bangun Pilar
Patroman Korban: - -

Girder Proyek Pembangunan Konstruksi Simpang Susun Antasari Jalan Tol Depok-Antasari (Desari)

Jatuh Tanggal: 2 Januari 2018
Kontraktor: PT Girder Indonesia
Korban: - -

Tiang Penyangga Light Rail Transit (LRT) Palembang

Jatuh Tanggal: 4 Agustus 2017
Kontraktor: PT Waskita Karya
(Persero) Tbk
Korban: 2 pekerja tewas

Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Paspro (Pasuruan Probolinggo)

Jatuh Tanggal: 29 Oktober 2017
Kontraktor: PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Korban: 1 pekerja
tewas

Crane Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated)

Jatuh Tanggal: 16 November 2017
Kontraktor: PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Korban: - -

Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang

Jatuh Tanggal: 30 Desember 2017
Kontraktor: PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Korban: - -

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

hanya demi mengejar kebutuhan pencitraan, semua proyek infrastruktur jadi dipaksakan penyelesaiannya. Sudah cukup sembilan insiden ini saja, jangan sampai terjadi insiden berikutnya.

Saya paham pemerintah butuh etalase politik untuk menghadapi tahun politik 2019. Tapi sebaiknya pemerintah juga harus memahami bahwa jika tak dikerjakan dengan benar dan menghormati prosedur, berbagai proyek infrastruktur itu malah berbalik bisa jadi etalase buruk atas kinerja pemerintah selama ini. Jadi, target pembangunan infrastruktur ini seharusnya bukan hanya berhenti di kata 'selesai', tapi 'selesai dengan kondisi bagaimana?'. Itu yang harus diperhatikan pemerintah dan sama-sama kita awasi.

Saya kira siapapun Presiden yang terpilih sesudah Reformasi harus bisa berpikir realistis. Gelar "*Bapak Pembangunan*" itu sudah menjadi milik Pak Harto, tak mungkin direbut oleh orang lain, kecuali jika ingin berkuasa enam periode.

Jadi, mestinya pemerintah bekerja dengan ukuran realistis. Jangan mimpi membangun candi, cukup letakkan saja batu-batu pada tempatnya dengan benar.

Jakarta, 21 Februari 2018

(9)

NARKOBA, ALASAN KENAPA BANDARA DAN PELABUHAN TAK BOLEH DIKELOLA SWASTA

PENANGKAPAN kapal asing yang diduga membawa 3 ton narkoba jenis sabu di perairan perbatasan antara Singapura dan Indonesia, Jumat, 23 Februari 2018 kemarin, menarik perhatian saya. Penangkapan ini hanya berselang tiga hari sejak terungkapnya upaya penyelundupan narkotika sabu seberat 1,6 ton pada 20 Februari, dan terungkapnya penyelundupan 1 juta ton sabu pada 9 Februari silam.

Menurut saya, terungkapnya kasus penyelundupan lebih dari lima ton narkoba jenis sabu hanya dalam tempo kurang dari sebulan perlu mendapat perhatian serius seluruh anak bangsa. Sebab, ini baru angka yang ketahuan, kita tidak pernah mengetahui berapa persisnya selundupan yang lolos. Jangan sampai Indonesia jadi surga narkoba.

Pertama-tama, kita tentu harus apresiasi kerja aparat kepolisian, patroli bea cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut atas pengungkapan serangkaian upaya penyelundupan narkoba secara besar-besaran tadi. Kerja keras aparat perlu segera diberi penghargaan oleh pemerintah. Kita semua mendukung kerja keras aparat menggagalkan upaya penyelundupan tersebut.

Kedua, hanya kurang dari sebulan, sudah dua kali rekor upaya penyelundupan narkoba terpecahkan. Mulai dari rekor 1,6 ton, dan kemungkinan rekor 3 ton. Meski berhasil digagalkan, hal ini tetap saja sangat memprihatinkan. Itu artinya Indonesia merupakan pasar narkoba yang sangat besar. Indonesia sedang darurat narkoba. Upaya pemberantasan narkoba ke depan seharusnya fokus pada bagaimana mematikan pasar yang sangat besar ini, jadi bukan hanya berusaha mematikan para bandar.

Kita harus menjaga anak-anak kita, dan segenap anak bangsa lainnya, dari kemungkinan menjadi konsumen pasar narkoba. Itu

sebabnya pemerintah harus merangkul organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan, dan memanfaatkan semua lembaga pendidikan pada seluruh jenjang untuk melakukan upaya pendidikan, pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba. Kita harus menyatakan perang terhadap narkoba. Sebuah perang semesta.

Terkait soal yang lebih strategis, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa wilayah negara kita ini sangat luas, dan kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis semacam itu membuat negara kita sangat rawan terhadap berbagai upaya penyelundupan, termasuk narkoba.

Itu sebabnya, negara harus menguasai sepenuhnya infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan, karena keduanya merupakan pintu gerbang penting yang menjadi salah satu perbatasan kita dengan dunia luar. Jadi, selain kita harus bisa menjaga dengan ketat wilayah perbatasan, baik darat maupun perairan, kita juga tak boleh lalai dalam menjaga bandara dan pelabuhan.

Makanya, saya mengkritik keras pemerintah terkait upaya privatisasi bandara dan pelabuhan. Menurut rencana, akan ada 30 bandara dan 20 pelabuhan yang akan diswastanisasi. Itu keputusan ceroboh. Pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata untung dan rugi, tapi harus dilihat dari kacamata strategis yang lebih luas.

Bandara dan pelabuhan adalah bagian dari infrastruktur pertahanan dan keamanan negara. Keduanya adalah infrastruktur vital yang harus dijaga dan dikuasai oleh negara, tak boleh hanya karena alasan ekonomi remeh-temeh pengelolaannya kemudian diserahkan kepada swasta.

Saya pertanyakan upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tadi. Terungkapnya upaya penyelundupan narkoba lebih dari lima ton di wilayah perbatasan ini menurut saya harus dijadikan catatan penting ibagaimana kita harus menjaga wilayah perbatasan dan seluruh pintu gerbang negara ini.

Omong kosong pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, jika upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tetap jalan terus.

Jakarta, 24 Februari 2018

(10)

PERBAIKI MUDIK DENGAN BENAHAI KEBIJAKAN PERKERETAAPIAN

HARI ini, Jumat, 14 Juni 2018, yang bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1439 H, ummat Muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam tradisi Islam di Indonesia, Idul Fitri bukan hanya merupakan ritus religi, melainkan juga telah menjadi ritus kebudayaan yang telah berakar dalam.

Dari sisi religi, Idul Fitri sering dimaknai sebagai kembali kepada kesucian. Sebab, sesudah umat Islam lulus melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, maka ia akan diampuni dosa-dosanya, sehingga kembali menjadi suci selayaknya bayi yang baru saja dilahirkan. Itu sebabnya perayaan Idul Fitri selalu melibatkan pesta kegembiraan. Meskipun demikian, Idul Fitri juga punya dimensi sosial yang melekat, karena di dalamnya juga melibatkan kewajiban untuk berzakat.

Sementara, dari sisi kebudayaan, Idul Fitri telah melahirkan sejumlah ritus, mulai dari tradisi mudik hingga tradisi ketupat lebaran yang penuh dengan simbol. Tradisi mudik, misalnya, menunjukkan dengan jelas betapa kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah masyarakat kita. Secara ekonomi, melalui tradisi mudik ini, kemakmuran yang semula terkonsentrasi di kota-kota besar juga kemudian bisa didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air.


Dalam masyarakat Jawa, yang merupakan etnis terbesar di Nusantara, ketupat memiliki arti simbolik '*ngaku lepat*', alias *mengakui kesalahan*, sebuah manifestasi kejujuran dan sikap rendah hati mengakui kekurangan dan kesalahan. Jadi, bagi masyarakat Indonesia, Idul Fitri ini telah menjadi ritus religi sekaligus kebudayaan.

Mengingat penting dan kolosalnya perayaan Idul Fitri ini, maka setiap tahun pemerintah perlu mengelola sedemikian rupa momen

akbar ini. Tahun ini saya menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan yang sebenarnya cukup baik. Misalnya, pemerintah berusaha untuk mengurai kemacetan saat mudik dengan menambah jatah cuti bersama.

Namun, terjadinya rekor kemacetan di tol Cipali pada H-3 kemarin, disusul oleh kebijakan *one way* terpanjang sejauh 182 km mulai dari tol Cikampek hingga Kanci, tentu harus dievaluasi. Kenapa ledakan arus mudik justru terjadi pada H-3 hingga H-1, padahal pemerintah sudah menambah jatah cuti bersama? Apa karena kebijakan cuti bersama yang baru tidak efektif, mengingat pemerintah sendiri sempat hendak mengubah kebijakan ini beberapa kali, sehingga sulit untuk diikuti oleh pihak swasta, atau bagaimana?! Ini harus dievaluasi.

Di sisi lain, saya menilai penambahan jalan tol bukanlah solusi untuk mengatasi masalah saat mudik. Meskipun pemerintah mengklaim telah membangun 1000 km proyek jalan tol baru, saya kira hanya butuh tiga bulan saja bagi pabrikan otomotif untuk bisa memenuhi jalanan mulai dari



Aceh hingga Papua dengan kendaraan-kendaraan baru. Jadi, istilahnya meskipun kita bisa bikin jalan tol hingga keliling dunia, misalnya, namun jika volume kendaraan pribadi tidak bisa kita kontrol atau kita atur secara ketat, maka kita tidak akan pernah bisa mengatasi masalah kemacetan.

Itu sebabnya pembangunan infrastruktur jalan tol harus dievaluasi kembali. Bukan jalan tol yang terutama kita butuhkan untuk mengatasi problem transportasi di Indonesia. Kejadian H-3 lebaran tahun ini telah membuktikannya. Saya kira sebaiknya anggaran pembangunan jalan tol digunakan untuk menambah lajur kendaraan umum, seperti kereta atau bis.

Persis di situ saya melihat ada persoalan dalam kebijakan perkeretaapian di Indonesia. Tahun ini, misalnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan anggaran subsidi kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*, PSO) sebesar Rp2,4 triliun. Anggaran ini naik 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Sayangnya, 56 persen anggaran PSO itu, atau sekitar Rp1,3 triliun, habis untuk KRL. Sementara, bagi kereta antarkota, atau kereta jarak jauh, alokasi PSO yang diberikan hanya sebesar Rp173 miliar. Kereta khusus lebaran bahkan hanya dapat PSO Rp2,4 miliar.

Kereta mestinya menjadi solusi utama mengatasi masalah kemacetan dan transportasi massal. Namun dengan kebijakan PSO yang demikian, kereta jarak jauh akhirnya jadi angkutan premium yang mahal. Bisa kita lihat, kini harga tiket kereta eksekutif, misalnya, hampir sama dengan harga tiket pesawat. Untuk momen tertentu, harga tiket kereta bahkan bisa lebih mahal daripada tiket pesawat. Sementara, harga tiket kereta



bisnis dan ekonomi telah jauh lebih mahal daripada tiket bis eksekutif dan bisnis.

Struktur harga ini saya kira perlu untuk dikoreksi, karena telah menyebabkan kebijakan transportasi kita selalu terjebak pada kebijakan untuk terus-menerus memperbanyak jalan tol.

Di masa depan, mudik mestinya bisa dilewati dengan lebih nyaman, aman, dan murah. Itu sebabnya kebijakan publik kita, terutama di sektor transportasi, perlu terus-menerus dibenahi. Hal ini juga akan mendapat perhatian DPR.

Di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat mudik, selamat berkumpul kembali dengan sanak famili di kampung halaman. Sesuai dengan spirit Idul Fitri, sebagai pribadi, dan terutama sebagai salah satu pejabat tinggi negara, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.

Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1439 H.

Jakarta, 15 Juni 2018

(11)

BENAHI KESELAMATAN ANGKUTAN LAUT

HANYA berselang empat hari sejak terjadinya kasus tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun, pada Jumat malam, 23 Juni 2018, kembali terjadi kecelakaan KM Ramos Risma Marisi juga di perairan Danau Toba. Hal ini tentu saja mengundang keprihatinan kita semua. KM Sinar Bangun dan KM Ramos merupakan kapal penyeberangan yang beroperasi di Perairan Danau Toba.


Saya ikut berduka cita atas terjadinya kecelakaan-kecelakaan tersebut. Berdasarkan data dari Kantor SAR Medan yang saya ikuti, sejauh ini jumlah korban selamat KM Sinar Bangun ada 19 orang, 3 orang ditemukan meninggal dunia, dan masih ada sekitar 184 orang yang dalam proses pencarian. Sementara, korban hilang KM Ramos tercatat 1 orang, 4 lainnya selamat. Kita semua tentu berharap semoga para korban yang hilang bisa segera ditemukan.

Terkait kecelakaan KM Sinar Bangun, saya baca pemerintah sudah memberi pernyataan akan memberikan santunan bagi para korban dan jaminan biaya perawatan. Kebijakan tersebut memang sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Namun, selain memberikan santunan dan jaminan untuk para korban, hal mendesak yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah membenahi sektor transportasi laut (termasuk danau).

Pemerintah selalu mengklaim keberhasilan pembangunan tol laut, poros maritim, dan sejenisnya, namun faktanya tingkat kecelakaan laut di Indonesia justru terus meningkat, khususnya angka kecelakaan kapal penumpang. Bulan Juni 2018 saja, saya catat ada empat kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut penumpang. Selain kecelakaan KM Sinar Bangun dan KM Ramos, kurang dari seminggu sebelumnya juga terjadi kasus tenggelamnya KM Albert di Pulau Maspari, Sumatera Selatan, dan KM

Arista yang tenggelam di Perairan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Menurut saya, kecelakaan laut beruntun yang terjadi menjelang dan sesudah Lebaran ini perlu dievaluasi serius.

Dari empat moda transportasi, angka kecelakaan transportasi udara dengan kereta api di Indonesia sebenarnya telah menurun signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun khusus untuk transportasi laut, angka tahun lalu saja angkanya naik hampir 100 persen jika dibandingkan angka tahun 2016. Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), tahun 2016 jumlah kecelakaan laut hanya sebanyak 18. Namun sepanjang tahun 2017, angkanya meningkat menjadi 34 kecelakaan.



Sebagai catatan, jumlah kecelakaan laut sejak 2012-2017 terdata sebanyak 107 kecelakaan, terdiri dari kasus 29 kapal tenggelam, 40 kapal terbakar, 24 kapal tubrukan, 10 kapal kandas dan 4 lain-lain. Secara keseluruhan, jumlah korban meninggal sebanyak 931, dan korban luka-luka 631. Ini catatan buruk.

Kalau kita perhatikan, penyebab utama terjadinya kecelakaan transportasi laut dan besarnya jumlah korban adalah akibat lemahnya pengawasan. Untuk kasus KM Sinar Bangun, misalnya, bagaimana bisa kapal penumpang tak punya manifes? Bagaimana bisa kapal yang tak memiliki manifes diizinkan berlayar? Itu semua menunjukkan pengawasan sektor transportasi laut memang sangat minim. Pemerintah tidak boleh terus-menerus hanya mengurus jalan tol atau bandara saja dan mengabaikan moda transportasi lainnya.

Ada beberapa hal saya kira yang perlu dievaluasi dan diberi perhatian. *Pertama*, menurut saya KNKT semestinya tak lagi hanya menyelidiki soal penyebab terjadinya kecelakaan, tapi juga mengevaluasi prosedur boleh tidaknya sebuah kapal berlayar. Menurut UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, otoritas pelabuhan dan syahbandar mengemban fungsi pengawasan tersebut. Merekalah yang memungkinkan sebuah kapal bisa berlayar atau tidak.

Jadi, otoritas pelabuhan dan syahbandar harus ikut dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya perusahaan pemilik kapal. Dalam kasus KM Sinar Bangun, otoritas pelabuhan setempat terbukti lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga membiarkan KM Sinar Bangun meninggalkan pelabuhan dengan kelebihan penumpang. Kelalaian itu juga bisa dilihat dari tidak adanya manifes penumpang, padahal manifes kapal merupakan prasyarat untuk standar operasional sebuah kapal. Dengan kelalaian tersebut, seharusnya otoritas pelabuhan dan syahbandar bisa diancam delik pidana. Jika tidak, kasus kelalaian yang mencelakakan semacam ini akan terus terulang.

Kedua, secara teknis kasus kecelakaan yang meminta banyak korban biasanya terjadi akibat kelebihan muatan dan penyalahgunaan peruntukan. Dalam kasus KM Sinar Bangun, misalnya, menurut Kementerian Perhubungan kapasitas kapal tersebut hanya 43 penumpang, tapi dijejali lebih dari 192 penumpang. Atau, dalam kasus KM Arista, kapal tersebut bukanlah kapal penumpang, tapi kemudian dijadikan kapal penumpang. Sehingga, saat terjadi kecelakaan kapal tidak menyediakan perlengkapan keselamatan memadai.

Pelanggaran semacam itu biasanya terjadi karena tidak ada sarana

transportasi memadai yang bisa digunakan oleh penduduk, baik jumlah maupun frekuensi. Ini perlu segera diatasi oleh pemerintah. Apalagi, kecelakaan ini terjadi di tengah suasana Lebaran. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, seharusnya sudah mengantisipasi lonjakan penumpang transportasi laut.

Ke depan kita berharap agar kasus-kasus semacam ini tak terulang kembali.

Jakarta, 23 Juni 2018



BAB VIII

DI AMBANG KRISIS

(1)

FOKUS MENJAGA ANGGARAN, JANGAN RIBUT REDENOMINASI

BANK Indonesia (BI) dan Pemerintah kembali menggulirkan rencana melakukan redenominasi rupiah. Meskipun situasinya diklaim tepat untuk memulai rencana redenominasi, saya menganggap jika isu itu tidak punya urgensi sama sekali, setidaknya untuk saat ini.

Menurut saya Pemerintah sebaiknya fokus saja pada APBN, disiplin menjaga anggaran, dan bekerja keras mencapai target pendapatan, agar defisit kita tidak terus-menerus membesar. Jangan sampai Pemerintah melanggar undang-undang keuangan negara karena abai menjaga disiplin anggaran.

Kunci untuk melakukan redenominasi, selain indikator-indikator makro ekonomi yang sering dikemukakan BI dan Menko Perekonomian, *pertama-tama* adalah kepercayaan publik yang tinggi pada Pemerintah. Dan kepercayaan itu yang tidak banyak dimiliki oleh Pemerintah sekarang.

Sesudah wacana pemindahan ibukota yang bikin heboh kemarin, sebaiknya Pemerintah tidak gampang melontarkan isu yang akan membuat isu tersebut juga hanya akan dianggap sebagai lelucon. Soal kepercayaan ini penting sekali, karena ini menyangkut nilai mata uang dan penerimaan masyarakat.

Selama rekam jejak kebijakan ekonomi pemerintah tidak kredibel, gampang berubah-ubah, seperti ancaman Menteri Keuangan untuk menyandera 5.000 peserta *tax amnesty* kemarin, kebijakan redenominasi tidak akan dipercayai masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Penting sekali untuk mendapatkan dukungan KADIN (Kamar Dagang dan Industri), pelaku bursa, dan pelaku ekonomi lainnya, selain tentu saja masyarakat secara umum.

Kedua, selain soal kepercayaan dan kredibilitas, jika kita pelajari, kisah sukses redenominasi sejauh ini memang hanya terjadi pada negara-

REDENOMINASI ANGKAT CITRA RUPIAH

Juni 2013, RUU Redenominasi masuk program legislasi nasional DPR. Tetapi meredup karena menghadapi Pemilu 2014. Kini Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indravati menilai saat ini waktu yang tepat untuk mewujudkan UU Redenominasi.

KEUNTUNGAN

- 1 Memaksimalkan pembangunan infrastruktur cara transaksi non-tunai seperti ATM, online banking, mobile banking.
- 2 Mengangkat citra mata uang rupiah di mata internasional.
- 3 Menyederhanakan penghitungan



Perlu masa transisi minimum 7 tahun

MAKNA

Bukan pemotongan mata uang, tapi menentukan ulang jumlah angka dari mata uang menjadi lebih sedikit, tanpa mengurangi nilainya.

FAKTA



Diiringi dengan penyederhanaan digit pada harga barang dan jasa, sehingga tidak menekan daya beli masyarakat.



Pernah diusulkan oleh Gubernur BI Darmin Nasution pada 2010



Masuk Program Legislasi Nasional, 25 Juni 2013



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan RUU Redenominasi ke DPR Juni 2013.

SITUASI EKONOMI NASIONAL KONDUSIF

PRASYARAT SUDAH DIPENUHI



NERACA PEMBAYARAN terjadi penguatan



INFLASI RENDAH 4,37% (year-on-year)



LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI membaik (5,1%)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

negara yang jumlah penduduknya kecil dan luas wilayahnya juga sempit, seperti Bulgaria atau Turki. Sedangkan negara-negara dengan jumlah penduduk tinggi dan berwilayah luas, seperti Rusia, misalnya, banyak yang gagal menerapkan kebijakan ini. Ini harus jadi catatan.

Ketiga, pada akhirnya bisa atau tidaknya kebijakan redenominasi dilaksanakan sangat tergantung pada kinerja pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional. Jika pemerintah dan BI gagal mengendalikan variabel-variabel utama ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau pengangguran, gagasan redenominasi pasti gagal.

Nah, masalahnya angka inflasi kita yang saat ini rendah itu, yang diklaim BI sebagai situasi yang tepat untuk memulai kebijakan redenominasi, celaknya bukanlah karena keberhasilan pemerintah menjaga perekonomian, namun justru karena kegagalan pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi, angka inflasi yang kondusif sekarang ini bukanlah indikator positif perekonomian, tapi sebaliknya.

Dan *keempat*, untuk mengawal redenominasi, kita butuh sokongan lembaga penegak hukum yang tidak tebang pilih. Kebijakan redenominasi rentan melahirkan moral hazard. Misalnya, dalam kasus konversi harga lama ke harga baru. Mungkin saja ada pengusaha nakal yang tak patuh, sehingga mereka mengkonversi harga lama Rp25.000 menjadi Rp27 dalam harga baru, misalnya, padahal seharusnya harga barunya Rp25. Redenominasi rentan melahirkan *moral hazard* semacam itu.

Jika penegakkan hukum kita masih seperti saat ini, bisa kita bayangkan betapa rawannya kebijakan redenominasi ini akan melahirkan inflasi dan hiperinflasi.

Saya mencatat bahwa isu redenominasi ini selalu digulirkan menjelang tahun-tahun politik. Dulu digulirkan menjelang Pemilu 2014, dan kini kembali digulirkan menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Tapi, sekali lagi, redenominasi bukanlah persoalan ekonomi yang urgen kita kerjakan. Pemerintah tidak seharusnya menyibukan diri dengan isu redenominasi.

Jakarta, 28 Juli 2017

(2)

ANTISIPASI ANJLOKNYA NILAI RUPIAH PADA 2018


JATUHNYA nilai tukar rupiah ke titik terendah pada akhir pekan lalu, yang hanya berselang kurang dari seminggu sejak APBN 2018 disahkan, menurut saya merupakan hal yang harus diberi perhatian serius oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Turunnya nilai tukar rupiah hingga ke level Rp13.609 per dollar Amerika Serikat kemarin merupakan level terendah sejak Juli 2016. Meski dua hari ini kembali naik, namun pelemahan tersebut melebihi mata uang regional lainnya. Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Apalagi, penurunan nilai tukar itu terjadi hanya kurang dari seminggu sejak APBN 2018 disahkan.

Dalam APBN 2018, meski telah diingatkan, pemerintah terus-menerus menyusun anggaran dalam kaca mata optimistis, yang menurut saya banyak yang kurang realistis. Misalnya soal kurs rupiah. Dalam APBN 2018, nilai tukar rupiah diasumsikan Rp13.400, padahal tahun depan kita harus membayar utang jatuh tempo hingga Rp390 triliun, yang itu pasti membutuhkan banyak dollar. Tak mungkin hal itu tak akan berimbas pada nilai tukar rupiah.

Belum lagi jika kita memperhitungkan faktor eksternal. Bobot faktor eksternal ini menurut Bank Indonesia bahkan lebih dari lima puluh persen pengaruhnya terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Jika Bank Indonesia saja kaget dengan turunnya nilai tukar rupiah akhir pekan lalu, itu menunjukkan jika perhitungan dan antisipasi mereka terhadap fluktuasi nilai tukar dan perkembangan ekonomi dunia masih tidak cermat.

Tingginya jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam dua tahun ke depan, yang angka totalnya mencapai Rp810 triliun, seharusnya mendorong pemerintah untuk menyiapkan sejenis protokol krisis



ekonomi. Sebab, untuk membayar utang yang jumlahnya besar tersebut, selain harus membuat utang baru, dalam realisasinya pemerintah biasanya akan memangkas belanja kementerian/lembaga dan memotong subsidi, yang pasti akan mendorong terjadinya kontraksi ekonomi.

Saya melihat penyusunan APBN 2018 tidak banyak mengantisipasi risiko buruk yang mungkin terjadi pada 2018. Skenarionya terus saja optimis, padahal proyeksi optimis pemerintah selama ini sebenarnya selalu gagal.

Besaran defisit pada APBN 2018, misalnya, hanya dipatok 2,19 persen dari PDB, atau hanya sebesar Rp325,9 triliun. Padahal, tahun ini saja dalam APBN 2017 defisit dipatok Rp397,2 triliun, dan dalam APBN-P

2017, persentasenya telah dinaikkan ke level 2,92 persen. Itu baru asumsi untuk tahun berjalan. Dalam realisasinya, tahun ini defisit APBN bahkan bisa mencapai 3,62 persen terhadap PDB. Itupun dengan asumsi jika pos penerimaan pajak bisa terealisasi hingga 85 persen hingga akhir tahun ini. Padahal, hingga September 2017, baru mencapai 60 persen.

Meski terjadi pelemahan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, namun sejauh ini masyarakat masih relatif tenang, karena saat ini harga minyak dunia masih cukup rendah. Masalahnya, jika tahun depan harga minyak dunia menyentuh taksiran umum US\$55-60 per barel, sementara APBN kita mengasumsikan harga jauh lebih rendah dari itu, bukankah pemerintah sebenarnya hanya sedang menunda gejala dengan menurunkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang mungkin kita hadapi di tahun depan?!

Jadi, jangankan mengantisipasi krisis yang mungkin terjadi pada 2018, dan menyiapkan pos anggaran untuk itu, jika dalam menyusun anggaran saja asumsi-asumsi yang digunakan oleh pemerintah tidak realistis. Itulah salah satu alasan kenapa Partai Gerindra menolak pengesahan APBN 2018 dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Oktober pekan lalu. Penyusunan anggaran belanja pemerintah tidak kredibel.

Jakarta, 1 November 2017

(3)

KEBIJAKAN PAJAK TRUMP BISA PUKUL EKONOMI KITA

DISAHKANNYA UU Reformasi Perpajakan oleh Presiden AS Donald Trump sebelum libur Natal tahun ini, serta kenaikan suku bunga acuan The Fed untuk ketiga kalinya pada akhir pekan lalu, menurut saya perlu diberi perhatian oleh pemerintah dan otoritas moneter karena akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Keputusan tersebut berpotensi menarik dana asing dari pasar keuangan negara-negara berkembang. Sebab, imbal hasil dari instrumen investasi serta besaran reformasi pajak yang ditawarkan pemerintahan Trump cukup signifikan, sehingga pasti akan memikat investor.

Saat ini nilai keuntungan bisnis perusahaan-perusahaan AS yang ditempatkan di pasar global mencapai US\$2,6 triliun. Jika kebijakan pemotongan pajak oleh pemerintah Trump ini bisa menarik hingga separuh nilai tadi, maka pasar global bisa mengalami guncangan. Sesudah isu Yerusalem menjadi gempa politik global, maka kebijakan Trump yang ini bisa menimbulkan gempa ekonomi.

Ini memang reformasi pajak terbesar di AS sejak era 1980-an. Trump telah memangkas pajak korporat dari sebelumnya 35% kini menjadi 21% dan akan mengurangi beban pajak untuk individu. Kebijakan ini pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Ditambah oleh kenaikan suku bunga acuan The Fed, efeknya bisa jadi berganda.

Ancaman repatriasi ini akan makin memperkuat nilai tukar dollar, dan hal ini tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Setiap penurunan nilai tukar rupiah, beban pembayaran cicilan utang dan bunga utang kita tentu jadi membengkak, karena semuanya dibayar dengan dollar. Sebagai gambaran, per Oktober 2017, total utang luar negeri kita mencapai US\$341,52 miliar, atau sekitar Rp4.603 triliun. Dengan angka

tersebut, beban pembayaran bunga utang kita tahun depan diperkirakan bisa di atas angka Rp300 triliun.

Pemerintah dan otoritas moneter kini dituntut berpikir cerdas. Jika kita menghadapi kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan menaikkan juga suku bunga acuan di dalam negeri, itu akan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah selama ini yang berusaha untuk menekan tingkat suku bunga kredit di bawah dua digit. Sebab, setiap kenaikan suku bunga acuan, maka suku bunga kredit juga otomatis akan naik, yang pada gilirannya akan kian menekan iklim usaha di dalam negeri. Bank Indonesia harus bisa merumuskan kebijakan yang pas, agar tidak memukul sektor riil yang saat ini sedang terjepit.

Di tahun politik 2018, pemerintah tak boleh kehilangan fokus terhadap soal ekonomi. Jangan sampai kita tak memiliki skenario jika terjadi gejolak ekonomi tahun depan.

Jakarta, 24 Desember 2017

(4)

PEMERINTAH GAGAL JAGA RUPIAH

MELEMAHNYA nilai tukar rupiah hingga menembus angka Rp14.000 per dollar Amerika Serikat pada awal pekan ini perlu kita perhatikan. Meskipun selalu disangkal oleh pemerintah, menurut saya Indonesia saat ini sebenarnya sudah berada di tahap awal krisis, dan pemerintah telah gagal dalam menjaga stabilitas rupiah.

Nilai tukar memiliki efek domino yang sangat besar dalam struktur perekonomian kita. Dalam periode Februari hingga Maret 2018 saja, misalnya, kita sudah menghabiskan sekitar US\$2 miliar devisa untuk menyelamatkan rupiah. Itupun ternyata tak sanggup mencegah rupiah jatuh ke angka Rp14.000 per dollar.

PELEMAHAN NILAI TUKAR RUPIAH DIBANDINGKAN NEGARA ASEAN LAIN

Thailand	Malaysia	Vietnam
0,02%	2,74%	2,85%
Singapura	Filipina	Indonesia
3,12%	8,17%	12,1%

* Data hingga 18 Oktober 2018
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam catatan saya, selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai dari kuartal empat 2014 hingga kini, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 13 persen. Kemungkinan kita akan terus mengalami tren penurunan. Kondisi ini jauh sekali dari apa yang dulu pernah dijanjikan pada 2014. Sebagai catatan, nilai tukar rupiah saat ini 38 persen

lebih rendah dari janji kampanye dulu. Ini menunjukkan perhitungan pemerintahan sekarang jauh dari realistis. Dan pemerintah gagal menjaga rupiah kita.

Itu sebabnya pemerintah harus bersikap transparan mengenai risiko yang tengah kita hadapi. Sikap itu diperlukan agar kita bisa mengambil langkah tepat mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi yang lebih dalam.

Jangan berdalih indikator makroekonomi kita cukup baik dengan modal argumen bahwa indikator perekonomian negara-negara lain saat ini jauh lebih buruk dari kita. Ini bukan soal apakah kondisi kita lebih baik atau lebih buruk dibanding negara lain, tapi soal apakah pemerintah telah mengantisipasi terjadinya krisis atau tidak? Jika kondisi negara lain lebih buruk, bukan berarti kita baik-baik saja.

Risiko di depan mata yang kita hadapi, misalnya, terkait dengan utang, karena sekitar 41 persen utang kita ada dalam denominasi mata uang asing. Artinya, perubahan kurs rupiah atas mata uang bersangkutan akan mempengaruhi posisi utang kita secara keseluruhan.

Menurut data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017 lalu, dari total utang sebesar Rp3.938,45 triliun, utang dalam denominasi rupiah adalah sebesar 59%, dollar Amerika 29%, Yen Jepang 6%, Euro 4%, SDR IMF 1%, dan lainnya sebesar 1%. Jadi, utang kita yang berdenominasi valuta asing sebesar 41%, baik dalam bentuk pinjaman, SBN (Surat Berharga Negara), maupun SBN Syariah.

Turunnya nilai tukar rupiah jelas akan berpengaruh terhadap beban pembayaran utang, baik bunga utang maupun cicilan jatuh tempo. Ujungnya, APBN kita akan semakin terbebani pembayaran utang.

Saya kira, turunnya nilai tukar rupiah juga telah berimbas pada turunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Terbukti, sudah tiga kali berturut-turut lelang SUN (Surat Utang Negara) tak pernah mencapai target.

Pada 24 April, misalnya, SUN hanya terjual Rp6.150 miliar, padahal target indikatifnya Rp17.000 miliar. Berikutnya, pada 2 Mei 2018, SBSN (Syariah) hanya terjual Rp 5.530 miliar dari target indikatif Rp 8.000 miliar.

Terakhir adalah kemarin, tanggal 8 Mei, pemerintah bahkan gagal menjual SUN sama sekali dari Rp17.000 miliar yang ditargetkan. Ini sebenarnya lampu merah untuk pemerintah. Kredibilitas mereka kini semakin diragukan investor.

Selain itu, melemahnya rupiah juga ternyata tak punya dampak positif terhadap nilai ekspor kita. Apa yang mau diekspor? Eksportir justru lebih menginginkan nilai tukar rupiah yang stabil, karena bagaimanapun komponen bahan baku atau komponen produksi komoditas kita masih banyak yang diimpor. Lagi pula, nilai ekspor kita juga cukup kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pada 2017, nilai ekspor kita hanya 145 miliar dollar, kalah jauh oleh Thailand yang nilainya mencapai 231 miliar dollar, atau bahkan Vietnam yang nilai ekspornya 160 miliar dollar.

Sekali lagi, saya meminta agar pemerintah bersikap transparan mengenai risiko ekonomi yang sedang kita hadapi. Jangan kecilkan arti depresiasi rupiah. Sebab, nilai tukar mata uang pada dasarnya mewakili martabat sebuah bangsa.

Sejauh ini, menurut saya, pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti gagal menjaga martabat mata uang kita.

Jakarta, 9 Mei 2018

(5)

PEMERINTAH LAMBAN ANTISIPASI TERJADINYA KRISIS

KETERANGAN pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 yang dibacakan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat, 18 Mei 2018, saya nilai terlalu datar dan kurang greget. Padahal, kita saat ini sedang menghadapi ancaman terjadinya krisis ekonomi di depan mata malah sudah masuk tahap awal krisis.

Depresiasi nilai tukar rupiah, *capital outflow*, serta terus terkereknya harga minyak dunia, adalah contoh beberapa situasi terkini yang akan berdampak besar bagi perekonomian kita. Pemerintah tak bisa terus-menerus menyalahkan faktor eksternal saat menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Dalih semacam itu menunjukkan pemerintah tak siap mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan buruk ekonomi di masa depan.

Ketidakpastian kurs rupiah, misalnya, bukan hanya disebabkan faktor global, tapi juga karena fundamental ekonomi kita sejak lama bermasalah. Defisit neraca perdagangan yang mencapai US\$1,63 miliar pada April lalu, misalnya, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2014, menunjukkan betapa keroposnya fundamental perekonomian kita. Dalam catatan saya, sepanjang tahun 2018, hanya pada bulan Maret kemarin neraca perdagangan kita surplus.

Kita juga bisa melihat bahwa pemerintah cukup lamban dalam memberi respon kebijakan moneter. Hal-hal semacam itu telah memperburuk situasi kita dalam menghadapi dinamika perekonomian global.

Perekonomian kita sebenarnya memiliki potensi yang besar. Meski fundamental ekonomi kita kurang kuat, namun daya tahan rakyat kita

sebenarnya luar biasa. Jika potensi itu tidak bisa mencuat, itu terjadi karena salah kelola kebijakan.

Coba Anda bayangkan, selama triwulan pertama 2018, penerimaan remitansi dari para TKI kita mencapai US\$2,63 miliar. Sebagai catatan, total remitansi buruh migran Indonesia selama tahun 2017 mencapai US\$8,78 miliar. Mereka adalah penyumbang devisa besar. Berbeda dengan penerimaan devisa dari sejumlah komoditas ekspor, remitansi buruh migran ini hampir tak memiliki komponen impor sama sekali.

Kenyataan ini mestinya membuat malu pemerintah. Alih-alih berusaha memberikan perlindungan maksimal terhadap tenaga kerja Indonesia, khususnya buruh migran, pemerintah malah kian memanjakan tenaga kerja asing melalui berbagai relaksasi aturan ketenagakerjaan.

Sungguh ironis. Buruh migran kita yang mendatangkan devisa miskin perlindungan, tapi buruh asing yang menyedot devisa malah terus-menerus dibela. Kebijakan-kebijakan keliru semacam itulah yang telah melemahkan perekonomian kita selama ini. Jadi, bukan semata-mata karena faktor global.

Tingginya komponen impor dalam perekonomian kita telah membuat kenapa anjloknya nilai tukar rupiah tak membuat ekspor kita jadi lebih kompetitif. Karena melambungnya nilai tukar dollar telah membuat biaya komponen impor juga jadi ikut melambung. Itu sebabnya neraca perdagangan kita defisit cukup besar. Untuk memperbaiki itu, kita membutuhkan perbaikan struktur ekspor dan struktur industri, sehingga ketergantungan terhadap ekspor komoditas dan bahan baku serta barang modal impor dapat dikurangi.

Harusnya pemerintah menekan atau menseleksi impor, tapi malah cenderung boros membuka keran impor. Menjelang musim panen kemarin, misalnya, pemerintah tiba-tiba membuka keran impor 500 ribu ton beras. Meskipun mendapatkan banyak protes, eh saat ini petani baru saja usai panen, pemerintah kembali mengimpor 500 ribu ton beras. Kebijakan-kebijakan aneh semacam itulah yang selama ini telah merusak fundamental perekonomian kita.

Dari pidato yang disampaikan Menteri Keuangan, saya juga melihat bahwa pemerintah belum menunjukkan usaha keras untuk mengurangi

ketimpangan ekonomi, mengingat pemerintah hanya menargetkan rasio gini tahun 2019 berada di kisaran 0,38 hingga 0,39 saja. Artinya, tidak berbeda jauh dengan angka rasio gini tiga tahun terakhir.

Memang, meskipun sedikit, dalam tiga tahun terakhir rasio gini kita cenderung turun. Namun, penurunan itu saya kira terjadi bukan karena membaiknya perekonomian rakyat kecil, tapi lebih karena penurunan spending dari golongan kelas menengah kita, sehingga kini gap-nya jadi lebih kecil. Artinya, turunnya angka rasio gini tadi tidak menunjukkan adanya perbaikan ekonomi.

Dalam pidatonya, Menteri Keuangan juga mengungkapkan desain APBN di tahun 2019 akan difokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini terdengar bagus, tapi dengan catatan jika dilakukan tiga atau empat tahun lalu. *Menjelang tahun-tahun politik, fokus pada pengembangan sumber daya manusia patut dicurigai penuh dengan bias populisme.* Kita akan cermati rencana teknis pemerintah terkait pengembangan sumber daya manusia ini. Jangan sampai APBN kita ditunggangi oleh belanja politik.

Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah juga menurut saya terlalu ambisius, tidak realistis. Menghadapi dinamika global yang tak menguntungkan saat ini, pemerintah malah mematok target pertumbuhan ekonomi 5,4 hingga 5,8 persen. Padahal, saat situasi perekonomian global belum seperti sekarang saja, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah berhasil mencapai target pertumbuhan, apalagi sekarang?!

Pada 2015, misalnya, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Tapi realisasi yang tercapai hanya 4,7 persen. Pada 2016, pemerintah sedikit menurunkan target menjadi 5,3 persen, tapi realisasinya tetap saja di bawah target, yaitu hanya 5,0 persen. Begitu juga dengan tahun 2017, target yang dipatok pemerintah 5,2 persen, namun realisasinya hanya 5,07 persen. Pemerintah sudah terlalu sering menyusun agenda yang realisasinya pasti tidak tercapai. Dan itu akan kembali diulang untuk APBN 2019.

Meski pemerintah membanggakan angka pertumbuhan kita yang terus bertahan di angka 5 persen dalam tujuh tahun terakhir, di mana pada saat bersamaan banyak negara maju hanya bisa tumbuh di bawah itu,

TARGET & REALISASI DEFISIT APBN SEJAK 2014 (Dalam Triliun Rupiah)

	2014	2015	2016	2017	2018*
Target	-241,5 (2,4%)	-222,5 (1,9%)	-296,7 (2,35%)	-397,2 (2,92%)	-325,9 (2,19%)
Realisasi	-227,4 (2,26%)	-318,5 (2,8%)	-307,7 (2,46%)	-345 (2,57%)	-200,23**

* Untuk tahun 2018, pemerintah tidak mengajukan APBN-P

** Angka per September 2018

namun angka tersebut saya kira dicapai tidak melalui kerja keras. Kita adalah negara dengan jumlah pasar domestik terbesar di ASEAN. Jika dikelola dengan baik, mestinya pertumbuhan ekonomi kita tak kalah dari Filipina yang pada 2017 mencapai 6,6 persen, atau Vietnam yang mencapai 6,8 persen.

Negara lain dengan jumlah pasar domestik besar, seperti Cina dan India, pada 2017 lalu juga masing-masing bisa tumbuh 6,9 dan 6,4 persen. Dengan pertumbuhan yang hanya 5 persen, pemerintah Indonesia selama ini sebenarnya belum bekerja keras dan cerdas.

Secara umum, saya sebenarnya mengharapkan APBN 2019 juga dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. Tapi saya belum melihat pemerintah melakukannya. Kita akan mengingatkan jika kemungkinan krisis itu tak bisa diabaikan begitu saja.

Jakarta, 19 Mei 2018

(6)

EKONOMI DI AMBANG KRISIS, PEMERINTAH MALAH SIBUK JAMU IMF

TERUS merosotnya nilai tukar Rupiah hingga menembus angka Rp14.404 per dollar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat siang, 29 Juni 2018, memang pantas kita cemaskan. Menurut saya, pemerintah dan otoritas moneter harus mencari jalan keluar yang kreatif untuk mengatasi krisis nilai tukar tersebut.

Kita memang pantas khawatir, sebab nilai tukar Rupiah terus menurun meskipun Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar. Kita tak bisa terus-menerus menguras cadangan devisa untuk menolong Rupiah. Seperti kemarin juga diingatkan oleh Pak Prabowo, cadangan devisa kita saat ini sangat kecil.

Sejak Februari lalu, kita sudah menghabiskan US\$9,08 miliar cadangan devisa. Ujungnya, per Mei kemarin cadangan devisa kita tinggal US\$122,9 miliar, padahal Februari lalu jumlahnya masih US\$131,98 miliar. Artinya, pemerintah dan otoritas moneter perlu segera mencari jalan keluar lain untuk mengatasi krisis nilai tukar tersebut, tak bisa terus-menerus menggunakan cara konvensional untuk mengintervensi pasar.

Selain karena faktor global, jebloknya nilai tukar Rupiah ini salah satunya dipicu oleh tingginya tingkat ketergantungan kita terhadap impor, investasi asing, dan juga utang. Sehingga, tiap kali kita impor, membayar dividen, atau membayar bunga dan cicilan utang, selalu terjadi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Inilah poin yang kemarin diingatkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo, soal bahayanya perekonomian yang ditopang oleh utang. Per 30 April 2018, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp4.180,61 triliun. Dari jumlah tersebut, 41 persen di antaranya berdenominasi valuta asing (valas), baik dalam bentuk pinjaman, SBN (Surat Berharga Negara), maupun SBN Syariah.

Dengan komposisi utang valas yang demikian besar, maka pembayaran beban utang, baik cicilan jatuh tempo maupun bunga, tentunya terikat pula dengan mata uang asing. Ada tiga mata uang asing yang mendominasi utang kita, yaitu dollar, Yen, dan Euro. Sehingga, dampak dari pelemahan Rupiah terhadap sejumlah mata uang asing utama pasti akan menambah jumlah utang dalam Rupiah dan menambah beban yang harus dipikul APBN.



Dalam catatan saya, jika disetarakan, jumlah utang kita dalam bentuk valas ekuivalen dengan US\$109,6 miliar. Sehingga, setiap kali nilai tukar Rupiah terdepresiasi Rp100, maka jumlah utang kita akan naik lebih dari Rp10 triliun. Semakin besar depresiasinya, jumlah nominal yang harus kita bayar juga menjadi semakin besar.

Itu baru bab utang pemerintah, belum lagi jika kita membahas utang sektor publik secara keseluruhan yang hampir Rp9 ribu triliun. Atau jika kita ikut memperhitungkan utang swasta yang per Februari 2018 sudah mencapai Rp2.351,7 triliun. Besar sekali risiko yang bisa kita terima akibat depresiasi nilai tukar ini. Pada saat krisis 1997/1998, kita banyak sekali kehilangan aset strategis gara-gara krisis utang ini.

Jadi, di tengah depresiasi Rupiah yang terjadi terus-menerus,

pemerintah tak lagi bisa beralih jika utang Indonesia saat ini berada pada kondisi yang aman. Dalih itu membohongi diri sendiri. Apalagi kalau ada yang mengatakan penyesuaian normal, mesti orang itu benar-benar tak bertanggung jawab. Jika nilai tukar Rupiah sampai tembus lebih dari Rp14.500, saya kira kita harus kembali bersiap menghadapi krisis ekonomi. Malah sekarang ini bisa dikategorikan awal krisis.

Apalagi, pada saat bersamaan, neraca perdagangan dan neraca pembayaran kita posisinya juga tak bagus. Dalam periode Januari hingga Mei 2018, empat kali kita mengalami defisit neraca perdagangan. Pada Januari, kita mengalami defisit US\$760 juta, Februari defisit US\$50 juta, April defisit US\$1,63 miliar, dan Mei kemarin, kita defisit US\$1,52 miliar. Ini adalah rekor terburuk sejak 2013.

Pada saat bersamaan, pada kuartal pertama 2018, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga tercatat defisit US\$3,8 miliar. Di periode yang sama, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) juga mencapai US\$5,5 miliar. Sebagai catatan, selama lebih dari satu dekade terakhir, NPI tercatat mengalami defisit itu hanya pernah terjadi pada tahun 2008, 2013 dan 2015. Dan hanya pada tahun 2013 yang nilainya mencapai US\$7,32 miliar. Ini bukan kondisi yang menyenangkan.

Meski indikator perekonomian tidak menunjukkan gejala membaik, kita belum mendengar pemerintah menjelaskan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis. Pemerintah malah sibuk menyiapkan pesta untuk menjamu IMF dan Bank Dunia di Bali. Sungguh ironis, saat kurs sedang meluncur ke kisaran Rp15 ribu, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa jatuh di bawah angka 5 persen, defisit APBN menyentuh limit 3 persen, pemerintah Indonesia malah sibuk menyiapkan jamuan bagi 15 ribu orang yang memboroskan anggaran hingga Rp850 miliar itu.

Di tengah jargon Revolusi Mental, sikap pemerintah semacam ini justru memperlihatkan mental seorang *inlander*.

Jakarta, 29 Juni 2018

(7)

APAKAH RUMAH KITA HARUS HABIS TERBAKAR DULU BARU PEMERINTAH MENYALAKAN ALARM?

KLAIM pemerintah atas situasi perekonomian menurut saya tidak pernah akurat. Salah satu contohnya terkait membengkaknya defisit transaksi berjalan hingga akhir tahun 2018 yang diperkirakan akan melonjak lebih dari 40 persen. Pemerintah dan Bank Indonesia seharusnya tak menutupi-nutupi persoalan dengan mengatakan jika lonjakan defisit tersebut masih berada dalam batas aman.

Bank Indonesia memperkirakan jika hingga akhir 2018 nanti defisit transaksi berjalan akan mencapai US\$25 miliar. Jika dibandingkan tahun lalu, yang hanya US\$17,3 miliar, angka ini berarti melonjak sekitar 44,51 persen. Ini lonjakan yang tak boleh dianggap remeh. Sehingga, menurut saya agak aneh jika kemudian pemerintah masih menanggapi seolah situasinya masih benar-benar aman. Jangan lupa, selama ini klaim pemerintah atas kondisi perekonomian tidak pernah akurat.

Bulan Mei lalu, misalnya, Menteri Keuangan masih mengatakan jika fundamental ekonomi kita kuat. Bahkan, ia berani mengatakan bahwa APBN akan mendapatkan keuntungan Rp1,7 triliun dari setiap penurunan Rp100 terhadap dollar. Menko Perekonomian juga menyatakan jika pelemahan kurs Rupiah yang pernah menembus angka Rp14.500 masih merupakan hal biasa. Pendek kata, menurut tim ekonomi pemerintah, perekonomian kita saat ini baik-baik saja.

Tapi, anehnya, akhir pekan lalu kita disuguhi sejumlah pernyataan, baik Presiden, menteri, maupun Bank Indonesia, yang mengoreksi berbagai keyakinan tadi. Presiden, misalnya, mengakui jika ada persoalan dalam perekonomian kita, yaitu membengkaknya defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

Perubahan pandangan tersebut mengkonfirmasi jika selama ini klaim pemerintah memang tidak akurat. Sebab, masalah-masalah yang baru diakui oleh pemerintah tadi sebenarnya telah diingatkan sejak lama oleh sejumlah ekonom, termasuk oleh Partai Gerindra.

Kalau kita belajar dari krisis tahun 1998, ukuran kuatnya fundamental ekonomi itu memang bukan terutama di angka pertumbuhan, atau inflasi, tapi di soal defisit transaksi berjalan. Selama Orde Baru, misalnya, jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, capaian kita sangat ajaib. Rata-rata pertumbuhan kita waktu itu mencapai 7-8 persen per tahun.

Tapi kenapa kemudian bisa rontok begitu mudah pada 1998? Kalau saya pelajari datanya, sejak 1969 hingga 1998, kita ternyata hanya beberapa kali saja mengalami surplus transaksi berjalan. Salah satunya adalah karena terjadi bonanza minyak pada awal tahun 1970-an. Sisanya defisit, dan angkanya terus membengkak.

Pertanyaan berikutnya, jika perekonomian kita terus-menerus mengalami defisit transaksi berjalan, kenapa kita baru mengalami krisis pada 1998? Di sinilah pelajaran pentingnya. Sebelum krisis, perekonomian kita sangat dimanjakan oleh derasnya arus modal asing yang masuk. Jadi, kita hidup karena modal asing, bukan karena kinerja ekspor, atau kemampuan produksi dalam negeri. Terbukti, begitu modal asing itu berhenti masuk, kita segera jatuh ke jurang krisis yang mengerikan.

Kita seharusnya memperbaiki kemampuan produksi dalam negeri dan memproduksi nilai tambah yang lebih besar atas komoditas-komoditas lokal unggulan. Ini yang selama ini telah diabaikan. Selama ini kita tidak pernah punya strategi industrialisasi yang jelas. Selain dimanjakan oleh arus modal asing, kita juga dimanjakan oleh kekayaan sumber daya alam.

Jika pada masa Orde Baru kita dininabobokan oleh booming harga minyak, maka sesudah Reformasi kita sempat dininabobokan oleh booming harga komoditas. Masalahnya, begitu era tersebut berakhir, kita baru sadar masih menjadi negara terbelakang yang hanya bisa menjual bahan mentah belaka, belum beranjak banyak dalam membangun industri manufaktur. Akibatnya daya saing kita terus menurun.

Itu sebabnya, menurut saya, selain defisit transaksi berjalan ukuran

fundamental perekonomian mestinya juga mengacu pada pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh interkoneksi perekonomian global. Misalnya, bagaimana pengaruh harga komoditas, perkembangan industri manufaktur, pengaruh arus modal asing yang masuk, serta pengaruh industri keuangan terhadap ekonomi domestik. Semua harus diukur dengan akurat. Jangan sampai kita terbuai oleh indikator fundamental konvensional yang tak lagi relevan untuk memprediksi perubahan situasi.

Sejak setahun lalu beberapa ekonom kan sebenarnya sudah mengingatkan jika perekonomian kita sudah dalam kondisi lampu kuning. Pada tahun 2015, saat Rupiah jatuh ke titik terendah sesudah krisis 1998, saya juga sudah mengingatkan agar pemerintah mengevaluasi kembali proyek pembangunan infrastruktur. Beban perekonomian kita sudah berat, terlalu besar risikonya jika berbagai proyek itu diteruskan tanpa pertimbangan yang matang. Waktu itu nilai tukar Rupiah baru tembus Rp12.800. Nah, sekarang, sesudah tembus Rp14.500, masalahnya tentu lebih berat lagi.

Saya baca, minggu lalu Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah akan memangkas pembangunan infrastruktur, untuk menolong nilai tukar Rupiah. Evaluasi itu tentu kita hargai. Hanya saja kita juga perlu bertanya: lho, selama tiga tahun terakhir ini Ibu Menteri ke mana saja, kok evaluasinya baru sekarang?!

Menurut saya, respon lambat tersebut sangat mengkhawatirkan. Sebab, seolah-olah rumah kita harus terbakar lebih dari separuh dulu baru mulai menyalakan alarm. Menurut saya itu standar mitigasi krisis yang buruk sekali.

Jakarta, 6 Agustus 2018



BAB IX

TARIK ULUR FREEPORT

(1)

JANGAN TARIK KASUS FREEPORT KE SOAL-SOAL LAIN

HARI Kamis, 9 Maret 2017, bertempat di Gedung Nusantara II, saya membuka Seminar yang diadakan oleh Badan Keahlian DPR RI. Seminar yang bertajuk “Freeport: Quo Vadis?” itu membahas kekisruhan yang terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Republik Indonesia. Hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, Dr. Chandra Yusuf, dan Dr. Ahmad Redi.

Dalam sambutan saya menyampaikan bahwa seminar yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI itu merupakan kegiatan pendukung (*support system*) atas fungsi legislasi dan pengawasan DPR. Harapannya, melalui seminar tersebut DPR bisa mendapatkan masukan dan menemukan solusi atas permasalahan terkait PT Freeport Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama, masalah Freeport hingga kini masih buntu. Paling tidak ada dua persoalan yang belum memiliki titik temu. *Pertama*, terkait kewajiban Freeport untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Dan *kedua*, terkait ketentuan divestasi saham hingga 51 persen yang harus dilakukan Freeport.

Tentu kita menghormati sikap pemerintah yang mencoba berpegang pada UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara dalam bernegosiasi dengan Freeport. Kita memang harus menempatkan kepentingan nasional di tempat pertama. Namun, pemerintah juga harus konsisten, jangan sampai mereka menyusun peraturan pelaksana, seperti misalnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, yang tidak konsisten dengan undang-undang.

Inkonsistensi itu bisa membuat investor berpikir bahwa semua peraturan yang kita buat pada dasarnya bisa dipermainkan. Pada akhirnya itu bisa membawa kesulitan sendiri bagi pemerintah ketika mereka benar-

benar hendak menegakkan aturan, seperti dalam kasus Freeport ini.

Di luar soal penegakkan hukum, kasus Freeport ini sebaiknya juga tidak hanya dilihat dari sudut pandang tunggal, yaitu hukum saja, atau ekonomi saja. Kita harus menempatkan persoalan ini dalam konteks geopolitik juga. Jangan sampai kita salah perhitungan nantinya.

DIVESTASI SAHAM FREEPORT

Akhir 2014, nilai 20,64% saham Freeport diperkirakan mencapai US\$4 miliar. Sehingga, nilai 10,64% saham PT Freeport yang harusnya divestasi pada 14 Oktober 2015 lalu hampir mencapai US\$2 miliar, atau sekira Rp26 triliun (Rp13.000/US\$)

Kontribusi Freeport Indonesia bagi Freeport McMoran 93,6 persen. Pada 2014, total penjualan emas Freeport McMoran mencapai US\$1,538 miliar, atau sekitar Rp20,81 triliun. Artinya, sumbangan penjualan emas Freeport Indonesia sekitar Rp19,47 triliun.

PP No. 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengamanatkan paling lambat 14 Oktober 2015 PT Freeport Indonesia harus sudah mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen. Selanjutnya, Oktober 2019, PT Freeport Indonesia juga harus kembali mendivestasikan sahamnya sebesar 10 persen.

Bagi PT Freeport sendiri, mereka mestinya menyadari jika Indonesia kini telah menjadi negara demokrasi, tak lagi sama dengan dulu, saat mereka meneken kontrak pada 1967, atau saat mereka memperpanjang kontrak pada 1991. Sistem hukum dan pemerintahan kita telah berubah. Jika mereka tetap ingin serius berinvestasi di Indonesia, mereka tentunya harus mengikuti dan menghormati perubahan yang terjadi, termasuk tunduk kepada hukum yang berlaku saat ini.

Yang jelas semua pihak terkait harus berusaha untuk menjaga agar kasus Freeport ini tetap berada di wilayah sengketa bisnis, tidak sampai melebar ke persoalan-persoalan lain yang bisa merugikan kepentingan Indonesia.

Jakarta, 9 Maret 2017

(2)

KITA SEHARUSNYA TUNGGU KONTRAK KARYA FREEPORT BERAKHIR

PADA 29 Agustus 2017, sesudah melakukan perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak Februari silam, Pemerintah mengklaim bahwa proses itu telah mencapai empat kesepakatan penting, mulai dari kesediaan Freeport mengubah rezim Kontrak Karya (KK) menjadi rezim IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), kesediaan PTFI untuk mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak Indonesia, kesediaan membangun *smelter* selambat-lambatnya hingga 2022, serta peningkatan penerimaan negara secara agregat yang lebih besar daripada rezim KK.

Dalam beberapa hari terakhir, kesepakatan itu dipandang sebagai bentuk keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, menurut saya, sebelum bergembira, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh publik terlebih dahulu agar tidak terjebak pada euforia semu.

Saya kira memang terlalu tergesa jika kesepakatan itu dianggap sebagai kemenangan besar bagi pihak Indonesia. Ada beberapa persoalan yang saya catat. *Pertama*, jika kita mengacu kepada UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Pertambangan (Minerba), perpanjangan Kontrak Karya sebenarnya baru bisa diajukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir. Dalam kasus Freeport, karena Kontrak Karya mereka berakhir pada 2021, maka pengajuan perpanjangan sebenarnya baru bisa dilakukan pada 2019. Nah, ini belum juga 2019 tapi pemerintah telah menyetujui perpanjangan izin Freeport hingga 2041, dengan dalih perubahan status dari semula KK kemudian menjadi IUPK.

Kedua, perubahan KK menjadi IUPK sebenarnya bertentangan dengan banyak ketentuan yang ada dalam UU No. 4/2009. Apalagi, dasar hukumnya hanya diciptakan oleh Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.

5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, yang kedudukannya jelas lebih rendah dari UU. Permen itupun kini bahkan telah diubah lagi oleh pemerintah sendiri.

Secara prinsip, perubahan status perusahaan tambang dari KK menjadi IUPK harus melalui proses cukup panjang yang itu melibatkan DPR, tidak bisa ujug-ujug begitu saja. Kalau kita bicara tambang, maka titik berangkatnya pastilah tanah pertambangan negara. Tanah pertambangan negara ini terdiri dari tiga kategori, yaitu *Wilayah Usaha Pertambangan* (WUP), *Wilayah Pertambangan Rakyat* (WPR), dan *Wilayah Pencadangan Negara* (WPN). Setengah dari tanah pertambangan negara, merupakan WPN. Nah, WPN inilah yang boleh dijadikan wilayah usaha pertambangan. Untuk menjadi wilayah usaha, maka status WPN harus diubah menjadi *Wilayah Usaha Pertambangan Khusus* (WUPK) dulu.

Karena sifat strategisnya, proses menjadi WUPK ini harus melalui persetujuan DPR, tidak bisa nyelonong begitu saja. Baru sesudah mendapatkan persetujuan DPR, WUPK akan berubah statusnya menjadi WIUPK (*Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus*). WIUPK inilah yang kemudian akan dilelang pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tambang, di mana pemenangnya itulah yang akan mengantongi apa yang disebut sebagai IUPK. Inilah panduan resmi yang diatur oleh UU No. 4/2009.

Jadi, lahirnya IUPK tidak bisa hanya dari proses administratif di Kementerian ESDM saja. Tidak boleh sebuah KK ujug-ujug bisa diubah menjadi IUPK, sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia. Kekeliruan ini harus dikoreksi. Kita harus memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. Jangan sampai hanya demi kepentingan satu dua perusahaan yang ingin tetap bisa mengekspor konsentrat tanpa membangun *smelter*, undang-undang kita jadi dikacaubalaukan semacam ini.

Ketiga, UU No. 4/2009 tidak mengakui rezim kontrak dan rezim izin yang berlaku secara bersamaan. Artinya, jika menjadi subyek kontrak karya, ya kontrak karya saja, tidak bisa menjadi subyek kontrak karya tapi sekaligus juga menjadi subyek izin usaha pertambangan secara bersamaan,

ataupun sebaliknya.

Nah, kesepakatan pemerintah dengan Freeport terakhir ini sebenarnya ambivalen, karena meskipun disebutkan jika Freeport telah setuju menjadi IUPK, namun di sisi lain masih ada Permen ESDM No. 28/2017 yang menyatakan jika status IUPK bisa saja diberikan dalam jangka waktu tertentu, di mana setelahnya jika ada kondisi tertentu yang lain maka status IUPK tadi bisa kembali diubah menjadi KK. Ini adalah rezim pemerintahan dengan tata perundang-undangan yang sangat kacau.

Garis yang ditetapkan oleh UU Minerba sebenarnya jelas, yaitu keberadaan Kontrak Karya tetap dihormati hingga habis masa kontraknya. Jadi, seharusnya tidak ada ceritanya Kontrak Karya bisa berubah menjadi IUPK sebelum masa kontraknya habis, karena bisa melahirkan komplikasi hukum serius. Dalam catatan saya, pemerintah juga hingga tahun 2015 masih berpandangan sama seperti ini, bahwa sebelum masa kontrak habis, Kontrak Karya tidak bisa menjadi IUPK.

PERBEDAAN KONTRAK KARYA DAN IUPK (IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS)

	KONTRAK KARYA	IUPK
Kedudukan	Kedudukan negara setara dengan kedudukan investor	Negara sebagai regulator, kedudukannya tidak setara dengan kedudukan investor
Masa Kontrak	Bisa diperpanjang hingga 2x10 tahun	Bisa diperpanjang hingga 20 tahun
Pengolahan & Pemurnian	Tidak diatur	Wajib dilakukan
Luas Wilayah	Tidak diatur, disepakati bersama	Dibatasi maksimal 100 ribu hektare
Pajak Penghasilan Badan	35 persen	25 persen + 4 persen untuk pemerintah pusat + 6 persen untuk pemerintah daerah
Penyelesaian Konflik	Arbitrase Internasional	Pengadilan Tata Usaha Negara

Jadi, sebelum menganggap negosiasi pemerintah dengan Freeport kemarin berhasil, kita harus memperhatikan soal-soal itu tadi terlebih dahulu. Dan alih-alih menguntungkan pemerintah, saya justru melihat bahwa pihak yang paling diuntungkan dari negosiasi kemarin sebenarnya adalah Freeport.

Coba saja dinalar, bagaimana bisa kita harus membayar saham kepada sebuah perusahaan yang valuasinya berasal dari kekayaan alam kita sendiri?! Lebih aneh lagi, bagaimana bisa kita membiarkan diri kita pusing memikirkan bagaimana caranya membeli saham dari sebuah perusahaan yang kontraknya akan segera habis?! Ini sangat mencederai akal sehat.

Pemerintah tidak sepatutnya memanipulasi kesediaan Freeport mendivestasi 51 persen sahamnya sebagai sebetuk kemenangan. Klaim kemenangan itu sebenarnya hanya fiksi saja. Sebab, empat poin kesepakatan itu sebenarnya merupakan tuntutan UU No. 4/2009 yang seharusnya telah dipatuhi Freeport sejak tujuh tahun lalu.

Jadi, kalau Freeport kemarin berhasil menjadikan empat kewajiban tadi sebagai alat untuk memuluskan perpanjangan kontrak bagi dirinya, siapa sebenarnya yang telah diakali oleh siapa?!

Jakarta, 3 September 2017

(3)

ENAM PERTANYAAN UNTUK NEGOSIASI FREEPORT

SILANG pendapat atas penandatanganan HoA (*Head of Agreement*) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport McMoran di Jakarta pada akhir pekan lalu terus saya ikuti dari jauh, di sela-sela kegiatan *5th Open Government Partnership (OGP) Global Summit* di Tbilisi, Georgia. OGP kebetulan adalah organisasi kemitraan antarnegara yang mengkampanyekan semangat transparansi dan partisipasi publik guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pertemuan global OGP di Tbilisi akan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 19 Juli 2018.

Menurut saya pemerintah tidak cukup transparan dalam menjelaskan proses dan arah negosiasi dengan Freeport. *Head of Agreement (HoA)* itu statusnya tak berbeda dengan MoU (*Memorandum of Understanding*). Jadi, tidak benar jika disebut telah terjadi pengambilalihan 51 persen saham Freeport oleh Inalum pasca-penandatanganan HoA kemarin. Pemerintah mestinya segera meluruskan hal ini, agar tidak terjadi *misinformasi* dan *disinformasi* di tengah masyarakat Indonesia. Apalagi, kita juga membaca jika pernyataan resmi pemerintah atas HoA kemarin ternyata berbeda sekali dengan pernyataan resmi Freeport McMoran dan Rio Tinto.

Freeport McMoran dan Rio Tinto sendiri menyatakan jika kesepakatan HoA dengan Inalum itu bukan merupakan perjanjian mengikat dan belum memiliki kepastian. Pernyataan ini saya kira lebih tepat dalam menjelaskan status HoA yang ditandatangani kemarin.

Dari sisi materi, kecuali munculnya soal harga, saya perhatikan tak ada yang baru dari HoA kemarin. Semuanya kurang lebih masih sama dengan poin kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport yang dicapai pada Agustus 2017 lalu. Makanya, saya agak heran ketika pemerintah

membungkus HoA kemarin dengan cukup heboh, seolah itu adalah sebuah langkah besar.

Terkait HoA, menurut saya pemerintah harus transparan dalam menjelaskan sejumlah hal. Isu besar yang sejak awal kita kejar kan sebenarnya pada bagaimana menuntut Freeport menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh sistem perundang-undangan kita. Mulai dari kewajiban pembangunan smelter, hingga kewajiban divestasi. Namun saya perhatikan kini kok mulai berbelok substansinya. Ada beberapa masalah yang saya catat.

Pertama, pemerintah harus menjelaskan posisi Rio Tinto dalam Kontrak Karya yang dipegang PT Freeport Indonesia. Kenapa tiba-tiba muncul pihak ketiga seperti Rio Tinto? Apakah keberadaan Rio Tinto di tambang Grasberg selama ini atas sepengetahuan pemerintah? Apakah perjanjian di belakang layar antara Freeport dengan Rio Tinto terkait investasi dan bagi hasil tambang Grasberg tidak melanggar Kontrak Karya? Itu semua perlu dijelaskan oleh pemerintah.

Kedua, undang-undang dengan jelas memerintahkan agar Freeport melakukan pelepasan saham kepada pemerintah Indonesia. Tapi yang kini berkembang adalah pemerintah malah hendak membeli hak partisipasi Rio Tinto. Lho, sejak kapan hak partisipasi Rio Tinto dianggap sebagai saham di PT Freeport Indonesia? Kenapa pemerintah malah menjerumuskan diri pada ikatan perjanjian antara Freeport dengan Rio Tinto?

Ketiga, katakanlah hak partisipasi Rio Tinto sah dianggap saham. Berarti kan saat ini ada empat pihak yang menjadi pemegang saham PT Freeport Indonesia, yaitu Freeport McMoran, Rio Tinto, Pemerintah Indonesia, dan Indocopper. Pertanyaan saya, jika yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mencoba membeli saham Rio Tinto, dan juga saham Indocopper, untuk menggenapi kepemilikan saham 51 persen, lalu di mana letak divestasi Freeport-nya?! Apakah secara hukum dengan proses semacam ini kewajiban Freeport untuk melakukan pelepasan kepemilikan telah terpenuhi?! Dasar apa yang membuat proses semacam ini bisa disebut sebagai divestasi?

Keempat, mengamati proses yang dilakukan pemerintah tadi, saya

menangkap kesan jika yang sebenarnya sedang terjadi adalah pemerintah Indonesia sedang mengganti ongkos transaksi dari perjanjian dwipihak antara Freeport dengan Rio Tinto. Meskipun transaksi ini akan berujung kepada kepemilikan saham 51 persen, menurut saya proses ini tidak korek dan terindikasi merugikan. Ini bukan *win-win solutions*, tapi *win-lose solution*. Indonesia kalah banyak dari proses transaksi semacam ini.

Kelima, jika kita bicara *post-factum*, seandainya nanti kita sudah menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, siapa nanti yang akan mengongkosi seluruh kewajiban masa lalu dan hari ini PT Freeport yang belum ditunaikan, seperti misalnya pembangunan smelter dan sebagainya?! Apakah pemerintah Indonesia yang menjadi pemegang saham mayoritas nantinya akan ikut menanggung beban kewajiban itu juga?! Ini harus dijelaskan oleh pemerintah.

Keenam, publik saat ini hanya diberi skenario tunggal, yaitu skenario pembelian 51 persen saham Freeport saat ini senilai US\$3,85 miliar yang disebut lebih murah jika dibandingkan kita menunggu kontrak Freeport habis pada 2021, di mana kita diwajibkan untuk mengganti aset dan infrastruktur milik Freeport sebesar US\$6 miliar, atau sekitar Rp84 triliun. Informasi ini menurut saya menyesatkan.

PLUS & MINUS MEKANISME DIVESTASI

DIVESTASI LANGSUNG		IPO (BURSA)
Kepemilikan pemerintah atas Freeport akan bertambah menjadi 20%	PLUS	Publik bisa ikut memiliki saham Freeport
Proses penjualan bisa diawasi oleh pemerintah		Akses informasi terhadap laporan keuangan Freeport lebih terbuka
		Pasar modal menjadi semakin ramai
Porsi saham pemerintah masih minoritas, sehingga sulit mempengaruhi keputusan	MINUS	Saham Freeport berisiko dikuasai kembali oleh pemegang saham lama
Kas BUMN/BUMD akan tersedot untuk membeli saham Freeport		Pemerintah sulit menambah porsi kepemilikan saham Freeport
Freeport bisa menguasai kembali saham dengan mengakuisisi perusahaan swasta nasional		

Jangan lupa, angka US\$3,85 miliar itu hanya untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia saja. Sementara, jika menunggu 2021, dengan angka US\$6 miliar itu kita menguasai kembali seluruh area tambang beserta seluruh infrastruktur dan instalasinya, tanpa harus berbagi kepemilikan dengan siapapun. Jadi, secara ekonomi politik, memaksakan transaksi senilai US\$3,85 miliar saat ini bukanlah skenario yang menguntungkan. Tapi kenapa pemerintah memaksakan diri bermain di skenario ini?!

Secara umum saya meminta agar pemerintah tidak membohongi publik dengan sihir angka 51 persen, seolah itulah satu-satunya skenario yang bisa kita ambil saat ini dalam bernegosiasi dengan Freeport.

Tbilisi, Georgia, 17 Juli 2018

(4)

LIMA CATATAN UNTUK TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM FREEPORT

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu segera mengawasi dan memeriksa transaksi pembelian 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Inalum yang menelan biaya hingga US\$3,85 miliar, atau sekitar Rp56,1 triliun. Seharusnya, tak boleh ada lagi transaksi kolosal yang terjadi di ujung periode pemerintahan, agar kita tak mengulang modus skandal yang kerap terjadi menjelang pemilu.

Di periode transisi kekuasaan, yaitu saat-saat menjelang Pemilu dan Pilpres, mestinya tidak banyak keputusan-keputusan besar dan strategis yang dieksekusi, karena rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya. Sudah cukup skandal Bank Bali, SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI, dan skandal besar lain tiap menjelang pemilu. Untuk itu, BPK dan KPK saya kira perlu segera mengawasi serta memeriksa transaksi besar ini, apakah 'clear' dan 'clean' ataukah tidak. Ada dua isu awal yang perlu diselidiki, yaitu apakah nilai transaksinya wajar, dan apakah *timing*-nya tepat.



Skandal Bank Bali Rp905 miliar



Skandal SKL BLBI

(Kasus Sjamsul Nursalim saja nilai kerugian negaranya Rp4,5 triliun)



Skandal Bank Century Rp6,7 triliun

Ketika kita bicara soal Freeport, sejak awal kebijakan pemerintah tidak konsisten dan transparan. Masalah kita kan awalnya ada dua. *Pertama*, Freeport ini banyak melanggar ketentuan undang-undang dan juga kontrak, mulai dari tidak memenuhi ketentuan divestasi saham, kewajiban membangun *smelter*, wanprestasi pembayaran royalti, dan banyak kewajiban lain yang diatur baik dalam Kontrak Karya maupun dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jadi, ada isu penegakan hukum di sini.

Kedua, soal perpanjangan kontrak atau operasi, yaitu apakah Freeport akan diteruskan operasinya sesudah tahun 2021 ataukah tidak. Isu kedua ini adalah soal politik. Jadi, menurut saya, masalah awalnya adalah dua hal itu. Tapi dalam perjalanannya ternyata terjadi pembelokan substansi, karena kedua masalah itu kemudian dijadikan masalah politik.

Menteri Luhut Panjaitan pernah menyatakan di DPR bahwa kontrak PTFI akan dibiarkan habis baru kemudian diurus. Tapi kenyataannya kan lain. Kewajiban divestasi saham hingga 51 persen, yang merupakan tuntutan Kontrak Karya II dan juga UU No. 4/2009, yang semula merupakan persoalan hukum, akhirnya dilarikan menjadi persoalan politik karena digunakan sebagai pintu masuk untuk memperpanjang operasi Freeport sebelum waktunya.

Kalau kita konsisten dengan undang-undang, Freeport sebenarnya baru bisa mengajukan perpanjangan pada 2019 ini. Tapi perundingan ini kelihatan basisnya bukan undang-undang, melainkan hanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM yang terus-menerus diotak-atik dan disesuaikan untuk kepentingan Freeport.

Itu sebabnya saya heran, kenapa hari ini muncul *framing* seolah pembelian 51 persen saham Freeport yang menggunakan duit utangan itu dianggap sebagai kemenangan perundingan pihak kita. Padahal jelas-jelas Freeportlah yang memenangkan seluruh proses perundingan ini. Framing kemenangan tadi saya kira sangat membodohi.

Kita perlu mendalami persoalan ini. Pasca-transaksi pembelian saham kemarin, menurut saya setidaknya ada *lima* persoalan yang harus dijawab pemerintah. *Pertama*, basis legalitas perundingan

tersebut, kenapa ada pembelokan substansi dan lain sebagainya, yang tak sesuai dengan UU No. 4/2009.

Kedua, sesudah PT Inalum menjadi pemegang saham mayoritas PTFI, kita perlu mempertanyakan bagaimana Pemerintah akan menagihkan kewajiban-kewajiban hukum Freeport yang seharusnya ditunaikan sebelum proses pembelian saham ini berlangsung? Misalnya, soal kewajiban membangun *smelter* yang nilai investasinya mencapai US\$2,6 miliar. Siapa yang akan membiayai? Apakah investasi pembangunan *smelter* itu, yang mestinya telah dilakukan Freeport sejak 2009 silam, juga akan dibiayai menggunakan uang US\$3,85 miliar?

Siapa, misalnya, yang akan membayar denda Rp460 miliar yang harus dibayarkan Freeport karena telah menggunakan hutan lindung tanpa izin? Jangan lupa, denda itu wajib dilunasi dalam dua tahun ke depan.

Jadi, sangat menggelikan jika semua kewajiban tadi pada akhirnya justru harus dibayar oleh kita sendiri. Lalu, di mana klaim kemenangan yang kini sedang digembar-gemborkan Pemerintah?!

Ketiga, kita perlu mempertanyakan langkah Inalum membeli saham PTFI menggunakan *global bond*. Sebab, dalam aturan *global bond*, kita tak bisa melarang kalau Freeport MacMoran yang semula menjadi pemegang saham mayoritas PTFI ikut membeli *global bond* yang diterbitkan Inalum. Masalahnya, jika *global bond* Inalum yang digunakan untuk membeli Freeport Indonesia juga dipegang oleh Freeport McMoran, bukankah ini hanya dagelan belaka?

Saya kira kita juga perlu memeriksa data pemegang *global bond* Inalum dan afiliasinya, untuk mengetahui apakah ada kongkalikong dalam transaksi ini atau tidak.

Keempat, masih terkait penerbitan *global bond* oleh PT Inalum, kita juga perlu mempertanyakan menggelembungnya utang BUMN dalam tiga tahun terakhir. Menurut saya utang BUMN ini adalah persoalan serius yang harus diawasi secara cermat.

Dengan penerbitan *global bond* sebesar US\$4 miliar, PT Inalum kini memiliki kewajiban utang global yang besar sekali. Inalum diperkirakan harus membayar beban kupon sebesar Rp1,7 triliun setiap tahun. Ini bisa

menempatkan perusahaan tersebut pada posisi berisiko.

Masalahnya, Inalum bukan satu-satunya BUMN yang harus menerbitkan surat utang global akibat beban penugasan yang sangat besar oleh pemerintah. Sebelumnya PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) juga telah menjual global bond senilai US\$5 miliar. PT Pertamina tahun ini telah menerbitkan *global bond* Rp11,2 triliun dari target US\$4 miliar. Pada 2017 lalu, Jasa Marga juga telah melepas *global bond* berdenominasi rupiah senilai Rp4 triliun dengan kupon 7,5 persen.

Dalam catatan saya, antara 2016 hingga 2018, jumlah utang BUMN kita telah meningkat hingga 132,92 persen. Pada 2016, utang BUMN tercatat baru Rp2.263 triliun, namun per September 2018 jumlahnya telah tembus Rp5.271 triliun. Artinya, dalam dua tahun terakhir utang BUMN kita melonjak Rp3.008 triliun.

Dari BUMN sektor non-keuangan, sektor ketenagalistrikan menyumbang utang sebesar Rp543 triliun, atau 28 persen dari total utang BUMN non-keuangan. Kemudian BUMN sektor migas menyumbang utang sebesar Rp522 triliun (27%), sektor properti dan konstruksi Rp317 triliun (15%), sektor telekomunikasi Rp99 triliun (5%), sektor transportasi Rp75 triliun (4%), dan sektor lain-lain Rp403 triliun (20%). Itu angka yang besar sekali.

Masalahnya, jumlah utang yang menggelembung itu berbanding terbalik dengan kinerja pendapatan BUMN. Dalam tiga tahun terakhir, pendapatan BUMN hanya naik Rp326 triliun. Padahal, pada periode 2012-2014, saat utang BUMN 'hanya' naik Rp824 triliun, total pendapatan BUMN pada periode itu mencapai Rp5.393 triliun. Artinya, utang baru BUMN sebenarnya tidak produktif.

Pada saat bersamaan, kerugian BUMN tercatat terus meningkat. Saya mencatat, memasuki September 2018 kinerja BUMN besar justru kian memburuk. Hingga kuartal III-2018, PLN, misalnya, telah menderita kerugian hingga Rp18,48 triliun. Padahal, periode yang sama tahun lalu PLN masih mengantongi laba bersih Rp3,05 triliun. Total kerugian BUMN-BUMN besar itu kini mencapai Rp26,95 triliun.

Angka-angka tadi membuktikan penugasan pembangunan

infrastruktur atau keperluan pencitraan yang selama ini diberikan oleh pemerintah terbukti membebani keuangan BUMN. Masalahnya, sejauh ini kita tak pernah melihat ada mitigasi risiko, padahal kondisinya cukup mengkhawatirkan.

Dan terakhir, *kelima*, untuk transaksi yang melibatkan angka puluhan triliun semacam ini, menurut saya, BPK dan KPK harus ikut memeriksa. Jangan lupa, transaksi besar ini terjadi di periode transisi kekuasaan. Potensi *moral hazard*-nya sangat tinggi. Jangan sampai ada tradisi transaksi besar di setiap periode menjelang Pemilu.

Itulah lima catatan menyikapi transaksi pembelian 51,23 persen saham Freeport. Saya sama sekali tidak mencium bau kemenangan atau nasionalisme dari transaksi tersebut. Itu justru adalah transaksi yang ruwet, menyimpan aroma masalah, dan menyembunyikan banyak sekali risiko.

Palu, 25 Desember 2018



BAB X

MEMBELA BURUH INDONESIA

(1)

PEMERINTAH HARUSNYA MENANGKAN KEPENTINGAN BURUH INDONESIA

SAYA ikut memperhatikan isu tentang membanjirnya buruh Cina di Indonesia, yang kembali menjadi perbincangan hangat dalam satu pekan terakhir. Menurut saya, isu buruh asal Cina ini merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah dan tidak boleh digampangkan.

Kita punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Cina, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing asal Cina merupakan isu sensitif. Pemerintah tidak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi.


Menurut saya, ada tiga alasan kenapa soal tenaga kerja asing asal Cina ini tidak boleh digampangkan oleh pemerintah, sehingga isu itu kemudian tidak bisa lagi dianggap sebagai isu perburuhan semata, melainkan telah menjadi isu sosial, politik, dan keamanan.

Pertama, dalam sejarah, kita punya pengalaman konflik etnis yang tidak menyenangkan yang kemudian menjadi luka kolektif bangsa. Kita tidak ingin soal buruh asing ini akan mengusik kembali konflik dan luka lama itu.

Kedua, isu mengenai buruh asing asal Cina ini muncul ketika perekonomian nasional kita tidak sedang baik-baik saja, dan angka ketimpangan ekonomi juga sedang buruk-buruknya, dimana indeks gini kita mencapai 0,45, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah. Pemerintah mestinya sensitif mengenai hal ini. Jangan sampai pemerintah dianggap sebagai telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri.

Ketiga, RRC saat ini sedang menjadi sorotan dunia, terutama dalam persoalan konflik Laut Cina Selatan. Kita perlu menempatkan isu buruh asal Cina ini dalam konteks geopolitik dan geoekonomi juga, agar jangan

sampai mengorbankan kepentingan nasional atau kepentingan strategis Indonesia.



Mengingat ini adalah isu sensitif, saya menganggap aneh sejumlah pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. Menteri Tenaga Kerja, misalnya, menyatakan jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ. Apalagi, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Hal ini harus dicek benar.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tidak ada satupun negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya memang tidak tersedia di dalam negeri. Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan. Lha ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun atas ribuan buruh asal Cina yang kualifikasinya hanya buruh angkut, penggali tanah, tukang semen, atau tukang rumput.

Sebagai investor, Cina hanya merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan saja di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Cina, hingga 23 persen. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan daripada kita.

Saya juga ingin mengingatkan bahwa investasi asing secara konservatif mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat. Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari Cina. Itu adalah kebijakan yang tidak benar.

Jakarta, 16 Juli 2016

(2)

PEMERINTAH TERBUKTI ISTIMEWAKAN TENAGA KERJA ASING

Dl tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja lokal dari gempuran tenaga kerja asing, bukan malah sebaliknya. Sehingga, relaksasi aturan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh Pemerintah harus kita kritik. Menurut saya, Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal.

Kebijakan ini menurut saya salah arah. Waktu kampanye dulu Presiden Joko Widodo berjanji menciptakan 10 juta lapangan kerja bagi anak-anak bangsa. Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah terus-menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.

Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerjasama internasional lainnya, tanpa ada pelanggaran aturan sekalipun sebenarnya arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan. Nah, pada situasi itu yang sebenarnya kita butuhkan justru adalah bagaimana melindungi tenaga kerja kita sendiri.

Kita selama ini sudah ugal-ugalan dalam membuka pasar domestik kita bagi produk-produk luar, jangan kini pasar tenaga kerja kita juga dibuka untuk orang asing tanpa ada perlindungan berarti. Apalagi, dibandingkan negara ASEAN lain, kita saat ini memang paling tidak protektif terhadap kepentingan nasional.

Dalam bidang perdagangan, misalnya, menurut data INDEF tahun 2017, kita hanya memiliki hambatan nontarif sebanyak 272 poin. Padahal, Malaysia dan Thailand saja, masing-masing punya hambatan nontarif sebanyak 313 poin dan 990 poin. Kecilnya jumlah hambatan nontarif di Indonesia menunjukkan buruknya komitmen kita dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri. Pemerintah seharusnya serius melindungi

pasar dan industri dalam negeri, karena itu mewakili kepentingan nasional kita.

Celaknya, sesudah pasar kita diberikan secara murah kepada orang lain, kini bursa kerja di tanah air juga hendak diobral kepada orang asing. Bahaya sekali keputusan pemerintah ini.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemnakertrans), per Maret 2018 ada sekitar 126 ribu tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Bayangkan, angka ini melonjak 69,85 persen dibandingkan angka jumlah tenaga kerja asing pada Desember 2016, yang masih 74.813 orang. Sebelum ada Perpres No. 20/2018 saja lonjakannya sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini.

Masalahnya, itu baru data tenaga kerja legal. Kita tak tahu data tenaga kerja ilegal yang masuk ke Indonesia. Yang jelas, sepanjang tahun 2017 kita sama-sama menyimak kasusnya ada ribuan. Saya yakin jumlah riilnya jauh lebih besar ketimbang yang terungkap di media.

Di Sulawesi Tenggara, misalnya, di sebuah perusahaan nikel tahun lalu ditemukan dari 742 tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di sana, 210 di antaranya tenaga kerja ilegal. Artinya, hampir 30 persennya tenaga kerja ilegal. Menurut data resmi, tenaga kerja asing legal dan ilegal mayoritas memang berasal dari Cina.

Saya menyebut terbitnya Perpres No. 20/2018 ini berbahaya karena sebelum adanya beleid baru ini saja kita sudah kewalahan mengawasi tenaga kerja asing yang masuk, apalagi sesudah kerannya kini dibuka lebar-lebar. Sebagai catatan, saat ini jumlah pengawas kita hanya 2.294 orang. Bayangkan, mereka harus mengawasi sekitar 216.547 perusahaan dan ratusan ribu tenaga kerja asing. Mana bisa?!

Dengan angka itu, seorang petugas harus mengawasi sekitar 94 perusahaan legal. Menurut saya itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi mereka harus bisa mengawasi tenaga kerja asing juga. Idealnya, seorang petugas hanya mengawasi 5 perusahaan saja. Sehingga, kita setidaknya butuh sekitar 20 hingga 30 ribuan pengawas.

Pengawasan kita terhadap tenaga kerja asing juga semakin lemah karena kini pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke level provinsi,

bukan lagi di kabupaten/kota. Dulu saja, waktu pengawasannya masih ada di kabupaten/kota, ada sekitar 150 kabupaten dan kota yang tak memiliki pengawas. Beleid ketenagakerjaan yang baru ini benar-benar tak punya kontrol.

Saya menilai pemerintah tidak peka terhadap kepentingan tenaga kerja kita. Di tengah kenaikan jumlah kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di tanah air, dari sebelumnya 1.599 kasus pada 2016 menjadi 2.345 kasus pada 2017, pemerintah malah memberi keleluasaan aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.

Dan ini bukan kali pertama pemerintahan Joko Widodo menerbitkan beleid yang tak berpihak pada kepentingan buruh lokal. Pada tahun 2015,



PERPRES 20/2018
Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) Melindungi Siapa?

1. Setiap pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk alih teknologi dan alih keahlian.
2. Pelaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Pelatihan ini bisa dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri menyesuaikan kebutuhan. Tenaga kerja pendamping yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan akan mendapatkan sertifikat pelatihan atau kompetensi. Bagi pekerja, sertifikat ini adalah garansi untuk menunjukkan profesionalismenya.
3. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA (pasal 26). Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja pendamping ini wajib dilaporkan pada Menteri Ketenagakerjaan setahun sekali.

Mereka yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja pendamping akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi semakin jelas bahwa Perpres 20/2018 memiliki agenda memajukan skill tenaga kerja Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Jumlah TKI di Luar Negeri

Tahun	Jumlah
■ 2015	275.736
■ 2016	234.451
■ 2017	261.820

TKA di Indonesia

Tahun	Jumlah
■ 2015	69 ribu
■ 2016	74,8 ribu
■ 2017	126 ribu

Penempatan Terbesar TKI Berdasarkan Negara

Negara	2015	2016	2017
 Malaysia	97.621	87.616	88.991
 Taiwan	75.304	77.087	62.823
 Hong Kong	23.000	13.538	68.103
 Singapura	20.895	17.700	13.379
 Arab Saudi	7.619	2.575	6.471



Yang Menjadi Sorotan di Perpres No 20 Tahun 2018

Pasal 10

Menyebutkan bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA pemegang saham, pegawai diplomatik, dan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Yang menjadi alasan, menurut Kemenaker, jika terdapat sebuah mesin yang rusak dan tidak ada SDM di Indonesia yang mumpuni untuk menangani permasalahan itu, TKA bisa langsung bekerja melakukan perbaikan. Tanpa melalui proses yang rumit.

Pasal 22

Menyebutkan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, TKA dapat menggunakan jenis visa dan izin tinggal.

Sumber: bnp2tki/setkab/Tim MI

pemerintah juga telah mengubah Permenakertrans No. 12/2013 yang isinya mengatur tentang syarat memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Ketentuan ini telah dihapus oleh pemerintah melalui Permenakertrans No. 16/2015. Pekerja asing kini tak lagi diwajibkan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

Lha, para pekerja kita saja saat hendak bekerja ke Timur Tengah, Hongkong, Taiwan, atau Jepang mereka dituntut untuk menguasai bahasa

setempat, kok ini pemerintah kita malah bukan hanya tak mewajibkan tenaga kerja asing untuk berbahasa Indonesia, kita juga memberi fasilitas bebas visa ke mereka. Ini kan tidak adil. Dan ketidakadilan itu dibuat oleh pemerintah kita sendiri.

Selain tak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan, perubahan itu juga tak sesuai dengan UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, di mana di dalamnya disebutkan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk berbahasa Indonesia. Ingat, bahasa Indonesia bukan hanya wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan pemerintahan, tapi juga di semua lingkungan kerja swasta yang ada di Indonesia.

Saya kira kebijakan-kebijakan tadi tak boleh dibiarkan tanpa koreksi. Itu semua harus segera dikoreksi. DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas Tenaga Kerja Asing. Tapi rekomendasinya diabaikan. Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai.

Jakarta, 19 April 2018

(3)

KEHIDUPAN PERBURUHAN DI ERA JOKOWI SEMAKIN SURAM

DEMI memuluskan kepentingan investasi asing, pemerintah Presiden Joko Widodo saya nilai terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal. Pemerintah, misalnya, terus merilis berbagai aturan yang menyerahkan kesempatan kerja di dalam negeri kepada buruh asing, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Selain itu, pemerintah juga selalu menyangkal dan menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal Cina di Indonesia. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram. Celakanya, alih-alih melakukan penegakkan hukum yang tegas dan ketat, pemerintah justru kian melonggarkan aturan tentang tenaga kerja asing.


Tiga tahun lalu, misalnya, melalui Permenakertrans No. 16/2015, pemerintahan telah menghapuskan kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing. Belum ada setahun, peraturan itu kembali diubah menjadi Permenakertrans No. 35/2015. Jika sebelumnya ada ketentuan bahwa setiap satu orang tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan harus dibarengi dengan kewajiban merekrut 10 orang tenaga kerja lokal, maka dalam Permenakertrans No. 35/2015, ketentuan itu tidak ada lagi.

Itu bukan regulasi terakhir yang merugikan kepentingan kaum buruh kita. Bulan lalu, tanpa kajian seksama atau melalui proses konsultasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah justru meluncurkan Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Perpres No. 20/2018, misalnya, secara gegabah telah menghapus ketentuan mengenai IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing). Meskipun Perpres masih mempertahankan ketentuan tentang RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), namun karena tak ada lagi

IMTA, maka tidak ada lagi proses *screening* atau verifikasi terhadap kebutuhan riil tenaga kerja asing.

Dengan kata lain, semua RPTKA ke depannya otomatis disetujui, apalagi kini seluruh prosesnya dipersingkat tinggal dua hari saja. Menurut saya, kebijakan ini sangat ceroboh dan berbahaya, selain tentu saja melanggar ketentuan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.




Masih terkait izin, sesudah menghapus IMTA, Perpres No. 20/2018 juga membuat perkecualian mengenai kewajiban membuat RPTKA. Pada Pasal 10 ayat 1a, disebutkan bahwa pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki RPTKA. Ketentuan ini juga menyalahi UU No. 13/2003, yaitu Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1. Sebab, seharusnya perkecualian bagi jabatan komisaris dan direksi untuk orang asing hanyalah dalam hal penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dan pelatihan pendidikan saja, bukan kewajiban atas RPTKAnya.

Saya menilai kebijakan ketenagakerjaan yang disusun oleh pemerintahan saat ini kacau balau. Hanya demi mendatangkan dan menyenangkan investor, banyak aturan dilabrak.

Klaim bahwa Perpres No. 20/2018 ini disusun untuk melindungi

tenaga profesional kita, menurut saya juga omong kosong. Coba baca Pasal 6 ayat 1, di mana diatur bahwa seorang tenaga kerja asing boleh menduduki jabatan yang sama di beberapa perusahaan. Ketentuan semacam ini kan berpotensi menutup kesempatan tenaga profesional kita. Lalu di mana perlindungannya?!



Perpres No. 20/2018 juga mengabaikan kewajiban sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 13/2003, dan PP No. 23/2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang merupakan turunannya, setiap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia seharusnya memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh BNSP. Namun, jika proses perizinan harus keluar dalam dua hari, apa mungkin verifikasi bisa dilakukan?

Makanya jangan heran jika kemudian ada tenaga kerja asing asal Cina yang dalam RPTKA-nya disebut sebagai insinyur, tapi dalam kenyataannya ternyata hanyalah seorang juru masak. Kasus semacam ini sudah banyak ditemukan. Selain karena lemahnya pengawasan, kasus-kasus semacam itu bisa terjadi karena ada malpraktik dalam kebijakan perburuhan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan. Apalagi dari sisi kesejahteraan

upah minimum buruh kita merupakan yang terendah keempat di ASEAN. Kita hanya unggul atas Myanmar, Laos dan Kamboja.

Begitu juga kalau dilihat dari sisi kebebasan berserikat. Menurut catatan pemerintah, ada lebih dari 230 ribu perusahaan di Indonesia. Jika tiap-tiap perusahaan memiliki serikat buruh, seharusnya jumlah serikat buruh kita cukup banyak. Namun nyatanya, dalam 10 tahun terakhir jumlah serikat buruh kita malah anjlok hingga 50 persen. Pada tahun 2007 jumlah serikat buruh kita masih berada di angka 14.000. Namun, pada 2017 jumlahnya tinggal 7.000 saja. Ke mana sisanya?

Saya khawatir, meski pemerintah selalu mengklaim kondisi perburuhan kita dalam keadaan baik-baik saja, namun kenyataannya tidaklah demikian. Menurut data BKPM, jumlah lapangan kerja di Indonesia memang mengalami penyusutan dalam 10 tahun terakhir. Pada 2010, misalnya, setiap investasi sebesar Rp1 triliun masih bisa menyerap tenaga kerja hingga 5.015 orang. Namun di tahun 2016, rasio tersebut tinggal 2.272 orang saja per Rp1 triliun nilai investasi.

Ini sebabnya kita harus kritis terhadap turunnya angka pengangguran yang sering diklaim pemerintah. Di atas kertas, persentase jumlah pengangguran dilaporkan menurun, tetapi sebagian besar angkatan kerja itu tak lagi bekerja di sektor formal, melainkan telah terlempar menjadi pekerja di sektor informal.

Ini menjelaskan kenapa misalnya jumlah anggota serikat buruh pada 2017 hanya tinggal 2,7 juta orang saja, padahal pada tahun 2007 jumlahnya mencapai 3,4 juta orang. Mereka sudah di-PHK dan kini hanya bisa bekerja di sektor informal, seperti menjadi sisten rumah tangga, tukang pangkas rambut, pedagang asongan, atau ojek online. Ini jelas bukan sektor yang kita harapkan menjadi penopang penciptaan lapangan kerja.

Merujuk pada data BPS, dalam rentang tahun 2015-2016, perekonomian kita juga hanya bisa menciptakan 290 ribu hingga 340 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi. Padahal, dalam situasi normal angka serapan lapangan kerja seharusnya berada pada level 500 ribu per 1 persen pertumbuhan ekonomi. Jadi, kemampuan penciptaan lapangan kerja ekonomi kita sebenarnya di bawah standar.

Itu sebabnya, saya menyimpulkan kehidupan perburuhan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejauh ini semakin suram. Dan kebijakan atas tenaga kerja asing kian memperburuk semua itu.

Saya membaca pernyataan pendukung pemerintah yang menyebut banjirnya tenaga kerja asing saat ini merupakan efek kebijakan pemerintah Orde Baru atau presiden di masa lalu. Menurut saya apology itu sangat tak cerdas. Seharusnya dia baca buku dan berbicara dengan data.

Dia menyebut APEC dan lain sebagainya, padahal sesudah KTT APEC di Bogor tahun 1994, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia justru turun, meskipun pertumbuhan ekonomi kita waktu itu rata-rata berada di angka 7 hingga 8 persen per tahun. Tahun 1995, misalnya, jumlah tenaga kerja asing 57,2 ribu. Angka itu turun menjadi 48,7 ribu pada 1996, dan turun kembali menjadi 37,2 ribu pada 1997. Itu dari sisi data jumlah tenaga kerja asing.

Sekarang, dari sisi akal sehat. Jika pemerintahan saat ini tak setuju kebijakan masa lalu, lalu kenapa tidak koreksi? Bukankah itu alasan kenapa demokrasi mendesain diadakannya Pemilu secara berkala, yaitu supaya kita bisa mengkoreksi pemerintahan di masa sebelumnya secara periodik?

Nyatanya, bukan di masa Presiden Soeharto terbit Permenakertrans No. 16/2015, atau Permenakertrans No. 35/2015, ataupun Perpres No. 20/2018, yang kesemuanya menyisihkan kepentingan kaum buruh lokal. Semua kebijakan tadi terbit di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Saya mendukung Perpres No. 18/2018 dicabut begitu juga aturan-aturan lain yang mengkhianati buruh dan menghambat kesempatan buruh lokal sejahtera.

Selamat Hari Buruh!

Jakarta, 1 Mei 2018



BAB XI

PETANI
DAN
KEMAKMURAN

(1)

PETANI ADALAH KUNCI KEMAKMURAN NEGERI

DALAM Musyawarah Nasional VIII HKTI yang diadakan di Hotel Grand Cempaka, Cipayung, Bogor, Kamis, 19 November 2015, secara aklamasi saya dipilih menjadi Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) periode 2015-2020. Saya sebelumnya merupakan sekretaris jenderal dari organisasi kaum tani tersebut. Pada Munas yang sama, Prabowo Subianto, yang sebelumnya merupakan Ketua Umum HKTI selama dua periode, didapuk oleh seluruh peserta Munas untuk menjadi Ketua Dewan Pembina HKTI periode 2015-2020.

Munas VIII HKTI diikuti oleh 33 DPD (Dewan Pengurus Daerah), yang mewakili seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan 481 DPC (Dewan Pengurus Cabang), yang mewakili pengurus kabupaten/kota. Pada Munas kali ini HKTI mengusung tema “Kedaulatan Pangan Menuju Kemakmuran Petani”.

Sesaat setelah terpilih menjadi ketua umum, dalam pidato saya menegaskan bahwa petani adalah kunci kemakmuran negeri. Pada 2014, pertanian masih merupakan sektor penyerap angkatan kerja terbesar, yang menyerap 35,76 juta orang, atau sekitar 30,2 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional rata-rata 10,26 persen dengan pertumbuhan sekitar 3,9 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan sektor manufaktur.

Jika dikelola dengan benar, sektor pertanian merupakan motor pertumbuhan daya beli masyarakat. Apalagi, dalam jangka pendek, soal utama perekonomian kita adalah terus merosotnya daya beli tadi, terutama sesudah berbagai kebijakan pencabutan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah.

Konsumsi sektor rumah tangga merupakan kontributor terbesar

bagi pertumbuhan ekonomi. Bayangkan seandainya kita mengelola sektor pertanian secara benar, *multiflier effect*-nya sangat besar. Kita akan melihat rumah tangga petani menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi negeri.

Sebagai organisasi petani, HKTI menyadari bahwa ke depan isu pangan akan semakin menjadi isu penting, bersama dengan isu energi dan air. Dan tiga isu tadi secara kebetulan saling kait-mengait dengan sektor pertanian. Pertanian bukan hanya merupakan sumber pangan, tapi juga sumber energi. Oleh karenanya sangat keliru jika kita menyepelkan sektor pertanian. Itu sebabnya HKTI sangat *concern* pada upaya peningkatan kapasitas petani, baik *skill* teknis, manajerial, maupun adopsi teknologi. Begitu juga dengan soal-soal kelembagaan pertanian. Tanpa itu, kita akan terus-menerus terjebak pada isu klasik semata.

Bogor, 19 November 2015

(2)

PETANI MISKIN BERTAMBAH, GIATKAN EKONOMI DESA

SENIN, 1 Agustus 2016 kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tentang penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2016 sebesar 0,08 persen dibanding NTP pada bulan sebelumnya. Sebagai Ketua Umum DPN HKTI saya ingin mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan betul penurunan nilai tukar tersebut, mengingat penurunan itu telah berlangsung sejak tahun lalu.

Sepanjang tahun 2016, hanya sekali nilai tukar petani naik, yaitu pada bulan Mei. Itupun lebih karena dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertanian menjelang puasa. Sebelumnya, sejak November 2015, NTP terus-menerus turun. Begitu juga yang terjadi pada bulan Juni lalu. Jadi, dalam sembilan bulan terakhir, NTP hanya sekali naik. Saya kira data ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah.

Sejak Januari 2016, secara berturut-turut nilai tukar petani mengalami penurunan 0,27 persen (Januari); 0,31 persen (Februari); 0,89 persen (Maret); 0,51 persen (April); naik 0,43 persen (Mei); turun 0,08 persen (Juni); dan turun kembali 0,08 persen pada Juli lalu. Data-data ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, sebab data tersebut konsisten dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan yang juga dirilis BPS.

BPS menyebut bahwa indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Ini berarti orang miskin makin jatuh pada jurang kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan secara nasional juga meningkat dari 0,51 ke 0,52. Di desa, angkanya lebih tinggi lagi, karena indeks keparahan kemiskinan naik menjadi 0,79 dari 0,67. Jadi, turunnya nilai tukar petani yang konsisten sejak akhir tahun lalu itu sebangun dengan meningkatnya indeks kedalaman

dan keparahan kemiskinan, terutama di pedesaan.

Kita juga harus memperhatikan data naiknya jumlah orang miskin di perkotaan, terutama di DKI Jakarta. Merujuk pada data BPS dan Bank Indonesia, jumlah penduduk miskin di Jakarta juga meningkat sebesar 15,63 ribu, atau naik 0,14 persen, dibanding September 2015, yang tercatat 368,67 ribu orang. Artinya, baik di desa maupun di kota, kondisinya sama-sama tidak bagus.

Dari data-data tadi, makanya saya merasa aneh jika kemudian pemerintah menyatakan jika angka kemiskinan mengalami penurunan. Data itu tidak konsisten dengan angka pertumbuhan ekonomi yang turun, turunnya harga komoditas, serta melemahnya perekonomian global. Pemerintah harus jujur jika angka kemiskinan terus meningkat, terutama di pedesaan, di kalangan petani.

Sebagai Ketua Umum HKTl, saya memperhatikan betul naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan. Selama ini kebijakan ekonomi pemerintah sangat bias perkotaan dan banyak mengabaikan sektor pertanian dan pedesaan. Belum lagi jika kita memperhatikan adanya jurang yang dalam antara kebijakan budi daya dengan kebijakan tata niaga di sektor pertanian. Para petani hanya disuruh berproduksi, tapi insentif yang diterimanya tidak diperhatikan. Itu sebabnya NTP terus-menerus turun.

HKTl saat ini memiliki program untuk meningkatkan nilai tukar petani melalui program kemitraan badan usaha pangan dan BUMD pangan. Kami di HKTl sedang mengembangkan program Padi Estate yang bertujuan meningkatkan produktivitas panen dan menjamin pembelian gabah kering panen (GKP) dari para petani dengan memotong rantai tata niaga GKP. HKTl tentu tidak bisa melakukan semua agenda itu sendirian, sehingga kami sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan insentif bagi para petani tadi.

Jakarta, 2 Agustus 2016

(3)

JANGAN CEDERAI RASA KEADILAN PETANI KENDENG

AKSI cor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka yang dilakukan oleh sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, sejak Selasa, 14 Maret 2017 lalu, membuat kita prihatin. Aksi yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di Pegunungan Kendeng.

Saya mengikuti aksi yang dilakukan oleh para petani Pegunungan Kendeng tersebut. Dan saya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN yang menyatakan bahwa Presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada bulan April mendatang. Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng.

Sewaktu aksi cor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana tanggal 2 Agustus 2016, Presiden sudah memutuskan untuk menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen. Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkaranya dengan pihak PT Semen Indonesia.

Dalam perjalanannya, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Jadi, tidak sampai setahun sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, Menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan Presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang. Ini bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Apalagi, pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk memenangkan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. Pernyataan Menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan Presiden sebelumnya.

Saya meminta kepada Presiden agar berhati-hati mengambil keputusan. Jangan rusak asas kepastian hukum dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, apalagi yang bersifat melawan hukum. Hak hukum dan hak sosial masyarakat yang melakukan gugatan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hukum kita bertolak belakang dengan keadilan.

Ke depan, setiap bentuk investasi tidak boleh lagi menyalahi prosedur dan tata aturan, karena akan menimbulkan kontroversi dan konflik di masyarakat. Kasus gagalnya pembangunan pabrik semen di Pati tempo hari, di mana semua gugatan hukum berhasil dimenangkan oleh masyarakat; dan kontroversi izin pabrik semen di Rembang, yang pada akhirnya juga gugatan hukumnya dimenangkan oleh masyarakat, harusnya memberi pemerintah pelajaran agar tidak menerbitkan kebijakan sekehendak hati. Pemerintah tidak boleh *'investor minded'* dan menyepelekan suara serta hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan.

Aksi cor kaki adalah bentuk frustrasi, karena masyarakat tidak tahu lagi bagaimana caranya menarik perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah buta dan tuli dengan mengabaikan suara dan hak masyarakat petani Kendeng atas nama pembangunan.

Jakarta, 18 Maret 2017

(4)

KENAIKAN CUKAI HARUS SEJAHTERAKAN PETANI TEMBAKAU

RENCANA kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 10,04% per Januari 2018, menurut pandangan saya harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Dari sisi fiskal, kenaikan tersebut akan menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan dana bagi hasil kepada daerah-daerah penghasil tembakau. Dana bagi hasil itu menurut saya harus dikembalikan lagi kepada petani. Misalnya, dana tersebut digunakan Pemda untuk meningkatkan kapasitas produksi petani, melalui peningkatan kemampuan pengolahan lahan, penggunaan teknologi tanam, serta teknologi pasca panen.

HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) menyarankan agar dana bagi hasil dikembalikan lagi ke petani melalui pemberian bantuan benih hortikultura, pelatihan, serta bantuan pupuk yang akan dibudidayakan di lahan tembakau saat musim penghujan. Seperti diketahui, tembakau adalah tanaman semusim yang ditanam saat peralihan musim penghujan ke kemarau dan berakhir di masa peralihan kemarau ke penghujan. Dengan demikian petani tembakau akan mendapatkan tambahan penghasilan.

Selain itu, kita juga harus membantu dan melindungi petani tembakau dalam memasarkan hasil produksinya, misalnya dengan membentuk koperasi atau BUMD yang fokus membeli tembakau petani dengan harga yang menguntungkan. Dengan koperasi atau BUMD, maka posisi tawar petani dalam menjual hasil panennya menjadi lebih kuat dan terlindungi.

Kenaikan cukai rokok ini juga harus menjadi momen bagi pemerintah untuk melindungi petani tembakau dengan mewajibkan pabrik rokok untuk menyerap hasil panen petani. Kebijakan ini harus didukung dengan pengurangan impor tembakau. Rumusnya, kalau hasil panen petani sudah

terserap semua, sisanya barulah diimpor.

HKTI ingin mengingatkan kepada pemerintah untuk mengedepankan upaya peningkatan kesejahteraan petani dalam kebijakan kenaikan cukai ini. Petani tembakau Indonesia harus dilindungi dari tembakau impor. Selain itu, ada beberapa varietas tembakau khas Indonesia yang harus tetap dilestarikan, seperti tembakau Deli, Virginia, dan Madura.

Jakarta, 4 November 2017

(5)

TIDAK ELOK MENTERI PERINDUSTRIAN BANDINGKAN UPAH BURUH DENGAN PETANI

PERNYATAAN Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang dikutip oleh berbagai media pada hari Minggu, 5 November 2017, yang mengatakan jika upah bekerja di pabrik lebih tinggi daripada bekerja di sawah, menarik perhatian saya yang sedang mengikuti *The Conference of the State Parties to United Nations Convention Against Corruption*, di Wina, Austria. Pernyataan semacam itu, yang membandingkan profesi hanya dari tingkat upah, bisa menyesatkan pemahaman publik dan cenderung melecehkan profesi petani.


Kalau gaji astronot lebih tinggi dari gaji pekerja pabrik, misalnya, apakah kemudian semua orang harus jadi astronot?! Apa menjadi astronot lebih baik dari menjadi pekerja pabrik?! Atau, menjadi pekerja pabrik menjadi lebih buruk dari jadi astronot?!

Tak seharusnya pejabat pemerintah melontarkan pernyataan tak terukur semacam itu.

Ketimbang membandingkan upah buruh pabrik dengan upah petani di Klaten, yang tak sepadan, Menteri Perindustrian mestinya fokus memperhatikan laju deindustrialisasi di Indonesia. Kenapa kontribusi sektor industri terhadap PDB terus mengalami penurunan? Persoalan itu mestinya diberi perhatian utama.

Pada 2004, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kita masih 28,34 persen. Namun, tahun 2014, kinerja industri manufaktur terus turun menjadi 21,01 persen. Di masa pemerintahan Joko Widodo, laju penurunannya tak berkurang. Pada Triwulan II tahun 2017, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB bahkan tinggal 17,94 persen. Selain itu, pertumbuhan industri kita juga selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan seri 2010 menurut lapangan usaha, 2017




• Rerata pertumbuhan adalah pertumbuhan dari tahun 2013-2017

Sumber: BPS (diolah)

Soal-soal semacam itu mestinya lebih diperhatikan oleh Menteri Perindustrian, bahwa sektor industri kita kinerjanya ternyata tak bagus. Jadi, untuk menunjukkan kinerja sektor industri sebaiknya menggunakan data dari sektor industri juga. Jangan kemudian hanya demi memoles kinerja sektor yang dipimpinnya lalu membandingkannya dengan sektor lain yang tak ada hubungannya. Publik yang membaca pernyataan itu bisa salah memahami persoalan, seolah lebih baik jadi buruh pabrik saja daripada menjadi petani.

Perkembangan Industri Pengolahan dalam 5 tahun terakhir



- Pertumbuhan Industri Pengolahan dalam 5 tahun terakhir masih stagnan di angka 4 persen-an
- Terjadi tren penurunan dalam kontribusi industri pengolahan terhadap PDB Nasional.
- Untuk itu perlu kebijakan pemerintah untuk terus mendorong peningkatan sektor Industri.

Sumber: Kemenko Perekonomian (2017)

Jika upah petani dianggap rendah, justru merupakan tugas pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani kita, dan bukannya malah merendahkan profesi petani. Apalagi, mayoritas jumlah tenaga kerja kita bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 39,68 juta orang, atau sekitar 31,86 persen. Sementara itu, mereka yang bekerja di sektor industri hanya separuhnya, yaitu sekitar 16,6 juta orang, atau sekitar 13,31 persen.

Saya yakin Pak Airlangga maksudnya mungkin tak ingin merendahkan profesi petani. Tapi dengan pernyataannya itu, beliau telah menyinggung perasaan masyarakat petani.

Wina, Austria, 8 November 2017

(6)

AGAR PETANI SEJAHTERA, UBAH INPRES NO. 5/2015

PARA petani di sejumlah sentra produksi padi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang saat ini sedang melakukan panen raya, mengeluhkan jatuhnya harga gabah dan absennya peran Bulog dalam menolong petani. Sebagai Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), saya mendesak pemerintah agar segera meminta Bulog untuk proaktif menyerap gabah petani.

Ini saatnya pemerintah berpihak pada petani. Bulog harus difungsikan sebagai lembaga penolong petani melalui kegiatan operasi pasar pembelian gabah petani pada tingkat harga keekonomian yang berlaku. Jangan biarkan harga gabah jatuh sehingga petani jadi kehilangan insentif dari pekerjaan yang ditekuninya.

Supaya itu bisa dilakukan, maka Inpres No. 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah harus segera diganti. Pemerintah harus segera mengganti konsep HPP (Harga Pembelian Pemerintah) menjadi kebijakan harga dasar (*floor price*). Sejauh ini kebijakan HPP telah membuat Bulog jadi tak memiliki keleluasaan untuk membeli gabah petani pada harga keekonomian yang berlaku.


Coba bayangkan, harga beras sudah melambung ke Rp11 ribu hingga Rp12 ribu/kg, tapi HPP gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah masih ada di level Rp3.750/kg. Sudah tiga tahun angka itu tak pernah direvisi. Sebagai pembanding, di beberapa tempat saat ini harga gabah kering panen (GKP) di pasar sudah mencapai Rp5.500/kg. Dan menurut data IRRI yang saya pegang, pada 2016 ongkos yang dikeluarkan petani untuk menghasilkan satu kilogram gabah adalah sebesar Rp4.079. Jadi, HPP adalah kebijakan yang membunuh petani secara diam-diam, karena harga jual ditetapkan di bawah BPP (Biaya Pokok Produksi).

Dengan kebijakan HPP, Bulog jadi tak bisa menyerap harga gabah petani jika harganya lebih dari Rp3.750/kg. Sebab, bila Bulog memaksa untuk membeli gabah petani di atas HPP, maka Bulog bisa dianggap melanggar hukum atau dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Konsep HPP terbukti tidak mendukung upaya mensejahterakan petani! Ini produk kebijakan IMF 20 tahun lalu yang memaksa liberalisasi dan melucuti peran negara.

PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN

Pertumbuhan sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian selalu dibawah pertumbuhan ekonomi nasional (PDB), dan kecenderungan tersebut tidak berubah di era pemerintahan Jokowi.

PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN VS PERTUMBUHAN EKONOMI



Saya menduga, rendahnya daya serap Bulog atas gabah petani selama ini adalah karena belunggu Inpres No. 5/2015 tadi. Tahun ini, misalnya, Bulog hanya menargetkan penyerapan gabah petani sebesar 2,7 juta ton. Padahal realisasi penyerapan gabah tahun 2015 dan 2016 saja angkanya mencapai 2,6 dan 2,9 juta ton. Gudang Bulog itu isinya kosong melompong, karena mereka tak bisa menyerap gabah petani.

Itu sebabnya HKTI meminta agar Pemerintah segera mencabut Inpres No. 5/2015. Ganti konsep HPP dengan konsep *floor price* (harga

dasar). HKTI mengusulkan agar harga dasar gabah ditetapkan di angka 120 persen dari Biaya Pokok Produksi. Dengan kebijakan ini, petani dipastikan untung 20 persen jika menjual gabahnya ke Bulog. Di sisi lain, gudang Bulog juga dipastikan tak akan banyak menganggur, cadangan pangan kita bisa penuh, karena Bulog jadi bisa menyerap maksimal gabah petani.

Saat harga gabah naik melebihi Harga Dasar, Bulog diberikan instrumen Harga Pasar, di mana Bulog diberikan keleluasaan untuk membeli gabah hingga batas maksimal tertentu, misalnya Rp5.500/kg. Dengan demikian, Bulog masih bisa bersaing membeli gabah petani saat harganya naik di atas Harga Dasar. Dua instrumen ini, Harga Dasar dan Harga Pasar, akan membuat Bulog jadi lebih lincah sebagai lembaga pengelola pangan.

Adanya jaminan harga di atas BPP juga akan membuat petani jadi lebih bergairah dengan profesinya, sehingga dalam jangka panjang produktivitas sektor pertanian kita diharapkan akan meningkat.

Sebelum Inpres No. 5/2015 dicabut oleh pemerintah, HKTI tetap meminta kepada Bulog untuk segera turun ke sentra-sentra produksi padi yang sedang panen raya dan membeli gabah petani pada harga HPP. Sebab, saya mendapat informasi dari sejumlah pengurus HKTI di daerah, bahwa di beberapa daerah di Jawa Timur yang sedang panen, harga gabah ada yang anjlok di bawah Rp3.700. Bulog harus mengambil inisiatif, tak boleh hanya berdiam diri saja.

Jakarta, 28 Februari 2018

(7)

PETANI MUDA ADALAH KUNCI MASA DEPAN EKONOMI ASIA

SALAH satu masalah yang dihadapi dunia pertanian Indonesia adalah mandegnya regenerasi petani. Usia rata-rata petani di Indonesia adalah 52-54 tahun. Artinya, sektor pertanian hanya dihidupi orang-orang yang sudah tua. Demikian pidato yang saya sampaikan tadi malam saat memberikan pidato kunci di acara Asia Young Farmers Forum 2018 di NH Training Building, Buan, Korea Selatan, Selasa, 18 September 2018. Selain dihadiri oleh ratusan petani muda dari puluhan negara Asia, acara pembukaan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah dan anggota parlemen dari Korea Selatan, Cina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Menurut sensus, antara 2010 hingga 2014, di Indonesia jumlah petani dengan usia produktif, yaitu antara 15-29 tahun, mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 9,3 juta, menjadi sekitar 8 juta. Ini adalah masalah yang dialami oleh dunia pertanian Indonesia. Saya tidak menyangka, jika masalah serupa juga dialami Korea Selatan. Di Korea, jumlah petani di bawah usia 30-an kurang dari 10 ribu orang. Dengan jumlah petani yang semakin sedikit akan ada masalah dalam ketahanan dan kedaulatan pangan. Ada 263 juta orang yang harus makan tiga kali sehari di Indonesia.


Namun, saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar, ternyata para petani muda di Korea Selatan punya inisiatif yang baik sekali. Selain terus mengembangkan teknologi di bidang pertanian untuk menarik minat generasi muda terhadap sektor pertanian, termasuk melibatkan teknologi digital. The Korea Federation of Young Farmers Association juga telah berinisiatif untuk mengumpulkan dan membentuk Forum Petani Muda Asia ini. Ini upaya yang luar biasa yang dilakukan para petani muda Korea. Mereka umumnya petani muda yang berhasil dan pendapatannya relatif besar.

Saya ketemu dengan Direktur Rural Development Administration




REGENERASI PETANI


KETERARIKAN PADA PERTANIAN SEBELUM MENJADI PETANI (%)



DORONGAN MENJADI PETANI %



SUMBER PENGETAHUAN (%)



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

(RDA), serta diajak ke National Institute of Horticultural and Herbal Science. Luar biasa sekali kemajuan pertanian di Korea. Mereka sudah menyusun skenario pembangunan dan teknologi pertanian untuk mengantisipasi perubahan iklim. Meskipun telah menjadi negara industri maju, namun 30 persen penduduk Korea hidup dari sektor pertanian. Itu sebabnya mereka terus menjaga dan berinovasi dengan sektor pertaniannya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, Korea Selatan mengembangkan riset pertanian untuk industri kosmetika. Ini membuat nilai tambah produk mereka jadi tinggi sekali, sebab produk kosmetika bisa dijual mahal. Indonesia, yang secara tradisional punya teknologi pembuatan jamu, juga kosmetika tradisional, mestinya tidak ketinggalan oleh Korea.

Jika kita lihat di seluruh dunia, industri pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi terpenting di negara mana pun. Apalagi di Asia, pertanian bukan hanya memainkan peran kunci bagi perekonomian, tetapi juga pembangunan sosial. Politik bisa guncang jika kehidupan petani morat-marit.

Saat ini, Eropa, Amerika Serikat, serta beberapa negara di kawasan Amerika Selatan telah mengembangkan pertanian sebagai salah satu industri ekspor strategis. Di sisi lain, sebagian besar negara Asia masih mengimpor sejumlah besar produk pertanian untuk kebutuhan nasionalnya. Ini telah menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang serius di Asia. Generasi muda di Asia juga cenderung menghindari masuk ke pertanian untuk masa depan mereka. Masalah ini harus dipecahkan bersama-sama oleh negara-negara Asia.

Sekarang saatnya kita berpikir radikal untuk merevitalisasi pertanian dan menjadikannya sebagai salah satu mesin pembangunan ekonomi. Untuk itulah kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung para petani muda dengan teknologi baru. Tanpa penerapan teknologi baru, dalam masyarakat digital pertanian hanya akan menjadi industri usang. Inilah sebabnya kenapa kita membutuhkan kerjasama teknologi global untuk membantu para petani muda.

Saya menyarankan kepada Korea bahwa kita, bersama-sama, perlu menciptakan Asia Young Farmers Venture Startup Center untuk kerjasama

teknologi di kalangan para petani muda. Organisasi tersebut harus menjadi inisiasi swasta, tapi dengan dukungan publik. Para anggota parlemen, pemimpin pemerintahan, dan pimpinan universitas harus membantu para petani muda kita.

Selain itu saya juga menyampaikan sebagai inisiatif awal, tiga negara, yaitu Indonesia, Korea dan RRC, mungkin perlu memulai pekerjaan ini lebih dulu sebelum kemudian memperluasnya ke negara-negara Asia lain.

Petani muda Asia perlu membuat pusat kerjasama teknologi mereka sendiri dan membantu mereka mewujudkan visi mereka untuk masa depan pertanian. Korea dapat memulai upaya ini untuk mendirikan pusat di Korea dan mengundang para petani muda Asia bekerja bersama di pusat tersebut.

Sekali lagi, masa depan pertanian Asia ada di kalangan generasi mudanya. Kita tak bisa memaksa mereka terjun ke sektor pertanian jika kita tidak menyiapkan terlebih dahulu. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.

Buan, Korea Selatan, 19 September 2018

(8)

KESEJAHTERAAN PETANI ADALAH ISU POLITIK SEKALIGUS KEAMANAN

INDONESIA dan Korea Selatan sudah menjalin banyak kerjasama dalam berbagai bidang strategis. Namun, kerjasama dalam bidang pertanian masih kurang. Hal itu saya sampaikan saat berjumpa dengan Menteri Pertanian, Pangan dan Pedesaan (MAFRA, Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs) Korea Selatan Lee Gae-ho, di Seoul, 20 September 2018.

Dalam pertemuan tersebut, sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia saya didampingi oleh beberapa anggota DPR, seperti Herman Khaeron (Wakil Ketua Komisi II), Mohamad Hekal (Wakil Ketua Komisi VI), Viva Yoga Mauladi (Wakil Ketua Komisi IV), Teguh Juwarno (Ketua Komisi VI), dan Mukhlisin (Anggota Komisi VI). Sementara, Menteri Pertanian Korea didampingi oleh 4 pejabat teras, yaitu Oh Byung-suk (Director General of Agricultural Policy Bureau), Park Sang-ho (Director General Division of International Cooperation), Chang Jae-hong (Director General of Quarantine Policy Division), dan Han Woori (Assistant Director for Asian Cooperation).

Korea Selatan cukup maju pembangunan pertaniannya. Dalam hal produksi mesin-mesin pertanian, mereka juga sudah sangat maju, lebih maju dari Cina, meskipun masih kalah dari Jepang. Kami menyampaikan jika Indonesia menginginkan kerjasama yang lebih banyak dalam bidang pertanian dengan Korea Selatan.

Saya kebetulan baru saja menghadiri Asia Young Farmer Forum, di mana Indonesia, Korea Selatan dan Cina berkomitmen untuk membangun kerja sama pelatihan bagi para petani muda. Kami menyampaikan kembali kepada Menteri Pertanian agar kerjasama ini didukung oleh pemerintah Korea Selatan. Kebetulan, pusat penelitian pertanian di Korea sudah maju.

Negara-negara Asia lain bisa belajar dari Korea terlebih dahulu.

Sebagai tanggapan, Menteri Pertanian Korea menyampaikan jika selama ini sebenarnya pemerintah Korea telah memfasilitasi pelatihan bagi para petani atau akademisi pertanian Indonesia melalui fasilitas ODA (Official Development Assistance). Selain menyambut baik komitmen kerjasama antara para petani muda, Menteri Lee juga berjanji akan menambah kuota orang Indonesia untuk belajar pertanian di Korea.

Dalam pertemuan, selain ada beberapa urusan bilateral yang nanti perlu ditindaklanjuti oleh komisi terkait DPR, saya mencatat ada beberapa kebijakan pemerintah Korea dalam bidang pertanian yang mestinya bisa kita jadikan cermin.

Pertama, saya mencatat pemerintah Korea sangat protektif terhadap sektor pertanian. Untuk melindungi para petani agar mereka tetap bertani, pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, termasuk subsidi.

Kedua, untuk mendorong terjadinya regenerasi petani, termasuk menarik kaum muda untuk terjun ke sektor pertanian, pemerintah Korea secara sistematis menjalankan program ruralisasi, gerakan kembali ke desa. Tapi gerakan ini dilakukan bukan dengan imbauan kosong ataupun paksaan, tapi dengan iming-iming insentif yang menarik. Pemerintah, misalnya, tiap tahun memilih sekitar 1.600 orang pemuda untuk kembali ke desa, bekerja ke sektor pertanian. Sebagai insentif, mereka digaji oleh negara, sekitar Rp14-15 juta per bulan.

Ketiga, guna benar-benar menarik perhatian kaum muda terjun ke sektor pertanian, pemerintah juga menggalakan penggunaan berbagai teknologi, termasuk teknologi digital, ke dalam sektor pertanian. Tanpa bantuan teknologi canggih, kerja di sektor pertanian memang akan terus jadi kerja kasar. Mana ada anak muda zaman sekarang yang mau kerja kasar?! Maka, penggunaan dan pengembangan teknologi pertanian menjadi kunci penting agar sektor pertanian Korea bisa terus berkelanjutan. Mereka terus meningkatkan rasio mekanisasi sektor pertanian.

Selain itu, untuk melindungi pertanian dalam negeri, sekaligus menjaga ketahanan pangan, pemerintah Korea punya politik beras dan

politik daging sapi yang ketat. Beras dan daging sapi bagi mereka adalah komoditas strategis. Dan mereka tidak mau komoditas vitalnya tergantung pada pasar luar negeri. Makanya, meskipun untuk komoditas lain mereka terbuka pada impor pangan, khusus untuk beras dan daging sapi mereka sangat anti-impor.

Pilihan itu tentu ada konsekuensinya. Mereka harus melindungi dan memfasilitasi para petani serta peternaknya supaya bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pemerintah Korea tak segan menerapkan bea masuk tinggi bagi beras impor, meskipun hal itu membuat mereka harus berhadapan dengan WTO. Bayangkan, tarif *barrier* mereka lebih dari 500 persen untuk komoditas beras. Jadi, mereka serius sekali melindungi petani dalam negerinya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Korea terkait kebijakan sektor pertanian.

Saya senang ajakan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertanian ini mendapat respon antusias dari Menteri Lee. Sebagaimana halnya di Korea, di Indonesia isu tentang kesejahteraan petani juga merupakan isu politik penting. Sebab, stabilitas sektor pertanian bukan hanya akan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian, tapi juga terhadap stabilitas politik dan keamanan.

Seoul, Korea Selatan, 20 September 2018

(9)

PEMERINTAH GAGAL JAGA EKOSISTEM BISNIS USAHA TANI

SEBAGAI negara agraris, kebijakan bidang pertanian kita tak memiliki konsep dan konsistensi yang jelas. Itu sebabnya isu-isu pertanian di Indonesia masih tetap didominasi oleh wacana subsistensi, seperti ketahanan pangan dan sejenisnya. Janji untuk swasembada pangan tak tercapai, impor semakin dominan terutama untuk beras, gula, jagung, sampai garam.


Secara garis besar, menurut saya ada dua masalah yang membuat kenapa sektor pertanian kita terus-menerus terbelenggu, tak mencapai banyak kemajuan. *Pertama* adalah soal konsep. Dan *kedua* adalah soal konsistensi. Terkait dengan konsep, kita tak pernah memiliki desain kebijakan pembangunan pertanian yang komprehensif. Padahal, pertanian adalah tulang punggung negara kita, karena sebagian besar rakyat kita bekerja di sektor ini. Jika kita gagal merumuskan konsep kebijakan yang tepat, maka negara ini bisa ambruk.

Namun, di sisi lain, konsep yang bagus saja tak cukup. Meskipun kita punya konsep bagus, misalnya, tapi jika tidak diimplementasikan secara konsisten, juga tak akan ada hasilnya. Itu sebabnya, menurut saya, konsep dan konsistensi adalah kata kunci keberhasilan. Ini yang saya lihat tidak ada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Misalnya terkait kebijakan harga pangan, apa sebenarnya orientasi kita? Apakah *harga murah* untuk konsumen, atautkah *kemakmuran petani produsen*? Jika orientasinya harga murah, maka kebijakan impor pangan jorjoran mungkin harus diterima. Tapi, akibatnya kan petani produsen kita bisa mati?! Sebaliknya, jika orientasinya adalah kemakmuran petani produsen, berarti kita harus memberikan ruang toleransi yang cukup bagi petani untuk mendapatkan insentif. Jangan tiap kali petani mendapatkan harga bagus, langsung ditutup dengan impor.

Jikapun impor pangan tidak bisa dihindari, tetap saja ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh sebuah negara agraris, yaitu jangan sampai impor itu merugikan petaninya sendiri. Inilah yang tidak saya lihat dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDB Nasional (%)



Dalam kasus impor gula, misalnya, tahun ini pemerintah telah menerbitkan izin impor sebesar 3,6 juta ton GKR (Gula Kristal Rafinasi). Jumlah izin tersebut sangat aneh, sebab kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri kita hanyalah sebesar 2,4 hingga 2,5 juta ton GKR saja. Ujungnya, kebijakan ini jelas merugikan para petani tebu kita.

Menurut saya, sebagai negara agraris, orientasi pembangunan kita mestinya kemakmuran petani. Kegairahan produksi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, harus didesain sebagai konsekuensi adanya rangsangan insentif bagi petani. Maksudnya, jika petani produsen mendapatkan insentif menarik, dari pengalaman sejarah, produksi komoditas otomatis akan bertambah kok.

Masalahnya, bagaimana kita meningkatkan insentif bagi petani? Saya melihat, di sinilah kita perlu meningkatkan *human capital* petani, terutama terkait kemampuan entrepreneurship mereka. Petani kita harus dididik bukan hanya mengenai teknik dan teknologi baru pertanian, yang bersifat *on farming*, melainkan juga strategi usaha tani, yang bersifat *off farming*.

Pemerintah harus memberdayakan kembali para penyuluh pertanian. Para penyuluh harus diberdayakan dengan perspektif baru, yaitu penyuluhan usaha tani. Kita harus mengubah perspektif pembangunan pertanian kita dari orientasi subsisten menjadi orientasi komersial. Petani harus dididik menjadi pengusaha.

Tugas pemerintah, selain memberikan penyuluhan dan pelatihan, adalah menciptakan ekosistem bisnis pertanian yang kondusif, baik di level *input* maupun di level *output*. Di level *input*, misalnya, penting sekali Pemerintah memberikan subsidi. Misalnya di bidang peternakan, karena konsumsi daging kita masih rendah, maka Pemerintah harus memperhatikan betul industri peternakan.

Menurut data yang saya pegang, tingkat konsumsi daging kita memang masih tergolong rendah, hanya 11,6 kilogram per kapita per tahun. Jangan jauh-jauh membandingkan konsumsi daging kita dengan Amerika dan Australia, yang masing-masing mencapai 120 kg dan 111 kg per kapita per tahun, karena angka konsumsi kita masih jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia, yang konsumsinya mencapai 52,3 kg, Filipina yang konsumsinya mencapai 33 kg, atau bahkan Thailand yang konsumsinya mencapai 25,8 kg.

Ada dua isu kenapa konsumsi daging kita masih rendah, yaitu harga dan masalah ketersediaan. Untuk menutupi dua persoalan itu, harus ada subsidi bibit ternak sapi dan domba, atau kambing, untuk menggiatkan kembali peternakan rakyat, selain tentunya mendukung peternakan

berskala industrial. Untuk konteks peternakan ayam, yang harus dikontrol oleh pemerintah adalah harga dan suplai pakan, agar industri ayam petelur kita tidak rontok.

Begitu juga dengan sektor perberasan. Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang menurut saya perlu dikoreksi. Misalnya, kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) harus segera diubah menjadi Harga Dasar, agar Bulog bisa kembali berperan sebagai badan penyangga pangan. Selama ini kebijakan HPP telah membatasi fungsi Bulog dan menjadikan petani tak punya posisi tawar.

Yang tak kalah penting untuk menjaga agar ekosistem bisnis usaha tani tetap berjalan adalah reforma agraria. Inilah yang gagal dijalankan oleh pemerintahan sekarang ini.

Meskipun saat kampanye dulu disebutkan akan mendistribusikan lahan seluas 9 juta hektar dan menyediakan 12,7 juta hutan kelola rakyat lewat sistem perhutanan sosial sampai 2019, namun realisasinya sangat jauh. Bagaimana bisa agenda reforma agraria berjalan, jika pemerintah sendiri baru merilis Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria sesudah empat tahun berjalan. Itu benar-benar tidak menunjukkan komitmen serius melaksanakan agenda reforma agraria.

Untuk menutupi kegagalan itu, Pemerintah memberikan hiburan kepada rakyat melalui kegiatan bagi-bagi sertifikat langsung oleh Presiden, seolah itulah program reforma agraria. Padahal, program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona itu sebenarnya telah ada sejak tahun 1981. Dan Prona sebenarnya tidak tepat disebut sebagai bagian dari reforma agraria. Tidak pantas Pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat tadi sebagai bentuk reforma agraria.

Kembali lagi ke isu pokok, sekali lagi sebagai negara agraris orientasi pembangunan pertanian mestinya adalah kemakmuran petani. Kita harus bisa memakmurkan petani dulu sebelum menjadi negara industri yang kuat. Itu sebabnya, menurut saya sebelum Pemerintah bicara mengenai *Revolusi Industri 4.0*, mereka seharusnya terlebih dahulu bicara bagaimana menjadikan petani sebagai kelas pengusaha baru. Tanpa menjadikan petani sebagai kelas pengusaha, omong kosong saja kita bicara *Revolusi Industri 4.0*.

Jakarta, 30 Desember 2018



BAB XII

AGRARIA
& PERHUTANAN
SOSIAL

(1)

PP NO. 103/2015 ADALAH ANCAMAN BAGI AGENDA REFORMA AGRARIA

DITERBITKANNYA Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia oleh pemerintah pada 22 Desember 2015 lalu menurut saya merupakan sebuah kemunduran sekaligus ancaman bagi agenda reforma agraria. Pemerintah terlalu kalap mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga mengabaikan pengambilan kebijakan yang logis, sinkron, dan memiliki horison pemikiran jangka panjang.

Bagaimana bisa pemerintah memberikan hak pakai kepemilikan properti bagi orang asing hingga 80 tahun?! Kalau kita periksa peraturan perundangan yang lain, dalam Peraturan Pemerintah No. 40/1996, Hak Pakai, baik di atas tanah negara maupun di atas tanah hak milik pribadi, itu hanya diberikan maksimal 25 tahun saja. Begitu juga dalam Undang-undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, hak pakai hanya diberikan maksimal 70 tahun. Lalu, bagaimana bisa kepemilikan properti pribadi oleh orang asing lantas diberi hak yang lebih lama daripada hak pakai untuk keperluan investasi asing?! Saya benar-benar tidak habis pikir.

Kita paham bahwa seharusnya investasi itu dibiayai oleh tabungan dalam negeri. Dan sementara tabungan dalam negeri kita masih terlalu kecil, sehingga belum bisa digunakan untuk investasi, serta di sisi lain jumlah utang kita juga sudah terlalu banyak, kita memang membutuhkan investasi asing untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pembangunan. Namun itu tidak kemudian berarti kita harus mengobrol regulasi sedemikian rupa untuk mendatangkan dan memfasilitasi investasi tersebut. Itu namanya sudah menjual Indonesia!

Apalagi, PP No. 103/2015 tidak membatasi bahwa hak pakai itu

diberikan hanya atas tanah negara, sebagaimana yang misalnya diatur dalam UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Konsekuensinya, karena hak pakai untuk orang asing itu tak dibatasi hanya untuk tanah negara, melainkan juga atas tanah hak milik pribadi, maka pemerintah akan kesulitan melakukan kontrol. Sebagaimana yang sudah terjadi di Bali atau Lombok, PP itu bisa memicu terjadinya peralihan kepemilikan lahan kepada orang asing secara lebih massif lagi. Sengketa dan konflik antara masyarakat lokal dengan asing makin rawan terjadi.

Untuk warga negara kita saja jangka waktu hak pakai di atas tanah hak milik hanya 25 tahun, bagaimana bisa orang asing diberi hak pakai hingga 80 tahun?! Kebijakan ini jelas tidak masuk akal.

Menurut saya, dalam jangka panjang peraturan pemerintah tersebut akan menjadi hambatan serius bagi agenda reforma agraria di Indonesia. Sebab, kepemilikan lahan akan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang, termasuk orang asing.

Sangat disayangkan, di satu sisi rezim pemerintahan saat ini kembali menghidupkan Kementerian Agraria, namun secara ironis pemerintah malah merilis kebijakan yang akan membuat agenda reforma agraria jadi makin mundur ke belakang.

Jakarta, 13 Januari 2016

(2)

PEMILIKAN LAHAN DAN KETIMPANGAN KEMAKMURAN

DITERBITKANNYA Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia pada 22 Desember 2015 lalu, hanya sedikit sekali mendapat tanggapan. Padahal, PP tersebut bersifat kontraproduktif terhadap agenda reforma agraria yang pernah disuarakan pemerintah.

Sebelumnya, di luar soal reforma agraria, dari sisi perundangan paling tidak ada tiga persoalan terkait isi PP tersebut. *Pertama*, soal jangka waktu. Pemberian Hak Pakai untuk orang asing selama 30 tahun, dengan opsi perpanjangan hingga maksimal mencapai 80 tahun, jelas bertentangan dengan PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Meski tidak spesifik mengatur kepemilikan properti untuk orang asing, dalam PP No. 40/1996 dijelaskan bahwa jangka waktu Hak Pakai, baik di atas tanah negara maupun hak milik pribadi, hanyalah 25 tahun. Begitu juga dalam Undang-undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, hak pakai hanya diberikan maksimal 70 tahun.

Kedua, soal status kepemilikan. Pasal 3 PP No. 103/2015 menyebut bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya. Artinya, WNI yang menikah dengan orang asing bisa membeli tanah dengan status hak milik. Masalahnya, menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, jelas tertulis bahwa WNI yang menikah dengan WNA boleh menjadikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama. Ini berpotensi melahirkan persoalan di belakang.

Dan *ketiga*, soal kontrol. PP No. 103/2015 tidak membatasi bahwa hak pakai itu diberikan hanya atas tanah negara, sebagaimana yang

misalnya diatur dalam UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Konsekuensinya, karena hak pakai untuk orang asing itu tak dibatasi hanya untuk tanah negara, melainkan juga atas tanah hak milik, maka pemerintah akan kesulitan melakukan kontrol. Sebagaimana yang sudah terjadi di Bali atau Lombok, PP itu bisa memicu terjadinya peralihan kepemilikan lahan kepada orang asing lebih massif lagi.

PP tersebut juga tidak dilengkapi dengan pengaturan soal pembatasan zonasi dan harga. Padahal, di negara-negara lain batas minimal harga properti untuk orang asing diatur sedemikian rupa. Di beberapa negara tetangga, harga properti untuk orang asing, misalnya, dipatok minimal antara Rp3-5 miliar. Tujuan pengaturan itu jelas, agar hak kepemilikan bagi orang asing tidak bertubrukkan dengan hak bagi warga negara, terutama dengan mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ini diperparah dengan tidak adanya pengaturan zonasi, yang mengatur hak kepemilikan itu hanya berlaku untuk kawasan tertentu saja. Kontrol akan semakin sulit dilakukan.

Namun, di luar soal perundangan tadi, persoalan paling serius yang tersembunyi di balik diterbitkannya PP tersebut adalah soal ketimpangan pemilikan lahan yang terus memburuk di Indonesia, yang berimplikasi pada kian memburuknya ketimpangan ekonomi. Menurut laporan Bank Dunia (2015), faktor penyebab ketimpangan ekonomi yang makin melebar di Indonesia saat ini, selain disebabkan oleh korupsi, tidak meratanya penguasaan aset uang dan properti, serta kesenjangan upah antara sektor pertanian dan non-pertanian, juga disebabkan oleh ketimpangan kepemilikan lahan.

Indeks gini kita saat ini memang mencapai 0,41, yang merupakan indikator ketimpangan ekonomi paling buruk yang pernah terjadi di tanah air. Dan ketimpangan tersebut sebanding dengan ketimpangan kepemilikan lahan, yang menurut Sensus Pertanian 2013, indeksnya mencapai 0,72. Artinya, struktur kepemilikan lahan di Indonesia sangat timpang sekali.

Sensus Pertanian 2013 memang menunjukkan jika telah terjadi konsentrasi pemilikan lahan. Pada 2003, rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga petani hanya 1,43 hektar. Angka tersebut telah meningkat menjadi 2,65 hektar pada 2013. Hanya, di sisi lain penguasaan lahan non-

pertanian oleh rumah tangga petani juga merosot drastis, dari 0,4 hektar pada 2003 menjadi 0,07 hektar pada 2013. Artinya, telah terjadi konsolidasi pemilikan lahan di tangan kalangan tertentu. Tidak heran jika sensus yang sama juga menunjukkan kalau jumlah rumah tangga petani terus menurun, dari 31,17 juta pada 2003, menjadi tinggal 26,13 juta pada 2013, atau turun rata-rata 1,75 persen per tahun.

Implikasi langsung dari terjadinya konsentrasi pemilikan lahan, selain berakibat pada turunnya jumlah rumah tangga tani, juga bisa dilihat pada tingginya laju konversi lahan pertanian. Rata-rata konversi lahan sawah di Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, misalnya, mencapai 17.550 hektar per tahun. Sedangkan di Jawa dan Bali, angka rata-rata konversi lahannya masing-masing 7.923 hektar per tahun dan 1.000 hektar per tahun. Angka itu tentu saja tidak menggembirakan, apalagi Jawa berkontribusi terhadap 53% produksi pangan nasional.

Tanah adalah alat produksi bagi petani, dan terjadinya konsentrasi pemilikan tanah telah membuat banyak petani kehilangan alat produksinya. Strategi pembangunan pemerintah yang terlalu fokus pada penarikan investasi asing kian memperburuk persoalan agraria tersebut. Jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun sering disebut negara agraris, sebenarnya ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah (atau 451 meter persegi bila digabung lahan kering). Angka itu jauh di bawah Vietnam (960 meter persegi), Thailand (5.226 meter persegi), atau Cina (1.120 meter persegi).

Tak heran, sejak 2007 Indonesia terus mengalami defisit perdagangan pangan. Impor pangan melejit lebih cepat daripada ekspor, sehingga defisitnya terus melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87 persen per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional. Salah satu masalah penting yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani adalah soal kepemilikan lahan tadi. Sekitar 56 persen penduduk pedesaan merupakan buruh tani, atau petani gurem, dengan kepemilikan tanah rata-rata di bawah 0,5 hektar. Struktur agraria semacam itulah yang telah menyebabkan tingginya angka ketimpangan.

Sebelum ini, konsentrasi pemilikan lahan terutama memang dipengaruhi oleh undang-undang penanaman modal kita yang memberi

konsesi yang sangat besar kepada para investor, termasuk pemberian Hak Guna Usaha yang mencapai 95 tahun. Itu sebabnya tanah-tanah kita kini banyak terkonsentrasi sebagai lahan perkebunan besar serta konsesi pertambangan. Fungsi tanahpun semakin jauh dari amanat UUPA, yang menyebut bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

Ketimpangan agraria tadi hanya bisa diatasi dengan agenda reforma agraria. Sebab, jika dibiarkan, ketimpangan tersebut akan semakin memperbesar jurang kemakmuran. Persis di situ, penerbitan PP No. 103/2015 selain bersifat kontraproduktif juga telah membuat agenda reforma agraria kembali mundur ke belakang.

Jakarta, 2 Februari 2016

(3)

TAK ADA KEDAULATAN PETANI TANPA REFORMA AGRARIA

HARI ini, Kamis, 27 April 2017, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), saya memimpin syukuran Hari Ulang Tahun HKTI ke-44 di Gedung HKTI, Ragunan, Jakarta. Organisasi petani yang merupakan hasil fusi dari empat belas organisasi tani ini didirikan pada 27 April 1973. Di usianya yang ke-44, HKTI telah menjadi organisasi tani tertua di Indonesia.

Dalam acara syukuran hadir Ketua Dewan Penasehat, Dr. Jafar Hafisah, Ketua Umum KTNA Ir. Winarno Tohir, Wakil Ketua Dewan Pembina Dr. Rachmat Pambudy, dan para pengurus DPN HKTI lainnya.

Tema HUT HKTI kali ini adalah “*Daulat Pangan, Daulat Petani*”. Dalam pandangan HKTI, kita memang hanya bisa mencapai kedaulatan pangan melalui kedaulatan petani.

Supaya petani berdaulat, pemilikan lahan menjadi isu penting. Jika dalam tiga tahun terakhir kita membaca memburuknya angka ketimpangan ekonomi, sebagian disumbangkan oleh ketimpangan kepemilikan lahan tersebut. Menurut laporan Bank Dunia, faktor penyebab ketimpangan ekonomi yang makin melebar di Indonesia saat ini, selain disebabkan oleh korupsi, tak meratanya penguasaan aset uang dan properti, serta kesenjangan upah antara sektor pertanian dan non-pertanian, juga disebabkan oleh ketimpangan kepemilikan lahan.

Indeks gini kita saat ini mencapai 0,39, yang merupakan indikator ketimpangan ekonomi paling buruk yang pernah terjadi di tanah air. Dan ketimpangan tersebut sebanding dengan ketimpangan kepemilikan lahan, yang menurut Sensus Pertanian 2013, indeksnya mencapai 0,72. Artinya, struktur kepemilikan lahan di Indonesia sangat timpang sekali.

Sensus Pertanian 2013 menunjukkan jika telah terjadi konsentrasi

pemilikan lahan. Pada 2003, rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga petani hanya 1,43 hektar. Angka tersebut telah meningkat menjadi 2,65 hektar pada 2013. Hanya, di sisi lain penguasaan lahan non-pertanian oleh rumah tangga petani juga merosot drastis, dari 0,4 hektar pada 2003 menjadi 0,07 hektar pada 2013. Artinya, telah terjadi konsolidasi pemilikan lahan di tangan kalangan tertentu.

Tanah adalah alat produksi bagi petani, dan terjadinya konsentrasi pemilikan tanah telah membuat banyak petani kehilangan alat produksinya. Strategi pembangunan pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur, serta tidak pernah direalisasikannya janji reforma agraria oleh pemerintah, membuat kehidupan petani kian sulit.

Pemerintah seharusnya paham, jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun kita sering disebut negara agraris, sebenarnya ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah. Angka itu jauh di bawah Vietnam yang mencapai 960 meter persegi, Thailand yang mencapai 5.226 meter persegi, atau Cina yang mencapai 1.120 meter persegi. Itu sebabnya, tidak mengherankan jika sejak 2007 kita terus-menerus mengalami defisit perdagangan pangan.

Sebagai organisasi petani, HKTI menyadari bahwa isu pangan tidak bisa dipisahkan dari isu petani. Dan kedaulatan petani hanya bisa ditegakkan jika ada reforma agraria.

Jakarta, 27 April 2017

(4)

PERLU PERCEPATAN REFORMA AGRARIA UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI

D | Hari Tani Nasional ini, 24 September 2017, selaku Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan agenda reforma agraria. Percepatan agenda reforma agraria ini merupakan jalan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan menjadi resep ampuh untuk menurunkan angka ketimpangan di Indonesia yang masih tetap tinggi.

Dalam catatan saya, meskipun pemerintahan saat ini telah menghidupkan kembali Kementerian Agraria, namun efeknya terhadap agenda reforma agraria ternyata belum signifikan. Pemerintah seharusnya tidak mencampuradukan antara redistribusi tanah dengan legalisasi tanah. Sebab, antara keduanya jelas berbeda.

Lambatnya agenda reforma agraria ini merupakan salah satu sumber buruknya angka ketimpangan di Indonesia. Di tengah laju konversi lahan pertanian yang mencapai 100 ribu hektar per tahun, serta penguasaan lahan rumah tangga petani yang rata-rata hanya mencapai 0,39 hektar, lambatannya agenda reforma agraria ini telah membuat sektor pertanian dan rumah tangga petani kian tertekan. Tak heran, dalam sepuluh tahun terakhir jumlah rumah tangga petani kita berkurang hingga 5 juta.

Untuk mengatasi ketimpangan, reforma agraria harus dipercepat dengan tambahan fokus memberikan akses lahan kepada rumah tangga tani muda atau pemuda tani. Ini sekaligus merupakan usaha untuk merekayasa terjadinya regenerasi petani. Saat ini usia petani kita rata-rata di atas 45 tahun. Lebih dari sepertiga petani kita bahkan berusia di atas 54 tahun. Kita harus memberikan insentif kepada kaum muda untuk bertani, salah satunya melalui reforma agraria.

Terkait program sertifikasi massal, terutama lahan pertanian, perlu

diteruskan, apalagi baru 45 persen tanah kita yang bersertifikat. Namun, untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan, proyek sertifikasi mestinya didahulukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sehingga kepemilikan dan peruntukkannya terawasi oleh pemerintah daerah.

Itu sebabnya kita harus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menetapkan luasan dan lokasi LP2B, atau lahan abadi pertanian, dan memasukannya dalam RTRW. Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian, menahan alih fungsi lahan pertanian, serta menjamin petani agar bisa terus bertani.

Selamat Hari Tani Nasional kepada seluruh petani Indonesia. Petani Sejahtera, Indonesia Maju!

Jakarta, 24 September 2017

(5)

KOREKSI PELIBATAN WWF DALAM AGENDA REFORMA AGRARIA

SAYA mengkritik penunjukan WWF (World Wildlife Foundation) Indonesia sebagai *Project Management Officer* (PMO) pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang dilakukan Pemerintah. Menurut saya, tindakan Pemerintah itu telah membuat agenda reforma agraria yang bersifat vital akhirnya jadi dianggap lelucon oleh banyak orang.

Urusan reforma agraria saya kira sangat tidak pantas ditangani oleh sebuah LSM internasional yang bidang kerjanya juga jauh dari isu agraria. Keputusan itu perlu dipertanyakan dan mestinya segera dievaluasi oleh Presiden.

Secara kelembagaan, sekretariat bersama itu memang bisa saja melibatkan banyak pihak, termasuk LSM, atau aktivis LSM, tapi tentu saja dipilih yang kompeten dan telah berpengalaman dengan isu agraria. Ceroboh sekali jika pemerintah menyerahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria ini kepada unsur non-pemerintah. Apalagi, LSM yang ditunjuk ini adalah LSM konservasi lingkungan. Kekeliruannya jadi berlipat-lipat.

Reforma agraria merupakan isu yang bersifat lintas sektor dan lembaga. Menurut saya, untuk memudahkan koordinasi, seharusnya Presiden memimpin langsung koordinasinya.

Insiden ini membuat kita jadi bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda reforma agraria. Dalam catatan saya, meskipun pemerintahan saat ini telah menghidupkan kembali Kementerian Agraria, namun efeknya terhadap agenda reforma agraria belum banyak. Apalagi, hingga kini Presiden belum juga menerbitkan Perpres Reforma Agraria.

Pemerintah seharusnya memperhatikan bahwa sejak 2007 kita terus mengalami defisit perdagangan pangan. Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87 persen per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional. Salah satu sebab defisit perdagangan pangan adalah karena masalah agraria.

Jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun sering disebut negara agraris, sebenarnya ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah, atau 451 meter persegi bila digabung lahan kering. Angka itu jauh di bawah Vietnam, yang mencapai 960 meter persegi; Thailand, yang mencapai 5.226 meter persegi, atau Cina yang mencapai 1.120 meter persegi. Di sinilah pentingnya agenda reforma agraria.

Sekali lagi, saya berharap Presiden segera menegur Menko Perekonomian atas penunjukan WWF Indonesia sebagai *Project Management Officer* Sekber Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Atau, jika penunjukan itu memang sepengetahuan dan seizin Presiden, saya berharap keputusan itu segera dikoreksi.

Jakarta, 24 Oktober 2017

(6)

AGAR TAK JADI LADANG KONFLIK, PERHUTANAN SOSIAL PERLU DESAIN JELAS

SEBAGAI Sebagai Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya tentu saja menyambut baik Program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun yang mendesak untuk diprioritaskan oleh Pemerintah sebenarnya adalah janji reforma agraria, namun melalui program Perhutanan Sosial ini maka petani di sekitar kawasan hutan jadi memiliki akses pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara legal. Kita tentu berharap hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Hanya saja, agar Perhutanan Sosial ini tidak mendatangkan masalah di kemudian hari, baik masalah lingkungan, sosial, maupun legal, maka pelaksanaannya membutuhkan desain program yang matang. Sebab, Perhutanan Sosial bukanlah bagi-bagi kepemilikan. Potensi konfliknya bisa lebih rumit.

Pemerintah perlu membuat desain besar, tapi yang sekaligus juga mudah dilaksanakan. Desain itu akan jadi panduan pelaksanaan program Perhutanan Sosial, sekaligus sebagai alat deteksi potensi masalah, jika ada hal-hal yang menyimpang dari desain.

Tanpa desain yang disusun rapi, pemberian akses pengelolaan kawasan hutan bisa menjadi bencana lingkungan dan ladang konflik sosial. Apalagi, menurut data, luasan kawasan Perhutanan Sosial yang akan diberikan akses pengelolaan kepada masyarakat mencapai 12,7 juta hektare, dengan izin akses yang cukup lama, mencapai 35 tahun.

Jika tidak didesain secara benar dan bijak, bukan tidak mungkin akan terjadi penambahan kerusakan lingkungan kawasan hutan. Dan lamanya durasi pemberian izin pengelolaan juga bukannya tanpa masalah. Jika tak

dikawal, izin pengelolaan yang lama rawan disalahgunakan.

Pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengajak duduk bersama para akademisi, ormas, NGO, dan elemen masyarakat yang peduli pada masalah hutan untuk merumuskan desain besar program Perhutanan Sosial ini. Karena masalah perhutanan di Jawa pasti berbeda dengan luar Jawa, atau tiap kawasan peta persoalannya berbeda-beda, maka kita desain pelaksanaan program ini juga perlu dibedakan sesuai kebutuhan kewilayahan.

Jika penyusunan desain semacam itu telah dilakukan pemerintah, kita layak berharap program ini bisa membantu menyejahterakan petani di sekitar kawasan hutan. Jika sebaliknya, maka kita pantas khawatir bahwa pemerintah sedang menabung bom waktu atas program yang tak didesain tuntas ini.

Jakarta, 24 November 2017



BAB XIII

PANGAN &
PEMBANGUNAN
PERTANIAN

(1)

UNTUK ATASI PROBLEM PANGAN MASA DEPAN, MARI BERTANI

HARI Pangan Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, tahun ini mengambil tema “*Climate is Changing, Food Agriculture Must Too*”, yang di Indonesia kemudian diadopsi menjadi “Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Mengantisipasi Era Perubahan Iklim”.

Sebagai Ketua Umum DPN HKTl (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya ingin menyampaikan jika tantangan Indonesia dalam urusan pangan akan semakin berat ke depannya. Salah satu indikatornya adalah tingginya angka impor dan defisit perdagangan pangan.

Sejak 2007 Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan. Impor pangan melejit lebih cepat daripada ekspor, sehingga defisit terus melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87% per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional.

Itu sebabnya hingga kini kita masih mengimpor komoditas pangan strategis, seperti misalnya beras, jagung, kedelai, tepung terigu, gula pasir, dan bahkan garam. Angkanya juga terus meningkat. Tahun lalu, total impor pangan menguras devisa hingga US\$8,846 miliar, atau sekitar Rp116,5 triliun. Untuk tahun ini, pada semester pertama 2016 saja nilai impor pangan sudah sebesar US\$5,4 miliar, atau setara Rp70,1 triliun dengan volume 14,6 juta ton. Jumlah ini naik sekitar 12,2% jika dibandingkan angka pada periode yang sama tahun 2015. Hingga akhir tahun, angkanya akan lebih besar lagi.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor pangan ini disebabkan oleh banyak faktor. Namun, saya melihat ada dua faktor mencolok yang membuat kenapa produksi pangan kita tidak pernah mencukupi kebutuhan. Pertama adalah alih fungsi lahan produktif, dan kedua adalah mandegnya regenerasi petani di Indonesia.

Di Jawa dan Bali, angka rata-rata konversi lahan pertanian masing-masing sekitar 7.923 hektar per tahun dan 1.000 hektar per tahun. Angka ini tentunya memprihatinkan, sebab Jawa berkontribusi terhadap 53% produksi pangan nasional.

Hal kedua adalah mandegnya regenerasi petani. Bayangkan, usia rata-rata petani Indonesia adalah 52-54 tahun, sangat tua sekali, padahal kita saat ini sedang mengalami bonus demografi penduduk usia muda. Menurut sensus, antara 2010 hingga 2014, jumlah petani dengan usia produktif, yaitu antara 15-29 tahun, memang mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 9,3 juta, menjadi sekitar 8 juta.

Di luar pendekatan struktural atas sektor pangan di Indonesia, yang masalah dan pemecahannya sudah banyak dibahas oleh para ahli dan pemerintah, saya mengusulkan agar problem tersebut juga coba dipecahkan dan dilengkapi dengan pendekatan baru. Sebab, menurut saya soal ketahanan pangan ke depan tidak boleh hanya seolah-olah dibebankan kepada para petani produsen, alias petani profesional.

Secara struktural, produksi pangan memang dikerjakan oleh para petani di lahan pertanian, namun secara behavioral, atau kultural, kita harus memiliki sejenis tanggung jawab etik bahwa soal ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab setiap orang. Itu sebabnya, semua orang harus belajar bertani dan melakukan praktik pertanian. Ini salah satu isu yang akan dikampanyekan oleh HKTI.

Perlu dijadikan prinsip bahwa setiap keluarga di Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kecil kebutuhan pangannya secara subsisten. Sehingga, setiap orang jadi tergerak untuk bertani. Misalnya saja, dengan memanfaatkan lahan pekarangan, atau bagi masyarakat perkotaan melalui pertanian dalam pot, mereka menanam bumbu-bumbu dapur atau sayuran yang sering dikonsumsi sendiri. Intinya, setiap orang harus ikut bertani dan merasa memikul tanggung jawab atas kebutuhan pangannya sendiri.

Itu sebabnya selain memiliki program dengan pendekatan struktural, seperti mendorong agenda reforma agraria, melakukan pendidikan dan pelatihan produksi, mendorong perbaikan tataniaga komoditas pertanian, membangun pendirian BUMD-BUMD pangan, HKTI juga akan melakukan kampanye nasional 'AYO BERTANI!'.

Jakarta, 16 Oktober 2016

(2)

DI BALIK KISRUH HARGA GARAM

KENAIKAN harga garam hingga kisaran 500 persen yang mengemuka sejak Juli 2017 lalu, tentu saja ikut menjadi perhatian saya dan rekan-rekan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Selain menilai ada keganjilan dalam kenaikan harga yang eksrem itu, kami melihat ada akal-akalan oleh pemerintah untuk sengaja mengebiri pelaksanaan UU No. 7/2016 yang mengatur tata niaga garam.

Menurut saya fenomena harga garam ini agak aneh. Untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi, kita sebenarnya relatif sudah bisa berswasembada. Apalagi, sejak 2011 kita banyak melakukan ekstensifikasi ladang garam, dan sejak pemerintahan yang lalu telah ada upaya untuk membantu peningkatan kualitas garam hasil produksi petani.

Kita memang masih tetap mengimpor garam, tapi impor itu terutama untuk memenuhi kebutuhan industri. Sebab, dari sekitar 2,4 juta ton kebutuhan garam industri, 90 persennya memang harus diimpor, karena masih rendahnya kualitas garam produksi dalam negeri.

Pada 2016 lalu petani garam kita memang gagal panen, akibat tingginya curah hujan dan pola musim yang tak tentu. Itu sebabnya angka produksi garam secara nasional anjlok hingga 95 persen. Namun mestinya kenaikan harga tidak seekstrem yang saat ini terjadi, karena pada 2015 kita pernah memproduksi 2,9 juta ton garam, lebih tinggi dari angka nasional kebutuhan garam konsumsi yang menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkisar di angka 1,6 juta ton per tahun. Jadi, mestinya kenaikan harga garam di pasaran tak ekstrem sekarang, karena masih ada surplus dari tahun sebelumnya yang belum diserap pasar.

Anehnya, meski gonjang-ganjing garam terjadinya di pasar garam konsumsi, pemerintah malah bikin kebijakan di tempat lain, yaitu di pasar garam industri. Saya baca di media, khusus terkait impor garam

industri, selama setahun ke depan KKP telah mendelegasikan kewenangan pengawasan dan rekomendasi impor yang dimilikinya ke Kementerian Perdagangan. Padahal, menurut UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, kewenangan untuk mengawasi semua impor garam seharusnya hanya ada di KKP.

Ada apa ini?! Perintah UU kok mau dibatalkan sepihak hanya oleh rapat koordinasi menteri dan aturan setingkat Permen (Peraturan Menteri)?! Saya kemudian menangkap kesan jika gonjang-ganjing harga garam ini telah ditunggangi oleh kepentingan kartel garam.

Saya kira sudah bukan merupakan rahasia lagi jika impor garam industri selama ini pada kenyataannya telah bocor ke pasar garam konsumsi. Inilah yang selama ini telah menekan para petani kita, sehingga mereka tidak mendapatkan insentif harga yang memadai. Di satu sisi kualitas garam petani memang masih rendah, tapi di sisi lain mereka tertekan oleh stok garam industri yang bocor ke pasar. Apalagi, garam impor biasanya masuk pada saat petani garam kita sedang panen.

Kebijakan pemerintah sebelum ini sebenarnya sudah bagus. Untuk melindungi petani garam sekaligus mengontrol impor, pemerintah telah menerapkan kebijakan impor garam satu pintu, yaitu melalui PT Garam, salah satu BUMN kita. Tapi sepertinya kebijakan ini tidak disukai oleh kartel garam, terbukti dari adanya kebijakan aneh pendelegasian wewenang antara dua kementerian tadi.

Dulu, untuk mengimpor garam industri memang rekomendasinya berasal dari Kementerian Perindustrian, sementara rekomendasi garam konsumsi berasal dari KKP. Namun, setelah ada UU No. 7/2016, rekomendasi impor hanya dikeluarkan oleh KKP, karena UU tersebut tidak lagi membedakan antara garam konsumsi dengan garam industri.

Secara teknis, kualitas garam impor memang sama. Perbedaan antara garam konsumsi dengan garam industri merupakan produk regulasi lama, yaitu Permendag No. 125/2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

Dalam Permendag tahun 2015 itu ada perbedaan mengenai garam konsumsi dengan garam industri, dilihat dari persentase kadar NaCl di dalamnya. Garam dengan kadar NaCl 97 persen atau lebih, dikategorikan

sebagai garam industri. Sedangkan garam dengan kadar NaCl 94 persen ke bawah, disebut garam konsumsi. Masalahnya adalah kualitas garam impor saat ini relatif sama, kadar NaCl-nya rata-rata 97 persen ke atas. Jadi, seharusnya ketentuan Permendag tahun 2015 itu tunduk kepada UU No. 7/2016, dan bukan sebaliknya.

Saya melihat kisruh harga garam ini telah ditunggangi oleh sejumlah pihak untuk melakukan akal-akalan guna mengebiri UU No. 7/2016. Hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Masalah ini perlu dijadikan sorotan oleh DPR.

Jakarta, 3 Agustus 2017

(3)

EMPAT KEANEHAN RENCANA IMPOR BERAS PEMERINTAH

RENCANA pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018 harus kita tolak. Menurut saya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.

Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain. Paling tidak ada empat keanehan yang saya catat, misalnya. *Pertama*, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih klaim Januari 2018 ini kita mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton. Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik.

Kedua, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium. Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana.

Keanehan *ketiga*, pemerintah beralih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Nah, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag No. 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Silakan baca Pasal 16 Permendag No. 1/2018. Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain.

Dan keanehan *keempat*, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis

pada saat petani kita sedang menghadapi musim panen. Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan.

Saya juga menilai bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri. Dan itu dipicu oleh aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tak masuk akal. Saat keseimbangan harga di pasar beras berada di atas Rp9.000, pemerintah malah menetapkan HET beras medium, misalnya, di angka Rp9.450. Kebijakan tersebut benar-benar sulit dinalar. Bahkan muncul kesan kebijakan HET itu seakan-akan merupakan prakondisi untuk melegitimasi impor beras awal tahun ini.

Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor. Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani. Harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani saja. Lagi pula, angka impor 500 ribu ton itu apa dasar perhitungannya?!

Jikapun stok beras kita memang minus, yang artinya pemerintah selama ini berbohong dengan klaim surplus beras, saya berharap agar setiap rencana impor, berapa jumlah yang perlu diimpor, dan kapan sebaiknya impor dilakukan, dikaji secara matang dan transparan dulu. Jadi tidak ujug-ujug muncul angka 500 ribu ton tanpa ada dasar alasannya.

Hal penting lainnya, kalau memang perlu impor dengan kajian jumlah dan waktu yang sudah dikalkulasi matang, impor itu harus dilakukan oleh Bulog. Jangan cari untung dengan dalih stabilkan harga. Bulog juga tidak boleh ambil untung dari impor beras. Itu sebabnya proses impor oleh Bulog juga harus transparan dan diawasi ketat.

Kita tak ingin petani dihancurkan oleh impor beras. Kita juga harus mencegah impor beras ini semacam jalan perburuan rente.

Teheran, Iran, 14 Januari 2018

(4)

KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP SEKTOR PERTANIAN LEMAH

DALAM rangka serap aspirasi, saya menemui para petani di Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Sayangnya, kabar para petani saat ini sedang kurang menggembirakan. Banyak kegagalan panen akibat hama dan faktor lain. Mereka mengaku merasa seperti ditinggalkan sendirian dan tak merasakan kehadiran Pemerintah. Umumnya petani juga mengeluhkan rusaknya infrastruktur pertanian dan rendahnya harga gabah patokan pemerintah, padahal harga beras saat ini sedang tinggi. Sebagai konsumen mereka tak sanggup membeli beras setinggi itu.

Para petani yang saya temui umumnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap perbaikan nasib mereka. Sebab, di tengah harga beras yang tinggi, pemerintah masih mematok harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah untuk gabah petani. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di pasar sudah mencapai Rp5.500 per kilogram. Harga itu jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, di mana HPP GKP sejak 2015 hanya dipatok Rp3.700 saja per kilogram.

Sayangnya, harga gabah yang bagus itu juga tak bisa dinikmati oleh petani, karena dalam dua tahun terakhir mereka mengalami gagal panen. Di Bogor, kasus gagal panen umumnya disebabkan oleh hama, bukan karena kekeringan sebagaimana yang terjadi di kawasan Pantura. Serangan hama ini terjadi akibat kurangnya pupuk dan kualitas benih yang tak tahan hama serta minimnya upaya antisipasi. Hampir semua petani di tiga kecamatan mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan pestisida, selain minimnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bisa memberikan bimbingan. Itu faktor-faktor yang telah membuat kenapa gagal panen kembali terjadi tahun ini.

Masyarakat petani juga banyak yang mempertanyakan kebijakan

impor beras. Meski dua tahun terakhir diakui ada gagal panen, namun impor yang dilakukan menjelang musim panen dianggap hanya kian menyulitkan petani saja. Orang-orang desa bertanya, bukankah dulu saat kampanye Pilpres 2014 Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor pangan, tapi kenapa sekarang justru impor beras menjelang musim panen?! Kenapa bukan kemampuan produksi kita yang diperbesar?! Itu pertanyaan mereka.

Kebijakan impor pangan dalam jangka pendek memang bisa menjamin ketersediaan pangan. Namun, dalam jangka panjang kebijakan tersebut bisa berdampak buruk, karena akan melemahkan kemampuan produksi sektor pertanian kita. Ketergantungan impor pangan akan berisiko terhadap ketahanan pangan dan bisa mengancam kedaulatan kebijakan pangan kita. Jadi, pemerintah seharusnya tidak terus-menerus mereproduksi solusi instan semacam itu dalam mengatasi persoalan pangan.

Saya sangat menyayangkan kebijakan pangan kita yang terkesan amburadul. Kementerian Pertanian selalu mengklaim produksi beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan malah menerbitkan izin impor. Begitu juga halnya dengan jagung. Kementerian Pertanian mengatakan kita telah mengekspor jagung, tapi Kementerian Perdagangan kini malah sedang mewacanakan akan mengimpor jagung juga. Klaim pihak pemerintah terkait pangan tidak sinkron satu sama lain.

Di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh petani karena gagal panen, pemerintah mestinya memperbesar pemihakan terhadap mereka, melalui berbagai lembaga dan kebijakan yang ada. Tapi, kita justru mendengar bahwa tahun ini target serapan gabah petani oleh Bulog, misalnya, justru malah diturunkan. Tahun ini Bulog hanya menargetkan penyerapan gabah petani sebesar 2,7 juta ton. Padahal realisasi penyerapan gabah tahun 2015 dan 2016 saja angkanya mencapai 2,6 dan 2,9 juta ton.

Pemerintah menyatakan jika produksi padi tahun ini diproyeksikan akan meningkat 5 persen. Tapi kenapa target serapan Bulog justru turun?! Ini makin meyakinkan jika data pertanian yang ada yang memang perlu dipertanyakan akurasinya.

Kita tidak mungkin bisa swasembada pangan jika yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanyalah mempermainkan data pangan sesuai

kebutuhan mereka saja. Jika ingin impor, maka data produksi yang dipakai dibikin defisit. Sementara, untuk keperluan kampanye, data produksi yang digunakan selalu surplus.

Itu sebabnya kita juga perlu mempertanyakan akurasi proyek pencetakan sawah baru. Tahun ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan cetak sawah seluas 12.000 ha dengan anggaran Rp220,5 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran cetak sawah pada 2017 yang mencapai Rp1,18 triliun untuk 72.033 ha, dan pagu tahun 2016 sebesar Rp2,06 triliun untuk 129.096 ha. Anggarannya besar, tapi efektivitas dan hasilnya perlu kita pertanyakan.

Tahun ini anggaran pencetakan sawah baru turun drastis karena kebetulan ada sorotan publik terkait penggunaannya. Kasusnya kini sedang jadi obyek penyelidikan kepolisian dengan supervisi KPK. Ini tentu sangat memprihatinkan. Para pencari rente ternyata bukan hanya bermain dengan komoditas pangan, tapi pencetak sawah baru juga dijadikan ajang mencari rente.

Jika kita memang serius ingin mencapai swasembada dan berdaulat di bidang pangan, jangan dulu bicara pencetak sawah baru. Kita amankan saja dulu lahan pertanian produktif yang kini ada. Jika kita bisa berhasil mempertahankan lahan pertanian yang ada, alias bisa melakukan moratorium konversi lahan pertanian, itu sudah langkah awal yang bagus untuk menjaga produksi pangan nasional.

Sebab, meskipun pemerintah koar-koar menargetkan swasembada pangan pada 2017, buktinya saat ini, sesudah menginjak tahun 2018, impor pangan masih saja terjadi. Dan itu berlaku untuk hampir semua komoditas penting, mulai dari beras, jagung, kedelai, gula, bahkan garam.

Kalau kita pakai data citra satelit, per 2017 lahan untuk padi, jagung dan kedelai tercatat hanya sekitar 7,7 juta hektare. Angka itupun cenderung terus berkurang dari waktu ke waktu. Jadi, logikanya, jika luas lahannya ajeg 7,7 juta hektar saja kita tak mungkin swasembada, apalagi jika lahannya berkurang.

Menurut saya, karena sejauh ini pencetak sawah baru terbukti jauh dari efektif, maka pemerintah harus serius mempertahankan lahan

pertanian yang ada agar tak dikonversi. Ini butuh regulasi pelaksana yang tegas. Selain itu, seharusnya target swasembada pangan dibuat realistis. Pemerintah tidak usah ngomong swasembada tiga komoditas dulu, fokus saja di padi. Jika pemerintah fokus hanya kepada padi, dengan luas lahan 7,7 juta hektar kita sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan beras nasional.

Bogor, 19 Februari 2018

(5)

KITA PERLU DATA AMNESTY UNTUK BENAHI SEKTOR PERTANIAN

SILANG sengkabut data pertanian antara satu lembaga dengan lembaga yang lain saya anggap sebagai salah satu sebab kenapa Indonesia tak bisa menata kebijakan pangan dengan baik. Itu sebabnya. di hari ulang tahun HKTI ke-45, 27 April 2018, sebagai ketua umum saya mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan *amnesti-data* untuk memberesi silang sengkabut tersebut.

Selama ini publik disuguhi oleh klaim data yang tidak nyambung satu sama lain. Awal tahun kemarin Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan menyatakan kita perlu impor beras. Ini kan tak nyambung datanya. Surplus, tapi kok impor? Lalu terjadilah impor.

Atau, pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun, namun tahun ini anggaran bantuan sosial malah melonjak tajam hingga 33 persen. Bahkan, anggaran Kementerian Sosial dalam APBN 2018 meroket hingga hampir 300 persen jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Lho, katanya kemiskinan menurun, tapi anggaran bantuan sosial justru melonjak?!

Itu semua terjadi karena persoalan data yang tidak koheren, tidak konsisten, dan bersifat kontradiktif satu sama lain. Kita cenderung memanipulasi data untuk kepentingan sektoral yang bersifat pragmatis. Ujungnya, kebijakan publik kita jadi kacau balau.

Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, misalnya, setiap tahun kita selalu mendengar produksi gabah dan beras selalu surplus, tapi di sisi lain harga beras di pasaran cenderung meningkat, bahkan langka. Pada situasi tersebut, alih-alih menjadi sumber rujukan data, secara ironis

Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2016 tidak lagi merilis data pertanian. Padahal, sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) UU No. 16/1997 tentang Statistik, data statistik produksi gabah dan beras seharusnya diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian bersama BPS, agar ada kontrol.

Jika datanya tidak akurat, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan kebijakan publik yang tepat?! Itu mustahil bisa dilakukan.

Presiden, sebagai kepala pemerintahan, seharusnya merasa dirugikan oleh kekacauan data tersebut, karena bisa dipastikan semua kebijakan sektor pertanian dan pangan yang disusunnnya jadi tidak akan efektif. Bahkan, anggaran negara bisa bocor karenanya.

Itu sebabnya untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau *data amnesty*. Ini mirip kebijakan amnesti pajak sebenarnya. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar bagi kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data ini perlu diatur dalam sebuah undang-undang.

Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita ampuni. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dengan dibantu oleh berbagai lembaga dan kementerian. Sesudah kita punya data baru, siapapun yang melakukan manipulasi data ke depannya harus dihukum berat.

Kalau mau jujur, penyusunan data pangan atau pertanian itu sebenarnya tidak sulit, karena banyak instrumen dan alat kontrolnya. Data survei luas lahan pertanian, misalnya, akurasiya kan bisa dicek melalui citra satelit. Jika data pertanian dan pangan ini sudah diperbaiki, kita tak akan ketemu lagi situasi '*garbage in, garbage out*', tapi '*gold in, gold out*'. Kebijakan publik di sektor pertanian baru akan beres.

Jakarta, 27 April 2019

(6)

HKTI TOLAK RENCANA PENURUNAN HET BERAS

HIMPUNAN Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak rencana pemerintah yang akan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Penolakan itu dengan tegas saya sampaikan saat melantik pengurus DPD HKTI Kalimantan Tengah, Jumat, 8 Juni 2018, di gedung Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebijakan itu pasti akan merugikan petani. Itu sebabnya kami menolak rencana tersebut.

Penurunan HET beras secara linier akan langsung menekan harga gabah, padahal saat ini saja harga gabah di tingkat petani sudah sangat rendah, akibat panen raya April-Mei 2018. Bagaimana petani bisa mendapatkan insentif jika harga gabahnya hendak ditekan melalui penurunan HET?

Dalam catatan kami di HKTI, HET beras yang diatur oleh Permendag No. 57/2017 sebenarnya sudah cukup moderat. Walau harga pembelian pemerintah tak ada koreksi, tetap di angka Rp3.750 per kg, namun di lapangan petani bisa menjual gabah di kisaran harga Rp4.500 hingga Rp5.000 per kg. Itu harga yang bisa memberi sedikit keuntungan bagi para petani, sebab menurut catatan IRRI, harga pokok produksi gabah adalah sekitar Rp4.079 per kg.

Jika pemerintah menurunkan HET beras, petani bisa kehilangan insentif. Memberikan harga murah kepada konsumen, tapi dengan menginjak periuk nasi petani, adalah kebijakan yang tidak adil. Dalam kaitannya dengan harga pangan, orientasi pemerintah mestinya adalah soal *keadilan dan keterjangkauan*, bukan soal *murah dan mahal*. Adil untuk petani, dan terjangkau untuk konsumen.

Dalam catatan HKTI, Permendag No. 57/2017 telah membentuk *equilibrium* baru di pasaran. Peraturan tersebut bisa menjinakkan harga

beras yang sebelumnya bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp17.500 per kg. Konsumen kini bisa menerima dan menjangkau harga *equilibrium* baru yang berada di kisaran Rp9.450 hingga Rp12.800.

Permendag No. 57/2017 menurut saya juga sudah efektif menekan inflasi. Sehingga, sangat aneh jika kebijakan yang belum berumur setahun tersebut hendak dibongkar kembali. Apalagi, opsinya tidak lebih baik. Penurunan HET hanya akan membuat gaduh saja.

Ketimbang mengubah HET, HKTI menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Permendag No. 57/2017. Meningkatkan pengawasan jauh lebih murah risikonya daripada merilis kebijakan baru yang akan membongkar keseimbangan yang sudah terbentuk.

HKTI juga mendorong agar Bulog menyerap gabah petani dan minta harga pembelian pemerintah yang jadi patokan Bulog dinaikkan 10% dari harga pokok produksi gabah, menjadi Rp. 4.500 per kg. Agak sulit bagi Bulog untuk menyerap gabah petani pada harga Rp3.750 per kg, sebab harga itu di bawah harga pokok produksi yang dikeluarkan petani. Kenaikan 10% itu saya kira sangat wajar, agar petani bisa hidup sejahtera.

Jakarta, 10 Juni 2018

(7)

PETERNAKAN AYAM KITA DALAM BAHAYA

DEPRESIASI nilai tukar rupiah yang sudah mencapai kisaran Rp14.500 per dollar AS telah menyebabkan harga pakan ayam melonjak signifikan. Dalam kajian HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), situasi ini telah menyebabkan kondisi peternakan ayam kita dalam bahaya. Jika rupiah terdepresiasi, para peternak ayam, baik broiler maupun layer, pasti tercekik karena harga pakan yang terus naik. Sebab, sebagian besar bahan pakan ternak kita masih impor.

Pada saat yang bersamaan, harga jagung yang menjadi bahan baku pakan ternak, harganya juga terus merambat naik. Pekan ini, misalnya, harga jagung sudah mencapai Rp4.200. Situasi kita kian buruk karena harga DOC juga ikut naik. Sementara, ketersediaannya juga terbatas. Jadi, kondisi peternak ayam benar-benar memprihatinkan. Mereka tidak lagi bisa menutup biaya produksi.

Kenaikan harga daging ayam dan telur, menurut sigi HKTI, tidak dirasakan oleh peternak ayam. Harga kandang (*farm gate*), yang naik sedikit tidak sebanding dengan kenaikan harga pakan. Sedangkan harga di tingkat konsumen lebih dibentuk oleh mata rantai distribusi, bukan produksi.

Jadi, kenaikan harga ayam lebih banyak dinikmati pedagang daripada peternak. Itu sebabnya, menurut kami di HKTI, masalah kenaikan harga ayam ini lebih merupakan masalah distribusi dan tata niaga daripada merupakan masalah produksi.

Dalam pandangan HKTI, kondisi peternak dan peternakan ayam saat ini sudah darurat. Pemerintah harus segera turun tangan menyelamatkan para peternak ayam. Jangan sampai industri peternakan ayam, terutama peternakan rakyat, hancur lebur.

Tingginya harga telur dalam sebulan terakhir juga berasal dari

masalah-masalah tadi. Karena tak mampu lagi menahan beban biaya pakan yang mahal, akhirnya banyak peternak yang menjadikan ayamnya sebagai ayam potong. Buntutnya, kita kini mengalami kelangkaan telur.

Kondisi peternakan ayam ini benar-benar darurat. Harus segera diselamatkan. Jika dibiarkan maka *collateral damage*-nya akan sangat luas dan berdampak pada ekonomi nasional.

Menurut HKTI, ada beberapa langkah signifikan yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan peternakan ayam nasional. Pertama, pemerintah perlu memberikan subsidi pakan, di mana harga pakan konsentrat dan jagung disubsidi senilai rupiah tertentu. Jagung, misalnya, disubsidi Rp500 hingga Rp1.000. Kedua, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pakan, terutama jagung. Ketiga, pemerintah harus menjamin ketersediaan dan harga DOC.

Langkah darurat tersebut dibarengi dengan pendataan produksi dan perbaikan tata niaga daging ayam dan telur ayam. Kombinasi ini bukan hanya akan menyelamatkan peternak dan peternakan ayam nasional, tapi juga perekonomian nasional.

Jakarta, 31 Juli 2018

(8)

HKTI TOLAK IMPOR BERAS DAN GULA

MELALUI Kementerian Perdagangan (Kemendag) pemerintah telah mengeluarkan penugasan kepada Bulog untuk melakukan tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton. Dengan begitu, hingga Agustus 2018 total izin impor beras telah mencapai 2 juta ton. Menurut saya Pemerintah telah bertindak tidak transparan dalam masalah impor beras, mengingat tambahan izin 1 juta ton itu baru diketahui masyarakat belakangan. Padahal, izin tersebut telah diteken pemerintah sejak tiga bulan lalu. Itu sebabnya, HKTI menolak kebijakan impor beras yang tidak transparan tersebut.

Dalam pandangan kami di HKTI, impor beras akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani anjlok. Ujungnya, kehidupan petani bakal kian terpuruk. Jadi, kebijakan impor beras hingga dua juta ton ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap petani.

Daripada impor beras, guna memenuhi stok pangan nasional Pemerintah seharusnya melakukan maksimalisasi penyerapan gabah atau beras milik petani. Menurut pengaduan yang diterima HKTI, Pemerintah sejauh ini cenderung menomorduakan gabah dan beras milik petani. Padahal, mestinya gabah dan beras petani itulah yang diprioritaskan untuk diserap pemerintah, bukannya malah impor beras.

Jika gudang Bulog diisi oleh gabah dan beras petani, pendapatan petani saya kira akan meningkat. Daya beli mereka juga akan naik. Sayangnya, alih-alih menolong petani bangsa sendiri, pilihan kebijakan pemerintah selalu saja impor, yang secara tidak langsung lebih suka menolong petani dari negara lain.

Itu sebabnya HKTI mendesak agar untuk memenuhi stok cadangan nasional, Pemerintah seharusnya memprioritaskan menyerap gabah dan beras petani. Baru jika masih ada kekurangannya, bolehlah ditutup dengan

impor. Meskipun demikian, kebijakan impor beras seharusnya tidaklah dijadikan solusi permanen. Itu sebabnya HKTI juga meminta kepada Pemerintah untuk mendorong peningkatan produktivitas petani kita, agar dalam jangka panjang kita bisa memutuskan ritus impor beras tersebut.

Selain menolak impor beras, HKTI juga menolak keras impor gula. Tahun ini pemerintah telah menerbitkan izin impor sebesar 3,6 juta ton GKR (Gula Kristal Rafinasi). Jumlah izin tersebut sangat aneh, sebab kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri kita hanyalah sebesar 2,4 hingga 2,5 juta ton GKR saja. Jadi, menurut saya, kelebihan impor GKR tadi sudah pasti akan dibocorkan ke pasar konsumsi. Ini kan kebijakan impor yang tidak benar.

Sementara, terkait dengan GKP (Gula Kristal Putih), tahun ini produksi GKP dari tebu petani Indonesia diperkirakan sebesar 2,2 juta ton. Karena kita masih punya sisa GKP tahun lalu sebesar 1 juta ton, maka tahun ini stok GKP kita ada sekitar 3,2 juta ton. Mengingat kebutuhan konsumsi nasional kita hanya sekitar 2,8 juta ton, maka sebenarnya tanpa perlu impor lagi tahun ini gula untuk pasar konsumsi kita masih surplus sekitar 400 ribu ton GKP.

Jika surplus GKR sebelumnya benar-benar akan dibocorkan ke pasar konsumsi, maka tahun ini kita sudah memiliki surplus gula sebesar 1,4 juta ton. Ini jumlah stok yang cukup besar sebenarnya.

Anehnya, pemerintah masih saja mengimpor 1,1 juta ton GKP pada Maret 2018 lalu. Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan izin impor 150 ribu ton GKP untuk Inkopol. Untuk apa?! Stok gula kita sudah surplus kok! Selain merugikan petani tebu, kebijakan tersebut juga sangat membodohi masyarakat.

Seperti halnya petani padi, saat ini petani tebu juga sedang tertekan oleh kebijakan impor pemerintah. Apalagi, pada saat yang sama, kebijakan harga acuan gula petani yang dikeluarkan oleh Kemendag juga tidak masuk akal. Pemerintah hanya menetapkan harga acuan sebesar Rp9.100 per kilogram. Harga acuan tersebut jelas merugikan petani tebu. Sebab, menurut hasil survei Kementerian Pertanian bersama sejumlah perguruan tinggi, harga acuan gula petani yang wajar setidaknya adalah sebesar Rp10.500 per kilogram.

Bagaimana ceritanya Kementerian Perdagangan bisa menetapkan harga acuan di bawah harga rekomendasi kementerian teknis yang mengurus budidaya tebu?! Jikapun harga rekomendasi sebesar Rp10.500 itu dianggap Kemendag terlalu menguntungkan petani, lalu apa salahnya jika pemerintah merilis kebijakan yang menguntungkan petani kita sendiri?!

Saya benar-benar tidak habis pikir dengan logika Pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan. Sejak kapan berpihak kepada petani dianggap sebagai kebijakan yang salah?!

Singapura, 7 September 2018

(9)

DATA PANGAN TAK JELAS, KITA PERLU AMNESTI DATA

DI Hari Pangan Sedunia, yang diperingati tiap tanggal 16 Oktober, saya kembali ingin mengingatkan pentingnya kebijakan *data amnesty* sebagai salah satu syarat untuk mencapai kedaulatan pangan. Tanpa ada konsolidasi data, kita tak akan bisa merumuskan kebijakan pangan yang benar.

Masalah data ini sangat penting, karena menjadi syarat kita bisa merumuskan kebijakan yang benar. Apalagi, kita tidak pernah sinkron jika bicara mengenai data. Soal kemiskinan, misalnya. Menurut data BPJS Kesehatan, saat ini jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebanyak 196,4 juta jiwa di mana 92,2 juta jiwa di antaranya merupakan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Menurut Pasal 14 UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PBI adalah peserta jaminan kesehatan yang tergolong sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu. Karena fakir dan tidak mampu, maka undang-undang mengamankan agar iurannya dibayari oleh Pemerintah melalui APBN.

Sejalan ketentuan, jumlah fakir miskin yang menjadi PBI ditetapkan oleh Pemerintah. Aturan teknisnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Sejak 2017, supaya penetapan PBI tepat sasaran, BPJS dan Kementerian Sosial telah melakukan sinkronisasi data jumlah penduduk miskin. Datanya lengkap, *by name* dan *by address*.

Pertanyaannya, jika pemerintah mengalokasikan PBI bagi 92,2 juta orang, kenapa di sisi lain pemerintah mengklaim jumlah orang miskin kita hanya 25,9 juta orang? Ini kan perlu sinkronisasi. Jangan sampai terjadi kita merumuskan anggaran penanggulangan kemiskinan, maka jumlah orang miskinnya kita besar-besarkan, namun jika bicara statistik kemiskinan, jumlahnya kita kecil-kecilkan. Karena itu kita butuh '*data amnesty*'. Data

kita kacau dan berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya.

Ketidaksinkronan data juga banyak terjadi di sektor pertanian. Pada Januari lalu, misalnya, Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan menyatakan kita perlu impor beras. Ini kan tidak nyambung datanya. Surplus, tapi kok impor?

Jika datanya saja tak akurat, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan kebijakan publik yang tepat? Itu mustahil bisa dilakukan.

Pemerintah seharusnya merasa dirugikan oleh silang sengkabut data tersebut, karena bisa dipastikan semua kebijakan pemerintah jadi tak efektif. Itu sebabnya untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau *data amnesty*.

Kebijakan ini mirip kebijakan *amnesti pajak* sebenarnya. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar bagi kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data ini perlu diatur.

Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita revisi. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dibantu berbagai lembaga dan kementerian. Sesudah kita punya data baru, siapapun yang melakukan manipulasi data ke depannya harus dihukum berat.

Menurut saya, amnesti data ini merupakan kunci penting untuk memperbaiki kebijakan di sektor pangan dan pertanian. Tanpa ada amnesti data, maka kebijakan pangan nasional gampang sekali dimanipulasi. Itu sebabnya, di Hari Pangan Sedunia ini, sebagai Ketua Umum HKTI saya ingin mengajak pemerintah untuk menyambut gagasan tentang pentingnya '*data amnesty*' untuk memperbaiki kebijakan pangan kita.

Selamat Hari Pangan Sedunia.

Jenewa, Swiss, 16 Oktober 2018

(10)

SALAH DATA BISA MEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK JADI KELIRU

KITA sulit merumuskan kebijakan publik yang benar jika tak memegang data akurat dalam persoalan-persoalan penting yang hendak dipecahkan. Itu sebabnya saya mengapresiasi koreksi BPS (Badan Pusat Statistik) atas data produksi beras yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan). Koreksi BPS atas data Kementan itu telah menjawab rumor yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa data pangan yang dimiliki pemerintah selama ini tidak akurat.

Menurut BPS produksi beras kita 32,42 juta ton, sementara Kementan mencatat 46,5 juta ton. Selisihnya lebih dari 30 persen. Besar sekali. Bayangkan potensi penyimpangan kebijakan yang muncul akibat deviasi yang sangat besar tersebut, pastinya banyak sekali.

Saya ingat, BPS terakhir kali merilis data produksi beras tahun 2015. Sesudahnya mereka absen. Dalam tiga tahun terakhir, data produksi pangan, terutama beras, rilis datanya dilakukan oleh Kementan. Langkah pemerintah untuk membenahi data pangan kembali melalui BPS patut diapresiasi. Namun, sebagaimana telah saya sampaikan pada peringatan Hari Pangan Sedunia kemarin, status dan mekanisme kerja BPS harus lebih independen, sehingga datanya lebih berkualitas dan mendekati kenyataan.

Dalam dua tahun terakhir, kami di HKTI sebenarnya terus menyuarakan perlunya *'data amnesty'* untuk membenahi koleksi data vital dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya pangan. Prinsipnya jelas, jika data tak akurat, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan kebijakan publik yang tepat? Itu mustahil bisa dilakukan.

Selama ini kita kan tak pernah sinkron ketika bicara data. Itu sebabnya saya setuju data BPS dijadikan rujukan utama dalam proses perumusan

kebijakan publik. Data dari lembaga lain hanya dijadikan pembanding saja, untuk kontrol.

Pemutakhiran metode perhitungan produksi beras yang melibatkan BPS, BPPT, Kementerian ATR, LAPAN, dan BIG (Badan Informasi Geospasial) ini perlu diapresiasi. Yang jelas, koreksi data dari BPS ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR dengan memeriksa kembali RAPBN 2019. Kan tidak lucu jika basis datanya berubah, namun kebijakannya tak berubah. Persoalannya, apakah koreksi itu ada implikasi signifikan terhadap rancangan anggaran pemerintah tahun depan, saya kira itu yang harus diperiksa lagi.

Jakarta, 27 Oktober 2018

(11)

DANA DESA ADALAH PERINTAH UNDANG-UNDANG, BUKAN PRODUK KEBAIKAN HATI PRESIDEN JOKOWI

DANA desa merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Jadi, siapapun presidennya dana itu akan tetap ada. Secara teori, besaran Dana Desa tentu saja akan terus meningkat seiring meningkatnya besaran APBN. Dua hal ini perlu disampaikan kembali kepada masyarakat, terutama aparat desa, agar mereka tak menjadi korban penyesatan informasi sekaligus korban kampanye terselubung oleh pihak yang sedang memerintah. Dana desa adalah perintah UU, dana dari rakyat kembali ke rakyat, bukan dari petahana.

Bagaimanapun, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petahana dalam Pilpres 2019 memang besar. Mereka bisa menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menguntungkan dirinya. Sayangnya, sebagian potensi penyalahgunaan itu hanya dipagari oleh batas etika saja, bukan oleh batas hukum. Sehingga, ruang kontrol kitapun menjadi terbatas. Kita mengajak rakyat untuk berpikir kritis, agar mereka tak mudah termanipulasi oleh informasi dan framing menyesatkan.

Saya mencatat, tahun lalu saja sekurang-kurangnya ada dua preseden penyesatan soal dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. *Pertama*, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah acara yang dihadiri oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), 25 Juli 2018. Dalam acara tersebut Mendagri menyebut dana desa adalah program dari pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Dia bukan hanya menyebut dana desa sebagai inisiatif presiden, bahkan juga menyebutkan dana desa merupakan bantuan dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan Mendagri jelas berbau kampanye dan menyesatkan.

Kedua, adalah pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDPT) pada tanggal 24 Agustus 2018, di mana ia menyatakan kalau dalam Pilpres tahun 2019 Joko Widodo kembali menang, ia memastikan kalau dana desa akan kembali dinaikkan. Seolah, kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp60 triliun dalam APBN 2018, menjadi Rp73 triliun dalam APBN 2019, merupakan komitmen pribadi Presiden Joko Widodo. Ini juga menyesatkan publik.

Selain menumpang kampanye pada acara resmi, dua pernyataan menteri tahun lalu itu memang menunjukkan adanya upaya dini untuk menggunakan dana desa sebagai bahan kampanye bagi petahana dalam Pilpres 2019. Padahal, seperti yang telah disebutkan, keberadaan dana desa dalam APBN merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Pos itu akan selalu ada, karena itu merupakan perintah undang-undang. Jadi, peringatan Saudara Fahri Hamzah, bahwa pencairan dana desa yang dilakukan menjelang Pemilu harus diwaspadai, memang perlu diperhatikan.

Kita harus mengingatkan publik, terutama para pamong desa, bahwa dana desa akan terus ada dalam APBN, siapapun presidennya. Bahkan, publik perlu diingatkan, sebelum Pilpres 2014 dulu, Prabowo secara rasional pernah mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1 miliar tiap desa. Angka itu dulu dikeluarkan dengan perhitungan yang matang. Sebagai respon atas kampanye Prabowo, Capres Joko Widodo waktu itu kemudian membalasnya dengan mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1,5 miliar per desa jika dia berkuasa.

Dalam realisasinya, pemerintah Joko Widodo tak pernah bisa memenuhi janjinya. Pada 2015 pemerintah hanya bisa memberikan Dana Desa sebesar rata-rata Rp300-400 juta per desa. Pada tahun 2018, pemerintah juga hanya bisa memberikan Dana Desa rata-rata Rp800 juta per desa. Tahun 2019 ini, dengan anggaran Rp73 triliun, tiap desa rata-rata hanya mendapatkan Rp900 juta. Jadi, di tahun terakhir kekuasaannya, Presiden Joko Widodo tetap gagal merealisasikan besaran dana desa yang pernah dijanjikannya. Ini harus dicatat oleh masyarakat, terutama masyarakat desa.

Belajar dari penggunaan dana desa dalam empat tahun terakhir, yang mestinya kita soroti, dan ini juga mendapatkan perhatian dari kami, tim Prabowo-Sandi, adalah isu optimalisasi pemanfaatan dana desa. Apalagi,

mandat utama UU Desa adalah mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya.

Saya mencatat, sejauh ini dana desa banyak difokuskan pada pembenahan infrastruktur desa semata. Hal ini sebenarnya tidak salah. Namun, alokasi tersebut tidak optimal dalam mengembangkan potensi ekonomi desa. Itu sebabnya pemanfaatan dana desa hingga saat ini belum memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat desa.

Penilaian ini tergambar pada data laju urbanisasi dan meningkatnya gini ratio di desa. Merujuk data Menteri Keuangan, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini sebesar 4,1 persen. Angka tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan urbanisasi di RRC yang sebesar 3,8 persen dan India 3,1 persen. Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan gini ratio di pedesaan pada Maret 2018 naik menjadi 0,324 dari posisi September 2017 yang hanya 0,320.

Artinya, magnet ekonomi di desa belum kuat. Lapangan pekerjaan di desa belum banyak. Potensi ekonomi belum banyak tergarap. Itu sebabnya, dana desa seharusnya digunakan untuk memperluas lapangan kerja di desa guna mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya sesuai dengan Mandat Desa. Jadi, jangan semua dana publik digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak jelas dan tidak punya dampak ekonomi.

Sekali lagi, masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa, yang merupakan hak masyarakat desa, diklaim sebagai hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden.

Phnom Penh, Kamboja, 11 Januari 2019



BAB XIV

GERINDRA
& EKONOMI
KERAKYATAN

(1)

PASAL 33 ADALAH IDEOLOGI EKONOMI INDONESIA

MEMBURUKNYA perekonomian negara, yang ditandai oleh tiga kali direvisinya angka pemotongan anggaran oleh pemerintah sejak Mei lalu, perlu kita kritik. Pesan ini saya sampaikan pada acara peluncuran buku “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta: Jalan Politik Kemakmuran Indonesia”, di Ballroom University Club (UC) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat, 12 Agustus 2016. Buku tersebut diolah dari disertasi saya di Universitas Indonesia. Buku itu sengaja diluncurkan tepat pada peringatan hari lahir Mohammad Hatta.

Saya katakan, dalam mengemukakan programnya pemerintah selalu mengutarakan optimisme, tapi ternyata optimismenya tidak didukung oleh perhitungan ekonomi yang matang. Mulai dari target penerimaan pajak yang meleset hingga Rp234 triliun pada 2015, defisit anggaran semester pertama 2016 yang sudah mencapai 73% dari target APBN-P, hingga target penerimaan *tax amnesty* yang kurang dari satu persen meskipun sudah satu bulan dirilis, semua itu, berawal dari perhitungan anggaran yang tidak matang.

Itu sebabnya, di tengah kesulitan ekonomi yang sedang terjadi, ada baiknya jika kita menengok kembali pemikiran Mohammad Hatta, Proklamator yang kebetulan merupakan ekonom itu. Jalan keluar yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi tidak boleh keluar dari rel yang telah digariskan oleh konstitusi.

Hatta mewariskan kepada kita Pasal 33 UUD 1945. Melalui pasal itu konstitusi kita sebenarnya telah merumuskan dan memerintahkan pelaksanaan sebuah sistem ekonomi tertentu, di mana kita tidak memiliki kebebasan untuk mengubahnya sekehendak hati.

Sistem ekonomi, atau politik perekonomian, adalah cara bagaimana

suatu negara mengatur perekonomiannya. Sebagai perumus Pasal 33, Hatta berpandangan bahwa politik perekonomian tidak sepenuhnya tunduk kepada teori ekonomi, melainkan sebaliknya, teori ekonomilah yang harus tunduk kepada politik perekonomian.

Kebijakan ekonomi, menurut Hatta, tidak boleh hanya bertumpu pada teori ekonomi. Bahkan, jika sudah berbicara mengenai kemakmuran rakyat, teori ekonomi tidak boleh memberikan kata penutup, karena politik perekonomianlah yang harusnya memberikan keputusan akhir. Itulah posisi historis sekaligus posisi konstitusional dari Pasal 33 UUD 1945.

Subsidi untuk ekonomi rakyat, misalnya, meskipun dari sudut pandang teori ekonomi mungkin dianggap tidak efisien, namun dari sudut pandang politik perekonomian, bisa saja dianggap sebagai keharusan. Dengan demikian, tanpa memahami bagaimana seharusnya kedudukan teori ekonomi di hadapan politik perekonomian, kita bisa terjebak pada jalan perekonomian yang keliru, menjauhi jalan politik kemakmuran yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.

Sayangnya, para teknokrat ekonomi kita selama ini telah mendudukan politik perekonomian dalam posisi inferior terhadap teori ekonomi. Itu sebabnya kebijakan ekonomi pemerintah seringkali mengabaikan perintah konstitusi. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 adalah landasan yuridis dan konstitusional dari sistem ekonomi Indonesia. Itu adalah ideologi ekonomi Indonesia.

Meminjam Joseph Stiglitz, buku teks ekonomi hanya bagus untuk bahan mengajar, tapi tidak untuk merumuskan kebijakan ekonomi sebuah negara. Di tengah kesulitan ekonomi saat ini, para teknokrat pemerintahan Joko Widodo mestinya memperhatikan hal itu.

Yogyakarta, 12 Agustus 2016

(2)

PILIH LAH PEMIMPIN DAMAI, INSYA ALLAH JAKARTA AKAN DAMAI, DAN INDONESIA JUGA DAMAI

SELAMAT siang warga Jakarta,
Besok, tanggal 19 April 2017, adalah hari yang menentukan bagi masa depan Jakarta dan warganya. Apakah kita akan meneruskan model kepemimpinan yang memaki-maki kepada rakyat kecil, tapi yang membungkuk-bungkuk kepada para pemilik modal?!

Ataukah kita akan menyudahinya dan menggantinya dengan sebuah kepemimpinan baru yang humanis, yang lebih melayani dan mengayomi semua kelompok?!

Kita yang menentukannya sendiri besok pagi!

Begitu pentingnya putaran kedua Pilkada DKI besok pagi, kita hendaknya bukan hanya harus menyumbangkan suara, tapi juga berusaha untuk mengamankan suara kita hingga tahap rekapitulasi.

Jangan sampai kita kecolongan lagi seperti Pilkada putaran pertama yang lalu, di mana di beberapa TPS di Glodok, Kembangan Selatan, Kebon Jeruk, Kalideres, dan Sunter, jumlah perolehan suara pasangan Anies-Sandi kurang dari 10. Padahal, kita punya saksi dan kader yang mencoblos di TPS bersangkutan. Sebuah bentuk kecurangan yang kasat mata.

Kita harus menyadari jika ada banyak potensi kecurangan dalam Pilkada DKI putaran kedua besok. Ada potensi munculnya pemilih siluman pada putaran kedua besok. karena petugas TPS sulit mendeteksi keabsahan KTP atau surat keterangan yang digunakan saat masuk ke TPS.

Itu sebabnya kita mengkritik keputusan KPU DKI yang membolehkan pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan e-KTP, tapi tanpa menggunakan Kartu Keluarga (KK).

Padahal KK merupakan alat verifikasi yang memiliki dasar hukum kuat dan jauh lebih protektif daripada e-KTP ataupun surat keterangan lainnya yang sudah terbukti bisa dipalsukan.

Semakin mudahnya pengurusan KTP di DKI membuat kita harus mewaspadai munculnya pemilih-pemilih siluman yang tidak berhak memberikan suaranya dalam Pilkada DKI besok pagi. Ikut awasi TPS Anda sebelum dan sesudah memberikan suara.

Jangan jual suara Anda hanya demi beberapa lembar rupiah atau sekantong sembako. Ingatlah, masa depan Jakarta ada di tangan suara Anda. Ingatkan tetangga, kerabat, dan saudara Anda, bahwa sesuai ketentuan Pasal 187A UU No. 10/ 2016, ada ancaman hukuman maksimal 72 bulan bagi orang yang memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu. Jadi, menerima uang untuk menentukan pilihan bisa berujung pada hukuman penjara lebih dari lima tahun.

Apakah kita akan meneruskan model kepemimpinan yang memakimaki kepada rakyat kecil, tapi yang membungkuk-bungkuk kepada para pemilik modal?!

Mari katakan “Tidak”!

Pilihlah pasangan Anies-Sandi. Insya Allah mereka lebih baik dan lebih mudah kita kontrol saat menjabat nanti.

Nasib Jakarta ada di tangan Anda. Jangan sampai salah pilih. Pilihlah pemimpin yang damai dan mendamaikan, bukan pemimpin yang selalu bikin gaduh dan membuat anak bangsa terkotak-kotak.

Jakarta, 18 April 2017

(3)

SATU-SATUNYA LEMBAGA EKONOMI YANG PRO PEMERATAAN HANYA KOPERASI

TUJUH puluh tahun lalu, atau 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tanggal bersejarah itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Namun, meskipun koperasi menempati posisi istimewa dalam konstitusi kita, sayang perkembangannya tidak seperti yang dikonsepsikan. Menurut saya, rendahnya kontribusi koperasi dalam perekonomian nasional adalah karena rendahnya keberpihakan pemerintah.

Sumbangan koperasi bagi perekonomian kita memang masih sangat kecil, hanya sekitar 3 persen. Angka ini jauh di belakang kontribusi koperasi dalam perekonomian negara-negara maju, seperti Perancis, Belanda, atau Selandia Baru, misalnya, yang berkisar 18 hingga 20 persen.

Agak ironis sebenarnya. Di negara-negara yang sering kita sebut sebagai kapitalis, di sana koperasi justru telah jauh berkembang. Sementara di negara kita yang konstitusinya mengkritik kapitalisme, koperasinya malah digusur oleh kapitalisme.

Sejak zaman kolonial, koperasi selalu dikebiri oleh regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Misalnya dalam soal kredit rakyat kecil, sejak zaman kolonial pemerintah lebih memfasilitasi ekspansi perbankan daripada membiarkan ceruk itu dikelola oleh koperasi. Dan kondisinya hingga hari ini tidak banyak berubah. Belakangan, pemerintah bahkan memperlakukan koperasi tak ubahnya korporasi.

Saat ini kita sebenarnya sedang menghadapi dua situasi buruk, yaitu tingginya angka ketimpangan dan terus melemahnya perekonomian. Menghadapi dua situasi tersebut, kita belum melihat pemerintah berusaha melakukan koreksi terhadap haluan pembangunan. Koperasi masih sekadar dipidatoken, tapi tidak benar-benar difungsikan. Padahal, satu-

satunya lembaga ekonomi yang pro pemerataan hanyalah koperasi.

Ketimpangan adalah persoalan serius. Meski sejak awal milenium lalu pertumbuhan ekonomi kita relatif stabil di angka 5-6, namun laju penurunan angka kemiskinan berjalan sangat lambat. Artinya, kue pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak terdistribusi ke sebagian besar masyarakat, melainkan hanya terkonsentrasi di segelintir elite.

Menurut Bank Dunia, ada empat penyebab ketimpangan di Indonesia, yaitu (1) ketimpangan peluang, (2) ketimpangan pasar tenaga kerja, (3) terjadinya konsentrasi kekayaan, dan (4) ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Bobot ketimpangan peluang memang sangat besar dampaknya bagi ketimpangan ekonomi. Dalam catatan Bank Dunia, ketimpangan pendapatan sepertiganya disumbang oleh ketimpangan kesempatan.

Koperasi sebenarnya bisa digunakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Prinsip kerja koperasi adalah kemakmuran anggota, bukan pemilik modal. Dalam perekonomian yang banyak ditopang oleh sektor konsumsi, seperti perekonomian kita saat ini, mestinya koperasi diberi peran lebih. Tapi koperasi hanya bisa mengatasi soal ketimpangan jika keberpihakan terhadap koperasi telah melampaui batas retorika.

Jika sekadar retorika, koperasi hanya jadi etalase kata-kata saja.

Jakarta, 12 Juli 2017

(4)

GERINDRA HORMATI SEMUA MITRA BERDEMOKRASI, TERMASUK PDI-P

RENCANA pelaporan Saudara Arief Poyuono oleh pengurus daerah dan pusat REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi) ke Polda Metrojaya dan seluruh Polda di Indonesia hari ini, gara-gara pernyataannya di sebuah media *online* yang dianggap mencemarkan nama baik dan menyampaikan ujaran kebencian terhadap PDI-Perjuangan, sangat saya sayangkan. Sebagai salah satu pimpinan Partai Gerindra, saya merasa perlu untuk menyampaikan penjelasan berikut.

Pertama, perlu ditegaskan, bahwa Partai Gerindra selalu menghormati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua partai politik. Meski berkompetisi secara elektoral, namun Gerindra menganggap PDI-P—juga partai-partai lainnya—sebagai mitra dalam berdemokrasi. Sebagai mitra, tentu ada *fatsoen* yang harus dijaga dalam berkomunikasi, dan kami menjunjung tinggi hal itu. Ketua Umum kami, Pak Prabowo Subianto, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tidak perlu terjadi ini.

Kedua, pernyataan Saudara Arief Poyuono yang dianggap tidak pantas dan menyerang PDI-P itu sifatnya adalah pandangan pribadi, jadi tidak mewakili sikap dan pandangan resmi partai. Itu sebabnya Pak Prabowo menyampaikan pesan kepada saya agar persoalan ini segera diklarifikasi, jangan sampai mengganggu hubungan kelembagaan antara Gerindra dengan PDI-P.

Sebagai oposisi, Gerindra tentu sering mengkritik pemerintah, atau para pendukungnya. Untuk menjalankan fungsi kontrol, kami memang harus selalu kritis terhadap pihak pemerintah. Tapi obyek kritik Gerindra adalah kebijakan, bukan pribadi orang atau organisasi. Itu sebabnya kami

juga sangat menyayangkan pernyataan Saudara Arief yang sebenarnya tidak perlu itu. Partai akan menegur yang bersangkutan terkait persoalan ini.

Di sisi lain, Gerindra tetap pada pendiriannya bahwa ketentuan mengenai angka *Presidential Threshold* (PT) 20% bagi Pemilu Serentak 2019 memang menggelikan. Ketentuan itu telah mengebiri hak berdemokrasi rakyat yang secara tegas telah dijamin oleh konstitusi, terutama melalui Pasal 6A UUD 1945. Pandangan Gerindra mengenai hal itu tidak berubah. Sebagaimana yang kemarin ditegaskan oleh Ketua Umum kami, ketentuan itu adalah lelucon politik bagi rakyat. Dan rakyat telah bisa menilainya sendiri.

Jangan sampai hanya demi mempertahankan kekuasaan, semua jalan jadi dihalalkan, termasuk dengan mengebiri konstitusi. Ini akan jadi tertawaan sejarah.

Oleh karena itu, Gerindra akan mendukung setiap elemen masyarakat yang akan melakukan uji materi atas ketentuan PT 20% itu, karena sebagai partai politik yang punya wakil di DPR, Gerindra tidak lagi punya *legal standing* untuk menggugat ketentuan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Semoga saja hakim MK tetap *istiqomah* sebagai pengawal konstitusi.

Jakarta, 1 Agustus 2017

(5)

SAATNYA ANIES-SANDI MENUNAIKAN JANJI

DI sela-sela memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam Sidang Majelis Umum IPU (Inter-Parliamentary Union) ke-137 di St. Petersburg, Rusia, saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Keduanya akan dilantik hari ini, 16 Oktober 2017, di Istana Negara. Semoga keduanya bisa memberikan harapan dan pengalaman baru yang lebih baik bagi warga Jakarta.

Sesudah dilantik, keduanya tentu saja harus segera melakukan konsolidasi politik untuk menunaikan janji-janji semasa kampanyenya kemarin. Memang tak mungkin bisa seketika dilaksanakan, karena untuk merealisasikan janji dan program tersebut mereka saat ini masih terikat kepada APBD DKI yang disusun oleh Gubernur Djarot. Begitu pula Gubernur Anies belum bisa menyusun tim birokrasi pendukungnya hingga enam bulan ke depan.

Itu sebabnya, hingga penyusunan APBD Perubahan tahun depan, Anies dan Sandi harus menggunakan waktunya untuk mengenal dan mengkonsolidasikan mesin birokrasi DKI. Bagaimanapun, ujung tombak pemerintahan memang ada di birokrasi.

Saya yakin Anies dan Sandi mampu merealisasikan janji-janjinya. Tentu saja dengan bantuan dari semua pihak, baik berupa *support* maupun pengawasan.”

Sesudah dilantik, Anies dan Sandi saya kira lebih membutuhkan kritik yang membangun dan masukan daripada puja-puji. Untuk itu, jika kita ingin Anies dan Sandi berhasil, mulai hari ini para pendukungnya harus bisa mengubah perannya, dari sebelumnya menjadi pendukung fanatik, kini harus bisa bertransformasi menjadi warga Jakarta yang kritis.

Tantangan terbesar yang harus segera dihadapi Anies dan Sandi adalah terkait janji untuk menghentikan reklamasi. Mereka harus berhadapan dengan dua kekuatan yang tak bisa diremehkan. *Pertama*, tentu saja adalah kekuatan para pengembang besar yang selama ini selalu berhasil mendikte pemerintah DKI. *Kedua*, mereka juga harus berhadapan dengan *fait accompli* yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat yang sejak awal terbukti tak mendukung upaya penghentian reklamasi. Isu ini harus segera dihadapi dan diselesaikan oleh Anies-Sandi, karena pengaruhnya besar terhadap kepercayaan publik.

Sekali lagi, selamat atas pelantikan Anies dan Sandi. Jadilah pemimpin yang amanah, jujur, dan mencintai rakyat.

Jakarta, 16 Oktober 2017

(6)

GERINDRA AKAN MENANGKAN PRABOWO UNTUK BENAHI INDONESIA

PARTAI Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) genap berusia sepuluh tahun hari ini, 6 Februari 2018. Di usia menginjak satu dekade, Partai Gerindra kini semakin percaya diri dan siap memenangkan Pemilu 2019. Selama sepuluh tahun ini Gerindra telah tumbuh menjadi salah satu partai besar dan berpengaruh. Pada Pemilu pertamanya di tahun 2009, Gerindra langsung masuk delapan besar dengan meraih 26 kursi DPR RI. Itu capaian yang bagus, mengingat saat itu Gerindra baru berusia setahun.

Lima tahun sesudahnya, pada Pemilu 2014, Gerindra berhasil masuk tiga besar. Jumlah perolehan kursi naik menjadi 73, artinya melonjak hingga sekitar 200 persen. Sesudah Reformasi, lonjakan suara Gerindra empat tahun lalu itu merupakan rekor baru, memecahkan rekor lonjakan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

Bisa masuk ke jajaran tiga besar tentu saja menunjukkan adanya peningkatan dukungan rakyat kepada kami. Itu artinya rakyat percaya kepada kami, merasa terwakili oleh program-program dan apa yang disuarakan oleh Partai Gerindra selama ini. Dukungan tersebut juga tercermin dari hasil Pilkada serentak 2015 dan 2017, di mana Gerindra berhasil meraih angka kemenangan di atas 50 persen. Dari sisi kaderisasi, kami juga mencapai banyak kemajuan. Ini bisa dilihat dari 70 persen kandidat kepala dan wakil daerah dalam pilkada serentak merupakan kader internal.

Jika tak ingin ditinggalkan rakyat, Gerindra tentu tak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Seperti yang sering disuarakan ketua umum kami, Pak Prabowo Subianto, kader-kader Gerindra harus disiplin menjaga amanat tersebut, baik pada saat kami berada di luar pemerintahan, maupun jika kelak kami memegang kekuasaan pemerintahan.

Alhamdulillah, pada 2014 dan 2016 Gerindra menjadi partai politik

paling transparan menurut Komisi Informasi Publik (KIP). Itu menandakan Gerindra berkomitmen menjadi organisasi politik yang transparan, modern dan profesional. Itu sebabnya kami optimis, dengan terus menjaga konsistensi, Gerindra bisa menjadi partai pemenang Pemilu di tahun 2019.

Menginjak usia sepuluh tahun, sebagai sebuah organisasi Gerindra tentu harus mulai berpikir strategis. Organisasi ini harus semakin berpijak pada ideologi, gagasan dan kaderisasi. Jika tidak, kami bisa saja digilas oleh roda pasang-surut yang ekstrem, seperti yang pernah dialami oleh sejumlah partai lain. Karena itu, di ulang tahun Gerindra ini, saya ingin mengajak kepada seluruh kader agar tidak terlena. Yang harus kita kedepankan adalah ide dan gagasan serta keberpihakan pada rakyat.

Salah satu gagasan yang telah menjadi *trade mark* Partai Gerindra adalah *Ekonomi Kerakyatan*. Itu merupakan ideologi pembangunan partai kami, bahwa pembangunan mestinya berpusat pada rakyat, bukan bertumpu pada proyek infrastruktur jalan. Saat ini, misalnya, kita ribut mengenai kenaikan harga beras, tapi mengabaikan bagaimana sesungguhnya nasib para petani beras. Jika stok pangan menurun, pemerintah sibuk mengimpor beras, tanpa mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap petani.

Di tempat lain, kita membangga-banggakan jumlah kapal nelayan asing yang berhasil ditenggelamkan, serta klaim populasi ikan yang meningkat, seolah itu adalah ukuran keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal, pada saat bersamaan, nelayan kita masih menjadi kelompok termiskin, bahkan sempat menjadi kelompok yang rentan terkena kriminalisasi gara-gara persoalan alat tangkap.

Kami mendengarkan keluh kesah rakyat atas situasi yang mereka hadapi saat ini. Liberalisasi investasi, banjir tenaga kerja asing, penciptaan utang baru yang jor-joran, kini terbukti telah memukul kehidupan rakyat dan menekan perekonomian kita. Semua itu harus segera dikoreksi. Seluruh kader Gerindra harus berkepentingan untuk mengoreksi semua itu. Bagaimana caranya? Menangkan Pemilu Legislatif dan jadikan Ketua Umum DPP Partai Gerindra sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2019! Itu jalan yang harus kita tempuh untuk mengubah carut-marut negeri kita yang makin salah urus hari ini.

Jakarta, 6 Februari 2018

(7)

MASYARAKAT INGIN PRESIDEN BARU PADA 2019

TUJUH puluh lima persen *voters* menginginkan ada Presiden baru pada 2019. Itulah hasil polling di akun Twitter pribadi saya akhir pekan kemarin. Dari 7.210 akun yang ikut memberikan suara, hanya 23 persen yang tetap menginginkan Presiden saat ini terus menjabat. Sementara 2 persen sisanya menyatakan masih ragu.

Hasil poling Twitter ini sejalan dengan aspirasi yang saya terima tiap kali turun ke daerah. Jadi, baik dalam tatap muka langsung maupun melalui dunia maya, mayoritas masyarakat menginginkan perubahan kepemimpinan nasional.

Dalam catatan saya, dari berbagai survei, elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana selalu berada di bawah 50 persen. Itu bukan angka yang bagus bagi petahana yang hampir dua puluh empat jam mukanya disiarkan televisi dan media massa lainnya. Jadi, peluang bagi penantang petahana sangat terbuka lebar.

Apalagi, pemilih kita makin rasional dan kritis. Menurut sebuah survei SMRC tahun 2017, 20 persen pemilih menyatakan akan memilih berdasarkan bukti yang nyata dari hasil kerja, dan 16,5 persen pemilih sangat mempertimbangkan pengalaman pemerintahan. Jadi, tanpa butuh mendengarkan kampanye dan kritik dari partai oposisi, para pemilih rasional dan kritis kemungkinannya sangat kecil untuk memilih kembali petahana.

Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, situasi ini terus terang memberi tantangan kepada Partai Gerindra. Kami tentu tidak ingin mengulang lagu lama bahwa partai oposisi pasti akan lebih disukai pada Pemilu berikutnya jika orang kecewa terhadap petahana dan partai pendukungnya. Kalau kita tengok ke belakang, hampir semua partai yang

pernah menang Pemilu sejak Reformasi, umumnya memang menang karena *swing voters*, yang tak lain adalah para pemilih yang kecewa terhadap penguasa periode sebelumnya.

Sebagai partai modern, terus terang kami tak ingin seperti berburu di kebun binatang semacam itu. Kami ingin dipilih dan dipercaya masyarakat karena mereka melihat kami perform, punya visi, punya konsep, dan punya program yang jelas. Itu sebabnya Gerindra harus bisa dan turut mengedukasi masyarakat. Kader Partai Gerindra harus bisa meningkatkan kapasitasnya.

Apalagi, pemilih kita didominasi oleh anak muda. Menurut data yang saya miliki, suara generasi milenial dengan rentang umur 17-34 tahun akan menjadi sangat penting dalam Pemilu 2019. Saat ini setidaknya 34,4 persen masyarakat Indonesia ada di rentang umur emas tersebut. Pada Pemilu 2019, diperkirakan pemilih berusia 17-38 tahun mencapai 55 persen dari jumlah total pemilih. Anak-anak muda biasanya anti-kemapanan dan lebih kritis terhadap status quo. Gerindra juga menyadari hal itu.

Untungnya, data menunjukkan jika para pemilih muda sangat menyukai Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Dari sisi usia, sejauh ini persentase pemilih muda yang menyatakan akan memilih Prabowo lebih besar daripada pemilih tua. Bahkan, dari sejumlah survei yang saya amati, persentase suara responden yang berusia di bawah 21 tahun, atau dikenal sebagai pemilih pemula, kecenderungan untuk memilih Prabowo lebih besar daripada calon lainnya. Ini preferensi pemilih yang menguntungkan buat Gerindra.

Dari sisi pendidikan, basis pemilih Prabowo umumnya tercatat adalah lulusan sarjana dan jenjang yang lebih tinggi lainnya. Nah, ini yang harus disadari oleh kader-kader Gerindra, bahwa mereka berhadapan dengan para pemilih yang terdidik, rasional, dan kritis. Gerindra harus bisa menampilkan diri sebagai partai oposisi yang lebih berkualitas dari partai oposisi masa sebelumnya. Di sisi lain, kader Gerindra juga perlu lebih banyak untuk turun ke masyarakat bawah, karena kelompok pemilih ini, yang jumlahnya sangat besar, perlu lebih banyak diedukasi.

Kembali ke hasil poling di Twitter, keinginan masyarakat untuk

mendapatkan pemimpin baru Insya Allah direspon oleh Gerindra. Kami akan memberikan tawaran yang lebih baik, baik dari sisi figur, maupun konsep untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Kami akan calonkan Pak Prabowo Subianto untuk capres 2019.

Jakarta, 27 Februari 2018

(8)

MAS DAWAM ADALAH PENDEKAR EKONOMI KONSTITUSI

PERPULANGNYA Berpulangnyanya ekonom senior Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, Rabu malam, 30 Mei 2018, membawa kesedihan untuk saya. Indonesia telah kehilangan salah satu putera terbaiknya. Apalagi, bagi saya Dawam bukan hanya pemikir besar dalam bidang ekonomi, tapi juga pemikiran sosial, keagamaan, dan gerakan kemasyarakatan.

Saya merasa sangat kehilangan. Mas Dawam adalah pemikir ekonomi kerakyatan. Bersama Sri-Edi Swasono dan almarhum Mubyarto, mereka merupakan intelektual pejuang yang telah mempertahankan eksistensi Pasal 33 UUD 1945 dari serangan para ekonom Neoliberal pada proses amandemen konstitusi dulu.

Para ekonom Neolib yang permisif terhadap kepentingan asing ingin menggusur pasal keramat tersebut. Namun Mas Dawam dan beberapa ekonom nasionalis dengan gigih berusaha mempertahankannya. Meski kemudian Mas Dawam dan Prof. Mubyarto mundur dari Tim Ahli Panitia Ad Hoc amandemen Pasal 33, pandangan keduanya berhasil meyakinkan publik mengenai bahaya amandemen pasal penting tersebut.

Terbukti, sesudah Reformasi telah puluhan undang-undang yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33. Mulai dari UU Ketenagalistrikan, UU Sumber Daya Air, UU Migas, hingga UU Koperasi. Bisa kita bayangkan, bagaimana rusaknya negara kita hari ini jika Pasal 33 dulu berhasil digusur? Karena jasa Mas Dawam dan kawan-kawan itulah kita masih bisa agak membendung arus liberalisasi.

Dengan berpulangnyanya Mas Dawam, kita kehilangan satu lagi pemikir ekonomi kerakyatan. Padahal kita membutuhkan lebih banyak ekonom kerakyatan untuk membenahi arah perekonomian nasional. Pembangunan

kita saat ini kan sudah salah arah. Kebijakan ekonomi kita tidak lagi tunduk kepada konstitusi, melainkan tunduk kepada teori-teori liberal.

Keterpurukan ekonomi yang kita alami saat ini sebenarnya berawal dari pengkhianatan terhadap konstitusi. Itu sebabnya, jika kita ingin bangkit dari keterpurukan, kita harus menengok pemikiran-pemikiran sebagaimana yang diperjuangkan oleh Mas Dawam.

Selamat jalan Mas Dawam...

Jakarta, 31 Mei 2018

(9)

GALANG DANA PUBLIK ADALAH CARA GERINDRA UNTUK HINDARI CUKONG

UNTUK memutus rantai pengaruh para cukong dan naga dalam sistem politik Indonesia, hari Kamis lalu, 21 Juni 2018, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto telah meluncurkan *Gerakan Perjuangan*. Gerakan untuk mengundang partisipasi publik dalam pembiayaan partai politik tersebut merupakan salah satu langkah Partai Gerindra menjadi sebuah partai modern yang mandiri.

Desain sistem politik dan sistem Pemilu kita telah melahirkan konsekuensi biaya politik yang tidak murah. Sayangnya, dukungan publik dan APBN kita terhadap pendanaan partai politik sangat kecil. Tahun lalu dana bantuan untuk parpol hanya sebesar Rp13,5 miliar. Dana itupun harus dibagi untuk seluruh partai. Jadi, setiap satu suara sah dalam Pemilu hanya dihargai Rp108.

Tahun ini, sesudah ada PP No. 1/2018, dana bantuan meningkat menjadi Rp124 miliar. Artinya, setiap suara sah dalam Pemilu dihargai Rp1.000. Itupun sebenarnya tak bisa disebut sebagai peningkatan, karena pada periode 1999-2004, besarnya juga sudah Rp1.000 per suara sah yang diperoleh parpol. Hanya, pada masa Presiden SBY nilai sumbangannya diturunkan menjadi Rp108. Dengan angka baru tadi, total sumbangan APBN bagi parpol masih kurang dari 0,1 persen.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional partai politik di Indonesia, besarnya bantuan APBN itu tentu sangat tak memadai. Tidak ada separuhnya. Sebagai perbandingan, misalnya, untuk mendukung parpol di negaranya Meksiko memberikan bantuan sebanyak 70 persen kebutuhan operasional. Itu sebabnya setiap tahun negara menganggarkan dana US\$200 juta untuk membiayai sembilan parpol yang ada di sana.

Sedangkan untuk dana kampanye negara menyediakan dana tersendiri sebesar US\$100 juta. Atau di Jerman, misalnya, tiap suara sah dalam Pemilu di sana dihargai Rp16.000.

Jadi, sumbangan negara kepada partai politik bukanlah sesuatu yang aneh. Ada sekitar 75 persen negara di dunia memberikan dana bantuan kepada parpol di negara masing-masing. Dan jika dibandingkan dengan besaran subsidi di negara lain, bantuan negara untuk parpol di Indonesia memang relatif rendah.

Saat ini partai-partai di Indonesia umumnya hanya dihidupi oleh para pengurusnya saja, bukan oleh anggota secara umum. Ini juga barangkali yang telah membuat kenapa pelebagaan demokrasi kita hari ini jadi berimpit dengan korupsi dan oligarki. Karena untuk menutupi biaya politik yang besar tak mungkin hanya mengandalkan kemampuan pengurus. Ujungnya, parpol kemudian bermain mata dengan para cukong politik, atau terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan melalui korupsi.

Sebagai partai yang berwawasan masa depan, Gerindra ingin menjadi partai modern yang mandiri. Anggota dan simpatisan pada akhirnya harus menjadi basis finansial untuk memandirikan partai. Kami ingin melakukan edukasi tersebut.

Saya kira melembagakan sistem politik dan kepartaian yang sehat haruslah menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita bisa memulainya dengan berpartisipasi dalam menyokong kelembagaan parpol secara kontinu, bukan hanya dengan cara memberikan suara pada saat Pemilu saja. Ikatan antara anggota dan simpatisan dengan partai politik bersifat lebih konkret dan permanen.

Namun, ikatan semacam itu memang tak bisa lahir begitu saja. Partai Gerindra akan lebih mengakar lagi dengan bertransformasi menjadi partai publik. Para pengurus Partai Gerindra harus lebih getol dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi publik.

Menyambung pesan dari Pak Prabowo, penggalangan dana publik melalui aplikasi Telegram ini merupakan upaya Gerindra untuk membersihkan sistem politik kita dari oligarki dan para cukong. Sesuai UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, untuk mendanai parpol memang

bisa melakukan penggalangan dana publik.

Dalam revisi UU Parpol, yaitu UU No. 2/2011, Pasal 35 disebutkan jika orang perseorangan bisa memberikan sumbangan paling banyak Rp.1 miliar dalam satu tahun anggaran. Sementara, perusahaan atau badan usaha bisa memberikan sumbangan maksimal hingga Rp7,5 miliar dalam satu tahun anggaran. Dengan rekam jejak Gerindra sejauh ini, kami optimis bisa mendapatkan dukungan partisipatif masyarakat.

Sesuai ketentuan undang-undang, hasil penggalangan dana publik ini akan diaudit secara rutin oleh auditor independen. Gerindra selama ini dikenal sebagai partai paling transparan terkait keterbukaan informasi publik. Jadi, hasil penggalangan dana publik ini akan kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki pelembagaan demokrasi. Meski butuh edukasi lebih jauh, saya yakin publik akan menyambutnya.

Jakarta, 25 Juni 2018

(10)

AMIEN RAIS ADALAH TOKOH YANG HARUS DIHORMATI

AMIEN Rais adalah tokoh Reformasi sekaligus pemimpin umat. Itu sebabnya Partai Gerindra sangat menghormati figur politisi senior tersebut. Ia adalah figur pemimpin, baik dalam pengertian formal maupun informal. Ia, misalnya, pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Dewan Pakar ICMI, Guru Besar UGM, Ketua MPR, pendiri dan ketua umum pertama Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah jabatan publik lainnya. Itu sebabnya, meskipun sudah sepuh, sikap dan pandangan politiknya hingga kini masih dijadikan rujukan oleh publik dan umat.

Partai Gerindra tentu saja sangat menghormati Pak Amien Rais. Apalagi antara Partai Gerindra dan PAN juga terjalin komunikasi politik yang sangat baik. Kami sama-sama menginginkan ada perubahan dan perbaikan kepemimpinan nasional ke depan. Perlu diketahui, Pak Prabowo dan Pak Amien itu sering berkomunikasi. Jadi, jika ada suara-suara yang mendiskreditkan Pak Amien Rais, itu pasti bukan suara resmi Partai Gerindra.

Kita sama-sama paham, saat ini ada banyak pihak yang merasa tidak nyaman dan bahkan merasa terancam oleh kedekatan politik yang terjalin antara Gerindra, PAN, dan juga PKS. Ini poros politik yang konsisten menyuarakan aspirasi publik dan bersikap kritis terhadap pemerintah, sehingga sering mencuri simpati publik. Pilkada 2018 kemarin sudah membuktikannya. Jika kami bisa terus bersatu hingga 2019, efek elektoralnya pasti besar sekali.

Nah, bagi mereka yang tak menghendaki perubahan, kebersamaan dan komunikasi baik yang telah terjalin antara Gerindra, PKS dan PAN sejauh ini tentu saja dianggap sebagai ancaman. Berbagai upaya dilancarkan untuk memecah belah Gerindra, PKS dan PAN. Itu sebabnya belakangan

kita disodori perang pernyataan yang tidak produktif dan tidak perlu.

Saya ingin mengingatkan sekaligus mengajak, baik internal teman-teman Gerindra, maupun kolega kami di PKS dan PAN, agar tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak luar yang menginginkan terjadinya perpecahan di antara kita. Politik belah bambu semacam ini sebenarnya sudah kuno. Itu sebabnya bodoh sekali jika kita sampai terjebak menari mengikuti kendang yang dimainkan pihak lain.

Meskipun secara internal bersifat heterogen, dalam menghadapi kezaliman dan ketidakpatutan penguasa, ummat terbukti bisa bersatu padu dalam berbagai aksi kolosal yang terjadi hampir sepanjang tahun 2016 lalu. Para elite dan pemimpin mestinya bisa belajar dari persatuan ummat tersebut. Itu sebabnya jangan mudah dipecah belah.

Manuver-manuver ataupun pernyataan politik yang bisa merusak komunikasi sebaiknya dihindari. Demi perubahan, kita harus bisa mengontrol manuver politik agar selalu terukur.

Sekali lagi, Pak Amien itu politisi senior, tokoh Muhammadiyah, pemimpin ummat. Siapapun orangnya, jangan pernah mengecilkan peran tokoh bangsa tersebut. Dan Gerindra sangat menghormati sosok Pak Amien Rais.

Beirut, Lebanon, 10 Juli 2018

(11)

GERINDRA INGIN TERAPKAN GAGASAN EKONOMI HATTA

HARI Hari ini, 12 Agustus 2018, kita memperingati hari kelahiran Bung Hatta. Menghadapi situasi perekonomian yang terus memburuk, yang ditandai oleh terus terdevaluasinya nilai tukar Rupiah, membesarnya defisit transaksi berjalan, terkikisnya jumlah cadangan devisa, ini merupakan momen yang tepat untuk mengevaluasi kembali jalannya politik perekonomian kita.

Cara pemerintah mengatasi berbagai persoalan ekonomi seharusnya tidak boleh keluar dari rel yang telah digariskan oleh konstitusi. Karena Hatta merupakan perumus pasal-pasal ekonomi di dalam konstitusi kita, dengan sendirinya pemikiran ekonomi Hatta menjadi rel pemikiran yang harus kita perhatikan.

Salah satu konsep penting dalam pemikiran Hatta adalah *politik perekonomian* tidak boleh tunduk kepada *teori ekonomi*. Jika kita bicara tentang kesejahteraan rakyat, misalnya, tidak boleh konsep tersebut diserahkan kepada teori ekonomi. Menurut Hatta, *politik perekonomianlah yang harusnya mendefinisikan konsep tersebut*.

Subsidi untuk ekonomi rakyat, misalnya, meskipun dari sudut pandang teori ekonomi mungkin dianggap tidak efisien, namun dari sudut pandang politik perekonomian, bisa saja dianggap sebagai keharusan. Dengan demikian, jika kita mempraktikkan kebijakan ekonomi tanpa merujuk kepada pemikiran Hatta, kita bisa terjebak pada jalan perekonomian yang keliru, menjauhi jalan politik kemakmuran yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Menurut Joseph Stiglitz, buku teks ekonomi memang hanya bagus untuk bahan mengajar, tapi tidak untuk merumuskan kebijakan ekonomi sebuah negara. Di tengah kesulitan ekonomi saat ini, para ekonom

pemerintah mestinya memperhatikan hal itu.

Gagasan Hatta lainnya yang relevan untuk kita perhatikan adalah mengenai pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Cara untuk menjaga daya beli masyarakat tentu bukanlah dengan memberikan cash transfer, atau bantuan langsung tunai sebagaimana yang kini dipraktikkan oleh pemerintah. Daya beli masyarakat harus dijaga dengan cara menjaga sektor ekonomi rakyat agar tetap hidup dan berkembang. Jangan sampai kinerja ekonomi rakyat terhambat.

Secara umum, pemikiran ekonomi Hatta memang berpusat pada rakyat. Gagasannya sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Ini juga yang akan dikerjakan oleh Gerindra jika bisa menjadi partai berkuasa. Kami ingin merealisasikan pemikiran ekonomi Hatta di dalam praktik politik perekonomian.

Jakarta, 12 Agustus 2018

(12)

PAKET RELAKSASI PEMERINTAH BAHAYAKAN EKONOMI RAKYAT

DIKELUARKANNYA 54 bidang usaha dari daftar DNI (Daftar Negatif Investasi) oleh Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI sangatlah berbahaya, karena modal asing telah diperbolehkan masuk ke bidang-bidang usaha yang selama ini digeluti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Saya menilai Pemerintah *grusa-grusu* dalam merilis kebijakan. Mereka tak melakukan studi dan analisis yang mendalam atas bidang usaha yang hendak dideregulasi. Dan itu buruk sekali.

Misalnya, pembukaan jasa interkoneksi internet (NAP) bagi asing, ini kan berbahaya. Kedaulatan itu bukan hanya bermatra darat, laut dan udara, tapi juga digital. Merujuk pernyataan sejumlah perkumpulan profesional telekomunikasi, NAP itu merupakan batas teritorial digital, alias *cyber border*. Jika bisnis ini bisa 100 persen dimiliki asing, ini sama saja dengan menyerahkan batas kedaulatan kita untuk dikelola orang asing.

Jadi, alih-alih merealisasikan janji kampanye melakukan *buyback* Indosat, Presiden Joko Widodo kini malah potensial sedang menyerahkan kedaulatan telekomunikasi kita kepada asing!

Selain itu, seharusnya sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Pemerintah sebaiknya mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya, apakah berjalan atau tidak, lalu apa dampaknya bagi perekonomian, positif atautkah negatif. Tapi kita tak pernah mendengar pemerintah melakukannya.

Secara kuantitas, kebijakan deregulasi pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ajaib. Bayangkan, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah merilis 16 paket kebijakan deregulasi. Sekali lagi, tanpa evaluasi! Padahal, dalam rentang 32 tahun, Orde Baru saja jumlah paket deregulasinya tak sampai sepuluh.

Alasan pemerintah bahwa revisi DNI ini akan mendorong aliran modal masuk, sehingga bisa membantu memperbaiki nilai tukar Rupiah, menurut saya tidak tepat. Sebab, pemerintah telah mengabaikan potensi destruktif kebijakan ini terhadap UMKM, yang selama ini telah menjadi penyangga perekonomian nasional.

Sejak dulu investasi asing sebenarnya bukan hal yang aneh, apalagi tabu. Namun, investasi asing mestinya hanya diizinkan pada bidang-bidang yang memerlukan modal besar dan teknologi tinggi saja. Tapi kenapa ini malah diizinkan masuk ke sektor UMKM? Apa gunanya investasi asing masuk jika ekonomi rakyat justru ambruk?!

Jangan lupa, secara statistik 93,4 persen usaha di Indonesia adalah berjenis usaha kecil. Pelakunya pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sektor inilah yang telah menyerap 97 persen tenaga kerja kita. Jika bidang usaha UMKM boleh dimasuki investasi asing, pertumbuhan ekonomi nantinya pasti akan kian eksklusif, karena dikuasai para investor besar. Sementara, para investor relatif kecil, yaitu para pelaku ekonomi rakyat, akan kian terdesak.

Kita semua paham sejak Januari hingga Oktober, defisit perdagangan kita mencapai US\$5,51 miliar. Neraca pembayaran kita juga defisit US\$31,2 miliar. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi pemerintah. Namun cara mengatasinya tak bisa instan, apalagi membahayakan perekonomian rakyat.

Pemerintah mestinya berpikir bagaimana caranya agar UMKM dalam negeri yang jumlahnya sangat banyak tadi terlibat dalam memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah usaha mikro di Indonesia ada 58,91 juta unit, dan usaha kecil 59.260 unit.

Dari jumlah tadi, UMKM yang terhubung ke pasar ekspor jumlahnya ternyata masih kurang dari 5 persen. Selain itu, baru 3,79 juta pelaku UMKM, atau sekitar 6,4 persen saja, yang telah terhubung ke *e-commerce*. Ini kan memprihatinkan. Mestinya persoalan-persoalan inilah yang dipecahkan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekspor.

Kan menggelikan, di mana-mana Presiden bicara tentang era

Revolusi Industri 4.0, namun infrastruktur vital ekosistem digitalnya mau diserahkan kepada asing, dan pasar UMKM-nya mau dibuka kepada asing. Bagi saya, itu sangat ironis.

Tanpa bantuan pemerintahpun UMKM kita sebenarnya sudah tumbuh dengan baik. Kontribusinya bagi PDB juga besar. Itu sebabnya, jika pemerintah tak bisa membantu UMKM, setidaknya mereka jangan sampai merugikan pelaku ekonomi rakyat dengan kebijakan-kebijakan kontraproduktif.

Insya Allah, jika Prabowo-Sandi menang, kebijakan-kebijakan pro-asing dan instan semacam itu akan kami koreksi. Prabowo-Sandi akan melibatkan UMKM dan sektor ekonomi rakyat secara umum sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi masalah perekonomian kita. Dan caranya tentu saja bukan dengan merugikan atau membahayakan pelaku ekonomi rakyat.

Jakarta, 21 November 2018



BAB XV

ISU
KEDAERAHAN

(1)

DANA OTSUS HARUS SENTUH KEHIDUPAN RAKYAT

PADA 17 Februari 2016, Tim Pemantau DPR RI atas pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di tiga daerah, yaitu Aceh, Papua dan Yogyakarta, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebagai Ketua Tim Pemantau, saya memimpin kunjungan kerja ini, yang diikuti oleh sembilan anggota DPR RI dari sejumlah fraksi.

Dalam kunjungan hari pertama, Tim mengadakan pertemuan dengan seluruh unsur Muspida Provinsi NAD, yang dihadiri oleh gubernur, bupati dan walikota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor UIN Ar-Raniry, dan segenap pimpinan lembaga daerah dan tokoh masyarakat lainnya.

Saya menyampaikan jika dibentuknya Tim Pemantau DPR RI merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR. Sesuai undang-undang, otonomi khusus dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya otonomi khusus diikuti dengan pemberian dana otsus.

Tak lupa saya juga memberikan catatan atas penggunaan dana otsus. Karena pemberian dana otsus bagi Aceh dibatasi hanya 20 tahun, yaitu hingga 2027, maka Tim Pemantau berharap agar dana tersebut benar-benar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, juga kesehatan, sesuai panduan undang-undang.

Masalahnya, meskipun sejak 2008 hingga 2015 Aceh telah menerima dana otonomi khusus senilai Rp41,49 triliun, namun tingkat kemiskinan di Aceh pada 2015 tercatat masih merupakan tertinggi kedua di Sumatera, dan tingkat penganggurannya masih tergolong tertinggi di Indonesia. Ini

Dr. Fadli Zon, M.Sc

salah satu catatan penting dari Tim Pemantau.

Dana otonomi khusus yang sangat besar seharusnya bisa menyentuh kehidupan rakyat secara langsung, agar pelaksanaan otonomi khusus memiliki jejak dan bermanfaat bagi rakyat.

Jakarta, 17 Februari 2016

(2)

IMIGRAN DI PUNCAK SEBAIKNYA DIPINDAH KE KAWASAN KHUSUS

MENURUT data dari UNHCR, sampai Februari 2016 terdapat total 13.829 pengungsi orang asing yang berada di Indonesia dan berasal dari 44 negara, yang terdiri dari 7.560 pencari suaka, dan 6.269 berstatus pengungsi. Sejak lama, Indonesia memang menjadi salah satu negara transit para pencari suaka dan pengungsi, mengingat posisi Indonesia yang berada di antara negara-negara penerima suaka dan pengungsi, seperti Malaysia, Thailand, dan Australia.

Masalahnya, hingga kini Indonesia belum memiliki peraturan pelaksana mengenai penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi. UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian juga tidak mengenal dan mengatur istilah orang asing pencari suaka dan pengungsi. Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, sehingga penanganan pengungsi hingga kini seperti tidak memiliki panduan yang jelas.

Salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian segera adalah keberadaan imigran ilegal, pengungsi, dan pencari suaka yang ada di kawasan Puncak, Bogor, yang keberadaannya sudah meresahkan masyarakat. Keberadaan para imigran itu telah menimbulkan sejumlah gesekan di masyarakat, karena mereka bebas berkeliaran seolah tidak ada aturan. Apalagi, para imigran tersebut kemudian bekerja serabutan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya jadi ceruk penghidupan masyarakat setempat. Kondisi ini rentan menimbulkan gesekan sosial di kawasan Puncak, Bogor.

Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Puncak sudah

berkali-kali menyampaikan aspirasi dan pandangannya kepada pemerintah, namun tidak pernah ada tindak lanjut oleh Pemerintah, baik Pemda Kabupaten Bogor, maupun Pemerintah Pusat.

Pemerintah mestinya memperhatikan persoalan pengungsi dan imigran ini. Apalagi sebagian dari pengungsi itu berasal dari negara yang sedang terlibat konflik bersenjata, yang mungkin ada di antaranya merupakan mantan milisi sipil, sehingga perlu diperhatikan secara khusus oleh aparat kita.

Pemerintah harus segera menyusun peraturan yang jelas dalam menangani para pengungsi dan imigran ini. Namun, sebelum peraturan itu selesai disusun, untuk menghindari gesekan-gesekan yang telah terjadi, perlu segera dilakukan razia imigran di kawasan Puncak. Para imigran harus segera dipindahkan dari kawasan puncak ke rumah detensi atau kawasan khusus, yang mudah diawasi oleh aparat terkait. Kita punya pengalaman menangani para pengungsi dalam jumlah besar dari Vietnam dengan menempatkan mereka di Pulau Galang dan Pulau Rempang di Kepulauan Riau. Waktu itu jumlahnya bahkan lebih besar daripada imigran yang kini ada di Puncak.

Pemerintah harus memperhatikan masalah ini. Apalagi Bogor merupakan kawasan satelit yang tidak jauh dari ibukota. Penanganan yang buruk atas masalah pengungsi di Puncak merupakan preseden buruk atas masalah serupa yang terjadi daerah lain.

Apalagi, menurut data yang dirilis International of Migrant (IOM), pemegang status pengungsi yang menunggu pemberangkatan ke negara tujuan, saat ini yang berada di rumah detensi imigrasi (Rudenim) dan community house mencapai 2.156 orang. Sementara jumlah pencari suaka yang berada di rumah detensi imigrasi dan community housing mencapai 6.162 orang. Jumlah ini belum termasuk yang berada di Aceh. Angka-angka tersebut akan semakin meningkat, mengingat konflik di sejumlah negara Afrika dan Asia masih terus berlangsung.

Jakarta, 11 Agustus 2016

(3)

PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN TIDAK BOLEH MENYALAHU UU LAIN

SELASA, 22 November 2016, Tim Pemantau DPR RI atas pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di tiga daerah, yaitu Aceh, Papua dan Yogyakarta, melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan kerja ini diikuti oleh sembilan anggota DPR RI lintas fraksi dan dipimpin oleh saya sendiri selaku Ketua Tim Pemantau Otsus DPR RI.

Salah satu tugas DPR adalah melakukan pengawasan. Dan kunjungan kerja ke DIY ini adalah dalam rangka mengawasi pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. DPR ingin mendalami sejumlah persoalan yang berkembang di Yogya terkait pelaksanaan UU tersebut, terutama untuk soal agraria.

Isu agraria perlu mendapat perhatian serius. DPR menangkap ada kegelisahan di sejumlah masyarakat Yogya akibat berubahnya politik hukum pertanahan sesudah berlakunya UU Keistimewaan. Persoalan ini tentu saja tidak boleh diabaikan, harus dicarikan penyelesaiannya. Dari pengaduan-pengaduan yang masuk, ada kesan bahwa UU Keistimewaan telah ditafsirkan seolah bersifat *lex specialis* terhadap UU Pokok Agraria, padahal seharusnya tidak. UU Keistimewaan hanya bersifat *lex specialis* terhadap UU Pemerintah Daerah.

Untuk keperluan tersebut, di Yogyakarta Tim Pemantau melakukan kunjungan ke Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. Sejumlah kasus sengketa agraria, seperti kasus penambangan pasir besi, lahan bandara, serta sejumlah kasus penggusuran, yang kesemuanya terkait dengan klaim tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG), menjadi obyek sorotan Tim. Di Kulonprogo, Tim ditemui oleh Sekretaris Daerah dan jajarannya, mewakili bupati yang tidak bisa hadir. Sementara, di Bantul tim disambut oleh bupati dan jajarannya lengkap.

Ini merupakan kunjungan kerja kedua Tim Pemantau ke Yogya. Kunjungan pertama adalah pada 5-6 Juni 2015. Dari dua kali kunjungan ini, serta FGD yang dilakukan DPR pada 26 Oktober 2015 tentang pertanahan di DIY, Tim Pemantau menilai jika sejumlah persoalan yang muncul pasca-berlakunya UU Keistimewaan berasal dari dua hal. *Pertama*, pemerintah pusat belum melengkapi UU tersebut dengan berbagai peraturan pelaksana, sehingga menimbulkan interpretasi beragam. Dan *kedua*, UU Keistimewaan masih butuh sinkronisasi dengan UU lainnya, terutama UUPA.

Proses sinkronisasi itu memang seharusnya terjadi di level undang-undang. Artinya, harus digodok bersama lagi oleh pemerintah pusat dan DPR berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, dan bukan disinkronisasi di level Perda. Karena kalau sinkronisasi aturannya dilakukan di level Perda, UU Keistimewaan berpotensi akan menjadi *lex specialis* dari berbagai undang-undang.

Sesuai undang-undang, keistimewaan dan otonomi khusus dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan bagi rakyat. Itu sebabnya, jika ada yang malah menggelisahkan rakyat, harus kita evaluasi dan awasi.

Yogyakarta, 22 November 2016

(4)

BENDUNG NARKOBA DENGAN ATASI KEMISKINAN DI WILAYAH PERBATASAN

GUNA memantau wilayah-wilayah perbatasan, Rabu, 21 Maret 2018, saya memimpin rapat Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan. Sebagai Ketua Tim Pengawas, saya mengusulkan agar sebaiknya pada masa sidang kali ini Tim Pengawas yang telah berumur dua tahun tersebut fokus pada isu spesifik tertentu terkait wilayah perbatasan. Hal itu perlu dilakukan untuk mengefektifkan kerja tim.

Saya usul agar pada masa sidang kali ini Tim fokus pada isu tertentu, misalnya isu perdagangan narkoba di wilayah perbatasan. Ada sejumlah wilayah perbatasan, misalnya, yang sering dijadikan pintu masuk narkoba ke Indonesia. Dua di antaranya adalah Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. Padahal, kita punya sekitar sepuluh provinsi yang berbatasan darat, laut dan udara dengan negara lain yang juga perlu diawasi.

Kita tidak ingin ketertinggalan dan kemiskinan di wilayah perbatasan membuat lalu lintas narkoba di wilayah perbatasan jadi tak terkontrol. Itu sebabnya DPR terus mendorong pemerintah untuk membangun wilayah-wilayah perbatasan. Bukan hanya membangun fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN), tapi juga membangun perekonomian wilayah perbatasan.

Jangan lupa, selain infrastruktur jalan, kita juga harus membangun infrastruktur sosial wilayah perbatasan. Kita, misalnya, harus membangun Puskesmas, pasar tradisional, dan juga infrastruktur pendidikan. Percepatan pembangunan ini harus dilakukan di kurang lebih 187 kecamatan perbatasan yang ada di 10 provinsi. Memang bukan pekerjaan yang mudah, mengingat tingkat kesulitan dalam mengakses wilayah-wilayah perbatasan negara kita.

DPR juga akan mencek ke lapangan, apakah klaim pembangunan

daerah perbatasan yang disebut pemerintah sudah mencapai 90 persen itu benar-benar sudah terealisasi atau belum. Kita ingin tahu, 90 persen itu sudah termasuk pembangunan infrastruktur sosial, atautkah hanya pembangunan pos perbatasan saja?! Agar kita tidak dininabobokan oleh informasi sepihak.

Tapi kita mengapresiasi perubahan model pendekatan pemerintah dalam menangani wilayah perbatasan, dari semula hanya bersifat pendekatan keamanan, alias inward looking, menjadi lebih bersifat pendekatan sumber daya, atau outward looking. Artinya, pemerintah kini telah memandang penting untuk mengembangkan sumber daya yang ada di wilayah perbatasan. Meskipun, kita akan mendorong agar yang dikedepankan oleh pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia yang ada di wilayah perbatasan.

Untuk isu perbatasan ini DPR memiliki 28 mitra kerja, baik kementerian maupun lembaga non-kementerian. Kita, misalnya, akan meminta Kementerian Pendidikan untuk membuat kebijakan afirmatif guna memajukan pendidikan di daerah perbatasan. Guru-guru yang mengajar di wilayah perbatasan harus diberi insentif dan penghargaan lebih, mengingat tingkat pengorbanan mereka yang sangat besar. Jika tidak ada kebijakan publik yang bersifat afirmatif, maka selamanya daerah perbatasan akan terus tertinggal.

Selain isu narkoba, ada sejumlah persoalan lain yang dicatat oleh Tim Pengawas Perbatasan DPR RI, yaitu terkait belum tuntasnya kesepakatan antarnegara di sejumlah daerah perbatasan, kemiskinan dan ketertinggalan di seluruh wilayah perbatasan, serta buruknya infrastruktur fisik, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi di wilayah-wilayah perbatasan kita. Karena anggota Tim Pengawas ini bersifat lintas komisi, maka Tim ini bisa disebut sebagai super-komisi.

Jakarta, 21 Maret 2018

(5)

PRESIDEN LAMBAT RESPON ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT BENCANA NTB

KAMIS, 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut pemerintah, dengan Inpres itu penanganan bencana di NTB kini sepenuhnya mirip Bencana Nasional. Di sela-sela tugas selaku Pimpinan Tim Pengawas Haji DPR RI di Makkah, saya ingin memberikan catatan atas terbitnya Inpres tersebut.

Dari Mekah saya mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak Presiden agar segera menetapkan bencana di Lombok dan daerah lain di NTB sebagai 'Bencana Nasional'. Mestinya Presiden perhatikan aspirasi tersebut. Apalagi, aspirasi itu bukan hanya disampaikan masyarakat NTB, tapi banyak pihak di tanah air, termasuk para relawan dan sejumlah lembaga kemanusiaan yang telah terjun ke sana sejak hari pertama bencana.

DPDR Provinsi NTB juga telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah agar bencana di Lombok segera ditetapkan sebagai 'Bencana Nasional'. Mestinya Presiden memperhatikan aspirasi tersebut.

Sayangnya, pemerintah mengabaikan aspirasi tadi. Mereka menyatakan status bencana di Lombok tak perlu menjadi bencana nasional, karena bisa mengganggu sektor pariwisata. Pernyataan ini saya kira telah menyakiti perasaan korban bencana di NTB.

Apalagi, ketika pemerintah menolak menjadikan bencana Lombok sebagai bencana nasional, masyarakat juga membaca surat edaran Mendagri yang meminta para Bupati/Walikota dan Gubernur agar menyisihkan sebagian APBD dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) untuk menolong pemerintah NTB. Belakangan, kita juga membaca surat permohonan bantuan kepada seluruh kepala daerah yang

diteken Gubernur NTB.

Soal anggaran juga simpang siur. Berapa sebenarnya anggaran yang telah diturunkan pemerintah pusat? Inipun harus terbuka dan transparan. Wajar jika ada yang membandingkan dengan anggaran penyelenggaraan pesta pembukaan Asian Games yang menelan lebih dari setengah trilyun atau dana sidang IMF/Bank Dunia Oktober mendatang yang mencapai Rp1 triliun.

Kita tak ingin penanganan bencana besar jadi amatiran begini, seolah-olah tak ada tata kelola standar. Padahal, tata kelola penanganan bencana itu ada regulasinya. Ada UU No. 24/2007, PP No. 21/2008, dan juga Perpres No. 17/2018. Kapan sebuah bencana ditetapkan sebagai bencana daerah, atau menjadi bencana nasional, sudah ada ketentuannya. Sebenarnya gempa di NTB sudah sangat layak dijadikan bencana nasional. Sehingga tanggung jawab bukan lagi di pemerintah lokal yang juga menjadi korban gempa.

Masyarakat pantas bertanya-tanya. Jika memang bencana di Lombok skalanya masih bencana daerah, kenapa operasi tanggap darurat dipimpin seorang Menko? Sebaliknya, jika skala riilnya diakui pemerintah sama dengan bencana nasional, kenapa tanggung jawabnya tak segera diambilalih pemerintah pusat? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar.

Keluarnya Inpres tentang penanganan bencana Lombok kemarin, menurut saya, tak berhasil mengobati kekecewaan masyarakat terdampak. Selain respon pemerintah sangat lambat, masyarakat berharap bukan hanya tanggap darurat yang bersifat teknis, tapi juga psikologis.

Status 'bencana nasional', adalah representasi hadirnya negara secara konkret di tengah korban. Negara di sini tentu saja pemerintah pusat, eksekutif. Masyarakat yang jadi korban gempa secara psikologis terbantu oleh jaminan negara. Perlu pernyataan tegas yang bisa membesarkan hati, bahwa negara melalui pemerintah bertanggung jawab melindungi rakyat, bahwa negara akan mengambil alih tanggung jawab melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu yang diinginkan oleh masyarakat.

Penolakan pemerintah tentang status 'bencana nasional', menjadi sikap yang diskriminatif terhadap korban gempa. Apalagi gempa masih

terus berlangsung dan masyarakat makin traumatik. Seharusnya Presiden Joko Widodo segera menetapkan bencana nasional dan menyatakan terbuka bahwa pemerintah pusat mengambil alih komando penanganan bencana gempa di NTB, bukan lagi di bawah komando pemerintah provinsi NTB .

Dalam hal ini, mestinya Presiden Joko Widodo bisa belajar dari Presiden SBY. Ketika bencana Merapi tahun 2010, misalnya, SBY memang tak mengumumkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Namun, SBY segera menyatakan penanganan bencana Merapi diambilalih pemerintah pusat. Itu dilakukan hanya sepuluh hari sejak bencana. Begitu bencana tak bisa ditangani pemerintah daerah, tanpa persetujuan kepala daerah Presiden mengumumkan pengambilalihan tanggung jawab. Responsif sekali.

Karena Presiden cepat tanggap dalam ambil alih tanggung jawab, maka tak muncul perdebatan mengenai status bencana.

Nah, bencana di NTB ini kan sudah lebih tiga minggu berlangsung, skala kerusakannya terus meluas, tapi baru kemarin Presiden teken Inpres penanggulangan bencana. Lambat sekali respon pemerintah. Dan yang menyedihkan, para pejabat pemerintah kita menolak status bencana nasional dengan dalih bisa mempengaruhi sektor pariwisata. Sungguh keterlaluhan.

Mekah, Arab Saudi, 24 Agustus 2018

(6)

PEMBANGUNAN DI ACEH TIDAK BOLEH TINGGALKAN MASYARAKAT ACEH

ISU ketenagakerjaan mendominasi aspirasi masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe saat berdialog dengan Tim Pemantau DPR RI untuk Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, Aceh dan Yogyakarta. Demikian catatan saya sebagai Ketua Tim Pemantau, atas kunjungan kerja selama dua hari, 9-10 Desember 2018. Di Aceh, Tim Pemantau bertemu dengan jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, serta pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

Kunjungan kerja ini diikuti oleh delapan anggota DPR, yaitu H. Firmandez (Fraksi Partai Golkar), Jimmy Demianus Ijie (Fraksi PDI-P), Fadhlullah (Fraksi Gerindra), Muslim (Fraksi Demokrat), H. Irmawan (Fraksi PKB), Khaidir Abdurrahman (Fraksi Gerindra), dan H.M. Nasir Djamil (Fraksi PKS).

Ada banyak sekali aspirasi dan pengaduan yang diterima oleh Tim Pemantau, namun isu ketenagakerjaan adalah yang paling banyak di-mention. Otonomi khusus memang dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Meskipun ada pembangunan, namun jika tidak menyejahterakan masyarakat, memang perlu dikoreksi.

Komisi VI DPR RI pernah mendapatkan pengaduan atas kasus pengurangan tenaga kerja di PT Perta Arun Gas (PAG), akibat kebijakan *outsourcing*, di mana sebagian besar korbannya adalah tenaga kerja lokal. Kami juga mendapatkan laporan jika tenaga pendamping kawasan desa yang ada di Aceh kebanyakan merupakan warga luar daerah, bukan warga Aceh.

Isu ini mestinya diperhatikan oleh pemerintah. Baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun di Aceh secara umum, rekrutmen tenaga

kerja lokal seharusnya diprioritaskan. Jangan sampai masyarakat setempat hanya dijadikan penonton saja.

Kami juga mendukung aspirasi pemerintah daerah agar BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dilibatkan dalam pengelolaan lapangan migas di Aceh Utara. Ini bagian dari upaya menciptakan pemerataan dan keadilan. Jangan sampai, sesudah dikelola asing lalu semuanya hanya dikelola oleh BUMN dan pusat saja, tidak melibatkan daerah.

Selain itu, perekonomian Aceh tidak boleh hanya bertumpu pada pertambangan. Pemerintah harus mulai mengoptimalkan sumber-sumber perekonomian lainnya. Sebagai *Negeri Serambi Mekah*, Aceh seharusnya bisa menjadi destinasi pariwisata Islam di tanah air.

Di sini ada situs Samudera Pasai, kerajaan Islam tertua di Indonesia. Di sini ada makam Sultan Malikus Saleh, makam Cut Meutia, serta situs-situs bersejarah dengan latar belakang Islam lainnya. Saya kira Lhokseumawe atau Aceh Utara bisa menjadi pintu gerbang bagi pariwisata Islam di Aceh. Untuk itu infrastruktur pariwisatanya perlu diperbaiki.

Jalan menuju ke makam Cut Meutia, misalnya, salah satu pahlawan wanita legendaris, jelek sekali. Dan itu memprihatinkan. Selama ini pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan perbaikan karena status jalan tersebut masih dimiliki Pertamina Hulu Energi. Jadi, agar bisa dianggarkan pemerintah, harus ada serah terima jalan ke pemerintah provinsi.

Tim Pemantau juga mendukung aspirasi masyarakat untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional. Anggarannya bisa diusulkan diambil dari dana otonomi khusus yang salah satu peruntukannya adalah bagi bidang kesehatan.

Agar aspirasi-aspirasi tadi bisa dieksekusi, Tim Pemantau akan mengadakan rapat konsultasi gabungan dengan pihak kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Pertamina, BUMN lain terkait, Gubernur Aceh, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kita ingin agar otonomi khusus ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Itu sebabnya aspirasi dari masyarakat harus kita kawal.

Lhokseumawe, 11 Desember 2018



BAB XVI

PANCASILA & KEBANGSAAN

(1)

PANCASILA ITU KE-KITA-AN, BUKAN KE-SAYA-AN

PEMBENTUKAN Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Perpres No. 54/2017 oleh Presiden Joko Widodo, yang sebagian personalianya telah dilantik di Istana Negara pada hari Rabu, 7 Juni 2017, menurut saya perlu diapresiasi sekaligus juga diberi catatan kritis.

Sesudah Reformasi, Pancasila memang agak diabaikan dan sejumlah hal yang berkaitan dengannya sempat mendapat stigma buruk. Itu terjadi karena saat itu publik mengidentikkan Pancasila dengan Orde Baru. Persepsi itu tentu saja keliru, karena Pancasila adalah dasar negara, bukan produk rezim yang saat itu berkuasa. Jadi, pembentukan unit kerja kepresidenan ini perlu disambut positif. Pemerintah bisa dianggap telah menaruh perhatian serius terhadap keberadaan dasar negara, dan itu bagus.

Namun, saya punya dua catatan atas pembentukan lembaga baru ini, satu soal substansi, dan kedua soal kelembagaan. *Pertama*, dari sisi substansi, belajar dari pengalaman masa lalu, jangan sampai lembaga baru ini terjebak memunculkan lagi tafsir tunggal atau tafsir resmi versi penguasa mengenai Pancasila. Itu tidak produktif dan berbahaya, karena semua penafsiran yang berbeda dengan penguasa nantinya bisa distigmatisasi sebagai tindakan melawan pemerintah. Kita tidak ingin mengulangi hal itu lagi.

Kita harus bijak memahami bahwa maraknya berbagai aksi belakangan ini bisa jadi tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap Pancasila, tetapi karena disebabkan hal lain. Apakah karena faktor lemahnya penegakkan hukum, hukum yang tebang pilih, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, atau hal-hal sejenisnya.

Sehingga, terapi untuk mengatasi persoalan kita hari ini tak bisa hanya dengan indoktrinasi dan produksi jargon. Jangan sampai pemerintah

melemparkan kesalahan dan kekurangan yang sebenarnya merupakan tanggung jawabnya sendiri sebagai seolah kesalahan atau kekurangan dari masyarakat. Jika pemerintah gagal menciptakan keadilan, misalnya, maka jangan salahkan masyarakat yang gelisah sebagai tidak Pancasila. Kita tak ingin itu terjadi.

Kedua, dari sisi kelembagaan. Saya masih bertanya-tanya, apakah perlu kita menciptakan lembaga baru, apalagi yang setingkat kementerian, jika urusannya hanya membantu Presiden untuk melakukan koordinasi terkait ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yang fungsi tersebut sebenarnya telah ada dalam berbagai lembaga negara lainnya, terutama kementerian?! Jangan lupa, di Kementerian Dalam Negeri, di bawah Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ada yang namanya Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, yang di bawahnya ada Subdit Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Jika memang perlu tambahan tenaga, secara teknis Presiden sebenarnya telah punya Kantor Staf Presiden (KSP). Fungsi organisasi baru ini sebenarnya bisa dimasukkan ke KSP dengan merevisi fungsi dan kewenangannya, sehingga tak perlu lagi mengadakan organisasi dan kesekretariatan baru. Pemerintah terkesan tak konsisten dengan isu penghematan anggaran yang sering didengungkannya sendiri.

Atau, kalau soal Pancasila ini memang benar-benar dianggap penting oleh pemerintah, lembaga yang menanganinya seharusnya bukanlah sebuah lembaga internal rumah tangga kepresidenan yang hanya dibentuk dengan Perpres. Sebagai catatan, dulu BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dibentuk dengan Tap MPR, yang posisinya lebih tinggi daripada undang-undang.

Secara umum saya berharap agar munculnya lembaga baru ini dan semua kampanye tentang Pancasila yang heboh kemarin itu bukan karena pemerintah sedang 'puber Pancasila' saja. Pancasila adalah tentang 'kekitaan', bukan tentang 'ke-saya-an'. Dia adalah alat pemersatu, bukan alat segregasi untuk menggebuk lawan-lawan politik. Ini yang akan diawasi oleh DPR dan juga harus dikritisi oleh masyarakat.

Jakarta, 8 Juni 2017

(2)

PERPRES TENTANG GAJI PEJABAT BPIP LUKAI MASYARAKAT

TERBITNYA Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2018 mengenai besaran gaji yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memang pantas untuk dikritisi. Tidak sepantasnya sebuah lembaga non-struktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip BUMN, yang melebihi standar gaji di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan.

Perpres itu menunjukkan betapa borosnya pihak Istana dalam mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan. Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc.

Dalam catatan saya, setidaknya ada empat cacat serius yang terkandung dalam Perpres tersebut. *Pertama*, dari sisi logika manajemen. Di lembaga manapun, baik di pemerintahan maupun swasta, gaji direksi atau eksekutif itu pasti selalu lebih besar daripada gaji komisaris, meskipun komisaris adalah wakil pemegang saham. Beban kerja terbesar memang adanya di direksi atau eksekutif. Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri? Dari mana modelnya?!

Dewan pengarah, sesuai dengan namanya, seharusnya lebih berupa anggota kehormatan, atau orang-orang yang dipinjam wibawanya saja. Jadi, mereka seharusnya tak punya fungsi eksekutif sama sekali. Aneh sekali jika mereka kemudian digaji lebih besar daripada pejabat eksekutif BPIP. Lebih aneh lagi jika mereka semua tidak memberikan penolakan atas struktur gaji yang aneh ini!

Kedua, dari sisi etis. Lembaga ini bukan BUMN atau bank sentral yang bisa menghasilkan laba, sehingga gaji pengurusnya pantas dipatok ratusan

juta. Ini adalah lembaga non-struktural, kerjanya ad hoc, tapi kenapa kok standar gajinya bisa setinggi langit begitu? Coba Anda bayangkan, gaji presiden, wakil presiden, menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara yang tanggung jawabnya lebih besar saja tidak sebesar itu.

Ketiga, dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo selalu bicara mengenai pentingnya efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Itu sebabnya, dalam kurun 2014-2017, ada 23 lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi yang telah dibubarkan pemerintah, mulai dari Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Benih Nasional, hingga Badan Pengendalian Bimbingan Massal (Bimas). Tapi, pada saat bersamaan, Presiden justru malah terus menambah lembaga non-struktural baru.

Sejak 2014 hingga kini, melalui berbagai Perpres, dalam catatan saya Presiden setidaknya telah meneken 9 lembaga non-struktural baru, seperti Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), hingga BPIP ini. Jumlahnya memang hanya 9, tapi Anda bisa menghitung betapa mahalannya ongkos operasional lembaga-lembaga non-struktural baru yang dibikin Presiden Joko Widodo jika standar gaji pegawainya dibikin tak masuk akal begitu.

Dan *keempat*, dari sisi tata kelembagaan. Kecenderungan Presiden untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya distop, karena bisa overlap dan menimbulkan bentrokan dengan lembaga-lembaga yang telah ada.

Dalam wacana mengenai penghidupan kembali Komando Operasi Gabungan (Koopsgab) TNI untuk menangani terorisme, misalnya, bukankah aneh jika Kepala KSP sangat dominan dalam mewacanakan hal-hal semacam itu, padahal itu adalah wilayah pertahanan dan keamanan di mana kita sudah punya Menteri Pertahanan dan juga Menko Polhukam di situ? Mungkin karena yang bersangkutan merasa setingkat menteri, sehingga tak menyadari jika pernyataan-pernyataannya sudah offside terlalu jauh.

Jadi, menurut saya, Perpres No. 42/2018 seharusnya ditinjau kembali. Jangan sampai cara pemerintah mendesain kelembagaan

BPIP, menyusun personalia, dan kini mengatur gaji pejabatnya, justru melahirkan skeptisisme dan sinisme publik. Itu kontra produktif terhadap misi pembinaan ideologi dan Pancasila itu sendiri. Tak ada ruginya Perpres itu dicabut atau direvisi kembali. Perpres itu sudah melukai perasaan masyarakat yang kini sedang dihimpit kesulitan.

Dan jika ada keleluasan anggaran, saran saya, lebih baik pemerintah menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai honorer di lingkungan pemerintahan saja. Mereka jauh lebih membutuhkannya daripada para bekas pejabat yang duduk di dalam BPIP.

Jakarta, 28 Mei 2018

(3)

PANCASILA ADALAH INSTRUMEN KEBANGSAAN, BUKAN INSTRUMEN POLITIK PRAKTIS

CARA pemerintah mengelola isu Pancasila seringkali merugikan proses pengakaran Pancasila itu sendiri. Demikian kesimpulan saya sebagai refleksi Hari Lahir Pancasila yang diperingati tiap tanggal 1 Juni. Itu sebabnya, menurut saya pemerintah harus berhati-hati dalam memakai idiom-idiom Pancasila di ruang publik.

Pancasila adalah *instrumen kebangsaan dan kenegaraan*, bukan *instrumen politik praktis*. Pancasila berfungsi untuk mempersatukan, menginklusi, mengagregasi kebhinnekaan, dan bukannya untuk mengeksklusi atau melakukan segregasi.

Dulu Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Hampir semua yang berbeda pandangan dengan pemerintah kemudian dianggap tidak atau kurang Pancasila. *Framing* seperti itu sangat berbahaya, karena bisa memukul balik Pancasila itu sendiri.

Misalnya, hal-hal semacam itulah yang dulu telah menjadikan sebagian kelompok yang kritis terhadap pemerintah kemudian menjadi antipati terhadap Pancasila. Sebab, mereka melihat jika Pancasila hanyalah alat politik bagi rezim yang berkuasa saja. Tak heran, begitu Orde Baru tumbang, semua hal yang berkaitan dengan Pancasila juga kemudian diberangus, seolah Pancasila adalah bagian dari Orde Baru. Padahal, kesimpulan itu tentu saja keliru.

Dulu, kelompok oposannya adalah kelas menengah, aktivis kiri, serta aktivis LSM. Kini, kelompok oposan pemerintahnya adalah sejumlah kelompok pergerakan Islam. Saya melihat, sangat berbahaya sekali jika sikap kritis sebagian ummat Islam ini dihadapi oleh pemerintah dengan

instrumen Pancasila. Sebab, kelompok Islam adalah bagian terbesar dari bangsa ini. Tindakan tersebut bisa memecah belah persatuan.

Butuh waktu kurang lebih dua puluh tahun untuk menyadari kembali pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kesadaran itu dinodai kembali oleh instrumentalisasi Pancasila yang keliru.

Ini juga menjadi alasan kenapa saya dulu mengkritik pendirian Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang kini berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Bukan pembudayaan dan pembinaan Pancasila yang saya kritik, tapi posisi kelembagaannya. Lembaga semacam itu seharusnya dibuat independen, sangat berbahaya jika melekat pada rumah tangga Istana.

Apalagi, dasar pembentukannya bukanlah undang-undang, hanya peraturan presiden, dan personalia yang mengisinya adalah bekas tim sukses dan pendukung pemerintah pada saat kampanye dulu. Pancasila jadi kembali rawan dijadikan instrumen politik praktis pemerintah.

Saya setuju kita memiliki kembali lembaga seperti BP-7. Tapi lembaga semacam itu haruslah dibentuk melalui undang-undang. Artinya, formatnya dibahas secara bersama oleh Presiden dengan DPR. Ini untuk menjaga agar proses pengakaran, pembudayaan, serta pengembangan Pancasila terhindari dari kooptasi kepentingan politik praktis rezim yang berkuasa. Lembaga semacam itu harus jadi alat negara, bukan alat kekuasaan pemerintah. Itu sebabnya kelembagaan dan personalianya harus bersifat independen, spektrumnya heterogen, tidak berisi hanya tim sukses.

Saya kira itu adalah hal-hal yang perlu kita benahi terkait dengan instrumentalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, selamat Hari Lahir Pancasila.

Jakarta, 1 Juni 2018

(4)

LEMBAGA BPIP SEBAIKNYA DITINJAU KEMBALI

POLEMIK tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disukai atau tidak telah meruntuhkan sebagian wibawa lembaga tersebut. Itu sebabnya pemerintah seharusnya meninjau kembali keberadaan dan kelembagaan BPIP jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila.

Sebagaimana catatan yang saya sampaikan kemarin atas Perpres No. 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pemerintah seharusnya peka terhadap kritik dan ketersinggungan masyarakat. Publik bertanya, bagaimana bisa hak keuangan ketua dan anggota dewan pengarah lebih besar dari ketua badan dan para deputinya? Siapa sebenarnya yang menjadi eksekutif dan figur sentral di lembaga tersebut? Itu model manajemen kelembagaan dari mana?

Sayangnya, persoalan tersebut tak ditanggapi secara memadai oleh pemerintah. Pembelaan dan klarifikasi yang dilakukan anggota Dewan Pengarah BPIP juga terkesan defensif, bahkan malah menyerang para pengkritik. Sehingga, suka atau tidak suka, kini sebagian wibawa BPIP pun ikut terkikis. Tidak akan efektif jika hendak diteruskan. Presiden perlu mengevaluasi kembali kelembagaan dan administrasi lembaga tersebut jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila.

Mundurnya Saudara Yudi Latif sebagai Ketua BPIP kemarin saya kira juga akan berpengaruh terhadap persepsi publik atas lembaga tersebut. Langkah Yudi untuk mundur adalah sebuah tindakan keteladanan. Apalagi, dalam catatan saya, sejauh ini Yudi mungkin adalah satu-satunya orang yang bisa menjaga *fatsoen*. Sebagai kepala, ia konsisten hanya mau berbicara mengenai Pancasila, tak ikut sibuk menjadi juru bicara pemerintah.

Sikap profesional Yudi itu penting ditiru. Sebab, meskipun dibentuk oleh Presiden, dan menginduk di lingkungan sekretariat kabinet, para

punggawa UKP-PIP, atau yang kini telah menjadi BPIP, seharusnya menyadari bahwa Pancasila adalah instrumen kebangsaan dan bukannya instrumen kekuasaan pemerintah. Itu sebabnya mereka secara profesional harus bisa menjaga diri dan jarak terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, agar lembaga BPIP tidak dikesankan hanya menjadi alat penampung bagi bekas tim sukses dan para pendukung pemerintah, seperti lembaga yang dibentuk Presiden lainnya.

Yudi saya kira berhasil melewati ujian itu dengan baik. Sayangnya, koleganya yang lain tidak demikian. Dan itu tidak bagus bagi kampanye pembudayaan Pancasila ke depannya.

Kita perlu banyak belajar dari masa lalu. Jangan sampai cara pemerintah mengelola dan melembagakan wacana Pancasila malah merugikan proses pengakaran Pancasila itu sendiri. Bukan zamannya lagi pembudayaan Pancasila dilakukan secara *top-down*, menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk 'di-Pancasila-kan'.

Jikapun lembaga semacam BPIP perlu ada, maka fungsinya seharusnya bersifat internal saja, yaitu untuk membantu Presiden dalam menjaga dan mengevaluasi agenda pemerintah, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Dengan begitu BPIP tidak akan mengulang kembali kesalahan BP-7, yang ingin mem-Pancasila-kan masyarakat seolah pemerintah adalah pihak yang paling tahu, paling sah, dan menjadi pemilik kebenaran tunggal atas tafsir Pancasila.

Jadi, mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala BPIP, serta kian meluasnya pandangan negatif akibat isu hak keuangan BPIP yang dinilai memboroskan anggaran, seharusnya sudah cukup dijadikan bahan oleh Presiden untuk meninjau kembali keberadaan lembaga tersebut.

Atau, jika Presiden benar-benar punya komitmen untuk pembudayaan dan pengakaran Pancasila dan tidak hendak mengkooptasi agenda tersebut, maka lembaga semacam BPIP perlu dibentuk oleh undang-undang, agar posisinya kuat dan tidak tergantung kepada rezim yang berkuasa. Itu artinya Presiden perlu melibatkan DPR dan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk membahas, merancang, dan mendefinisikan kembali lembaga semacam itu.

Jakarta, 9 Juni 2018



BAB XVII

MENIMBANG SEJARAH

(1)

KUDETA GAGAL PKI PANCING KONFLIK HORIZONTAL

SETIAP tanggal 30 September, memori kolektif kita sebagai bangsa tidak pernah bisa lepas dari peristiwa 1965, terutama terkait upaya PKI dalam melakukan perebutan kekuasaan. Sebagai sebuah bangsa, kita tidak boleh melupakan peristiwa tersebut.

Peristiwa G-30-S pada awalnya merupakan upaya perebutan kekuasaan secara sistematis oleh PKI terhadap pemerintahan Indonesia saat itu. Mereka merasa cukup kuat karena telah berhasil menginfiltrasi berbagai institusi penting, meskipun kemudian terbukti perhitungan mereka keliru. Walaupun berujung pada kegagalan, pemberontakan itu kemudian telah memancing konflik horizontal yang memakan banyak korban.

Sebelum tahun 1965, PKI juga pernah melakukan pemberontakan 1948, yang dikenal dengan Madiun Affair. Ribuan orang menjadi korban kekerasan PKI, dimana saat itu ulama dan santri menjadi targetnya. Banyak pesantren menjadi target perusakan. Seperti, misalnya, Pesantren Takeran di Magetan, yang dianggap menjadi salah satu musuh utama PKI. Jadi, sebelum 1965, mereka berada di leading position untuk berbagai tindak kekerasan, yang kemudian memancing aksi balasan sesudah kup yang gagal itu.

Sejumlah ahli yang menyangkal bahwa PKI terlibat dalam upaya perebutan kekuasaan biasanya mengabaikan fakta bahwa upaya kup itu disetujui oleh ketua dan wakil ketua Committee Central PKI, yaitu D.N. Aidit dan M.H. Lukman. Meskipun tidak semua anggota CC PKI setuju dan mengetahui, jika kita pelajari watak organisasi komunis, itu merupakan keputusan resmi organisasi.

Sebagai bangsa kita mestinya bisa banyak belajar dari pengalaman

Dr. Fadli Zon, M.Sc

masa lalu. Kita punya ideologi sendiri yang telah dirumuskan oleh para pendiri Republik. Ideologi ini harus kita pertahankan dari rongrongan ideologi-ideologi lain, termasuk dari ideologi komunis yang terbukti telah berkali-kali mencoba melakukan usaha perebutan kekuasaan. Meskipun banyak yang mengatakan ideologi komunis telah mengalami kebangkrutan secara global, tapi sebagai bangsa kita harus tetap waspada.

Jakarta, 30 September 2015

(2)

BEBERAPA PELAJARAN DARI PERISTIWA SUPERSEMAR

SETIAP kali mampir di tanggal 11 Maret, kontroversi mengenai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) selalu terjadi di tanah air. Menurut saya, perdebatan mengenai naskah Supersemar, seperti terus-menerus mempersoalkan keberadaan naskah asli, isi, dan sejenisnya, hanya produktif jika dilakukan oleh kalangan sejarawan. Bagi dunia politik, atau masyarakat luas, kontroversi Supersemar sebaiknya dilihat dengan cara lain.

Secara politik, sebenarnya ada tiga pelajaran aktual yang bisa dipetik dari peristiwa Supersemar. *Pertama*, kekuasaan harus terus-menerus dikontrol dan diremajakan. Jika tidak, maka rentan terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Apa yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru mengajarkan pada kita bahwa kekuasaan yang tidak dikontrol dengan baik pada akhirnya akan berakhir pada krisis dan kemelut sosial. Beruntung kita bisa mengakhiri siklus itu melalui Reformasi, sehingga peralihan kekuasaan kini bisa berlangsung secara rutin.

Kedua, pemerintah harus konsisten dengan dasar negara dan konstitusi, sehingga keberadaan organisasi massa atau organisasi politik yang tidak sesuai dengan keduanya, juga perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa ditolerir, meskipun untuk periode tertentu keberadaannya menguntungkan kekuasaan. Inkonsistensi pemerintah terkait dengan hal ini sangat rentan melahirkan konflik horisontal di tengah masyarakat, sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 1965. Konflik yang kemudian tak bisa diselesaikan oleh pemerintah itu belakangan telah melahirkan proses peralihan kekuasaan yang melahirkan kontroversi. Kita tentu tidak ingin hal semacam itu terjadi lagi.

Ketiga, arsip kenegaraan adalah hal penting yang tidak boleh disepelekan. Dari arsip-arsip itulah generasi yang akan datang bisa belajar

sesuatu dari sejarah pendahulunya, baik itu sejarah baik, maupun sejarah buruk. Sayangnya, hingga kini cara kita menangani arsip-arsip kenegaraan sepertinya belum beranjak jauh. Jika dulu kita punya persoalan terkait naskah Supersemar asli, misalnya, belakangan kita juga mendengar jika berkas Tim Pencari Fakta kasus Munir di Sekretariat Negara juga diklaim telah hilang. Hal-hal semacam itu tidak boleh lagi terjadi.

Di luar tiga catatan itu, saya kira koreksi terhadap sistem juga harus terus-menerus dilakukan. Sebab, bukan hanya rezim kekuasaan yang perlu dikontrol, dikoreksi, dan diremajakan, tapi juga sistem.

Dalam pandangan saya, sebagaimana halnya semua proses sejarah yang tak berhenti berdialektika, maka hal yang sama juga berlaku untuk Reformasi. Kita harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa kita kini mungkin telah sampai pada fase untuk melakukan koreksi terhadap Reformasi. Tentu saja bukan untuk menarik mundur Reformasi, melainkan untuk mengatasi problem-problem yang diidapnya.

Sebagai contoh, kita kini memang tidak lagi hidup di tengah kekuasaan otoritarian, tapi sebagai gantinya kita kini hidup di tengah demokrasi yang kebablasan. Banyak pakar sudah menyampaikan penilaiannya, bahwa ada banyak hal yang juga perlu dikoreksi dari proses Reformasi. Terakhir, Presiden juga menyampaikan penilaian yang sama, tentang demokrasi yang kebablasan itu. Meski saya sering berbeda pandangan dengan Presiden, untuk soal itu saya sepemikiran dengannya.

Penilaian-penilaian korektif itu sebenarnya merupakan indikasi bahwa pada saatnya semua hal yang pada mulanya hadir sebagai pembaharuan, pada akhirnya akan mengalami juga masa kadaluwarsa. Jika itu terjadi, maka pembaharuan itu pun perlu diremajakan kembali, sebelum masa kadaluwarsanya akut.

Kita tentu tidak ingin mengulang kembali pengalaman kadaluwarsa akut sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Jangan sampai kita harus menunggu terjadinya krisis skala besar dulu untuk memperbaiki sistem yang sedang berlangsung, padahal indikator-indikator kegagalan sistemnya telah bisa dibaca.

Itu sebabnya saya kira kini kita sudah sampai pada waktunya untuk

mulai memperbaiki dan mengkoreksi Reformasi. Kita, misalnya, perlu meninjau kembali bentuk praktik demokrasi yang telah berlangsung delapan belas tahun terakhir dengan melakukan koreksi dan penyesuaian.

Saya kira itu adalah beberapa refleksi yang bisa kita petik dari kontroversi peristiwa Supersemar, yaitu bagaimana menjadikan sejarah sebagai pelajaran bagi masa kini dan masa datang.

Jakarta, 11 Maret 2017

(3)

JANGAN TARIK MUNDUR SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL

SEJAK 1948, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Menurut saya, ditetapkannya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno sangat erat kaitannya dengan tujuan membangkitkan kembali semangat persatuan di tengah iklim perpecahan bangsa yang sedang mengancam pada waktu itu. Karena itu, di tengah situasi hampir serupa yang berlangsung belakangan ini, penting sekali bagi kita untuk menghadirkan kembali semangat itu.

Pada 1948, situasi politik di tanah air juga memanas. Belanda ingin kembali berkuasa, sementara di internal kita terjadi perpecahan ideologi yang sengit, terutama terhadap golongan kiri. Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin dan naiknya Kabinet Hatta telah melahirkan perseteruan di antara partai-partai politik. Di kalangan militer juga terjadi perpecahan, yang ditandai oleh aksi saling culik antarkesatuan.

Untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi, Bung Karno kemudian menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang kemudian diperingati dengan berbagai pawai dan kegiatan bersama yang diikuti oleh golongan-golongan yang sedang berseteru. Tujuannya supaya tak terjadi perpecahan yang bisa mengancam keutuhan bangsa.

Meski di kalangan sejarawan masih menuai kontroversi, menurut saya pemilihan tanggal kelahiran Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional punya makna historis yang penting. Nasionalisme keindonesiaan kita secara historis memang lahir secara gradual, dimulai dari etnonasionalisme dan Islam. Kelompok etnonasionalisme diwakili antara lain oleh organisasi seperti Boedi Oetomo. Sementara nasionalisme religius dipelopori organisasi Islam, seperti Syarikat Islam. Baru kemudian pada tahun 1920-an menggumpal menjadi Nasionalisme Indonesia, sebagaimana

yang diwakili kelahiran Perhimpunan Indonesia, PNI, dan sebagainya.

Jadi, nasionalisme Indonesia merupakan hasil pertemuan sekaligus bentuk evolusi lebih lanjut dari etno-nasionalisme dan yang didasarkan agama. Karena itu, jika pada hari ini kita menengarai ada elemen bangsa yang ingin bergerak ke arah sebaliknya, kembali pada etno-nasionalisme, tentu harus diingatkan, dan bila perlu diperingatkan. Itu seperti menarik mundur sejarah dan mengkhianati perjuangan para pendiri Republik.

Di sisi lain, Boedi Oetomo memang pantas dijadikan tonggak penting, karena organisasi ini melakukan kritik terhadap kesenjangan dan ketidakadilan, meskipun pemerintah kolonial telah menerapkan Politik Etis (*Ethische Politiek*). Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dianggap bermasalah, karena sesudah Politik Etis berjalan kurang lebih tujuh tahun, kondisi masyarakat pada kenyataannya tak banyak berubah. Pendidikan mereka tetap rendah, dan apalagi kesejahteraannya. Itu sebabnya mereka kemudian melakukan penggalangan dana untuk memajukan pendidikan kaum Bumiputera.

Sehingga, pelajaran penting lainnya, lahirnya etno-nasionalisme pada awal abad ke-20, yang kemudian menjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial, terutama didorong oleh merajalelanya ketidakadilan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial. Sesudah kita merdeka, hal serupa juga pernah mendorong lahirnya gerakan separatisme, baik di masa pemerintahan Soekarno maupun di masa Orde Baru. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa nasionalisme memang harus diikat oleh keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan hukum, dan keadilan sosial. Tanpa keadilan, tak akan ada nasionalisme.

Itu sebabnya di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini kita punya dua catatan. Pertama, jangan pernah menarik mundur semangat Kebangkitan Nasional. Kedua, untuk merawat semangat kebangsaan, pemerintah jangan pernah memperjudikan rasa keadilan masyarakat, karena mahal sekali harga yang kita pertaruhkan.

Jakarta, 20 Mei 2017

(4)

EMPAT PATUNG, SATU PESAN PERSATUAN DI HARI KEMERDEKAAN

UNTUK memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, hari ini, Selasa, 15 Agustus 2017, saya meresmikan patung “*The Founding Fathers*” (Pendiri Republik) karya pematung terkemuka Bambang Win, di Rumah Budaya Fadli Zon, Padang Panjang, Sumatera Barat. Patung *The Founding Fathers* ini terdiri empat buah patung penuh badan para Bapak Republik, yaitu Tan Malaka, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir. Keempat patung tersebut dibuat dalam pose sedang duduk berbincang.

Patung-patung ini sengaja dibuat sebagai medium untuk mendekatkan kita kepada para pendiri bangsa, sekaligus tentu saja untuk mendekatkan pada narasi sejarah yang melatarbelakanginya. Ide pembuatan patung ini berasal dari saya, sementara pengerjaannya dilakukan oleh Saudara Bambang Win.

Menurut saya, sebagaimana halnya karya fotografi dan lukisan, patung bisa jadi medium yang efektif untuk menceritakan kembali sejarah. Apalagi pose patung-patung ini dibuat berdasarkan adegan nyata. Pose Bung Karno, Hatta dan Sjahrir berasal dari sebuah arsip foto milik IPPHOS, saat ketiganya sedang duduk bersama di kursi rotan panjang, di Jakarta, 1946. Demikian juga pose Tan Malaka.

Memang, keempat tokoh ini tak pernah terekam duduk dalam satu tempat, namun patung-patung ini sengaja dibuat seolah berada dalam tempat yang sama untuk mengirimkan pesan bahwa Republik ini dulu dibangun oleh dialog dan kerja sama. Meski para pendiri bangsa kita berasal dari berbagai ideologi dan keyakinan, namun dalam gagasan keindonesiaan mereka bisa bersatu dan keluar dari cangkang keyakinannya

masing-masing.

Dialog dan kerja sama inilah yang langka kita temui hari ini. Pada hari ini kita lebih suka mengeksploitasi perbedaan sebagai dalih bagi pemisahan, bukan sebagai tantangan bagi usaha persatuan. Untuk mengirimkan pesan bahwa para anak bangsa harus bisa duduk bersama untuk merawat keindonesiaan, maka pose duduk bersama para pendiri Republik inilah yang dipilih.

Kenapa patung *The Founding Fathers* ditempatkan di Sumatera Barat, bukan di Jakarta, juga untuk lebih mendekatkan sejarah tadi. Kebetulan, tiga dari empat pendiri Republik kita ini, yaitu Tan Malaka, Hatta dan Sjahrir, juga berasal dari Sumatera Barat. Tiga tokoh ini bahkan sering disebut sebagai '*sumbangan terbesar orang Minang bagi Indonesia*'. Saya berharap, menempatkan empat patung ini di Sumatera Barat akan memberi kebanggaan bagi orang Minang.

Di Rumah Budaya, empat patung tokoh Republik ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelum empat patung ini, telah ada patung separuh badan Tan Malaka, Soekarno, dan juga Hatta. Ini juga bukan patung penuh badan yang pertama, karena sebelumnya di sini juga telah ada patung penuh badan Mahatma Gandhi. Bertambahnya koleksi patung ini tentu akan kian memperkaya koleksi seni yang dimiliki Rumah Budaya.

Sebagai salah satu pusat kebudayaan penting di tanah air, yang telah melahirkan banyak seniman, sastrawan dan budayawan terkemuka, saya berharap agar kehadiran Rumah Budaya dengan koleksi-koleksi seni, pusaka, dan pustaka yang ada di dalamnya, bisa ikut menggairahkan kegiatan literasi, seni dan kebudayaan di ranah Minang.

Padang Panjang, 15 Agustus 2017

(5)

TANTANGAN PERSATUAN HARI INI ADALAH KETIMPANGAN

HARI ini, 28 Oktober 2017, kita kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya ingin mengingatkan bahwa meskipun Sumpah Pemuda telah berhasil mempersatukan kita sebagai bangsa, namun persatuan itu masih perlu diteguhkan terus-menerus. Secara kebetulan, tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini adalah “Berani Bersatu”.

Semua elemen bangsa harus menyadari jika persatuan butuh dirawat. Dulu, tantangan untuk membangun persatuan adalah perbedaan suku, adat, agama dan bahasa. Namun, dengan visi dan kebesaran hati para pendahulu kita, mereka kemudian berhasil melampaui semua perbedaan tadi, sehingga akhirnya kita bisa dipersatukan menjadi sebuah bangsa.

Kini, tantangan merawat persatuan telah berubah. Tantangan kita terkait persatuan pada hari ini adalah ketidakadilan dan ketimpangan. Setiap kali kita membiarkan terjadinya ketidakadilan, baik politik, hukum, ataupun ekonomi, maka kita sebenarnya sedang melonggarkan ikatan persatuan. Menurut studi Amy Chua, sebuah sistem yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat memang akan melahirkan konflik dan instabilitas.

Jadi, kalau dulu problem persatuan kita lebih bersifat kultural, maka kini problemnya menjadi bersifat struktural. Itu sebabnya kita harus memperhatikan isu keadilan dan kesetaraan secara serius, karena pertaruhannya bisa sangat mahal.

Masalah ketimpangan, misalnya, bukan hanya semata masalah ekonomi, namun bisa mendatangkan masalah bagi persatuan kita. Kita sudah sering melihat dari pengalaman masa lalu, bahwa setiap kali jurang ketimpangan ekonomi menganga, maka pada saat itu juga kohesi sosial kita melemah.

Masalahnya, setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai data menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya hanya menguntungkan 20 persen warga terkaya saja, di mana 80 persen sisanya, yang mencakup sekitar 205 juta penduduk, tetap tertinggal di belakang. Pertumbuhan pendapatan 10% orang terkaya Indonesia tiga kali lipat lebih cepat ketimbang pertumbuhan 40% warga termiskin.

Itu sebabnya, dalam rentang 2013 hingga 2015 yang lalu, angka koefisien gini kita mencapai 0,41, sebuah rekor ketimpangan tertinggi sepanjang sejarah. Tahun ini, angka koefisien gini kita memang turun ke angka 0,39, tapi karena kelas menengah menurun income dan konsumsinya. Itu bukan realitas yang bagus.

Sehingga, bagi pemerintah tema peringatan Hari Sumpah Pemuda seharusnya bukanlah “Berani Bersatu”, tapi ‘*berani adil*’ dan ‘*berani mengatasi ketimpangan*’.

Satu lagi, perbedaan suku, agama, ras dan lainnya selalu menjadi kekuatan di tangan pemimpin yang kuat dan adil. Tapi hal itu bisa jadi ancaman di tangan pemimpin yang lemah dan tak adil.

Jakarta, 28 Oktober 2017

(6)

JANGAN SERAHKAN KEMBALI KEMERDEKAAN KITA PADA ASING

HARI ini, 10 November 2017, kita sebagai bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan. Menurut saya momentum hari pahlawan tak cukup hanya sekedar diperingati, namun perlu dihayati seluruh semangat yang melatarbelakanginya.

Dari pertempuran 10 November 1945, kita belajar bahwa ketika kedaulatan tanah air tidak dihormati dan diinjak-injak, maka menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk turun membela. Dalam ungkapan Jawa kita mengenal istilah *sadumuk bathuk sanyari bumi*. Biarpun hanya sejengkal, jika tanah kita dirampas maka harus dipertahankan dengan nyawa. Prinsip itulah yang mengilhami para pahlawan kita dulu untuk bertempur habis-habisan.

Namun sayangnya, prinsip tersebut saat ini tak tercermin dalam kebijakan pemerintah. Yang terjadi justru krisis nilai kepahlawanan.

Jika dulu perampasan kedaulatan dilakukan dengan senjata, maka saat ini perampasan dilakukan melalui senjata ekonomi, seperti jerat utang luar negeri, monopoli modal asing dalam investasi, dan sejenisnya. Ironisnya, hal-hal itu kadang terjadi karena fasilitas dari elit kita sendiri.

Dalam kebijakan pengelolaan lahan, misalnya, banyak sekali ketidakadilan. Dalam catatan saya, hingga tahun 2016, 175 juta hektar atau sekitar 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta dan asing. Ini artinya, hanya 7 persen dari luas daratan Indonesia, yang benar-benar dikuasai oleh rakyat. Hal ini terefleksi juga dari rendahnya kepemilikan lahan petani kita yang rata-rata hanya menguasai 0,39 hektar.

Krisis spirit kepahlawanan dalam kebijakan pemerintah juga tercermin dari adanya rencana penjualan aset BUMN. September lalu, pemerintah mengutarakan rencananya untuk menjual aset-aset BUMN yang dinilai sudah bisa memberikan keuntungan. Harapannya, keuntungan

yang diperoleh dari penjualan, dapat digunakan membiayai proyek lainnya. Dan aset yang telah dijual pun dapat dibeli kembali (*buyback*).

Logika ini jelas melanggar rasionalitas, dan bertentangan dengan konstitusi. Jelas sekali konstitusi kita memerintahkan agar negara menguasai sektor-sektor strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Buat apa menjual aset BUMN yang menguntungkan negara kepada swasta? Ini jelas bukan satu sikap mental yang mencerminkan semangat kepahlawanan. Ini sikap kerdil yang selalu mencari jalan pintas. Jangankan berkorban untuk negara, yang terjadi justru mengorbankan negara, menggadai negara, untuk kepentingan jangka pendek.

Dari pengalaman kita belajar, ketika aset BUMN dijual ke publik, aset tersebut kenyataannya akan lebih banyak dikuasai asing. Lihat bagaimana Indosat dijual kepada asing. Saat ini lebih dari 60% aset Indosat dikuasai Qatar dan Norwegia. Pemerintah Jokowi berjanji membeli kembali Indosat, namun tak kelihatan tanda-tanda realisasi.

Belum lagi jika kita memperhatikan jumlah utang kita yang terus menggunung. Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo, jumlah tambahan utang kita jauh lebih besar dari utang lima tahun pertama kekuasaan SBY. Saat ini utang kita sekitar Rp3.779 triliun. Hingga akhir tahun jumlahnya diperkirakan akan tembus Rp4.000 triliun, mengingat setiap defisit anggaran selalu kita tutup dengan utang.

Utang ini membelenggu kedaulatan. Sebab, selain membuat pemerintah jadi mudah didikte, untuk membayar utang itu pemerintah biasanya memilih untuk menjual aset negara tadi. Beban utang juga telah membuat negara kehilangan perannya dalam melindungi rakyat. Sebab, demi membayar utang yang dalam dua tahun ke depan angka totalnya mencapai Rp810 triliun, pemerintah sejak tiga tahun lalu banyak sekali mencabut subsidi untuk rakyat.

Dari gambaran itu, kita berkaca diri, jangan sampai kemerdekaan yang telah direbut para pahlawan, kita sia-siakan. Bahkan kita khianati dengan menjual aset dan kekayaan negara pada asing. Inilah yang jauh lebih penting, yang bisa kita maknai dari momen hari pahlawan nasional kali ini.

Selamat Hari Pahlawan!

Wina, Austria, 10 November 2017

(7)

TUDUHAN KORUPSI PADA SUMITRO ADALAH PROPAGANDA GOLONGAN KOMUNIS

KASUS “hilangnya” Ketua DPR Setya Novanto pada Rabu malam lalu, 15 November 2017, secara gegabah telah dimanfaatkan dua orang penulis untuk mengarang artikel yang penuh insinuasikan terhadap diri Sumitro Djojohadikusumo. Dua penulis itu adalah Hendri F. Isnaeni, yang menulis artikel “Dugaan Korupsi Menteri Sumitro” di situs *www.history.id*; serta Petrik Matanasi, reporter media daring Tirto, yang menulis artikel “Sumitro Djojohadikusumo Pernah ‘Menghilang’ karena Dituduh Korupsi”. Dua artikel itu terbit secara bersamaan pada Jumat, 17 November 2017.

Framing dua artikel itu kurang lebih sama: hilangnya tersangka kasus korupsi bukanlah baru kali pertama terjadi, tapi pernah terjadi sejak lama, di mana Sumitro Djojohadikusumo adalah salah satunya. Dua artikel itu bagi saya sama sekali tak memuat perbandingan yang tepat, sehingga bersifat sangat tendensius. Ini adalah reproduksi dari propaganda PKI akhir tahun 1950-an yang disebar secara gegabah karena Sumitro sebagai tokoh PSI dianggap antikomunis. Apalagi, Sumitro juga dekat dengan tokoh-tokoh Partai Masyumi, yang juga sangat anti-PKI. Artikel ngawur tadi sepertinya diproduksi untuk mendegradasi rekam jejak Sumitro, karena ia kebetulan adalah ayah Prabowo Subianto, tokoh yang kini menjadi harapan rakyat Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2019 nanti.

Ada dua alasan mengapa artikel-artikel itu bermasalah dan ngawur.

Pertama, menyandingkan hilangnya SN yang berstatus sebagai tersangka dengan menghilangnya Sumitro yang tak pernah mendapat status hukum apapun, kecuali label buruk—itupun hanya diproduksi oleh golongan komunis, jelas tak sepadan. Itu sama sekali bukanlah perbandingan.

Satu-satunya persamaan yang dijadikan benang merah oleh tulisan di *Tirto*, misalnya, hanyalah kondisi sama-sama “menghilang”. Ini sebuah perbandingan bodoh, cacat secara metodik, dan tendensius. Apalagi, dalam artikel di *Tirto* secara jelas ditulis, “Ayahanda Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo, juga pernah kena tuduhan terlibat korupsi.”

Jika ingin menulis *feature* sejarah, kenapa tak membandingkan hilangnya tersangka korupsi hari ini dengan hilangnya Eddy Tansil di masa lalu, misalnya?! Atau, penulis bisa juga membandingkannya dengan hilang dan buronnya sejumlah tersangka dan terpidana kasus Skandal BLBI. Itu akan lebih masuk akal.

Kedua, dua artikel tadi sama-sama mengulang tuduhan dalam bentuk “dugaan korupsi yang dilakukan Sumitro”. Masalahnya adalah tuduhan itu terjadi pada dekade 1950-an, tepatnya pada 1957. Sesudah enam puluh tahun lewat, semua tuduhan tadi sebenarnya telah selesai dijawab oleh berbagai catatan sejarah. Tetapi, dua artikel di *Tirto* dan *Historia* tersebut, secara jahat telah memenggal konteks dan narasi sejarah cerita tadi hanya di fase awal munculnya tuduhan terhadap Sumitro tersebut, sembari mengabaikan duduk perkaranya secara lengkap, baik sesuai fakta-fakta yang berkembang pada saat kejadian itu sendiri berlangsung, maupun dari fakta-fakta yang baru terbuka pada masa lebih kemudian.

Jika kita baca berbagai buku sejarah, tuduhan korupsi terhadap Sumitro tadi sebenarnya hanya berasal dari tuduhan yang dilontarkan koran-koran komunis, seperti *Harian Rakjat* dan *Bintang Timur*, dua koran propaganda PKI yang sadis. Tapi dugaan itu tak pernah terbukti. Kesaksian mengenai hal itu bisa kita baca dari banyak buku. Biografi Sumitro Djojohadikusumo sendiri, *Jejak Perlawanan Pejuang* (2000), yang juga dikutip oleh dua artikel di *Tirto* dan *Historia*, sudah merangkumkan kesaksian tersebut.

Baca juga misalnya buku *Lari, Sebuah Catatan Perjuangan, Pelarian dan Keimanan: Dari Permesta—Orde Baru Soeharto* (2011), yang ditulis Jopie Lasut, salah satu gerilyawan Permesta. Dalam bukunya Jopie menulis sebuah kesaksian penting. Pada awal 1957 (yang dimaksud sepertinya Mei 1957—FZ), demikian tulis Jopie, Priyatna Abdurasyid—yang belakangan menjadi Jaksa Agung—mendatangi rumah Sumitro di Jalan Sisingamangaraja,

Kebayoran. Dia waktu itu ditugaskan untuk menangkap Sumitro. Namun, tulis Jopie, penangkapan itu tak pernah dilakukan Priyatna.

Priyatna saat itu sudah dikenal sebagai jaksa dengan reputasi terhormat dalam pemberantasan korupsi. Ia telah mengibarkan namanya dalam gerakan pemberantasan korupsi sejak masih bertugas di Kejaksaan Tinggi Bandung. Saat menyambangi Sumitro, Priyatna datang sebagai aparat PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara), sebuah lembaga antikorupsi yang didirikan pada 1957 dan dipimpin A.H. Nasution.

Secara terus terang Priyatna menyampaikan jika dia datang sebenarnya hanya karena disuruh atasannya saja. Namun, sebagaimana dicatat para pemeriksa CPM, Sumitro memang tak bersalah, sehingga tak ada alasan untuk menangkap atau menahannya. Pada saat itulah Priyatna kemudian menyarankan agar Bung Cum, demikian panggilan Sumitro kala itu, untuk menghilang. Menurut Abdul Muis Chandra, mantan anggota Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO), diceritakan jika Priyatna sendirilah, dengan ditemani Batara Simatupang, yang kemudian akhirnya mengantarkan Sumitro ke Merak, Banten.

Sejumlah buku sejarah mencatat, dari Merak Sumitro kemudian naik perahu motor ke Lampung, lalu naik kereta api ke Palembang, dan perjalanannya berakhir di Padang, yang saat itu menjadi pusat pergerakan PRRI. Jadi, Priyatna membiarkan Sumitro pergi karena yakin tokoh Partai Sosialis Indonesia itu tak bersalah. Dan bukan hanya membiarkannya pergi, ia bahkan disebut ikut mengantarkannya.

Dua tulisan di *Tirto* dan *Historia* tadi, secara umum saya nilai memang bersifat tendensius, karena mengabaikan konstruksi peristiwa secara lengkap dan tak memiliki itikad untuk menguji asumsi-asumsi yang dibangunnya.

Tulisan Hendri F. Isnaeni di *Historia* secara jelas bahkan bisa dianggap sengaja mengaburkan fakta. Ia menulis bahwa Sumitro tidak pernah memenuhi panggilan CPM (Corps Polisi Militer) hingga tiga kali, di mana pada pemanggilan ketiga ia kemudian bukan hanya mangkir, tapi bahkan melarikan diri. Tulisan ini bertendensi fitnah dan cenderung bersifat disinformatif. Ini bentuk “korupsi” sejarah.

Sebab, jika Hendri memang benar-benar membaca buku biografi

Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (2000), seperti dikutip dalam artikelnya itu, bagian yang dikutip Hendri, yaitu saat Sumitro berpamitan kepada Sjahrir (hal. 209), hanya berselang dua halaman saja dari cerita bahwa Sumitro pertama kali menghadiri panggilan CPM Bandung pada 23 Maret 1957. Panggilan kedua terjadi saat Sumitro baru kembali dari Tokyo. Ia diperiksa pada 6-7 Mei 1957. Dari dua pemeriksaan itu, karena para pemeriksa menemukan tak ada dasar dan alasan untuk menahan. Ia pun diizinkan kembali ke rumah. Jadi, tak benar jika ditulis bahwa Sumitro selalu mangkir dari pemeriksaan.

Cerita tentang dua panggilan itu tertulis di halaman 207 dan 208 buku biografi Sumitro yang dirujuk Hendri. Tapi secara gegabah (atau sengaja?), ia menulis bahwa Sumitro telah mangkir dari seluruh pemeriksaan. Bagian ini, bagi saya, menunjukkan unsur insinuatif dari tulisannya. Apalagi, hampir semua sumber yang dirujuk, baik oleh artikel *Tirto* maupun *Historia*, sebenarnya adalah sumber-sumber yang telah dirangkum oleh buku biografi Sumitro sendiri. Mereka sebagian besar hanya menyalinnya. Sayangnya, penulis dua artikel itu hanya memilih narasi yang berkaitan dengan tuduhan insinuatif tulisannya saja, dan mengabaikan sanggahan serta fakta lain yang sebenarnya telah mementahkan tuduhan tak berdasar tersebut.

Tulisan yang dimuat *Tirto* juga miskin referensi terkait peristiwa yang diceritakan dan hanya mengandalkan asumsi saja. Misalnya, *Tirto* menulis, “Sumitro adalah tokoh PRRI yang tampaknya jauh dari desingan peluru. Dia turut melibatkan diri dalam PRRI dari pengasingannya di luar negeri.”

Dalam biografi Ventje Sumual, *Memoar* (2011), tokoh Permesta tersebut menulis bahwa sesudah PRRI di Sumatera berhasil dilumpuhkan, pada 1958 PRRI Sulawesi juga harus masuk ke tahap gerilya di hutan-hutan. Sumual kemudian meminta Sumitro untuk meninggalkan tentara yang sedang gerilya. Namun Sumitro, tulis Sumual, berkeras menolak permintaan itu. Ia ingin tetap berjuang di hutan-hutan, meskipun posisi mereka sudah kian terdesak.

Untuk membujuk Sumitro, Sumual menyampaikan bahwa sayang sekali jika nantinya seorang intelektual seperti Sumitro harus mati di

hutan. Ia terus meminta agar Sumitro mengasingkan diri ke luar negeri, sebab dengan berada di luar negeri Sumitro dianggap akan lebih bisa membantu perjuangan PRRI/Permesta. Sesudah dibujuk berkali-kali, Sumitro akhirnya luluh. Dengan diantar Sumual, dari Tasuka, sebuah daerah di tepi danau Tondano, Sumitro kemudian menyingkir dengan pesawat Catalina (hal. 503). Cerita dan kesaksian Sumual itu dengan jelas menunjukkan bahwa Sumitro bukanlah seorang pengecut.

Sumitro meninggalkan Jawa untuk berjuang menuntut keadilan hubungan pusat-daerah sekaligus menegur Presiden Soekarno yang terlalu dekat pada PKI. Saat menjadi menteri, baik pada masa Soekarno maupun Orde Baru, ia tak pernah memperkaya diri maupun keluarganya. Ia bahkan melarang keras anak-anaknya untuk berbisnis saat dirinya masih menjadi pejabat pemerintah.

Baik di kalangan kawan-kawan maupun lawan-lawan politiknya, Sumitro dianggap sebagai orang yang konsisten dengan prinsipnya. Itu sebabnya, menyamakan “hilangnya” Sumitro dalam gerakan PRRI dengan menghilangnya para tersangka korupsi adalah sebuah penghinaan. Ini sekali lagi merupakan reproduksi propaganda PKI di jaman *now* oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Sumitro adalah seorang yang kokoh antikomunis (anti-PKI) dan dekat tokoh-tokoh Partai Masyumi—partai Islam terbesar waktu itu—yang berhaluan sama, yaitu Mohammad Natsir, Mr. Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimedjo, dan lain-lain. Atas hasutan PKI, kedua partai ini kemudian dibubarkan oleh Soekarno secara sepihak tahun 1960, dan para tokohnya dipenjarakan dengan tuduhan makar tanpa bukti dan tanpa proses hukum.

Jakarta, 20 November 2017

(8)

PDR I ADALAH SIMBOL DEMOKRASI DAN SUPREMASI SIPIL

HARI Bela Negara, yang diperingati tiap tanggal 20 Desember, merupakan pengakuan negara atas eksistensi PDR I (Pemerintah Darurat Republik Indonesia), yang selama puluhan tahun posisinya pernah digelapkan dan tidak dianggap penting. PDR I merupakan upaya untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari ancaman *ceased to exist*. Agresi militer Belanda memang telah berhasil merebut ibukota Yogyakarta dan menawan Presiden, Wakil Presiden bersama sejumlah menteri. Namun, karena adanya pemerintahan darurat di Sumatera yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara, eksistensi Republik Indonesia tidak jadi lenyap sebagaimana yang direncanakan Belanda.

Selain telah menjaga eksistensi Republik, PDR I juga berperan penting karena telah menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah situasi genting para pemimpin kita selalu berusaha menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi sipil. Saat Jenderal Soedirman mengirim kawat ke Sumatera agar sebagai penguasa perang di Jawa ia diberi kekuasaan untuk menentukan sikap politik mengenai status negara, misalnya, dengan tegas Sjafruddin selaku Ketua PDR I menolaknya.

Dalam situasi apapun, demikian prinsip Sjafruddin, keputusan politik harus selalu diambil oleh pemimpin politik, bukan oleh militer. Ini contoh bagaimana pemimpin zaman dulu menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara, kita hendaknya memang selalu bekerja dengan aturan main. Tak boleh ada situasi di mana tujuan boleh menghalalkan segala cara.

Jika kita membaca sejarah PDR I, beserta sejumlah drama yang menyertainya, kita juga menyaksikan dengan jelas bahwa negeri ini, bangsa ini, selama ini telah dipertahankan dan dibela dengan berbagai

tindakan yang penuh dengan kehormatan serta standar etik yang tinggi. Kehormatan dan standar etik yang tinggi itu pula yang mestinya kita gunakan hari ini untuk membela dan menjaga tanah air Indonesia.

Tak salah jika pemerintah menjadikan hari kelahiran PDRI sebagai Hari Bela Negara. Meskipun, sebagai sarjana sejarah, saya berpandangan bahwa hari kelahiran PDRI secara *de facto* adalah tanggal 22 Desember 1948, yaitu tanggal ketika PDRI diumumkan di Halaban, sebuah desa di dekat Payakumbuh. PDRI adalah tonggak sejarah penting. Tanpa PDRI tak akan ada NKRI.

Selamat Hari Bela Negara.

Dhaka, Bangladesh, 20 Desember 2017

(9)

MOSI INTEGRAL NATSIR PANTAS DIJADIKAN HARI BESAR NASIONAL

MOSI Integral Natsir yang disampaikan di depan Parlemen pada 3 April 1950, menurut saya layak diperingati sebagai Hari Besar Nasional. Mosi itu bahkan bisa disebut sebagai Proklamasi Indonesia yang kedua kalinya, sesudah Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949, Indonesia dipaksa menjadi negara serikat. Tetapi hampir semua pihak di tanah air tidak menyukai hasil KMB. Kenyataan itu kemudian telah menimbulkan sejumlah pergolakan di daerah-daerah.

Di sejumlah daerah muncul demonstrasi dan petisi menolak negara federal dan mendukung negara kesatuan. Itu terjadi hanya berselang hari sejak Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk pada 27 Desember 1949. Sejak saat itu wilayah Republik Indonesia hanya tinggal Yogyakarta dan sekitarnya, dengan Presiden Mr. Asaat. Sementara daerah lainnya dipecah-pecah oleh Van Mook menjadi negara-negara bagian yang kecil-kecil, seperti Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Timur, dan Negara Dayak Besar. Dengan cara itu, Belanda jadi leluasa untuk kembali mengganggu Indonesia.

Hal ini telah menggelisahkan Mohammad Natsir, Ketua Partai Masyumi. Ia bahkan menolak melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Penerangan. Natsir melihat jika krisis itu tak segera diatasi maka Indonesia bisa terancam. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi ia berusaha mencari jalan keluar dengan menemui para pemimpin partai politik yang ada di parlemen, termasuk berkeliling ke daerah-daerah menemui para pemimpin negara bagian.

Pada 3 April 1950, sesudah dua setengah bulan melakukan lobi, Natsir mengajukan Mosi Integral di Parlemen yang pada intinya mendesak agar Indonesia kembali lagi menjadi negara kesatuan. Selain Natsir, ada sejumlah tokoh yang menandatangani Mosi Integral tersebut, yaitu Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir. Sukiman, K. Werdojo, A.M. Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Dr. Tjokronegoro, Moch. Tauchid, Amelz, dan H. Siradjuddin Abbas.

Pemerintah menyambut baik mosi yang diajukan Natsir dan kawan-kawan. Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno akan kembali dijadikan Presiden, dan Mohammad Hatta kembali menjadi Wakil Presiden-nya. Negara-negara bagian tentu saja kemudian dibubarkan.

Menurut saya, Mosi Integral Natsir merupakan salah satu prestasi besar yang pernah dicapai oleh parlemen Indonesia. Mosi Integral Natsir telah mempersatukan kembali Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi negara bagian yang sebenarnya hanya merupakan boneka Belanda saja. Tanpa Mosi Integral Natsir, tak akan ada NKRI.

Itu sebabnya saya akan mengusulkan agar tanggal 3 April kita peringati sebagai salah satu Hari Besar Nasional. Kita memang pantas memperingati peristiwa penting yang terjadi di parlemen tersebut. Untuk mengingatkan jika bentuk negara yang kini kita lakoni punya sejarah tertentu. Sekaligus untuk mengingatkan kita pentingnya menjaga persatuan.

Jakarta, 4 April 2018

(10)

SUMPAAH PEMUDA DAN ASPIRASI POLITIK GENERASI MILENIAL

PERINGATAN Peringatan Hari Sumpah Pemuda mestinya mengingatkan kita jika kesadaran atas kebhinnekaan telah tertanam sejak lama, sehingga kita tak perlu terjebak kembali pada rasa saling curiga atas nama SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Sumpah Pemuda bisa disebut sebagai *Proklamasi Kebangsaan*, sebuah pernyataan di mana seluruh anak bangsa mengikrarkan dirinya menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sejak itu, segala sekat kesukubangsaan yang semula menubuh, misalnya, dalam Jong Java, Jong Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan lain-lainnya, seluruhnya kemudian melebur, mengikatkan diri menjadi bangsa Indonesia.

Itulah pencapaian luar biasa *Tweede Indonesisch Jeugd-Congres*, atau Kongres Pemuda Indonesia II. '*Poetoessan Congres Pemoeda Indonesia*', yang di dalamnya berisi ikrar Sumpah Pemuda, merupakan fondasi atas proklamasi kedua yang terjadi 17 tahun sesudahnya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Jadi, jika Sumpah Pemuda bisa kita sebut sebagai Proklamasi Kebangsaan, maka Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah Proklamasi Kemerdekaan, yang menandai lahirnya negara merdeka bernama Indonesia.

Sejak lama kita telah menyadari jika Indonesia adalah sebuah bangsa (*nation*) sekaligus negara (*state*) yang dibentuk oleh kebudayaan-ibu (*mother culture*) yang heterogen. Itulah cermin kebangsaan kita yang bhineka. Dan Sumpah Pemuda, selain Proklamasi 1945, merupakan cermin dari tekad menjadi '*tunggal ika*'; bahwa meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun Indonesia merupakan komitmen bersama yang harus dijaga.

Itu sebabnya, sesudah 90 tahun peristiwa Sumpah Pemuda berlalu,

tentunya merupakan hal yang memprihatinkan jika belakangan ini kita kembali terjebak pada isu SARA. Namun, berbeda dengan pandangan yang menyebut aksi intoleransi yang muncul belakangan ini lahir akibat rendahnya komitmen terhadap persatuan, saya sejak lama menilai penyebabnya bersifat sangat struktural, yaitu ketidakadilan sosial. Lemahnya penegakkan hukum, menganganya ketimpangan ekonomi, indeks keparahan kemiskinan yang terus meningkat, hukum yang tebang pilih, ketidakadilan sosial, dan hal-hal sejenisnya, telah mendorong lahirnya *distrust* di tengah masyarakat.

Poinnya, jika pemerintah gagal menciptakan keadilan, maka kohesi sosial akan cenderung melonggar. Sehingga, untuk mengatasi aksi-aksi intoleransi yang belakangan marak, tentu tak bisa diselesaikan melalui jargon dan doktrin, melainkan dengan cara mengatasi problem struktural yang ada di tengah masyarakat kita.

Sayangnya, strategi pembangunan pemerintah yang bertumpu pada utang dan pembangunan infrastruktur terbukti tak kondusif dalam mengatasi ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan problem-problem struktural lainnya. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi, jumlah pengangguran kita, misalnya, hanya turun sebanyak 373.641 orang. Pencapaian ini masih kalah jika dibandingkan empat tahun pertama Pemerintahan SBY-JK di mana pengangguran turun sebanyak 823.761 orang, dan empat tahun pertama Pemerintahan SBY-Boediono di mana jumlah pengangguran turun sebesar 1.721.720 orang. Itupun kalau kita menghitung dengan ukuran pengangguran yang sumir.

Begitu juga halnya dengan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama 4 tahun pemerintahan Jokowi tidak banyak mengalami perubahan. Di wilayah perdesaan, indeksnya bahkan semakin buruk. Dalam empat tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan angkanya kian memburuk, dari 0,57 pada September 2014 menjadi 0,63 pada Maret 2018. Begitu juga dengan kedalaman kemiskinan, indeksnya memburuk dari angka 2,26 pada September 2014 menjadi 2,37 pada Maret 2018.

Jika parameter-parameter keadilan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kondisinya tak kunjung membaik, persatuan kita bisa terancam. Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah.

Selain itu, faktor kepemimpinan juga memegang peran penting. Di tangan pemimpin yang kuat, terdidik, visioner, dan berkarakter, seperti yang melekat pada generasi Soekarno dan Hatta, Indonesia yang bersuku-suku terbukti bisa dipersatukan. Indonesia yang besar ini memang tidak bisa dikelola oleh pemimpin yang wawasannya pas-pasan, pergaulannya sempit, dan kemampuan abstraksinya lemah.

Indonesia membutuhkan kehadiran kembali pemimpin kuat yang visioner dan berkarakter, agar bisa menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat dan menginspirasi persatuan. Pendek kata, meminjam istilah Herbert Feith, kita butuh figur seorang *'solidarity maker'*.

Namun, seorang *'solidarity maker'* saja tentu masih kurang. Indonesia yang juga membutuhkan seorang *'administrator'* yang telaten. Dulu, keduanya menyatu dalam kombinasi Soekarno-Hatta. Hari ini, kita membutuhkan dwitunggal baru semacam itu.

Kembali lagi ke Hari Sumpah Pemuda, menurut saya banyak orang tak menyadari Republik ini sebenarnya digagas dan didirikan oleh para pemuda. Baik dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun Proklamasi, kedua peristiwa bersejarah itu sama-sama dipelopori kaum muda.

Saya melihat, sekitar 34 persen dari 152 juta pemilih kita pada Pemilu 2019 mendatang juga merupakan kalangan generasi muda, atau yang kini kita sebut sebagai Generasi Milenial. Gerindra menilai, mereka tentu juga mengharapkan tampilnya para pemimpin politik muda dan baru yang berasal dari generasinya. Itu sebabnya kami kini memberi panggung yang luas sekali bagi politisi muda di sekeliling Pak Prabowo. Coba saja diperhatikan, hampir sebagian besar juru bicara Prabowo-Sandi kini merupakan Generasi Milenial, yang menunjukkan kami secara konsisten mempromosikan tokoh-tokoh muda di panggung politik.

Saya percaya, Generasi Milenial kali ini akan memiliki sudut pandang yang lebih kritis terhadap keadaan. Sebagaimana generasi muda di zaman dulu, mereka pasti tak akan rela melihat bangsa dan negaranya terpuruk. Semoga generasi muda saat ini bisa belajar dari semangat Sumpah Pemuda, dan kegigihan para pemuda zaman dulu.

Selamat Hari Sumpah Pemuda!

Jakarta, 28 Oktober 2018

(11)

KITA PUNYA UTANG JANJI KEMERDEKAAN PADA PARA PAHLAWAN

DI Hari Pahlawan ini, 10 November, kita semua perlu mengingat bahwa kita punya utang pada para pahlawan. Bukan hanya utang jasa, tapi juga utang janji kemerdekaan. Bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu semua adalah janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan. Itulah utang kita pada para pahlawan yang telah berjuang mendirikan negara ini.

Sesudah 73 tahun usia Proklamasi, kita mestinya semakin mendekati janji-janji kemerdekaan tadi, bukan malah menjauhinya. Jika kenyataan di lapangan bergerak ke arah sebaliknya, berarti telah terjadi pengingkaran janji. Itu harus segera dikoreksi.

BPS baru saja merilis data statistik bagaimana perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%. Ini tentu saja tak bagus. Artinya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa.

Pada saat bersamaan, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66%, tahun ini turun menjadi 21,53%. Begitu juga dengan Kalimantan, yang kontribusinya turun dari 8,20% menjadi 8,07%. Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada problem keadilan dan pemerataan di situ.

Dari data BPS terbaru, juga muncul data menarik. Meskipun secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, namun tingkat pengangguran di desa justru meningkat. TPT di kota turun dari 6,7 persen

menjadi 6,45 persen, tapi di desa malah naik, meskipun tipis, dari 4,01 menjadi 4,04 persen.

Di sisi lain, data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan semakin memburuk selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan, misalnya, setahun terakhir memburuk dari 0,57 menjadi 0,63.

Kenapa ini menarik? Karena sejauh ini Pemerintah juga selalu mengklaim bahwa penggunaan dana desa bersifat tepat sasaran. Jangan lupa, total alokasi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp187,65 triliun. Ini bukan angka yang sedikit.

Jadi, meski pemerintah mengklaim berhasil menurunkan koefisien gini, namun ketimpangan antar wilayah cenderung kembali meningkat, baik antara desa dengan kota, maupun antara Jawa dengan luar Jawa. Ini harus sama-sama kita perhatikan.

Bukan tanpa alasan jika Bung Karno dan para pendiri negara kita dulu menyebut bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas, sebab tujuan kita bukanlah jembatan itu sendiri, namun apa yang ada di seberang jembatan itu, yaitu sebuah masyarakat adil dan makmur. Itulah janji kemerdekaan. Itulah utang kita kepada para pahlawan.

Oleh karena itu bukan tanpa sebab jika kemudian calon Presiden kami, Pak Prabowo, menamai koalisi kami sebagai *Koalisi Adil dan Makmur*. Itu memang adalah janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan, utang yang harus kita bayar kepada para pahlawan yang telah berkorban. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan janji kemerdekaan tersebut.

Kita semua harus menjadi pejuang bagi janji kemerdekaan. Selamat Hari Pahlawan!

Jakarta, 10 November 2018



BAB XVIII

KEMERDEKAAN PERS

(1)

PERS HARUS MENJAGA JARAK TERHADAP KEKUASAAN

HARI Kamis, 9 Februari 2017, segenap insan dan industri pers di tanah air memperingati hari besarnya, yaitu Hari Pers Nasional. Sayapun ingin turut memberikan ucapan selamat dan menyampaikan harapan.

Saya berharap pers di tanah air terus berkembang, makin obyektif, dan terus memainkan fungsi kontrolnya. Sebagai institusi yang sering disebut sebagai '*fourth estate*', alias pilar keempat demokrasi, di tengah-tengah banyaknya persoalan yang masih membelit tiang demokrasi lainnya di negeri ini, kita berharap bahwa pers bisa menjadi alat kontrol yang kredibel.

Jangan lupa, ini berlaku di seluruh dunia, kualitas demokrasi dan kualitas jurnalisme memang saling bertautan. Bukan hanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang perlu membenahi dirinya agar kualitas demokrasi kita semakin baik, namun pers juga harus terus memperbaiki posisinya.

Kita harus sama-sama mengakui bahwa perspun ternyata tak terbebas dari persoalan yang diidap oleh lembaga-lembaga pilar demokrasi lainnya.

Berkembangnya konglomerasi media, yang membuat kepemilikan media jadi terkonsentrasi hanya di beberapa gelintir pemodal, telah membuat pers nasional kesulitan menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Kesulitan itu semakin bertambah besar manakala para pemilik media kemudian juga ikut terjun ke kancah politik secara langsung. Tak heran, meskipun hari ini secara resmi sebenarnya tidak ada lagi koran atau media partai, sebagaimana yang pernah berkembang pada tahun 1950-an, kita mendapati bahwa media-media kita justru terlihat makin partisan.

Terlalu intim dengan kekuasaan bisa membuat pers kehilangan fungsi kontrolnya. Jadi, di era ketika kebebasan berpendapat tidak lagi merupakan persoalan di Indonesia, kita justru melihat jika tantangan pers malah semakin berat.

Obyektivitas adalah masalah serius hari ini, dan itu tidak terutama berasal dari kontrol kekuasaan, tapi dari kontrol pemilik modal industri media sendiri. Kontrol oleh modal ini sering kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan kontrol oleh penguasa.

Persoalan lain adalah *hoax* dan berita-berita palsu. Di tengah era digital, media *online* semakin masif. Disamping media sosial yang makin luas berkembang, kita dihadapkan dengan berita-berita palsu, *hoax* yang mengarah ke pencemaran nama baik, fitnah dan sarat nuansa kepentingan politik. *Hoax* harus diatasi dari hulu yaitu mulai dari regulasi *provider*. Akun-akun palsu dan anonim yang tak bertanggung jawab harus diberantas.

Di tengah peringatan Hari Pers Nasional ini saya ingin mengajak insan pers untuk memperhatikan kembali posisinya. Hanya dengan kerja jurnalistik yang obyektif dan bertanggung jawab maka kita bisa mengimpikan iklim demokrasi yang sehat.

Jakarta, 9 Februari 2017

(2)

PEMBLOKIRAN MEDIA SOSIAL ADALAH PRESEDEN BURUK BAGI DEMOKRASI

SESUDAH menerbitkan Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kontroversial pada Senin, 10 Juli 2017), hari Jumat kemarin, 14 Juli 2017, pemerintah mengumumkan pemblokiran *Telegram*, sebuah *platform* layanan pesan singkat yang segera memicu protes kalangan pengguna internet. Kebijakan pemblokiran itu pantas membuat kita cemas.

Telegram adalah *platform* media sosial yang bersifat terbuka, bisa digunakan oleh siapapun. Pemblokiran dengan alasan bahwa *platform* itu digunakan untuk konten yang menyebarkan terorisme sangat berlebihan. Mestinya yang jadi obyek tindakan hukum adalah akun-akun di dalamnya, bukan *platform*-nya.

Semua *platform* media sosial saya kira bisa digunakan untuk konten apapun, baik positif maupun negatif. Katakanlah sebuah *platform* 15 persen penggunanya adalah pengakses konten kekerasan, atau industri pornografi, masak iya *platform*-nya yang ditutup dengan mengabaikan 85 persen pengguna tujuan lainnya?! Mestinya pemerintah memilih untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia *platform*, sehingga tidak terkesan otoriter!

Dalam satu pekan ini saya mencatat pemerintah sudah dua kali menerbitkan kebijakan yang berpotensi mengancam prinsip kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, yaitu penerbitan Perppu Ormas, dan kini pemblokiran *platform* media sosial. Saya khawatir kita sedang menuju pada otoritarianisme gaya baru.

Meskipun terorisme secara riil ada di Indonesia, tapi kita tidak sedang mengalami darurat terorisme. Jadi, stop menggunakan isu terorisme sebagai alasan bagi situasi kegentingan. Tidak ada yang genting

di masyarakat. Yang bisa memicu kegentingan justru adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak produktif semacam itu.

Lebih buruk lagi jika latar belakang penerbitan kebijakan-kebijakan tersebut ada kaitannya dengan rencana *reshuffle* kabinet. Kita pasti paham jika rencana tersebut telah membuat beberapa menteri kelabakan. Untuk mengambil hati presiden, kemudian ada yang tak segan merilis kebijakan ngawur yang mengabaikan prinsip profesionalitas.

Pernyataan Menteri Rudiantara bahwa pemerintah juga tak akan segan untuk menutup *Facebook* atau *Youtube* adalah pernyataan yang tidak perlu dan tidak profesional. Jangan sampai 'Darurat *Reshuffle*' dijadikan 'Darurat Nasional' sehingga perlu ditanggapi dengan kebijakan-kebijakan tentang situasi kedaruratan.

Jakarta, 15 Juli 2017

(3)

PERS HARUS JADI CORONG RAKYAT, JANGAN JADI ALAT PEMILIK MODAL

JUMAT, 9 Februari 2018, kita kembali memperingati Hari Pers Nasional. Menurut saya, tantangan yang dihadapi oleh pers di tengah iklim demokrasi jauh berbeda dengan tantangan zaman otoritarian. Kita sekarang hidup di tengah demokrasi multipartai. Iklim demokrasi yang kita nikmati hari ini telah mengubah tantangan yang dihadapi oleh industri media. Kini, masalah yang dihadapi pers Indonesia bukan lagi represi, sensor, atau kontrol kekuasaan, tapi kendali dan pemihakan dari para pemilik media. Jadi, jika dulu demokrasi diintervensi oleh pemerintah, maka hari ini demokrasi telah dipermainkan oleh *dwifungsi pengusaha-politisi*.

Rangkap posisi antara pemilik media dan politisi itu telah menyulitkan posisi pers kita. Sensor terhadap para jurnalis bukan lagi berasal dari kekuasaan, tapi dari para pemilik media. Dalam situasi tersebut, pers kemudian tak lagi mudah mempertahankan independensinya. Jika tak lagi independen, pers tentu akan kehilangan kredibilitasnya sebagai juru terang masyarakat.

Saya ingat kata-kata Mark Twain yang disitir Presiden Soekarno saat ia meresmikan pembukaan Jurusan Publisistik di Universitas Indonesia. Meminjam kata-kata Mark Twain, Bung Karno bilang, *“There are only two things, which can throw light upon things here on earth. Two things, one is the sun in heaven, and the second one is the press here on earth.”*

Jadi, pers adalah matahari di bumi, juru terang bagi masyarakat. Itu sebabnya, seorang jurnalis harus memiliki pengetahuan umum yang luas serta sudut pandang yang jernih. Dan, di atas semua itu, seorang jurnalis harus independen. Sebab jika tak independen, pengetahuan dan informasi yang dimilikinya rawan disalahgunakan.

Tugas pers bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, melainkan jadi corong rakyat, menyuarakan kebenaran. Insan pers mestinya bisa

belajar dari figur-figur jurnalis masa lampau, seperti Mochtar Lubis atau bahkan Tirtoadisoerjo.

Dulu Mochtar Lubis disebut sebagai “wartawan jihad” karena keberaniannya bersikap kritis terhadap kekuasaan. Baik terhadap Presiden Soekarno maupun kemudian terhadap Presiden Soeharto, ia selalu bersikap kritis. Jihadnya sebagai jurnalis adalah selalu bicara kebenaran dan berusaha memerangi kejahatan, siapapun pelakunya. Termasuk, ketika pelakunya adalah penguasa sekalipun. Itu yang dulu membuat *Harian Indonesia Raya* berani mengangkat isu korupsi di Pertamina, yang kemudian membuat orang kepercayaan Presiden tersingkir dari posisi Direktur Pertamina.

Pada masa pergerakan nasional, pers memang erat bersinggungan dengan politik. Tapi politiknya adalah politik kebangsaan, bukan politik partisan. Dulu, misalnya, Mohammad Hatta mendirikan Majalah *Daulat Ra'jat*, atau Soekarno memimpin *Fikiran Ra'jat* dan *Soeloeh Indonesia Moeda*. Media-media itu digunakan sebagai alat perjuangan, untuk membela kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan para pemilik modal.

Jangan sampai kita kembali lagi kepada zaman keemasan pers kolonial dulu, yang sepenuhnya dikendalikan oleh para pemilik modal. Pada awal abad ke-20, Surat Kabar *AID de Preanger Bode*, misalnya, adalah juru bicaranya para pemodal yang menguasai perkebunan teh, karet, dan kina. Sementara, *Soerabajaasch Handelsblad*, adalah corongnya para pemodal yang menguasai industri gula. Jadi, semua media merupakan juru bicara dari para pemilik modal. Tentu kita tak ingin mengulang lagi semua itu.

Di hari pers ini, saya ingin mengajak insan pers Indonesia untuk mengingat kembali *khittah*-nya. Para jurnalis harus kembali ke barak dan menjaga diri terhadap hegemoni kekuasaan. Rekan-rekan jurnalis harus menjaga kehormatan penanya. Karena sesungguhnya pena jurnalis jauh lebih tajam dari sebilah pedang!

Selamat Hari Pers Nasional, semoga di tahun politik, pers menjadi oase yang mengawal demokrasi dengan profesional dan independen.

Jakarta, 9 Februari 2018

(4)

PENGHARGAAN KEMERDEKAAN PERS UNTUK JOKOWI SANGAT IRONIS

PEMBERIAN penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya hari ini, 9 Februari 2019, sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin. Penghargaan terjadi di tengah kembali maraknya fenomena “blackout” untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa—seperti berita Reuni Alumni 212. Selain itu masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan *Radar Bali* yang membuat banyak orang marah, meskipun saya baca hari ini remisi tersebut katanya sudah dicabut kembali. Penghargaan kepada Presiden Joko Widodo itu memang pantas dikritik.

Perluakah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka kontrol dan awasi?

Kita semua perlu menyadari bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata, melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik. *Pers adalah penyambung lidah publik*. Itu sebabnya dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Pers jangan terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal.

Sebagai penyambung lidah publik, tentunya jadi memprihatinkan ketika sebagian pers hari ini lebih banyak hadir sebagai brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai *watch dog* yang mengawasi jalannya pemerintahan dengan gonggongannya. Ini pula saya kira yang telah membuat kenapa kepercayaan publik kepada media-media *mainstream* belakangan cenderung melemah dan sumber informasi jadi beralih hampir sepenuhnya kepada “jurnalisme warga” yang ada di media sosial.

Hari ini, ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers mungkin tak

berasal dari penguasa, melainkan dari sikap partisan insan pers itu sendiri. Apalagi ketika pemilik media menjadi penentu arah redaksi pemberitaan. Sehingga kita tak mendapat liputan berimbang (*cover both sides*). Jika ini terjadi, tentu saja merupakan sebuah kerugian bagi perkembangan pers dan demokrasi kita.

Itu sebabnya pada peringatan Hari Pers Nasional ini, kita berharap agar pers di tanah air bisa mengingat kembali *khittahnya* sebagai *'fourth estate'*, alias pilar keempat demokrasi. Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit pilar demokrasi lainnya, kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan.

Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi mereka.

Selamat Hari Pers Nasional!

Jakarta, 9 Februari 2019



BAB XIX

SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

(1)

KERIS ADALAH BAGIAN PENTING DARI EKONOMI KREATIF

SELAIN batik, atau wayang, keris adalah warisan kebudayaan Nusantara yang telah diakui dunia. Budaya ini harus dilestarikan. Demikian poin yang saya sampaikan saat terpilih menjadi Ketua Umum SNKI (Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia) dalam Kongres SNKI ke-2 yang berlangsung di Gedung Sungging Prabangkara, Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Sabtu, 12 November 2016. Saya terpilih secara aklamasi menggantikan mantan Menteri Tenaga Kerja Ir. Erman Suparno, MBA.

Dalam kongres yang dihadiri oleh ratusan delegasi paguyuban, empu, kolektor, dan pelaku budaya perkerisan lainnya yang berasal dari seluruh Indonesia itu, saya menyampaikan bahwa budaya adalah elemen penting pembentukan karakter, sekaligus menjadi identitas yang membedakan satu komunitas atau bangsa dari komunitas dan bangsa lainnya. Tanpa budaya, orang jadi tidak memiliki identitas. Itu sebabnya kita harus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, termasuk keris ini.

Keris ini adalah budaya Nusantara. Budaya perkerisan bukan hanya dikenal dalam masyarakat Jawa, tapi juga Sunda, Madura, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, serta Sunda Kecil. Jadi, budaya keris hidup merentang mulai dari barat hingga ke timur Nusantara. Benar-benar merupakan warisan kebudayaan yang memiliki akar jauh.

Saat ini keris telah menjadi salah satu cinderamata kenegaraan dalam kegiatan diplomasi kita. Keris juga sudah menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Ke depan, kita harus makin mendorong kajian keilmuan atas budaya perkerisan, agar budaya keris ini bisa menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh anak-anak di bangku sekolah. Tanpa kajian keilmuan, kebudayaan bisa mati, karena hanya akan dianggap sebagai artefak belaka.

Sebagai bagian dari ekonomi kreatif, saya menyampaikan jika keris

Dr. Fadli Zon, M.Sc

tak berbeda jauh dengan benda seni bernilai tinggi lainnya. Keris ini mirip lukisan. Keris bisa punya 'story' dan juga 'history', yang membuatnya bisa bernilai sangat tinggi. Namun, persis di situ sering terjadi 'moral hazard'. Karenanya, seperti halnya lukisan, keris juga perlu mendapatkan kurasi dan sertifikasi, untuk melindungi para penggemar keris. Di situ SNKI bisa berperan memberikan supervisi.

Surakarta, 12 November 2016

(2)

KAUM PEREMPUAN ADALAH IBU PERADABAN

HARI ini, 22 Desember 2016, kita memperingati Hari Ibu. Berbeda dengan peringatan *Mother's Day* di luar negeri, yang hanya bersifat penghormatan terhadap peran domestik kaum perempuan, maka peringatan Hari Ibu di Indonesia merupakan bentuk peringatan terhadap perjuangan emansipasi kaum perempuan. Misi peringatan Hari Ibu adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, sebagaimana yang tercermin dalam hasil Kongres Perempuan Indonesia I, yang digelar pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Jadi, salah kaprah jika banyak orang kini justru memperingati Hari Ibu dengan semangat seperti *Mother's Day*, atau Hari Ibu Internasional, yaitu dengan membebaskan para ibu dari tugas domestiknya, seperti merawat anak, atau membebaskan mereka dari urusan rumah tangga lainnya. Bukan itu semangat yang ingin diperingati oleh Hari Ibu yang diperingati tiap tanggal 22 Desember.

Hari Ibu di Indonesia adalah peringatan sekaligus penghargaan terhadap perjuangan kaum perempuan atas hak-haknya, sebagaimana yang disuarakan oleh Kongres Perempuan Indonesia I, tanggal 22 Desember 1928. Semua organisasi perempuan, dengan spektrum latar belakang dan ideologi yang beraneka, hadir dalam kongres bersejarah tersebut. Organisasi seperti Wanita Utomo, Wanita Tamansiswa, Putri Indonesia, Aisyiyah, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Wanita Katholik, dan Jong Java bagian Perempuan, terlibat dalam kongres tersebut.

Hasil kongres waktu itu sangat maju, baik dari kaca mata hari ini, apalagi jika dilihat dari ukuran jamannya. Kongres waktu itu, misalnya, mengusulkan pemberian beasiswa bagi anak-anak perempuan, penerbitan media yang akan dijadikan corong untuk memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan perempuan, mengirimkan mosi kepada pemerintah untuk

memperbanyak sekolah bagi anak perempuan, ataupun pemberian jaminan sosial bagi para janda dan anak yatim. Jadi, Hari Ibu di Indonesia merupakan bentuk penghormatan terhadap semangat emansipasi perempuan.

Penetapan tanggal 22 Desember sebagai perayaan Hari Ibu telah diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938. Jadi, ini peringatan hari bersejarah yang telah dirayakan bahkan sebelum kita merdeka. Sesudah kita merdeka, Hari Ibu ditetapkan sebagai hari besar yang dirayakan secara nasional oleh Bung Karno melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959.

Peringatan Hari Ibu hendaknya mengingatkan kita bahwa kaum perempuan merupakan salah satu tulang punggung bangsa kita. Para pejuang perempuan, seperti Laksamana Malahayati, M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutia, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said, dan lain-lain, telah membuktikan jika kemajuan kaum perempuan telah memberikan sumbangsih penting bagi bangsa ini. Sehingga, kita harus merasa berkepentingan untuk mendukung kemajuan kaum perempuan.

Orang bijak mengatakan, guru pertama tiap anak manusia adalah ibunya, dan itu artinya kaum perempuan. Bayangkan, betapa sangat berarti dan besarnya pengaruh kaum perempuan bagi peradaban umat manusia. Para pejuang perempuan kita telah menyadari hal ini sejak lama. Kesadaran itulah yang ingin dirawat melalui peringatan Hari Ibu, bahwa untuk menegakkan peradaban, kita pertama-tama harus memajukan kaum perempuan.

Selamat Hari Ibu. Hormat untuk perjuangan kaum perempuan Indonesia.

Jakarta, 22 Desember 2016

(3)

KEWAJIBAN MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA TIGA STANZA MENABRAK KEBIASAAN

WACANA dan langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewajibkan para siswa di sekolah menyanyikan kembali lagu “Indonesia Raya” dalam versi tiga stanza pada kesempatan-kesempatan tertentu menurut saya sebaiknya dikaji kembali dengan memperhatikan pendapat para sejarawan dan pendidik. Jadi, tidak boleh secara sepihak diwajibkan begitu saja oleh Kementerian.

Menurut saya, sebelum melontarkan wacana dan mulai mensosialisasikan kembali lagu *Indonesia Raya* versi tiga stanza, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya mengkaji secara mendalam persoalan tersebut dengan meminta pendapat para sejarawan dan tokoh pendidikan terlebih dahulu. Ini persoalan yang bisa melahirkan kontroversi. Bahkan, sepuluh tahun lalu persoalan ini pernah jadi kontroversi.

Jika merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 44/1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, lagu “Indonesia Raya” memang bisa dinyanyikan dengan cara satu stanza atau cara tiga stanza. Kedua-duanya sama-sama dibenarkan oleh undang-undang.

Masalahnya, selama lebih dari setengah abad, bahkan hampir dalam semua acara resmi kenegaraan sejak kita merdeka, pada praktiknya kita hanya menyanyikan lagu kebangsaan versi satu stanza saja, tak pernah lengkap tiga stanza. Sehingga, jika kini pemerintah mewajibkan para siswa di sekolah untuk menyanyikan lengkap tiga stanza, bisa muncul beberapa persoalan.

Pertama, secara teknis ini akan memunculkan kebingungan di tengah

masyarakat umum, terkait mana versi yang benar dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari sudut legal, kedua-duanya memang dibenarkan. Tapi mewajibkan menyanyi lagu kebangsaan dengan tiga stanza akan menabrak praktik dan konvensi yang telah melembaga di tengah masyarakat kita selama puluhan tahun.

Kedua, kalau kita membaca kembali Pasal 60 dan 61 UU No. 24/2009, lagu kebangsaan kita memang diutamakan untuk dinyanyikan dengan cara satu stanza, sebab cara inilah yang pertama kali disebut dalam undang-undang. Bahkan, ada tiga ayat yang mengatur bagaimana menyanyikan lagu kebangsaan dengan satu stanza. Adapun Pasal 61, yang membuka opsi dinyanyikan lengkap tiga stanza, posisinya hanya opsional saja, sekadar alternatif, yang ditandai oleh kata “*apabila*” di awal pasal.

Sekali lagi, tidak salah jika kita menyanyikan lengkap tiga stanza. Tapi karena secara teknis durasi menyanyikan lagu kebangsaan akan jadi lebih panjang, dari semula 2 menit kemudian menjadi lebih dari 4 menit, sejak dulu opsi tiga stanza ini tak pernah dikedepankan oleh undang-undang dan peraturan protokoler yang berlaku.

Jadi, saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meninjau kembali edaran yang meminta siswa dan sekolah wajib menyanyikan lagu kebangsaan dalam versi lengkap tiga stanza. Kalau hanya agar siswa tahu dan hapal untuk kepentingan pelajaran sejarah atau pelajaran kesenian, saya kira tak ada masalah. Namun menjadi bermasalah jika hal itu dijadikan kewajiban, apalagi jika harus diperdengarkan dalam tiap upacara, karena hal itu bisa membingungkan, baik siswa, guru, maupun masyarakat secara umum.

Dari sudut pandang yang lebih luas, kita juga harus sama-sama memahami jika lagu kebangsaan “*Indonesia Raya*” dalam perjalanan sejarahnya pernah memiliki sejumlah versi lirik dan versi menyanyikan. Dalam teks awalnya, misalnya, yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman, tidak ada kata “*Merdeka*” di dalamnya. Ada yang menyebut W.R. Supratman sengaja menyembunyikan kata “*Merdeka*” itu dengan kata ganti “*Moelia*”, agar tak dibredel Belanda. Dan, kenyataannya kata “*Merdeka*” memang baru muncul jauh kemudian. Aransementnya juga beberapa kali mengalami penyempurnaan. Tempo, dan aransementnya terakhir disempurnakan oleh

Jos Cleber, atas saran-saran dari Bung Karno.

Adanya sejumlah versi itulah yang kemudian telah mendorong para pendiri Republik pada 1944 membentuk Panitia Lagu Kebangsaan. Ada Koesbini, Ki Hadjar Dewantara, Yamin, Sanusi Pane, atau C. Simanjuntak di dalamnya. Sayangnya, cara orang memperdengarkan dan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” tetap beragam.

Itu sebabnya, sesudah kita merdeka, pada 1948 kemudian diterbitkan Penetapan Presiden No. 28/1948 tentang Panitia Indonesia Raya, dan sepuluh tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 44/1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tujuannya adalah untuk mengatur dan menyeragamkan cara menyanyikan lagu kebangsaan kita.

Jadi, jangan sampai aturan baru Kementerian Pendidikan ini justru kemudian membuat praktik menyanyikan lagu kebangsaan kita menjadi beragam kembali. Menurut saya tidak bagus.

Belum lagi, dari sudut pandang pedagogi, untuk membuat siswa hapal versi satu stanza saja kini banyak guru atau sekolah kesulitan melembagakannya, nah apalagi jika harus mendorong hapalan tiga stanza?! Kementerian harus bijak dalam merancang aturan. Jangan sampai para siswa kita akhirnya jadi malah malas sama sekali menghafalkan lagu kebangsaan tanah airnya, akibat kebijakan yang *grasa-grusu*.

Lagi pula apa tujuan pemerintah mau mengembalikan tiga stanza ini?! Kesannya jadi hanya asal beda dan seperti kurang kerjaan saja. Kalau mau membangun nasionalisme dan persatuan bukan di situ kuncinya. Perbaiki metode pengajaran sejarah dan seni budaya di sekolah-sekolah kita, atau ajari dan bimbing siswa untuk belajar mengapresiasi sejarah, jadi bukan hanya menghafalkannya saja.

Lebih penting dari itu semua, pemerintah harus bisa meraih prestasi-prestasi membanggakan di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, olah raga, kesenian, ekonomi, atau militer, sehingga bisa tumbuh kebanggaan nasional di kalangan anak-anak kita. Itu jauh lebih efektif dalam menanamkan rasa cinta tanah air daripada sekadar mengubah cara menyanyikan lagu kebangsaan.

Jakarta, 25 Agustus 2017

(4)

TIDAK SEPANTASNYA MENTERI KESEHATAN MENKRITIK KAMPANYE MINUM SUSU UNTUK ANAK-ANAK

TANGGAPAN Tanggapan negatif Menteri Kesehatan terhadap gagasan “Revolusi Putih” yang diusulkan Gerindra kepada Gubernur DKI Jakarta saya nilai cukup ganjil. Tidak seharusnya seorang Menteri Kesehatan membuat pernyataan negatif terhadap gagasan konsumsi susu bagi upaya perbaikan gizi anak-anak.

Seharusnya Menteri Kesehatan, atau Menteri Kelautan dan Perikanan, tidak membenturkan konsumsi susu dengan konsumsi ikan. Apalagi usulan gagasan Revolusi Putih kepada Gubernur DKI Jakarta itu ditujukan untuk perbaikan gizi anak-anak di DKI, bukan untuk 250 juta penduduk Indonesia. Sehingga, membenturkan konsumsi susu dengan produksi sapi nasional yang kecil adalah pernyataan yang sangat menggelikan. Tidak *apple to apple*. Pernyataan itu sebenarnya justru memermalukan pemerintah sendiri.

Perlu diketahui, sejak 2001, guna mengkampanyekan pentingnya pentingnya susu sebagai sumber asupan gizi, FAO telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Susu Sedunia. Di Indonesia, kita mengadopsinya sebagai Hari Susu Nusantara, yang diperingati sejak tahun 2009. Di luar Hari Susu Sedunia, banyak negara juga telah memperingati Hari Susu Sekolah Sedunia tiap tanggal 27 September. Semua itu menunjukkan jika pentingnya konsumsi susu telah menjadi kampanye global.

Di tanah air, selama lebih dari setengah abad Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga pelayanan kesehatan di Indonesia, mulai dari tingkat Posyandu hingga tingkat rumah sakit, termasuk juga para ahli gizi di berbagai perguruan tinggi, juga telah mengkampanyekan konsep *Empat Sehat Lima Sempurna*, di mana susu menjadi bagian penting di dalamnya.

Sehingga, saya kira sangat konyol dan kontra-produktif jika ada menteri kita mengatakan agar jangan minum susu, hanya karena jumlah sapi kita sedikit.

Dalam kaitannya dengan soal gizi, yang harus dijadikan poin oleh pemerintah mestinya adalah rendahnya konsumsi susu di Indonesia, dan bukan soal jumlah sapi yang kita punya. Kalau saya cek data, konsumsi susu kita saat ini hanya sekitar 12 liter per kapita per tahun, kalah tertinggal dari Malaysia yang mencapai 39 liter, Vietnam 20 liter, dan Thailand 17 liter/kapita per tahun. Konsumsi susu kita saat ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Myanmar.

Kita memang punya persoalan dalam hal produksi. Kemampuan produksi susu kita hanya mampu menutupi 30% kebutuhan konsumsi nasional. Artinya, untuk memenuhi 70% sisanya, kita harus melakukan impor. Saat ini konsumsi susu nasional mencapai 4,45 juta ton, namun produksi nasional kita hanya mencapai 825 ribu ton saja.

Pertanyaannya adalah: kenapa kapasitas produksi susu kita rendah?!

Di situlah seharusnya letak peran pemerintah!

Tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada para peternak sapi lokal telah menyebabkan profesi peternak hanya menjadi sambilan saja di negeri kita. Pemerintah lebih berpihak pada importir sapi dari pada membantu dan mengembangkan industri peternakan nasional. Jadi, kalau jumlah sapi kita sedikit, atau produksi susu nasional kita masih lebih rendah dari kebutuhan, jangan kemudian yang disalahkan adalah konsumsi susunya, tapi perbaiki segera sektor peternakan nasional.

Sejak 2008 Partai Gerindra telah mengkampanyekan gagasan *Revolusi Putih* karena kami peduli terhadap angka gizi buruk yang hingga saat ini masih tetap tinggi. Menteri Kesehatan sendiri yang mengatakan jika 4 dari 10 anak Indonesia masih mengalami gizi buruk. Berdasarkan *Global Nutrition Report (2014)*, 37,2% balita mengalami pertumbuhan kerdil (*stunting*), 12,1% pertumbuhan kurang dari standar usianya (*wasting*), dan 11,9% mengalami kelebihan berat badan (*overweight*). Menurut data yang saya baca, angka tingkat bayi *stunting* ini berkorelasi dengan angka rendahnya konsumsi susu nasional.

Sebagai catatan, masalah gizi ini menjadi salah satu faktor tidak lolosnya Indonesia dalam program *Millennium Development Goals* 2015. Padahal pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang tak sedikit waktu itu untuk menangani masalah gizi ini, terutama untuk ibu dan anak. Dan ironisnya, Jakarta berada di urutan kelima nasional wilayah dengan angka gizi buruk tertinggi.

Itu sebabnya kami mengusulkan gagasan Revolusi Putih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru. Demi memperbaiki kualitas kesehatan anak-anak kita di Jakarta.

Jakarta, 30 Oktober 2017

(5)

PEMERINTAH JANGAN KAMBING HITAMKAN PENELITI

SEBAGAI Sebagai pimpinan DPR RI, saya menerima perwakilan Himpunan Peneliti Indonesia yang mengadakan keberadaan PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Para peneliti itu menganggap jika PP tersebut, yang diundangkan sejak 7 April 2017, memuat pasal-pasal bermasalah. Itu sebabnya, selain mengadu ke DPR, mereka juga sedang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung terkait PP tersebut.

Salah satu poin yang disoroti adalah Pasal 239 terkait percepatan usia pensiun bagi para peneliti madya, dari yang sebelumnya 65 tahun, kini menjadi 60 tahun. Perubahan itu dianggap merugikan karena diputuskan secara mendadak dan berlaku seketika saat diundangkan.

Menurut pengaduan, peraturan itu akan berdampak kepada 556 peneliti. Padahal, jumlah peneliti kita saat ini hanya sekitar 9 ribuan saja. Karenanya, selain mengadakan nasib para peneliti madya yang dipaksa harus pensiun lebih cepat, para peneliti tadi juga menyampaikan pandangan soal kemungkinan terjadinya krisis peneliti.

Sebagai gambaran untuk kita, saat ini rasio peneliti di Indonesia hanya 90 peneliti per 1 juta penduduk. Padahal, negara seperti Brasil saja rasio penelitinya mencapai 700 orang per 1 juta penduduk. Jangan dibandingkan dengan negara-negara maju, kita tentu jauh tertinggal. Rusia, misalnya, rasio penelitinya kini sekitar 3 ribu peneliti per 1 juta penduduk.

Saya kira pemerintah perlu memperhatikan aduan tersebut. Apalagi, para peneliti tadi rata-rata sebenarnya masih produktif dan dibutuhkan. Jikapun misalnya ada kritik terhadap mereka, bahwa jika produktif seharusnya mereka tak lagi menjadi peneliti madya di atas usia 50 tahun, menurut saya aturan itu seharusnya dijadikan catatan bagi pembinaan peneliti yang lebih muda, dan bukan digunakan untuk menghakimi para

peneliti yang hampir pensiun.

Pemerintah mestinya melakukan evaluasi juga terhadap aturan kenaikan jenjang kepangkatan, apakah selama ini sudah *reasonable*, atau justru sangat birokratik, sehingga akhirnya menghambat para peneliti kita. Jangan sampai tuntutan pemerintah terhadap peneliti sangat tinggi, namun fasilitas yang diberikan ternyata sangat tidak memadai. Ini tidak bagus bagi iklim riset di Indonesia. Jadi, ada banyak faktor yang seharusnya ditinjau oleh pemerintah terkait persoalan ini.

Anggaran riset kita kan tahun ini hanya Rp23 triliun. Itu hanya sekitar 0,23 persen dari GDP. Padahal, negara-negara lain, seperti Malaysia, misalnya, anggaran risetnya mencapai 2,8 persen dari GDP-nya. Anggaran riset mereka lebih dari Rp150 triliun per tahun. Ini seharusnya diperhatikan juga oleh pemerintah, agar mereka tak terus-menerus menjadikan peneliti sebagai kambing hitam dalam menilai rendahnya kualitas riset di negeri kita. Kita harus memperhatikan peta persoalannya secara lengkap.

Para peneliti adalah aset negara, keberadaannya menjadi bagian dari investasi intelektual. Di banyak negara, para peneliti keahliannya terus digunakan sampai mereka berusia lanjut, bahkan ada yang hingga seumur hidup. Sebaiknya pemerintah segera merevisi PP No. 11/2017 tersebut.

Jakarta, 8 Desember 2017

(6)

PEREMPUAN INDONESIA ADALAH TULANG PUNGGUNG BANGSA

TANGGAL 22 Desember oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Ibu. Di sela-sela lawatan ke Bangladesh untuk meninjau dan membantu para pengungsi Rohingya, saya ingin mengucapkan “Selamat Hari Ibu”. Hari Ibu dalam catatan saya merupakan simbol jika perempuan Indonesia sejak dulu telah terlibat dalam perjuangan politik dan kebangsaan.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia seharusnya berbeda dengan peringatan *Mother’s Day* di luar negeri, yang hanya bersifat penghormatan terhadap peran domestik kaum perempuan. Sebab, peringatan Hari Ibu di Indonesia merupakan bentuk peringatan terhadap perjuangan emansipasi kaum perempuan.

Penetapan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu sudah dilakukan sejak tahun 1938, dalam Kongres Perempuan Indonesia III. Penetapan itu dibuat untuk mengenang semangat dan perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, sebagaimana yang tercermin dalam hasil Kongres Perempuan Indonesia I, yang digelar pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Jadi, ini salah satu hari besar yang telah diperingati bahkan sejak sebelum kita merdeka. Sesudah kita merdeka, Hari Ibu ditetapkan Presiden Soekarno sebagai hari besar nasional melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959.

Sebenarnya lahirnya Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 sangat berkaitan dengan Kongres Pemuda yang telah melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun yang sama. Itu sebabnya, kongres yang menghimpun organisasi-organisasi perempuan dari berbagai latar belakang itu erat kaitannya dengan gerakan perjuangan kemerdekaan. Tak heran, agenda utama Kongres Perempuan Indonesia I adalah persatuan perempuan nusantara, peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, serta

isu-isu terkait kepentingan kaum perempuan lainnya.

Kongres waktu itu, misalnya, mengusulkan pemberian beasiswa bagi anak-anak perempuan, mengirimkan mosi kepada pemerintah untuk memperbanyak sekolah bagi anak perempuan, ataupun pemberian jaminan sosial bagi para janda dan anak yatim. Jadi, Hari Ibu di Indonesia merupakan bentuk penghormatan terhadap semangat emansipasi perempuan.

Adanya peringatan Hari Ibu, selain harus mengingatkan kita pada perjuangan emansipasi kaum perempuan, juga mestinya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan kita dahulu sangat disokong oleh perempuan. Itu sebabnya tidak mengherankan jika ada yang menyebut jika perempuan adalah tulang punggung negara. Lurus dan bengkoknya negeri ini sangat tergantung kepada kaum perempuannya.

Dalam posisinya sebagai pendidik di dalam lingkungan keluarga, di mana setiap ibu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, masa depan bangsa memang ada di tangan kaum perempuan. Merekalah yang telah mendidik anak-anak kita, mengajarkan nilai-nilai moral dan kebaikan.

Tak heran, dalam sejumlah isu yang berlawanan dengan soal moral dan kebajikan, kaum perempuan kita selalu berada di garda depan dalam melakukan perlawanan. Dalam menghadapi isu LGBT, misalnya, yang kampanyenya mendapat sokongan dana global, kita bisa melihat bagaimana kegigihan kaum ibu dalam membendung setiap upaya untuk melegalkan hal tersebut di Indonesia.

Itu sebabnya, kaum perempuan harus mendapatkan pendidikan yang baik, serta diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Selamat Hari Ibu!

Dhaka, Bangladesh,, 22 Desember 2017

(7)

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KITA TERJEBAK PADA KEJAR RATING DAN PERINGKAT

PENDIDIKAN nasional seharusnya mendorong bangsa kita mandiri dan berdaulat. Sehingga, jika hari ini kita mendapati bangsa Indonesia masih terkooptasi kepada bangsa asing, baik secara politik, ekonomi, maupun kebudayaan, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi dari penyelenggaraan pendidikan nasional kita.

Setiap kali kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang kita ingat biasanya hanyalah tanggal lahir Ki Hadjar Dewantara saja. Kita melupakan ajaran-ajaran penting perjuangannya, terutama agar pendidikan nasional kita berangkat dari akar kebudayaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan. Ki Hadjar mendesain Perguruan Tamansiswa sebagai antitesa terhadap sistem pendidikan kolonial yang hanya mengutamakan intelektualitas, individualitas, dan materialitas. Itu merupakan proto sistem pendidikan nasional kita.

Dulu kita sering mendengar istilah *membangun manusia Indonesia seutuhnya*. Meskipun bersifat jargonik, istilah itu sebenarnya tepat. Untuk membangun peradaban, yang pertama kali harus dibangun memang adalah manusianya. David Korten menyebutnya sebagai *people centered development*. Untuk membangun manusia tersebut, ada tiga elemen penting yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu *pendidikan, kebudayaan, dan kepemimpinan*. Ketiganya bersifat saling kait mengait, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan.

Sayangnya, sesudah Reformasi, terutama sesudah terbitnya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, desain pendidikan nasional kita terjebak pada mengejar peringkat belaka. Ini berlaku baik untuk peserta didik, pendidik, maupun institusi pendidikan. Siswa sibuk mengejar nilai ujian nasional yang standarnya terus naik. Guru sibuk mengurus laporan

administrasi sertifikasi. Semuanya kini hanya sibuk mengejar kenaikan peringkat, tapi melupakan esensi pendidikan itu sendiri.

Coba bayangkan, dosen-dosen perguruan tinggi, misalnya. Mereka kebanyakan memikirkan bagaimana caranya agar bisa menulis di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Apakah tulisannya itu memiliki relevansi sosial atau tidak, memberikan inovasi atau tidak, punya manfaat atau tidak, seringkali tidak dipikirkan. Itu semua terjadi karena tuntutan perguruan tinggi tempat mereka bekerja. Dan perguruan tinggi kita memberikan tuntutan itu karena mereka ingin masuk dalam daftar sekian besar perguruan tinggi peringkat dunia.

Masuk dalam daftar peringkat perguruan tinggi terbaik memang bagus. Tapi seharusnya kenaikan peringkat itu tidak dicapai melalui cara instan dan artifisial. Rencana pemerintah mendatangkan 200 orang dosen asing dengan anggaran Rp300 miliar itu, misalnya, menurut saya adalah cara artifisial untuk mendongkrak mutu pendidikan kita. Cara itu tidak akan memperbaiki mutu dan iklim akademik. Itu tak ada bedanya dengan mengatasi krisis pangan melalui impor. Untuk jangka pendek mungkin menolong, tapi itu bukanlah jalan keluar.

Kita seharusnya bisa belajar dari dibubarkannya Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 silam. MK menilai pembentukan SBI dan RSBI berpotensi mengikis rasa bangga dan karakter nasional, karena kurikulum dan lain sebagainya asing semua. Hal ini dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi.

Membangun pendidikan yang bertaraf internasional tidak harus mencantumkan label internasional. Dan meniru sistem pendidikan luar negeri tidak memberikan jaminan bahwa kita akan berhasil dengan cara yang sama. Apakah jika kita meniru model pendidikan Universitas Cambridge atau Oxford kita bisa menghasilkan perguruan tinggi sekelas Cambridge atau Oxford?! Kan tidak. Pemerintah, kaum akademisi dan guru, mestinya menyadari persoalan ini.

Ini salah satu sebab kenapa meskipun kita sudah menganggarkan 20 persen APBN kita untuk pendidikan, namun kualitas pendidikan kita

seperti jalan di tempat. Karena kita keliru mendefinisikan pendidikan.

Saya kasih satu contoh kasus. Coba bayangkan, pada zaman kolonial, siswa AMS selama tiga tahun bersekolah mereka minimal telah menyelesaikan 25 buku sastra. Itu tuntutan pendidikan zaman itu. Sementara pada 1997, menurut penelitiannya Pak Taufiq Ismail, yang melakukan penelitian terhadap lulusan SMA di 13 negara, siswa-siswa SMA kita saat ini tidak harus menamatkan satu judul bacaanpun untuk bisa lulus.

Sekali lagi coba bayangkan, pada kuartal pertama abad ke-20, kemampuan membaca siswa-siswa kita tak ada bedanya dengan kemampuan siswa-siswa di Perancis, Belanda, Jepang, Rusia, atau Swiss. Kini, kita tidak lagi merisaukan kenyataan siswa-siswa kita tak lagi membaca sastra, asalkan nilai ujian nasional mereka tinggi. Betapa buruknya cara kita mendefinisikan persoalan dalam bidang pendidikan.

Standar nilai ujian siswa-siswa kita saat ini boleh saja tinggi, dan kita bisa saja membuatnya menjadi semakin tinggi lagi. Tapi, masalahnya, bagaimana jika ukuran kualitas yang sebenarnya tak bisa diukur oleh nilai-nilai tadi? Inilah yang saya maksud dengan jangan tingkatkan mutu pendidikan kita dengan cara instan, artifisial, dan salah.

Salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Saya melihat model rekrutmen pemerintah atas para guru ini masih buruk. Dalam catatan saya, jumlah guru berstatus PNS itu sekitar 1,7 juta. Sementara guru berstatus honorer sekitar 812 ribu orang. Jadi, sekitar 48 persen tenaga pendidik kita adalah honorer, yang biasanya dibayar alakadarnya dan itupun sering dirapel. Bagaimana bisa kita meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dengan komposisi dan situasi tenaga pengajar semacam itu?

Begitu juga dengan kondisi di perguruan tinggi. Daripada mendatangkan 200 dosen asing yang gajinya bisa sepuluh kali lipat gaji dosen lokal, jika punya dana pemerintah sebaiknya memberikan insentif lebih untuk dosen-dosen berprestasi, yang rajin menulis publikasi atau sejenisnya. Saya kira itu akan lebih menggairahkan iklim akademik di kampus-kampus kita.

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Begitu juga dengan soal publikasi internasional. Pemerintah seharusnya membuat program untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa Indonesia, baik sastra maupun buku-buku keilmuan yang diseleksi, ke dalam bahasa Inggris. Sebab, harus kita akui jika kemampuan berbahasa asing di kalangan dosen kita juga terbatas.

Cara ini menurut saya lebih efektif untuk memperkenalkan Indonesia di panggung akademik dunia. Dosen-dosen kita juga akan lebih percaya diri, karena kemampuan intelektual mereka akhirnya tak terdilusi oleh kemampuan berbahasa asingnya.

Jadi, Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Jakarta, 2 Mei 2018

(8)

PANGKAS PAJAK BUKU UNTUK GAIRAHKAN MINAT BACA

SALAH satu masalah dalam dunia perbukuan di Indonesia adalah rendahnya minat baca. Sayangnya, soal minat baca ini selama ini didudukkan semata sebagai soal hobi yang sifatnya personal belaka, sehingga kita jadi miskin rekayasa yang sifatnya kolektif atau struktural untuk mempengaruhi hal tersebut. Hal ini saya sampaikan sebagai catatan atas peringatan Hari Buku Nasional yang jatuh tiap tanggal 17 Mei.

Hambatan struktural terbesar bagi usaha untuk menumbuhkan minat baca di Indonesia adalah rendahnya daya beli masyarakat. Dibanding negara-negara berkembang lain, misalnya India, harga buku di Indonesia relatif mahal. Di India, harga buku sangat terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. Bayangkan, dengan uang kurang dari Rp50 ribu, para pelajar di India sudah bisa membeli dua eksemplar buku pelajaran. Sementara di kita, buku-buku pelajaran sekolah menengah saja harganya sudah lebih dari Rp50 ribu, bahkan bisa ratusan ribu rupiah.

Soal harga buku pelajaran ini memang tak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, sekitar 65 persen pasar buku di Indonesia memang didominasi buku pelajaran, dengan pangsa pasar mencapai 61 juta eksemplar per tahun, yang terdiri dari 31 juta eksemplar buku SD, 15 juta eksemplar buku SMP, 9 juta eksemplar buku SMA, dan 5 juta eksemplar buku perguruan tinggi. Jadi, kita punya pasar yang cukup besar.

Sayangnya, alih-alih memberi insentif bagi dunia perbukuan, pemerintah malah lebih memilih memberikan insentif bagi industri hiburan dan barang-barang mewah, seperti dulu diwakili oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 158/2015. Pemerintah lebih rela menghapus pajak hiburan, dengan potential loss pajak sekitar Rp900 miliar, daripada mengurangi pajak buku yang punya multiplier effect strategis.

Mahalnya harga buku, dan masih dianggapnya buku sebagai barang mewah di negeri kita salah satunya adalah karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat tadi.

Buku, misalnya, masih dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen, dan penulis dibebani PPh (Pajak Penghasilan) royalti sebesar 15 persen. Pajak-pajak itu telah menyebabkan insentif kepada para penulis jadi sangat kecil. Sebab, royalti kepada penulis di Indonesia paling besar biasanya hanya 10 persen dari harga buku. Pemerintah mestinya meninjau kembali pajak-pajak yang selama ini telah membebani industri perbukuan, termasuk memutus rantai monopoli impor kertas.

Tahun lalu kita membaca ada seorang penulis *best seller* yang terpaksa menghentikan peredaran bukunya karena menilai pajak yang harus dibayarkannya sebagai penulis sangat mahal. Ia melakukan aksi itu sebagai bentuk protes. Untuk menggairahkan industri perbukuan, kita perlu meninjau kembali aturan perpajakan.

Pemerintah perlu menyadari bahwa buku adalah pilar peradaban. Tak ada peradaban besar yang tidak ditopang oleh buku. Itu sebabnya kebijakan publik kita harus mendukung berkembangnya industri perbukuan dan memberikan perlindungan terhadap para penulis.

Jakarta, 17 Mei 2018

(9)

PEMERINTAH SIBUK PENCITRAAN, RAKYAT MATI KELAPARAN

KASUS meninggalnya tiga orang warga komunitas adat di Maluku akibat kelaparan sungguh memprihatinkan kita. Peristiwa kelaparan semacam itu seharusnya tidak ada lagi di Indonesia. Saya berharap Pemerintah tidak menutup mata atau mengecilkan peristiwa tersebut.

Ketika Menteri Keuangan menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBN 2017 di DPR kemarin, saya bilang pada Bu Sri Mulyani, bagaimana mungkin kesejahteraan kita meningkat, padahal masih ada gizi buruk dan kelaparan di Maluku. Peristiwa kelaparan ini memang sangat ironis, apalagi sampai merenggut korban jiwa. Saya sebut ironis karena tahun ini anggaran bantuan sosial pemerintah sebenarnya sangat besar.

Hingga April kemarin, belanja Bansos bahkan meningkat hingga 138,76%, alias lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan belanja Bansos tahun lalu. Kenaikan anggaran Bansos ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pos-pos belanja lainnya. Mestinya anggaran tersebut bisa mengatasi, bahkan mencegah masalah-masalah semacam ini.

Pemerintah tak boleh mengecilkan peristiwa ini. Apalagi, kelaparan yang dialami oleh sekitar 170 warga komunitas adat Suku Mausu Ane di Maluku Tengah itu sebenarnya telah dilaporkan sejak awal Juli lalu.

Seharusnya pemerintah bisa belajar dari kasus gizi buruk yang pernah menyerang suku Asmat pada akhir tahun 2017. Jangan sampai kejadian luar biasa semacam itu terus terulang dalam berbagai varian. Pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki komunitas adat harus punya mekanisme kontrol dan mekanisme tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di pedalaman semacam itu.

Jadi, ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah, jangan sibuk

Dr. Fadli Zon, M.Sc

memoles diri dengan pencitraan. Jangan sampai saat rakyat sedang tertimpa musibah kelaparan, pemerintah malah sibuk menjamu rekan koalisi di Istana dan para menteri sibuk berkampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara.

Jakarta, 27 Juli 2018

(10)

SENI & DIPLOMASI POLITIK

TAK lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, para pelukis yang bekerja di Bunka-Ka, Medan, sebuah kantor propaganda kebudayaan didirikan penguasa Jepang, segera mendeklarasikan berdirinya Angkatan Seni Rupa Indonesia (ASRI). Organisasi beranggotakan tak kurang dari 20 orang pelukis ini dipelopori Hoessein Enas sebagai ketua, Nasjah Djamin sebagai sekretaris, dan Daoed Joesoef sebagai bendahara.

ASRI mengadakan pameran besar pertamanya pada Desember 1945. Selain bertujuan membangkitkan apresiasi seni di kalangan masyarakat, pameran itu dimaksudkan untuk mencari dana bagi gerakan dan perjuangan kaum muda. Hingga kini kita mencatat pameran kolektif di pengujung tahun 1945 itu merupakan pameran lukisan terbesar sepanjang sejarah Kota Medan.

Selain menghasilkan berbagai lukisan untuk membiayai perjuangan kaum muda, para anggota ASRI juga bergerak membuat poster-poster dan menulis slogan-slogan perjuangan di tembok-tembok, di dinding kantor, serta gerbong kereta api. Mereka mempropagandakan semangat kemerdekaan dan semangat perjuangan melalui berbagai medium tadi.

Apa yang dilakukan para pelukis ASRI di Medan kemudian diteruskan pelukis Seniman Indonesia Muda (SIM) di Solo, Yogya, dan Madiun. Ini menggambarkan sejarah seni rupa Indonesia modern cukup punya irisan dengan perjuangan dan juga politik.

Irisan seni dan politik mungkin bukanlah sejenis relasi unik. Hubungan antara keduanya bahkan sangat mungkin merupakan keniscayaan.

Saya teringat Walter Benjamin yang menulis bahwa setiap seni, dan juga kesenian, selalu memiliki ideologi politik. Lebih jauh, seni dan kesenian, bagi Benjamin, bahkan dianggap medium perubahan masyarakat. Itu sebabnya ia menyebut seni sebagai “politik dalam gambar-gambar

alegorial”. Kenyataannya memang demikian.

Saat Belanda melakukan agresi militer pertama, 21 Juli 1947, perlawanan yang segera dilancarkan oleh kaum Republikein bukan hanya perlawanan bersenjata dan diplomasi politik, tetapi juga “perlawanan seni rupa”. Untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Bung Karno tak hanya mengirim para diplomat ke luar negeri, tapi juga mengirimkan para pelukis. Salah satu pelukis yang dikirim membantu diplomasi kemerdekaan kita adalah Affandi. Ia dibiayai melakukan sejumlah pameran di luar negeri.

Melalui karya-karya Affandi, Pemerintah Republik Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia internasional Indonesia adalah bangsa beradab dan berkebudayaan tinggi. Lukisan-lukisan perjuangan Affandi membuka mata dunia internasional dari berbagai kebohongan yang selama ini dipropagandakan pemerintah Belanda.

Menurut saya, “diplomasi seni rupa” melalui Affandi itu merupakan langkah politik cerdas. Kita sungguh beruntung pernah memiliki para pemimpin politik yang sangat terpelajar seperti Soekarno, Hatta, atau Sjahrir. Mereka bukan hanya politisi yang intelek, tapi juga negarawan yang mengerti seni.

Di banyak negara, karya seni rupa mewakili etalase negara mereka. Karya-karya terbaik perupa diakuisisi menjadi milik negara, dan dipamerkan sebagai pencapaian kebudayaan. Kebanggaan terhadap prestasi artistik ini menjadi akar dari kebanggaan nasional mereka. Sikap ini lahir dari pemimpin politik yang mengerti arti penting seni khususnya seni rupa.

Berangkat dari semangat itulah, untuk memelihara apresiasi seni di kalangan pemimpin politik, maka tahun ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), dalam rangka memperingati HUT ke-73 dan HUT DPR ke-73, kembali menggelar pameran seni rupa bertajuk “*Kepada Republik #4*”.

Tahun ini, ada 17 pelukis yang karyanya dipamerkan, yaitu Maslihar, Edo Pillu, Mahdi Abdullah, Lakhsmi Sitaresmi, Soni Irawan, Lenny Ratnasari, Yayat Surya, Rangga Anugrah Putra, Angus, Aming Prayitno,

Priyaris Munandar, A.T. Sitompul, Heri Nugroho Cahyono, Ary Kurniawan, Yoyok Sahaja, Seonarto PR (alm), dan Yoes Rizal. Sebagai kurator pameran ini Dio Pamola.

Sebagai lembaga tinggi negara, secara institusional—selain tentu saja secara personal di kalangan anggota—saya kira DPR memang harus ikut terlibat dalam memelihara dan menyelenggarakan kegiatan seni dan kebudayaan. Sebab, sejarah perjuangan kita di masa lalu juga sangat intim dengan kegiatan seni dan kebudayaan.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai karya-karya budayanya. Akhir kata, selamat berpameran!

Jakarta, 29 Agustus 2018

(11)

INI MOMENTUM BUAT EMAK-EMAK UNTUK MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN POLITIK

HARI Hari Ibu, yang diperingati tiap tanggal 22 Desember, berbeda dengan peringatan *Mother's Day* di luar negeri. Jika *Mother's Day* merupakan penghormatan terhadap peran domestik kaum perempuan, maka peringatan Hari Ibu di Indonesia merupakan peringatan terhadap perjuangan emansipasi kaum perempuan.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia, menggunakan bahasa hari ini, adalah peringatan atas *The Power of Emak-emak*. Sejak Kongres Perempuan Indonesia I, 22 Desember 1928 di Yogyakarta, perempuan Indonesia memang telah memiliki kesadaran kolektif bahwa mereka merupakan bagian dari pergerakan nasional. Kesadaran itu tak ada bedanya dengan kesadaran perempuan Indonesia hari ini yang menginginkan adanya perubahan politik dan kepemimpinan nasional.

Saat ini perempuan adalah kunci penting perubahan. Baik dalam kajian ilmu politik maupun manajemen, analisisnya serupa. Beberapa pakar *marketing*, misalnya, menyebut zaman sekarang sebagai *New Wave Culture*, sebuah gelombang budaya baru yang menandai pergeseran yang berkebalikan dengan gelombang sebelumnya. Berbeda dengan zaman sebelumnya, dunia saat ini didominasi oleh 3 kekuatan besar, yaitu anak muda (*youth*), emak-emak (*women*) dan *netizen*. Posisi emak-emak, atau kaum perempuan, benar-benar vital.

Perempuan kini telah menjelma menjadi sebuah segmen politik yang penting. Mereka, yang sensitif terhadap harga kebutuhan pokok, yang peka terhadap mahalnya biaya pendidikan, awas terhadap bahaya narkoba dan pergaulan bebas bagi anak-anaknya, telah menjadi kelompok penekan yang efektif atas sejumlah kebijakan publik pemerintah. Perempuan kini tumbuh menjadi kelompok kritis dan oposan.

Menurut survei tentang perilaku pemilih, tingkat kesetiaan kaum

perempuan dalam politik juga jauh lebih tinggi dari kaum laki-laki. Kaum perempuan juga dianggap lebih ngotot dalam memperjuangkan sikap politiknya ketimbang laki-laki. Dan dari data yang ada, ternyata partisipasi pemilih kaum perempuan juga lebih besar dari kaum laki-laki. Ini tentu saja kabar baik bagi partai politik yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi penting.

Secara statistik, misalnya, merujuk kepada hasil dari penyempurnaan DPT jilid dua, jumlah pemilih perempuan kini lebih banyak daripada pemilih laki-laki, yaitu sebesar 96.557.044 orang. Sedangkan jumlah pemilih laki-laki hanya 96.271.476 orang.

Jadi, bagi saya, Hari Ibu tahun ini benar-benar menggambarkan *The Power of Emak-emak*. Saya optimis, suara kritis kaum perempuan Indonesia akan menjadi penentu perubahan politik tahun depan. Tahun depan adalah momentum bagi kaum perempuan untuk memilih jalan yang lebih baik bagi masa depan negeri ini.

Selamat Hari Ibu bagi para emak-emak di seluruh Indonesia!

Jakarta, 22 Desember 2018



BAB XX

CATATAN
KEGAGALAN
JOKOWI

(1)

RAPOR MERAH NAWACITA

MENGINJAK setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita tentu ingin mengetahui sejauh mana pemerintahan ini telah berjalan. Bagaimana mengukurnya? Sejauh mana Nawacita telah diimplementasikan, bisa kita jadikan alat ukur. Meskipun, dalam catatan saya, sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi tersebut sebenarnya hanyalah merupakan daftar keinginan yang tidak memiliki target dalam bentuk indikator atau kriteria pencapaian. Itu juga yang telah menyebabkan kenapa agenda tersebut jadi sulit diimplementasikan ke level operasional. Karena indikatornya tidak jelas.

Dari sembilan agenda prioritas itu, lima di antaranya menurut saya cukup jelas gagal dilaksanakan dalam satu tahun terakhir ini. *Pertama*, agenda untuk menghadirkan kembali negara sebagai pelindung bagi segenap warganya. Berbagai tindak kekerasan terhadap warga sipil dalam sejumlah konflik agraria dan pertambangan menunjukkan jika negara belum mampu untuk hadir melindungi kepentingan sebagian besar warganya.

Kedua, agenda untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis, juga semakin jauh panggang dari api. Kriminalisasi dan pelemahan KPK, perubahan nomenklatur kabinet, serta konflik terbuka antar-menteri dengan presiden dan wakil presiden, merupakan indikator sederhana bahwa pemerintahan saat ini justru menjauhi agenda yang telah ditetapkannya sendiri,

Ketiga, agenda untuk menguatkan peran negara. Seringnya terjadi revisi kebijakan, bahkan sebelum mulai diundangkan; demikian *powerfull*-nya sejumlah perwira Polri di hadapan hukum dan kekuasaan; penanganan terpidana hukuman mati yang berubah-ubah; kebijakan pertambangan dan renegotiasi kontrak karya yang berubah-ubah hanya demi menyenangkan

kepentingan investor, serta inkonsistensi sejumlah kebijakan lainnya, telah membuat wibawa negara dan pimpinan negara semakin jatuh. Alih-alih memperkuat peran negara, justru pemerintahlah yang sering meruntuhkan wibawanya sendiri.

Keempat, agenda untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dicabutnya berbagai subsidi untuk rakyat sejak awal pemerintahan ini, terutama subsidi energi, telah memukul daya beli masyarakat. Rendahnya angka inflasi dalam satu tahun terakhir bukanlah indikator yang menggembirakan, karena di baliknya ada faktor penurunan daya beli masyarakat. Data terakhir yang dirilis BPS, misalnya, menunjukkan terjadi peningkatan jumlah orang miskin sebesar 860 ribu dalam satu tahun terakhir, yaitu menjadi 28.59 juta orang.

Kelima, agenda untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Membanjirnya tenaga kerja asing asal Tiongkok, semakin terpuruknya nilai Rupiah, terus terkoreksinya angka pertumbuhan ekonomi, menunjukkan jika indikator-indikator perekonomian terus menjauhi agenda yang telah ditetapkan pemerintah.

Jika lima dari sembilan agenda prioritas pemerintah telah berwarna merah, ini adalah peringatan bahwa pemerintah tengah berada di ambang kegagalan atas agenda-agenda yang telah ditetapkannya sendiri.

Jakarta, 20 Oktober 2015

(2)

PEMERINTAH JANGAN SAMPAI MUNDURKAN DEMOKRASI

ISU maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina (RRC) di Indonesia menjadi salah satu persoalan penting yang terjadi tahun 2016. Isu soal buruh asing ilegal asal Cina perlu mendapat perhatian khusus karena isu itu terkait dengan tiga soal sekaligus, yaitu soal ekonomi, politik dan keamanan.

Dari sisi ekonomi, sebagai investor, Cina sebenarnya hanya menempati urutan kesembilan negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Ironisnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh tenaga kerja asal Cina, hingga 23 persen. Dari sisi politik ekonomi, ini agak bermasalah.

Kedua, dari sisi politik, kita pernah punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Cina, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing ilegal asal Cina gampang menjadi isu sensitif. Pemerintah tak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi.

Ketiga, soal keamanan. Kita tentu belum lupa pada kasus diterobosnya area militer Halim Perdanakusuma oleh tenaga kerja asing asal Cina dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu di Bogor juga ada kasus ditemukan tanaman cabe mengandung bakteri berbahaya yang ditanam oleh tenaga kerja ilegal asal Cina. Soal tenaga kerja asing ilegal asal Cina ini akhirnya telah menjadi isu keamanan yang serius. Jangan lupa, soal keamanan ini bukan hanya bersifat militer, tapi juga non-militer. Dalam diskursus keamanan kontemporer, ancaman non-militer ini ada berbagai jenis, mulai dari lingkungan, pangan, energi, hingga ekonomi.

Selain itu, ancaman yang dihadapi oleh negara-negara berkembang memang jauh lebih majemuk jika dibandingkan dengan negara-negara

maju. Sebab, selain menghadapi ancaman dari luar, negara-negara berkembang juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dalam negerinya. Sesudah Reformasi politik kita kurang memperhatikan masalah pertahanan dan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah dalam negeri lainnya. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah, karena sepanjang tahun 2016, dan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kapasitas pemerintah dalam persoalan pertahanan dan keamanan nasional banyak dipertanyakan.

Selain soal keamanan, pada dimensi ekonomi yang lebih luas, isu mengenai tenaga kerja asing ilegal asal Cina yang berkali-kali muncul sepanjang tahun 2016 juga menggambarkan adanya masalah dalam orientasi pembangunan pemerintah. Politik pembangunan pemerintah terlalu mengabdikan kepada kepentingan investor. Banyaknya Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan pemerintah, yang kini mencapai empat belas jilid, dan belum akan selesai, semangatnya hanyalah untuk memangkas aturan sesuai kepentingan investor semata. Persoalannya adalah, mengutip data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga Bank Dunia, rasio antara penambahan modal dan penambahan pengeluaran tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) kita tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Itu menunjukkan jika besaran investasi yang masuk tak dapat lagi digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Dulu, pada masa Orde Baru, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 400 ribu lapangan kerja. Kini, kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan 160 ribu lapangan kerja. Itu artinya, selain menghadapi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi secara kualitatif juga makin buruk.

Selain soal keamanan dan pembangunan, kita juga perlu menyoroti soal meningkatnya potensi ancaman bagi demokrasi. Rencana pemerintah untuk memantau perbincangan berbagai aplikasi *chatting* di berbagai *platform* media sosial bisa mengancam demokrasi. Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi kita. Sebab, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh

konstitusi. Begitu pula hak berekspresi di depan umum, hak berkumpul dan berserikat, adalah hak setiap warga negara.

Terkait penggunaan media sosial yang kian massif, yang perlu diatur adalah bagaimana *provider* telekomunikasi, misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau *sim card*, sehingga orang bisa mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar kepatutan dan bahkan hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu. Berita-berita *hoax* dan informasi tanpa klarifikasi kini memang mudah beredar secara massif di media sosial dan aplikasi *chatting*, namun yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah melakukan sensor atau pembatasan informasi, melainkan pendewasaan dan pencerdasan publik. Kita tak bisa melawan teknologi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Ancaman kemunduran demokrasi juga ditandai oleh begitu mudahnya aparat keamanan melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Penangkapan dengan tuduhan makar, tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi. Negara tak boleh menakut-nakuti warganya. Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah apalagi alat kekuasaan.

Pemerintah mungkin telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial. Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritisi pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan negara.

Secara umum, saya menilai jika situasi politik dan keamanan tahun 2016 memang menghangat dan akan tambah hangat pada 2017 karena akan ada Pilkada serentak gelombang kedua.

Masyarakat kita sebenarnya telah kian dewasa dalam berdemokrasi. Kita bisa melihat, pada aksi 411 dan 212, misalnya, jutaan orang bisa berdemonstrasi dengan damai dan tidak merusak, padahal isu yang mereka angkat adalah isu penistaan agama, yang lima belas atau dua puluh lima tahun lalu pasti memancing reaksi anarkis.

Bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum daripada anarki, itu adalah sebuah kemajuan. Meskipun demikian, aksi

Dr. Fadli Zon, M.Sc

massa yang melibatkan jutaan orang itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika saja sebelumnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Itu sebabnya, penegakkan hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Sebab, jika hukum menjadi alat politik dan kekuasaan, masyarakat akan menciptakan hukum sendiri, dan itu bukan hal yang kita kehendaki.

Selamat menyambut Tahun Baru 2017.

Jakarta, 31 Desember 2016

(3)

TIGA TAHUN INI PEMERINTAH HANYA KERJA, TAPI MISKIN KINERJA

HARI ini, 20 Oktober 2017, tepat tiga tahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terkait momen tiga tahun ini, pemerintah tentu akan menyampaikan berbagai cerita tentang keberhasilan. Di sisi lain, kita bisa memberi catatan kritis terhadap klaim yang disampaikan tersebut.

Memang, Ada sejumlah hal yang perlu diapresiasi dari pemerintah dalam tiga tahun terakhir. Misalnya, keseriusan pemerintah melakukan debirokratisasi perizinan dalam usaha. Peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business, EoDB*) kita saat ini sudah naik ke posisi 40 dari sebelumnya 106. Itu capaian penting yang baik. Antara agenda dengan capaian bisa disebut berhasil.

Sayangnya, masih banyak yang tak tercapai bahkan terjadi kemunduran. Secara ringkas bisa saya sampaikan kinerja pemerintah dalam banyak bidang sebenarnya sangat mengecewakan.

Pertama, dalam bidang demo-krasi. Dalam catatan saya, di masa Presiden Joko Widodo ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus-menerus turun. Pada tahun 2014, IDI masih berada di angka 73,04. Angka itu kemudian terus turun menjadi 72,82 (2015), dan kemudian turun lagi jadi 70,09 (2016). Menurut BPS, penurunan IDI pada 2016 disumbang oleh turunnya 3 aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga-lembaga demokrasi. Indikator ketiganya turun semua.

Kita bisa melihat sendiri fakta turunnya kebebasan sipil dan hak-hak demokrasi itu. Jika ada yang memprotes kenapa ulama dikriminalisasi, demonstrasi dipersulit, media sosial dikontrol, aktivis dituduh makar, semuanya adalah tanda jika pemerintah kita cenderung kembali menjadi represif dan otoriter.

Dari sisi lembaga demokrasi, penerbitan Perppu Ormas bisa

mengancam lembaga demokrasi. Itu sebabnya Partai Gerindra menolak Perppu ini yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, Perppu itu jangan hanya dilihat *vis a vis* ormas yang dianggap anti Pancasila, namun harus dilihat bahwa Perppu tersebut memberi pemerintah kewenangan sepihak untuk membubarkan organisasi-organisasi yang tak sehaluan dengannya tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu.

Demokrasi itu dilindungi konstitusi dan hukum, serta bekerja melalui instrumen hukum, jadi tak bisa proses hukum digergaji hanya demi kepentingan rezim yang berkuasa.

Kedua, dalam bidang politik. Dalam tiga tahun terakhir kita juga juga kembali menyaksikan adanya praktik pecah-belah terhadap partai politik, hal yang dulu kita ingat hanya terjadi di masa Orde Baru. Kubu yang tidak pro terhadap pemerintah tidak diakui keabsahannya meskipun mereka, misalnya, menang di pengadilan. Ini bentuk kemunduran politik.

Ketiga, dalam bidang hukum. Saya menilai bahwa pemerintah ini sering sekali membolak-balikan opini hukum demi untuk membela kepentingannya sendiri. Coba saja lihat kasus reklamasi Teluk Jakarta. Tahun lalu, demi melegitimasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang pro terhadap reklamasi, pemerintah menyatakan bahwa kewenangan reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, orang tak boleh memprotes kewenangan Gubernur Basuki terkait reklamasi.

Nah, sekarang, begitu gubernurnya ganti dan mengusung agenda menghentikan reklamasi, pendapat pemerintah pusat berubah lagi, yaitu meminta agar gubernur baru tunduk kepada keputusan pemerintah pusat yang telah memutuskan untuk melanjutkan reklamasi. Ini mempermainkan hukum dan akal sehat.

Inkonsistensi dalam penegakkan hukum juga bisa kita lihat dalam kebijakan pertambangan dan renegotiasi kontrak karya yang berubah-ubah hanya demi menyenangkan kepentingan investor. Hukum dijadikan permainan, bukan ditegakkan.

Keempat, dalam bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang diklaim oleh pemerintah bisa jadi *trigger* untuk menggerakkan ekonomi,

atau menyerap tenaga kerja, terbukti tidak terjadi. Dari data yang saya pegang, sektor industri logam dasar justru tumbuh negatif -3,06% pada kuartal I 2017. Industri logam tumbuh di bawah 1% adalah sebuah keanehan di tengah maraknya proyek infrastruktur.

Kita jadi bertanya-tanya, lalu dari mana besi dan baja yang digunakan untuk membangun jembatan, jalan tol, dan rel kereta api?

Pembangunan infrastruktur ini memang aneh, karena sejak awal dilakukan tanpa konsep dan strategi, sehingga hasilnya adalah anomali. Bagaimana bisa konsumsi semen secara nasional turun, padahal pemerintah sedang menggalakkan proyek infrastruktur? Dalam periode Januari hingga Juni 2017, konsumsi semen kita turun 1,3%, dari sebelumnya 29,4 juta ton, turun menjadi 28,9 juta ton. Padahal anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2018 semakin dinaikan.

Begitu juga dengan klaim penciptaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru anjlok dari 8,21 juta orang (2015) menjadi 7,98 juta orang (2016). Artinya, terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja sebesar 230 ribu orang di sektor konstruksi. Jadi, tenaga kerja mana yang sebenarnya diserap oleh pembangunan infrastruktur?!

Catatan lain, meskipun pemerintah mengklaim banyak melakukan pembangunan infrastruktur, namun peringkat logistik Indonesia selama pemerintahan Jokowi justru terus mengalami penurunan. Menurut data World Bank, pada 2013 Indonesia menempati peringkat 53, namun pada 2016 kita hanya menempati peringkat 63.

Ada banyak hal yang telah dikorbankan untuk membangun infrastruktur. Salah satunya adalah anggaran subsidi, yang selama Presiden Joko Widodo berkuasa anggaran subsidi kita telah dipotong hingga lebih dari 60 persen.

Saya ingin mengingatkan kembali pemerintah bahwa salah satu agenda yang mereka cantumkan dalam Nawacita adalah agenda untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dicabutnya berbagai subsidi untuk rakyat sejak awal pemerintahan ini, terutama subsidi energi, telah memukul daya beli masyarakat. Rendahnya angka inflasi dalam tiga tahun terakhir bukanlah indikator yang menggembirakan, karena di baliknya ada faktor penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat.

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Jadi, secara keseluruhan saya menilai jika raport pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini masih merah. Istilahnya, kelihatan banyak kerja, tapi miskin kinerja. Kerja pun hasilnya tak dirasakan rakyat karena semakin banyak masyarakat merasa kehidupan makin sulit, cari kerja makin susah.

Jakarta, 20 Oktober 2017

(4)

POLITIK IDENTITAS MENGUAT KARENA NEGARA ABAI TERHADAP KEADILAN SOSIAL

DI penghujung tahun 2017, saya ingin memberikan refleksi atas kehidupan politik dalam satu tahun terakhir. Menurut saya, ada beberapa kata kunci yang telah meramaikan jagat politik Indonesia sepanjang 2017, yaitu *hoax*, SARA, toleransi, politik identitas, dan UU Ormas. Semuanya bukanlah isu yang menyenangkan.

Wajah dunia politik kita sepanjang tahun 2017 sepertinya sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI. Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu *hoax*, yang oleh para pengamat di-*framing* sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional.

Sebagai bangsa majemuk, bangkitnya wacana politik identitas memang pantas membuat kita berkaca diri. Politik identitas erat kaitannya dengan proses aksi reaksi di lingkungan masyarakat. Mengeksploitasi kekhawatiran sangatlah tak berguna. Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?!

Sejak awal saya berpandangan jika perbenturan keras yang terjadi selama periode kampanye Pilkada DKI kemarin terlalu gegabah jika hanya didudukkan semata sebagai persoalan “sektarian versus kebhinekaan. Meminjam analisisnya Inglehart dan Norris, populisme biasanya berkembang karena dua faktor, yaitu kesenjangan ekonomi dan terjadinya benturan kebudayaan.

Itu sebabnya saya berpandangan jika bangkitnya politik identitas yang terjadi belakangan ini tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap kebhinekaan, tetapi karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial. Jangan lupa, indeks ketimpangan

ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadinya di masa pemerintahan Pak Jokowi ini. Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan.

Di luar soal ekonomi, benturan kultural juga bisa jadi pemicu munculnya populisme. Kenapa populisme sangat mewarnai Pilkada DKI kemarin, misalnya, juga karena gesekan kebudayaan ini. Di balik hutan beton Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, banyak orang lupa bahwa Jakarta juga adalah sebuah tempat yang memiliki identitas dan jejak historis yang panjang. Ketika identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan, dan bahkan—entah secara sengaja maupun tak sengaja—sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama, tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut. Resistensi itulah yang kemudian telah melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme tadi.

Itu sebabnya, resep untuk mengatasi gejala menguatnya politik identitas bukanlah dengan melakukan kegiatan indoktrinasi, melainkan dengan menata kebijakan ekonomi dan politik, termasuk politik tata ruang, yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan mereka yang selama ini termarjinalkan.

Kita akan segera menginjak tahun politik. Penting buat pemerintah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Untuk itu, ruang publik kita mestinya makin bersih dari hoax dan ujaran kebencian. Sayangnya, pemerintah kadang justru menjadi pihak yang turut mengeruhkan suasana. Kita lihat kasus Saracen, misalnya. Polisi awalnya mengekspose kasus Saracen seolah ini adalah kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial. Masyarakat kita dulu menanggapinya dengan heboh.

Sayangnya, sebagaimana yang bisa kita baca dari proses peradilan yang tengah berjalan, tuduhan-tuduhan polisi yang bombastis tadi tak ada yang masuk dalam dakwaan jaksa. Artinya, tuduhan-tuduhan tadi sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kita tentu berharap agar ke depannya Polri

bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat.

Menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma.

Upaya represif terhadap para ulama dengan pelarangan-pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas.

Jakarta, 28 Desember 2017

(5)

HUKUM SEMAKIN JADI ALAT KEKUASAAN

SAYA menilai hukum kini semakin menjadi alat kekuasaan, sehingga akhirnya gagal memenuhi tuntutan keadilan. Ini merupakan kesimpulan saya atas Catatan Akhir Tahun 2017 di bidang Hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ingat, ini adalah pasal pertama konstitusi kita. Jadi, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), disebut di bagian paling awal konstitusi, sesudah konstitusi kita menegaskan soal bentuk negara dan pentingnya kedaulatan rakyat. Ini menunjukkan desain konstitusi kita tak menghendaki Indonesia menjadi negara kekuasaan. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum.

Sayangnya, sepanjang 2017 saya memperhatikan negara kita justru makin bergerak ke arah negara kekuasaan. Pemerintah telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan instrumen menegakkan keadilan. Berbagai survei tentang kinerja pemerintahan Jokowi, misalnya, selalu menempatkan hukum, selain ekonomi, sebagai sumber utama ketidakpuasan masyarakat.

Bahaya sekali jika hukum dijadikan alat kekuasaan, karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial. Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakkan hukum bisa mengancam kohesi sosial dan melonggarkan tenun kebangsaan.

Tapi kita bisa menyaksikan, batas api (*fire line*) itu telah banyak dilanggar oleh pemerintah sepanjang tahun ini. Di satu sisi, kita melihat

dengan jelas adanya pengistimewaan hukum yang luar biasa terhadap para sekutu pemerintah, dan di sisi lain ada upaya kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik pemerintah.

Coba lihat kasus Saudara Basuki Tjahaja Purnama. Mulai dari sejak terdakwa, hingga kini menjadi terpidana, dirinya selalu mendapatkan pengistimewaan hukum. Saat yang bersangkutan masih menjadi terdakwa, misalnya, sebenarnya sesuai ketentuan UU No. 23/2014 Pasal 83, seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa di pengadilan harus diberhentikan sementara, tanpa perlu usulan dari DPRD.

Tapi kita sudah menyaksikan bagaimana pemerintah, melalui Mendagri, tak pernah mengeksekusi ketentuan ini. Mendagri beralasan jika dia perlu mendengar tuntutan jaksa terlebih dulu, apakah nanti tuntutan lima tahun, atau kurang dari itu. Jika kurang dari lima tahun, maka Saudara Basuki tak perlu diberhentikan sementara.

Padahal, Gubernur Sumut Syamsul Arifin dulu disidangkan perdana tanggal 14 Maret 2011. Pada 21 Maret 2011 Keppres pemberhentian semmentaranya sudah diteken Presiden SBY. Begitu juga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ia disidang perdana 6 Mei 2014, dan pada 12 Mei 2014 Keppres pemberhentian semmentaranya juga segera diterbitkan Presiden SBY. Atau, coba lihat kasus Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dulu. Bahkan meskipun yang bersangkutan belum berstatus terdakwa, pemerintah segera memberhENTIKANNYA secara sementara pada Agustus 2015. Ini adalah bukti jika pemerintah telah mempermainkan hukum, melalui tafsir yang diskriminatif, hanya demi membela kepentingan sekutunya.

Lalu lihat kini sesudah Ahok menjadi terpidana. Apakah seorang narapidana boleh ditempatkan di Rutan?

Sesuai aturan, karena terbatasnya jumlah Rutan di Indonesia, yang boleh dilakukan sebenarnya hanyalah menjadikan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) sebagai Rutan (Rumah Tahanan), dan bukan sebaliknya. Jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan seorang terpidana perlu dipindahkan dari sebuah Lapas, yang bersangkutan hanya bisa dipindahkan dari satu Lapas ke Lapas lainnya, dan bukan dipindah dari Lapas ke Rutan.

Tapi kenapa aturan tersebut tak berlaku untuk terpidana Ahok?! Inilah salah satu noda hitam dalam penegakkan hukum sepanjang tahun 2017.

Noda hitam lainnya adalah upaya kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik pemerintah, apakah dengan tuduhan penyebar *hoax*, *hate speech*, dan sebagainya. Perlakuan diskriminatif dan upaya kriminalisasi itu bisa kita lihat dari perlakuan penegak hukum dalam menggunakan pasal yang ada di Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE kerap digunakan untuk menekan mereka yang berseberangan dengan pemerintah.

Coba catat siapa saja yang menjadi tersangka dengan delik-delik tadi?!

Pada tahun 2017, ada beberapa orang yang pernah dijerat dengan UU ITE, antara lain Rijal, Jamran, Jonru, Faisal Tonong, Ahmad Dhani, Asma Dewi, Buni Yani. Semuanya adalah mereka yang selama ini berbeda haluan politik dengan pemerintah. Tidak ada '*buzzer istana*' yang pernah diperiksa polisi.

Aparat hukum cepat sekali memproses hukum mereka yang menjadi oposan pemerintah, termasuk para ulama yang kritis, seperti K.H. Al Khathath, namun publik bisa melihat jika aparat kita hingga kini masih belum menyentuh orang-orang seperti Nathan, Viktor Laiskodat, misalnya. Ini contoh diskriminasi dan tebang pilih yang bisa merusak wibawa hukum. Belum lagi contoh tuduhan makar yang hingga kini tak jelas juntrungannya.

Di sisi lain, kasus Asma Dewi dan Saracen, misalnya, saat awal muncul dulu diekspose bombastis, bahkan ekspose kasus itu menurut saya melampaui fakta-fakta yang telah ditemukan polisi. Nama itu dikaitkan dengan Prabowo dan sebagainya, seolah ini adalah sejenis jaringan iluminasi. Namun, saat persidangan akhir November 2017 kemarin, tak ada lagi kata Saracen dan tuduhan transfer dana yang katanya besar dalam berkas tuntutan jaksa di pengadilan kepada Asma Dewi.

Jadi, siapa sebenarnya yang gemar memproduksi *hoax*? Bagi saya itu adalah kasus yang memalukan dan mempermalukan aparat penegak

hukum sendiri.

Pemerintah seharusnya menyadari bahwa keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara. Bahkan, keadilan hukum merupakan syarat fundamental bagi terwujudnya kesejahteraan. persoalannya, keadilan hukum ini bisa hilang jika aparat penegak hukum kita bekerja berdasar kepentingan tertentu atau pesanan. Rusak sistem hukum kita.

Aparat penegak hukum seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Karena di pundak merekalah wibawa hukum diletakkan. Semoga catatan hitam dunia hukum di tahun 2017 ini tak berlanjut di tahun depan.

Jakarta, 29 Desember 2017

(6)

JOKOWINOMICS BERADA DI AMBANG KEGAGALAN

SEPANJANG tahun 2017 perekonomian Indonesia banyak dipenuhi kabar murung. Hal itu tak lepas dari strategi pembangunan pemerintah yang tak jelas. Demikian kesimpulan saya dalam refleksi akhir tahun di bidang ekonomi.

Saya melihat dari awal pemerintah sepertinya memang tak punya konsep yang jelas dalam pembangunan. Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon *Revolusi Mental*, seolah itu akan jadi *'blue print'* kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah *infrastruktur fisik*. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung.

Semula saya mengira *Revolusi Mental* itu akan jadi sejenis gagasan *"people centered development"*-nya David Korten. Gagasan itu adalah kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan. Tapi dugaan itu ternyata keliru. Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon *Revolusi Mental* tersebut.

Inkonsistensi juga bisa kita lihat dari jargon pembangunan maritim. Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat?! Lebih anehnya lagi, pemerintah kemudian malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta.

Di sisi lain, penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adalah hal yang sungguh ironis, karena kemudian publik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya. Lihat saja ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk panjang 12 km. Jadi, masyarakat harus membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya.

Selain tarif, pengelolaan jalan tol di Indonesia juga ganjil, karena

status jalan tol di kita sepertinya tak mengenal masa kadaluwarsa. Sesudah konsesinya habis, biasanya hanya operatornya yang berganti, tapi jalan tolnya tetap digunakan sebagai jalan tol oleh pemerintah, bukan diubah jadi jalan umum biasa. Ini sebenarnya tak lazim dan merugikan masyarakat.”

Bagi saya, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tak punya konsep. Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen. Angka ini tak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen. Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya jadi motor pertumbuhan, karena sepanjang tahun ini dihantam oleh pelemahan daya beli, kini turun kontribusinya. Tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel menunjukkan daya beli masyarakat memang benar-benar sedang tertekan, meski berkali-kali telah dibantah pemerintah.

Ekonomi kita memang sedang lesu. Namun pemerintah harus menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek. Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur.

Selain itu, di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan, serta pajak. Rencana kenaikan tarif terselubung melalui penyederhanaan golongan listrik di bawah 5.500 VA, misalnya, yang rencananya diberlakukan tahun depan, seharusnya dibatalkan. Sebab semakin memukul daya beli masyarakat yang akhirnya berimbas negatif bagi perekonomian.

Saya kira Presiden harus mengevaluasi para menteri dan penasihat ekonominya. Mereka terlalu *textbook thinking*, sehingga gagal memahami struktur perekonomian kita. Pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*),

misalnya, bukanlah ukuran perkembangan ekonomi yang akurat, itu sebabnya tak pantas didewa-dewakan oleh teknokrat kita. Sebab, mengingat struktur perekonomian kita, besaran GDP lebih mewakili *'pertumbuhan ekonomi (orang) asing di Indonesia'*, ketimbang mewakili pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri.

Pembangunan infrastruktur mendesak segera dievaluasi. Selama ini, bertambahnya utang, melambatnya pertumbuhan, berkurangnya anggaran subsidi, oleh pemerintah sering dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. Saya menilai, pembangunan infrastruktur telah dijadikan dalih atas setiap kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji serta kewajiban-kewajibannya. Ini tak bagus.

Apalagi, saya baca, sampai 31 November 2017, dari 245 proyek proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, ternyata baru 4 selesai. Sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi, tahap transaksi, dan 87 bahkan masih tahap persiapan. Jadi, meski klaimnya telah disebut pemerintah, kenyataannya progres proyek-proyek itu sangat lambat.

Di sisi lain, klaim tentang pembangunan infrastruktur sebenarnya perlu dipertanyakan kembali. Pemerintah sering menyatakan anggaran infrastruktur meningkat tajam jika dibandingkan periode sebelumnya. Menteri Keuangan, misalnya, pernah merilis pernyataan antara 2015 - 2017 alokasi dana pembangunan infrastruktur dalam APBN meningkat 127% dibandingkan dengan 2011-2014.

Apakah klaim itu bisa dipertanggungjawabkan? Sebab, saya baca beberapa kajian, pemerintahan Jokowi ternyata telah melakukan perubahan definisi anggaran infrastruktur, sehingga klaim-klaim tadi patut dicurigai tak akurat.

Dalam nomenklatur APBN kita, misalnya, hanya ada 11 klasifikasi fungsi belanja Pemerintah Pusat, di mana infrastruktur bukan salah satunya. Sebelum masa pemerintahan Jokowi, yang disebut sebagai anggaran infrastruktur biasanya adalah belanja modal yang dapat dikategorikan belanja fisik. Namun, di era pemerintahan Jokowi, perkiraan alokasi Dana Transfer Umum (DTU) dan sebagian besar alokasi belanja barang juga dianggap sebagai belanja infrastruktur. Angka dua pos ini kebetulan cukup

besar. Sehingga, kemungkinan hal inilah yang telah membuat anggaran infrastruktur di era pemerintahan sekarang kesannya seolah membengkak.

Jika dugaan ini benar, bahwa pemerintah telah memperluas definisi anggaran infrastruktur, maka peningkatan belanja infrastruktur sebagaimana yang sering diklaim pemerintah sebenarnya tidak benar. Pertanyaannya, lalu ke mana larinya dana hasil pencabutan berbagai subsidi yang ditarik pemerintah dalam tiga tahun terakhir ini?!

Klaim belanja infrastruktur yang meningkat memang tak sejalan dengan indikator pembangunan yang ada. Buktinya, peringkat infrastruktur Indonesia tiga tahun ini tak lebih baik dibanding empat tahun lalu. Sebagai gambaran, pada periode kedua SBY peringkat pembangunan infrastruktur kita indeksinya meningkat tajam dari 82 (2009) ke 56 (2014), dengan skor yang juga melonjak, dari sebelumnya 3,2 menjadi 4,4. Di awal pemerintahan Jokowi, peringkat kita turun ke posisi 62 (2015).

Memang tahun ini kita kembali memperbaiki peringkat, dengan naik ke peringkat 60, tapi dengan kenaikan skor yang hanya 0,1. Ini tentu agak aneh jika dibandingkan dengan klaim besarnya lonjakan belanja infrastruktur yang sering digembar-gemborkan pemerintah.

Saya sering mengingatkan pemerintah seharusnya evaluasi kembali pembangunan infrastruktur. Kita semua sepakat pembangunan infrastruktur memang penting. Tapi pembangunan infrastruktur yang ditopang oleh utang dan tidak memperhatikan skala prioritas, sebenarnya sangat berbahaya.

Agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini telah berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi kepada masyarakat. Sebab, eksekusi belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat terbukti tak banyak.

Melalui sejumlah pernyataan, saya telah mengingatkan pemerintah bahwa dalam jangka pendek, persoalan ekonomi utama yang harusnya diselesaikan adalah soal daya beli masyarakat. Baru, dalam jangka panjang, pemerintah membenahi kemampuan produksi nasional.

Jadi, dengan kerangka tersebut, infrastruktur yang seharusnya dibangun adalah infrastruktur pertanian dan industri, dan bukannya jalan

tol. Pembangunan sektor pertanian dan perdesaan mestinya jadi prioritas pemerintah.

Adanya dana desa sebenarnya bisa membantu memperbaiki roda perekonomian. Namun, pemerintah malah mengarahkan penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur fisik, bukan untuk memperbaiki sektor produksi di desa. Jika hal ini tak segera dikoreksi pemerintah, ke depan kita akan semakin jauh dari cita-cita kedaulatan pangan, apalagi energi. Karena lumbung pangan dan energi masa depan sebenarnya ada di desa.

Sesudah didera isu ketimpangan, pelemahan daya beli, shortfall penerimaan pajak yang meningkat, jumlah utang yang terus membesar, saya kira pemerintah harus mengevaluasi kembali cara mereka menggunakan anggaran dalam tiga tahun terakhir ini. Jika tidak, Jokowiomics akan dikenang sebagai kegagalan.

Jakarta, 30 Desember 2017

(7)

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BUKANLAH JALAN TOL

SEPANJANG tahun 2017 pemerintahan Joko Widodo masih saja fokus mengejar pembangunan infrastruktur, namun abai memperhatikan nasib petani dan nelayan yang menggeluti sektor primer, yaitu pertanian dan perikanan. Demikian catatan kesimpulan saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam menilai pembangunan pertanian sepanjang tahun 2017 ini.

Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2017 saya catat stagnan. Bahkan, NTP subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan angkanya di bawah 100, menunjukkan hasil yang diperoleh petani dari kedua subsektor itu tak impas dengan biaya hidup mereka. Artinya, karena di bawah titik impas, mereka tentunya masih jauh di bawah garis sejahtera.

Kesimpulan itu terkonfirmasi oleh data kemiskinan yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik). Pada Maret 2017, dilaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 61,57 persen, atau sekitar 17,10 juta jiwa di antaranya, ternyata berada di pedesaan. Sejak tahun 2000, tingkat kemiskinan di desa memang selalu lebih tinggi dari perkotaan. Ini menunjukkan buruknya kehidupan petani. Mereka menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan nasional.

Lebih parah lagi, dalam satu tahun terakhir kemiskinan mereka juga kian memburuk. Pada periode September 2016 hingga Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tercatat mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2016 adalah 1,74. Pada Maret 2017, angkanya naik menjadi 1,83. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, naik dari semula 0,44 kemudian menjadi 0,48. Ini tentu saja memprihatinkan.

Jika kita belajar teori pembangunan, keberhasilan pembangunan itu

sebenarnya diukur oleh tiga indikator, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Jadi, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil dibangun, tapi berapa jumlah orang miskin yang kini hidupnya sejahtera.

Meski diklaim berkurang, jumlah orang miskin tahun 2014 dengan 2017 sebenarnya tak jauh beda. Secara agregat jumlahnya memang berkurang sedikit, tapi merujuk pada indeks kedalaman kemiskinan, dalam tiga tahun terakhir orang miskin ternyata semakin bertambah buruk kehidupannya. Itu tentu bukan capaian yang baik.

Pemerintah harus mengubah haluan pembangunan dari berorientasi fisik menjadi lebih berorientasi kepada manusia. Ini yang disebut '*people centered development*'. Makanya berkali-kali saya mengingatkan agar pemerintah segera evaluasi kembali pembangunan infrastruktur yang telah mereka canangkan.

Dalam bidang pertanian dan kemaritiman, misalnya, saya menilai program pembangunan pemerintah belum berorientasi kepada petani dan nelayan. Target pemerintah masih saja hanya di soal kulit, seperti misalnya swasembada pangan.

Saya kasih contoh di bidang kemaritiman dan perikanan. Memberangus *illegal fishing* adalah penting, namun memberangus kemiskinan nelayan merupakan kewajiban pemerintah. Akibat pemberantasan *ilegal fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selalu mengklaim sumber daya ikan kita meningkat. Produksi perikanan pun meningkat dari 19,42 juta ton per tahun pada 2013 menjadi 21,72 juta ton per tahun.

Seharusnya, seiring dengan sumber daya ikan yang melimpah di laut, maka kesejahteraan nelayan juga bertambah. Bukankah ironis, saat pemerintah mengklaim jumlah sumber daya ikan kita meningkat, namun nelayannya ternyata hidup miskin?

Saat saya bicara dengan nelayan di Ciparage, Kabupaten Karawang, misalnya, mereka justru mengeluhkan semakin sulitnya melaut saat ini. Selain harga BBM semakin mahal, dan sulit didapat, mereka juga

mengeluhkan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu, seperti cantrang.

Menurut saya, jika cantrang dipandang merusak ekosistem, pemerintah seharusnya tak boleh berhenti hanya di pelarangan. Itu jadi mematikan usaha nelayan. Seharusnya pemerintah mendorong agar nelayan pemilik cantrang bisa melaut ke perairan yang lebih dalam. Untuk itu, tentu pemerintah perlu memfasilitasi mereka agar bisa memiliki kapal yang lebih besar. Atau, pemerintah seharusnya memfasilitasi penggantian alat tangkap kepada nelayan cantrang, agar mereka bisa tetap melaut di wilayah perairan tradisional. Jadi, jangan matikan usaha nelayan dengan kebijakan sepihak yang dibuat buntu.

Saya juga membaca berita bahwa pelarangan penjualan ikan karang di Anambas, Kepulauan Riau, telah mematikan usaha masyarakat. Saya setuju dengan alasan-alasan ekologis yang dikemukakan pemerintah. Namun, pemerintah seharusnya memperhatikan masyarakat sebenarnya sudah mulai melakukan budi daya sendiri atas beberapa jenis ikan jauh sebelum aturan pelarangan itu lahir. Jadi, mestinya pemerintah fasilitasi budidaya tersebut, dan bukan main larang tanpa solusi semacam itu.

Jangan sampai karena alasan ekologis, misalnya, para nelayan penangkap lobster, atau rajungan larva, kemudian jadi jatuh miskin. Bagaimana nasib ekonomi para nelayan itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini KKP. Pertimbangan mengenai ekologi, kepentingan konsumen, dan kepentingan ekonomi para nelayan, mestinya harus dijaga proporsionalitasnya.

Dalam bidang pertanian, sepanjang tahun 2017 pemerintah juga belum bisa menunaikan janji dan targetnya. Sesuai janji kampanye, tahun ini sebenarnya pemerintah menargetkan swasembada Pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Namun, sepanjang periode Januari hingga September 2017, kita masih mengimpor beras 198.560 ton. Kita juga masih mengimpor jagung 512.075 ton. Belum lagi impor-impor ilegal yang biasanya terjadi. Bahkan, kita masih impor 65% dari total kebutuhan kedelai nasional. Jangankan tercapai, yang terjadi adalah pemerintah kembali merevisi target kerjanya.

Masih tetap tingginya angka impor pangan kita tentu saja merupakan sesuatu yang aneh, karena data Kementerian Pertanian biasanya selalu menyebutkan terjadinya peningkatan produksi pangan di berbagai jenis komoditas. Itu artinya data keberhasilan yang diklaim pemerintah memang masih perlu diperiksa kesahihannya.

Saya juga menilai pemerintah kembali masuk dalam jebakan *ala* Revolusi Hijau saat menyusun kebijakan sektor pertanian, karena kemudian yang dikejar hanyalah target produksi pangan. Pemerintah jadi mengabaikan banyak hal penting, seperti kesejahteraan petani, misalnya, serta pentingnya memperhatikan soal kedaulatan.

Lihat saja, untuk meningkatkan produksi jagung, misalnya, pemerintah bekerja sama dengan Bayer-Monsanto untuk penyediaan benih. Begitu juga untuk padi. Pada tahun 2017, sekitar 300 ribu ton benih berasal dari korporasi (60 persen), dan sisanya berasal dari perusahaan benih BUMN (40 persen). Dengan fakta-fakta ini, jangan heran jika keuntungan dalam peningkatan produksi pangan kemudian tak lagi dinikmati oleh petani, melainkan dinikmati oleh korporasi. Pemerintah seolah tak melihat bahwa kedaulatan piring makan kita seharusnya dimulai dari kedaulatan benih dan pupuk.

Sepanjang 2017, saya juga belum melihat pemerintah serius mengerjakan agenda reforma agraria. Padahal, masalah utama petani di pedesaan adalah ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah. Ketimpangan justru semakin melebar khususnya dalam tiga dekade terakhir. Sumber-sumber agraria di pedesaan kini dikuasai oleh korporasi.

Sayangnya, pemerintah kemudian menerjemahkan agenda reforma agraria sebagai agenda bagi-bagi sertifikat tanah. Padahal, bagi mereka yang belajar kajian agraria, tahapan awal dari reforma agraria adalah registrasi tanah. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan pemilikan tanah. Sementara, sertifikasi adalah tahapan paling akhir. Bukankah menggelikan di satu sisi pemerintah menjanjikan reforma agraria, namun tanah obyek reforma agrariannya sendiri tidak jelas?!

Lebih ironis lagi, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo konflik agraria justru meningkat drastis. Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, menurut data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), terjadi

sebanyak 1.361 konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 659 konflik agraria terjadi pada 2017. Dibanding tahun 2016, konflik agraria yang terjadi pada 2017 meningkat hingga 50 persen. Semoga catatan buruk ini tak bertambah lagi pada 2018.

Sekali lagi, saya ingin mengingatkan kembali pemerintah bahwa indikator keberhasilan pembangunan bukanlah berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil diselesaikan, namun apakah para petani, nelayan, dan rakyat kita secara umum kehidupannya semakin membaik atau tidak.

Jakarta, 31 Desember 2017

(8)

SESUDAH EMPAT TAHUN GAGAL, 2019 KITA GANTI PRESIDEN!

PADA hari ini, 20 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo genap empat tahun memerintah. Agar tidak bias dalam menilai, maka salah satu cara mengukur prestasi pemerintah adalah membandingkan antara capaian kerja dengan target awal yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah.

Secara umum, menurut penilaian saya, kinerja pemerintah sangat jauh panggang dari api. Pemerintah tak disiplin dengan target-target yang ditetapkannya sendiri, sehingga capaian selama empat tahun memerintah jadi tak ada yang mengesankan. Nilainya di bawah rata-rata. Kalau anak sekolah, dengan nilai tersebut pasti tidak naik kelas.

Dalam bidang hukum dan HAM, misalnya, pada Januari lalu, Majalah *The Economist* merilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017. Indeks itu memaparkan penilaian tentang keberlangsungan demokrasi di setiap negara yang diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian, yaitu (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) kultur politik, dan (5) kebebasan sipil. *The Economist* menyebut bahwa posisi Indonesia dalam indeks tersebut merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016.

Selain itu, menurut hasil penelitian Freedom House, indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia juga mengalami kemerosotan. Indonesia semula sudah masuk pada kategori negara dengan demokrasi bebas, namun kini kembali menjadi separuh bebas. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan data BPS yang menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.

Semua itu menunjukkan capaian buruk sekaligus menandai kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi kita.

Sementara, dari sudut ekonomi-politik, dalam catatan saya ada

sekitar 8 indikator penting yang bisa dan biasa digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, cadangan devisa, defisit anggaran, rasio utang pemerintah, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

Jika kita menggunakan target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri, dari 8 indikator tadi, hampir semuanya tak mencapai target. Hanya satu indikator saja yang targetnya tercapai, yaitu tingkat inflasi. Itupun dengan satu catatan penting: inflasi kita rendah bukan karena keberhasilan pemerintah mengatur perekonomian, melainkan karena terjadinya pelemahan daya beli masyarakat.

Terkait pertumbuhan ekonomi, misalnya, sejak 2014 pemerintah tak pernah menembus target yang ditetapkannya sendiri, baik target dalam RPJMN maupun target APBN. Capaian pemerintah selalu berada di bawah target.

Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN adalah 5,8%, dan target APBN 5,7%, tapi realisasinya hanya 4,8%. Pada 2016, target RPJMN 6,6%, lalu target APBN 5,1%, tetapi capaian hanya 5,02%. Begitu juga pada 2017, target RPJMN-nya 7,1%, target APBN 5,2%, namun capaian hanya 5,07%. Hal yang sama saya kira juga akan terjadi pada 2018 ini, di mana target RPJMN mencapai 7,5%, target APBN 5,4%, namun realisasi hingga bulan September kemarin baru 5,1%.

Capaian itu sebenarnya menyedihkan, karena sangat jauh di bawah janji kampanye Presiden Joko Widodo yang mengatakan ekonomi akan meroket hingga 7 persen. Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat.

Rendahnya angka pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan melesatnya jumlah utang pemerintah dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, selama empat tahun jumlah utang kita melesat hingga 69,75 persen. Pada kuartal ketiga 2014, sebelum Presiden Joko Widodo dilantik, posisi utang pemerintah mencapai Rp2.601,71 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun

ini, posisi utang tersebut telah menembus angka Rp4.416,37 triliun.

Dengan angka pertumbuhan utang yang mencapai 13 hingga 14 persen per tahun, sementara angka pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen, jelas menunjukkan kinerja ekonomi pemerintah sangatlah tak efisien. Selain tidak efisien, angka-angka itu juga menunjukkan pembangunan infrastruktur tak punya dampak kemajuan ekonomi.

Kita semua tentu sepakat pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi pembangunan infrastruktur yang ditopang oleh utang sebenarnya sangat berbahaya. Apalagi, infrastruktur yang dibangun pemerintah ternyata bukan *public services* yang bisa dinikmati gratis oleh masyarakat, tapi infrastruktur privat berbayar, seperti jalan tol dan sejenisnya.

Terkait defisit anggaran, RPJMN jelas menargetkan defisit anggaran hingga tahun 2019 harus ditekan hingga 1 persen PDB. Dalam kenyataannya, defisit anggaran kita masih terus berada di atas angka 2 persen. Tahun lalu angkanya bahkan pernah hampir menyentuh 3 persen. Sekali lagi, selain tak akurat, pemerintah tidak disiplin dengan target yang telah dibuatnya.

**TARGET & REALISASI DEFISIT APBN SEJAK 2014
(Dalam Triliun Rupiah)**

	2014	2015	2016	2017	2018*
Target	-241,5 (2,4%)	-222,5 (1,9%)	-296,7 (2,35%)	-397,2 (2,92%)	-325,9 (2,19%)
Realisasi	-227,4 (2,26%)	-318,5 (2,8%)	-307,7 (2,46%)	-345 (2,57%)	-200,23**

* Untuk tahun 2018, pemerintah tidak mengajukan APBN-P

** Angka per September 2018

Hal yang sama juga terjadi untuk soal kemiskinan. Pada Juli lalu, kita dihebohkan oleh data BPS yang menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen, atau jumlahnya menjadi 25,95 juta orang. Angka itu kemudian segera diklaim pemerintah sebagai angka kemiskinan terendah sejak Indonesia merdeka. Masalahnya adalah, dalam RPJMN tingkat kemiskinan yang ditargetkan pemerintah adalah 7 hingga 8 persen.

Sehingga, angka 9,82 persen itu jelas masih sangat jauh dari target. Selain itu kita perlu kritisi ukuran kemiskinan yang standarnya bukan standar internasional.

Klaim pemerintah ini bisa sangat menyesatkan. Kalau dilihat dari persentasenya, angkanya memang turun, tapi kenyataan faktualnya tidaklah seperti itu. Pada tahun 1996, angka kemiskinan adalah 11,3 persen. Tetapi jumlah penduduk miskin kala itu adalah sebesar 22,5 juta orang. Pada Februari 2018, angka kemiskinan memang turun menjadi 9,82 persen, tapi jumlah penduduk miskin saat itu adalah 25,98 juta orang. Jadi, selama 22 tahun, jumlah penduduk miskin sebenarnya justru bertambah. Klaim pemerintah seringkali tak substantif.

Kegagalan yang paling mencolok adalah terkait nilai tukar Rupiah. Dalam RPJMN 2015-2019, target nilai tukar nominal (Rp/USD) disebutkan berada di kisaran Rp12.000 per USD hingga tahun 2019. Namun, realisasinya pada awal Oktober 2018 nilai tukar Rupiah justru rontok di atas kisaran Rp15.000

Pelemahan nilai tukar memang tak hanya dialami Rupiah. Sejumlah mata uang negara lain, khususnya emerging market juga turut melemah. Namun, jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, pelemahan rupiah terbilang paling dalam sepanjang tahun ini. Thailand, misalnya, hanya melemah 0,02%; Malaysia melemah 2,74%, dan Vietnam hanya melemah 2,85%. Sementara, kita melemah hingga 12,1% sepanjang tahun ini. Itu menunjukkan fundamental ekonomi kita tidak baik-baik saja sebagaimana yang sering diklaim pemerintah.

KINERJA EKONOMI PEMERINTAHAN JOKOWI

INDIKATOR	TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI
Pertumbuhan Ekonomi	Tidak Tercapai
Tingkat Inflasi	Tercapai
Nilai Tukar Rupiah	Tidak Tercapai
Cadangan Devisa	Tidak Tercapai
Defisit Anggaran	Tidak Tercapai
Rasio Utang Pemerintah	Tidak Tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka	Hampir Tercapai
Tingkat Kemiskinan	Tidak Tercapai

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Jadi, kalau pemerintah tidak bisa mencapai hampir seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sendiri, bisakah pemerintahan ini mengklaim keberhasilan? Saya kira tidak. Kegagalan pemerintah mencapai hampir seluruh target yang telah ditetapkan dalam empat tahun terakhir, merupakan alasan yang cukup bagi masyarakat untuk meminta ganti presiden tahun depan.

Masak sudah gagal malah minta dua periode?!

Jakarta, 20 Oktober 2018

(9)

KLAIM PEMERINTAH TAK SESUAI KENYATAAN

BANYAK Banyak klaim keberhasilan pembangunan pemerintah tak sesuai kenyataan atau bertolak belakang dengan rencana awal yang dijanjikan. Pemerintah tak punya *road map* yang jelas, karena orientasinya menjadikan pembangunan hanya etalase politik. Padahal pembangunan adalah kewajiban bagi pemerintahan manapun, bukan prestasi. Prestasi itu kalau *blue print* yang direncanakan dapat direalisasikan dan akhirnya menstimulus ekonomi.

Semula, pemerintahan Presiden Joko Widodo berapi-api menggulirkan jargon “*Revolusi Mental*”, namun bahkan sebelum genap empat tahun jargon itu telah lenyap diganti klaim pembangunan infrastruktur fisik. Masalahnya, klaim pembangunan infrastruktur juga sering kali mengambil hasil-hasil pembangunan dari pemerintahan terdahulu atau hasil pemerintah provinsi dan kabupaten. Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, misalnya, sebenarnya adalah keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Ahmad Heryawan, tapi kini diklaim seolah hasil pemerintah pusat. Padahal pembangunan itu sudah dimulai pada periode lalu dengan menggunakan sebagian besar dana APBD.

Begitu juga dengan jargon pembangunan Poros Maritim. Pemerintah pernah berbusa-busa memperkenalkan konsep tol laut, tapi yang dibangun justru tol berbayar di darat. Itupun, banyak dibiayai oleh utang yang kini membebani keuangan BUMN.

Adanya kesenjangan antara konsep atau janji dengan realisasi menunjukkan bahwa sejak awal pemerintahan ini memang tak memiliki strategi pembangunan yang jelas. Ini membuat sebagian besar proyek pembangunan menjadi tak realistis, karena memang tak berangkat dari proyeksi kebutuhan dan perencanaan matang. Selain itu, pembangunan gagal menstimulus pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 7-8%.

Pembangunan mestinya juga dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, bukan untuk kepentingan etalase politik atau pencitraan semu. Mahal sekali harga yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia nantinya. Dalam empat tahun terakhir, misalnya, anggaran publik dan juga utang sektor publik secara jor-joran digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dengan mengabaikan kebutuhan lainnya. Jika hasil pembangunan itu utilitasnya minim, bukankah itu merugikan dana publik yang telah dihabiskan?

**JUMLAH UTANG INDONESIA SEJAK JOKOWI MENJABAT
(Dalam Triliun Rupiah)**

Data Utang	Kuartal III 2014	Kuartal III 2015	Kuartal III 2016	Kuartal III 2017	Kuartal III 2018
Total Utang	2.601,71	3.091,05	3.444,82	3.866,39	4.416,37
SBN	1.917,19	2.299,37	2.733,83	3.248,63	3.593,26
Pinjaman	683,79	791,68	743,78	737,93	823,11

Sumber: Bank Indonesia & Kemenkeu (diolah)

Saya juga melihat klaim-klaim keberhasilan pembangunan ekonomi pemerintah cenderung membodohi publik. Contoh klaim pembangunan jalan tol. Jalan tol itu sebagian infrastruktur swasta, bukan infrastruktur publik, bagaimana ceritanya pembangunan jalan tol diklaim sebagai prestasi pembangunan? Itu tak ada bedanya jika ada Bupati mengklaim pembangunan mal di kotanya sebagai prestasi pemerintah daerah. Klaim yang sangat menggelikan. Dengan kata lain, tol berbayar adalah bentuk berbisnis dengan rakyat, bukan bentuk pelayanan.

Infrastruktur publik itu adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan sejenisnya, bukan jalan tol, karena masyarakat harus membayar jika ingin menggunakan jalan tol. Masalahnya, alih-alih memperbaiki jalan lintas Sumatera, misalnya, atau jalan-jalan arterinya yang rusak, Pemerintah malah berniat membangun jalan tol lintas Sumatera. Lalu di mana sifat 'publik'-nya?

Klaim keberhasilan pembangunan jalan tol itu bukan hanya

membodohi, namun juga tak mendidik masyarakat mengenai paradigma kebijakan transportasi yang benar. Jalan tol adalah obsesi pembangunan yang salah, karena jalan tol yang kini ada sebenarnya hanyalah infrastruktur bagi kendaraan pribadi, hanya memberikan insentif bagi pengguna kendaraan pribadi atau operator transportasi yang bersifat privat. Padahal yang mestinya dibangun pemerintah adalah sarana transportasi publik berbasis rel, bukannya jalan tol.

Lebih aneh lagi, yang semula dijanjikan pemerintah kan sebenarnya adalah pembangunan tol laut, tapi kemudian yang dibangun tol darat. Kalau kita membuka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ada beberapa rencana yang dituangkan dalam RPJMN tersebut. *Pertama*, mengembangkan dan membangun 24 pelabuhan hingga tahun 2019. Targetnya, rata-rata per tahun harus dibangun sekitar 5 pelabuhan.

Kedua, mengembangkan 210 pelabuhan penyeberangan. *Ketiga*, pembangunan atau penyelesaian 48 pelabuhan baru yang harus selesai pada 2016 dan total 270 pelabuhan pada 2019. Tapi, bagaimana realisasinya?

Kalau dari sisi klaim pemerintah, hingga tahun ini mereka telah mengklaim membangun 27 pelabuhan baru. Saya masih cek detailnya. Tapi, yang harus kita perhatikan adalah utilisasi trayek tol laut. Menurut data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada 2017 realisasi muatan tol laut hanya mencapai 212.865 ton, atau baru 41,2 persen dari target 517.200 ton. Sementara itu, realisasi muatan baliknya jauh lebih kecil, karena baru mencapai 20.274 ton.

Rata-rata okupansi kapal di trayek tol laut juga masih kecil, baru sekitar 60 persen. Sementara untuk muatan balik okupansinya malah hanya berkisar di angka 6 persen saja. Jadi, masih sangat rendah sekali.

Klaim keberpihakan terhadap pembangunan maritim juga tak sejalan dengan perbaikan nasib para nelayan. Dalam empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, misalnya, sebagian nelayan dan usaha penangkapan ikan justru harus berhenti beroperasi, karena persoalan perizinan. Mestinya ada perlindungan terhadap para nelayan tradisional.

Secara keseluruhan, setahun terakhir pemerintahan memang banyak

mengklaim keberhasilan, namun klaim-klaimnya sebenarnya banyak yang bermasalah. Misalnya saja klaim penurunan angka pengangguran yang kini diklaim sebagai terkecil sepanjang sejarah. Saya cek, dari sisi persentase memang jumlah persentasenya kecil, yaitu hanya 5,34 persen. Namun jika kita periksa datanya, klaim tadi cenderung membodohi kita.

Sebagai catatan, angka pengangguran bulan Agustus 2014, yaitu dua bulan sebelum Presiden Joko Widodo dilantik, angka pengangguran mencapai 7.244.905 orang, atau sebesar 5,94 persen. Pada Oktober 2018, jumlahnya turun menjadi 7 juta orang, atau persentasenya kini menjadi 5,34 persen.

Artinya, selama 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah pengangguran kita hanya berkurang sebesar 240 ribuan orang saja. Ini sebenarnya adalah bentuk kinerja buruk, sebab laju penurunan angka pengangguran di era Jokowi sebenarnya justru melambat. Belum lagi kalau kita bicara ukuran pengangguran itu apa. Orang yang bekerja sejam dalam seminggu saja sudah dihitung bukan pengangguran. Itu kan kriteria aneh.

Saya melihat pemerintahan sekarang ini terlalu banyak klaim. Tapi klaim-klaim itu sebenarnya menyembunyikan banyak sekali persoalan. Yang jelas, masyarakat pada umumnya merasakan hidup semakin sulit, mencari pekerjaan sulit, harga-harga kebutuhan pokok melonjak dan daya beli melemah.

Jakarta, 31 Desember 2018

(10)

RAKYAT MENUNGGU PERTANGGUNGJAWABAN NAWACITA

KITA harus terus-menerus memperbaiki kualitas demokrasi dan peradaban politik di tanah air. Sesudah Reformasi, kita memang telah memperbaiki sejumlah hal, mulai dari pembatasan kekuasaan presiden, penguatan posisi parlemen, menjaga independensi lembaga yudisial, serta memperbaiki mekanisme *checks and balances* antarlembaga tinggi negara. Namun, sesudah lewat dua puluh tahun, saya kira proses perbaikan itu tak boleh berhenti di situ. Kita harus terus-menerus melontarkan gagasan baru.

Saya menilai ada satu gagasan lama yang mungkin penting untuk kita pertimbangkan kembali pelaksanaannya hari ini, yaitu mengenai forum pertanggungjawaban lima tahunan pemerintah. Sesudah Reformasi dan amandemen konstitusi, kita memang tak lagi mengenal istilah “pertanggungjawaban presiden” lima tahunan di hadapan MPR RI.

Padahal, sudah merupakan kelaziman di organisasi manapun, pada akhir masa kepengurusan selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban masa jabatan. Filosofinya jelas, setiap bentuk kekuasaan memang harus dipertanggungjawabkan. Tak boleh ada ruang bagi kekuasaan yang minus pertanggungjawaban.

Masalahnya, berubahnya fungsi dan wewenang MPR telah membuat mekanisme pertanggungjawaban Presiden menjadi tak lagi memiliki forum resmi khusus. Kecuali terjadi pelanggaran hukum dan ketatanegaraan oleh Presiden, yang menjadi dasar bagi proses pemakzulan, kita tak lagi memiliki mekanisme yang mengatur soal pertanggungjawaban lima tahunan oleh Pemerintah.

Satu-satunya mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia diserahkan langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Jika dianggap bekerja baik, maka rakyat bisa memilih kembali, namun jika tidak maka rakyat akan menarik kembali dukungannya.

Jadi, sesudah Reformasi, kita hanya mengenal pertanggungjawaban hukum dan politik saja. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat evaluatif mengenai kinerja presiden, tugas-tugas presiden, dan apa saja yang telah diperbuat Presiden dari sejak pelantikan sampai dengan akhir masa jabatannya.

Mekanisme pertanggungjawaban lima tahunan ini sangat kita perlukan, agar terjadi kesinambungan antara apa yang dikerjakan oleh satu pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya. Minimal, kita jadi punya catatan mengenai capaian kerja pemerintah selama lima tahun dalam satu dokumen resmi kenegaraan. Jika dilakukan, pertanggungjawaban lima tahunan pemerintah atau Presiden itu memang tidak dalam rangka ditolak atau diterima, karena aturan ketatanegaraan kita kini telah berubah, namun dilakukan dalam rangka menyusun memori jabatan.

Pemberian pertanggungjawaban itu bisa dilakukan melalui mekanisme yang sederhana saja. Pertama, Presiden diberi kesempatan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Kedua, fraksi-fraksi di MPR diberi kesempatan untuk memberikan catatan dan evaluasi. Lalu terakhir, Presiden diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas catatan-catatan tadi. Sudah, selesai. Seluruh proses itu akan menjadi dokumen kenegaraan.

Memang, tidak ada ketentuan yang kini mengatur hal tersebut. Tapi tidak berarti hal semacam itu mustahil dilakukan. Sekali lagi, prinsip yang ingin kita bangun adalah bagaimana terus-menerus memperbaiki kualitas demokrasi dan peradaban politik di tanah air. Itu saja.

Sebagai contoh saya melihat petahana seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Nawacita. Petahana memberikan penjelasan atas capaian visi dan misi lama yang ditawarkan lima tahun lalu. Sayangnya, saya tak mendengar istilah “Nawacita” digunakan kembali oleh petahana dalam kampanye Pemilu sekarang ini.

Saya punya catatan khusus mengenai hal ini. Nawacita sebenarnya adalah jargon saat kampanye. Secara teknis, Nawacita merupakan dokumen visi dan misi Saudara Joko Widodo saat menjadi calon presiden pada 2014 lalu. Idealnya, sesudah terpilih menjadi Presiden dokumen visi

dan misi tersebut diturunkan ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019. Tapi sepertinya itu tak terjadi.

Kenapa saya bisa mengatakan begitu, karena saya membaca Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pernah memberikan pernyataan bahwa salah satu kendala kenapa Nawacita tidak bisa terealisasi adalah karena RPJMN yang kini berlaku disusun oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apologi itu tentu saja tak berdasar.

RPJMN itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Nah, RPJMN yang saat ini berlaku, yaitu RPJMN 2015-2019, ditetapkan melalui Perpres No. 2/2015 yang diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2015. Jadi, keliru sekali jika menyebut RPJMN yang berlaku saat ini produk pemerintahan SBY.

Ada dua kemungkinan kenapa dalih semacam ini bisa muncul. *Pertama*, alasan itu dibuat sebagai kambing hitam atas ketidakberhasilan pemerintahan sekarang ini dalam merealisasikan Nawacita. Artinya, sebagai sebuah visi dan misi, Nawacita memang diakui telah gagal direalisasikan.

Atau, *kedua*, pemerintahan sekarang ini memang tak becus menyusun rencana pembangunan, sehingga apa yang menjadi visi dan misi mereka, dalam hal ini Nawacita, tak sanggup mereka turunkan dalam wujud rencana kerja konkret pemerintah, yaitu menjadi RPJMN.

Makanya kita kemudian melihat adanya ketidaksinkronan antara apa yang dulu dijadikan jargon saat kampanye, dengan apa yang diklaim sebagai keberhasilan. Misalnya, dulu jargonnya “Revolusi Mental”, tapi kemudian yang dibangun secara jor-joran justru adalah jalan tol, atau infrastruktur fisik.

Dari 9 poin gagasan Nawacita, saya menilai sebagian besarnya gagal. Saya hanya memberikan nilai positif pada poin pembangunan daerah perbatasan. Itupun sebatas gedung yang kelihatan megah tapi tak berisi. Jadi Nawacita menurut saya tak berhasil alias gagal.

Begitu juga dengan janji mewujudkan kemandirian ekonomi. Bagaimana bisa kita mandiri, jika yang diutamakan ekonomi impor? Kita impor beras saat petani kita sedang panen, kita impor gula saat stok gula nasional berlebih, lalu mau mandiri dari mana?

Apalagi janji Reforma Agraria 9 juta hektare, dalam empat tahun terakhir yang terealisasi saya catat hanya sekitar 780 ribu hektare saja. Senjang sekali antara apa yang dijanjikan dengan apa yang bisa direalisasikan.

Hal yang sama juga terjadi pada poin meningkatkan daya saing di pasar internasional. Rekor defisit neraca perdagangan yang tembus US\$8,57 miliar sepanjang 2018 lalu, yang merupakan rekor defisit terbesar sepanjang sejarah kita, merupakan bukti nyata pemerintah gagal mengangkat daya saing nasional. Kita hanya menjadi bangsa pengimpor saja saat ini.

Kesimpulannya Nawacita sekedar jargon yang tidak benar-benar diperjuangkan dan gagal direalisasikan. Pemerintah tak bisa menerjemahkan gagasan-gagasan itu ke dalam kerja-kerja nyata.

Tak heran, dalam kampanye untuk Pilpres 2019 ini, kubu petahana tak lagi menyebut dan mengkampanyekan Nawacita. Coba baca dokumen visi dan misi Saudara Joko Widodo yang baru, hanya dua kali istilah Nawacita disebut. Itupun hanya di bagian pembukaan.

Sebuah agenda yang gagal memang akan jadi beban jika dikampanyekan ulang. Orang justru akan diingatkan kepada kegagalan agenda tersebut. Sayang, kita tidak punya forum kenegaraan khusus di mana kita bisa mengevaluasi kinerja pemerintah dalam rentang lima tahunan. Sehingga, Nawacita hanya jadi jargon, minus pertanggungjawaban.

Jakarta, 28 Januari 2019

Buku ini menghimpun catatan-catatan tertulis yang dibuat oleh Wakil Ketua DPR RI **Dr. Fadli Zon, M.Sc.** sejak awal ia menjabat di Senayan. Catatan-catatan tersebut dibuat untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, menanggapi sejumlah isu yang menarik perhatian masyarakat, serta membahas berbagai persoalan politik, hukum, dan kenegaraan. Membaca catatan-catatan tersebut orang akan menemukan jika sosok Fadli yang selalu dikesankan sebagai tokoh nyinyir dan kontroversial oleh lawan-lawan politiknya sebenarnya jauh panggang dari api. Dalam menyampaikan kritik-kritiknya Fadli selalu berangkat dengan argumentasi yang rapi, solid, serta tak pernah lupa menyertakan data-data lengkap dan valid. Pendek kata, kritiknya selalu dipersenjatai oleh data, teori, dan pengetahuan.

Dalam hampir lima tahun terakhir, tanpa suara kritis beberapa vokalis Senayan yang jumlahnya kian sedikit, DPR hampir kembali menjadi lembaga stempel Pemerintah, seperti zaman sebelum Reformasi. Untunglah ada buku ini. *Kata Fadli*, selain mewakili sebagian suara kritis oposisi, juga menjadi penanda masih berfungsinya parlemen sebagai lembaga pengawas pemerintah.



**BAGIAN PENERBITAN
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
SETJEN DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - 10270
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id**

ISBN 978-602-51512-5-5

